



**PERJALANAN SATU DASAWARSA BAKTI OJK BAGI NEGERI  
KIPRAH DAN PERJUANGAN  
PEMIMPIN OJK**



**PERJALANAN SATU DASAWARSA BAKTI OJK BAGI NEGERI  
KIPRAH DAN PERJUANGAN  
PEMIMPIN OJK**

# PERJALANAN SATU DASAWARSA BAKTI OJK BAGI NEGERI KIPRAH DAN PERJUANGAN PEMIMPIN OJK

## Tim Penulis

Arif Budisusilo  
Agustaman  
Yunan Hilmi

## Desain dan Tata Letak

Husainie Achirudin

## Tim OJK

### Pengarah

Anto Prabowo

### Penanggung Jawab

Ferial Ahmad

### Ketua Pelaksana

- Darmansyah
- Sekar Putih Djarot

### Koordinator Penyusun

M. Dody Ardiansyah

### Anggota

- Rizky Jati Nugroho
- Gilang Erlangga Rangkuti
- Sitaresmi Purnamasari
- Dimas Sedyatmo
- Christiansen Frisilya Perangin-angin

---

Diterbitkan oleh:

Departemen Sekretariat Dewan Komisiner  
dan Hubungan Masyarakat

Gedung Bank Indonesia  
Menara Radius Prawiro  
Jl. MH Thamrin No.2  
telp. 62 21 296 00000



---

 [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

 kontak OJK 157

 @ojkindonesia

 Jasakeuangan

 official.ojk

 @ojkindonesia





**PERJALANAN SATU DASAWARSA BAKTI OJK BAGI NEGERI  
KIPRAH DAN PERJUANGAN  
PEMIMPIN OJK**

# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Prolog</b>	1
<b>Kata Sambutan</b>	5
Ketua Dewan Komisiner OJK periode 2017-2022	
<b>BAB 1</b>	
Lahirnya OJK dan Tantangan Membangun Pondasi Organisasi	9
• Kilas Balik Krisis Ekonomi 1997-1998	10
• Krisis Kepercayaan Perbankan	15
• Upaya Pemulihan Kepercayaan	20
• Perjalanan OJK	23
• Pro Kontra Pengawasan Bank	26
• Peran Strategis OJK	30
• Kewenangan Penuh OJK	34
• Kelembagaan OJK & Tantangan yang Dihadapi	38
• Prioritas Masa Transisi	42
• Paket Kebijakan Komprehensif	46
<i>Milestone</i> OJK Periode I	53
<b>BAB 2</b>	
Kepemimpinan Dewan Komisiner OJK Periode I	59
• <b>Muliaman D. Hadad</b> ;	60
Membangun dan Menakhodai Kapal Besar OJK	
• <b>Rahmat Waluyanto</b> ;	74
Membangun dan Mengelola Organisasi Baru Bernama OJK	

• <b>Nelson Tampubolon ;</b>	88
Memperkuat Fungsi Pengawasan Bank Sebagai Pilar Utama	
• <b>Nurhaida ;</b>	98
Meningkatkan Peran dan Kontribusi Pasar Modal	
• <b>Firdaus Djaelani ;</b>	
Tugas Berat Memperkuat Pengawasan IKNB	
• <b>Ilya Avianti ;</b>	116
Merancang dan Membangun Governance OJK	
• <b>Kusumaningtuti ;</b>	
Membangun Fondasi dan Ekosistem Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK	

### **BAB 3**

Babak Kedua Tugas Pengawasan OJK, Digitalisasi dan Pandemi	149
• Memperkuat Pengawasan, Melindungi Konsumen	151
• Mengawal UMKM	161
• Melawan Pandemi, Mengawal Ekonomi	168
• Mendorong Ekonomi Hijau	174
• Peluang & Tantangan ke Depan	182
<i>Milestone OJK Periode II</i>	187
Peran Strategis Gedung Kantor OJK	194

### **BAB 4**

Evolusi Kepemimpinan Dewan Komisiner OJK Periode II	
• <b>Wimboh Santoso ;</b>	198
Penjaga Ekonomi di Tengah Pandemi	
• <b>Nurhaida ;</b>	214
Dwi Bhakti Mengabdikan	
• <b>Heru Kristiyana ;</b>	222
Menjaga Prinsip Pengawas Perbankan: Stabilitas Untuk Pertumbuhan	
• <b>Hoesen ;</b>	240
Empat Pilar OJK Kembangkan Pasar Modal	
• <b>Riswinandi ;</b>	258
Integrasi Data Memudahkan Pengawasan di IKNB	
• <b>Ahmad Hidayat ;</b>	276
The Guardians of Governance, Penjaga Integritas OJK	
• <b>Tirta Segara ;</b>	292
Melindungi Masyarakat Kecil	
Daftar Rujukan	310



# PROLOG

## PERJALANAN SATU DASAWARSA BAKTI OJK BAGI NEGERI KIPRAH DAN PERJUANGAN PEMIMPIN OJK

**O**JK genap berusia 10 tahun pada November 2021 jika dihitung dari waktu penerbitan UU No. 21/2011 pada 22 November 2011. Kelahiran OJK menandai era baru pengawasan sektor jasa keuangan dan babak baru dalam sejarah perekonomian Indonesia.

Latar belakang krisis ekonomi 1998 telah mendorong aspirasi politik untuk membentuk sebuah lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang terintegrasi mengawasi industri perbankan, industri keuangan nonbank dan pasar modal sekaligus menambahkan tugas edukasi dan perlindungan konsumen yang dianggap sangat diperlukan di Indonesia.

Pasal 4 UU No. 21/2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

OJK dipimpin oleh sembilan Dewan Komisiner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisiner tersebut terdiri atas:

1. Seorang Ketua
2. Seorang Wakil Ketua
3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank
6. Seorang Ketua Dewan Audit
7. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen
8. Seorang *Ex-officio* dari Bank Indonesia
9. Seorang *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan

Buku ini akan melihat perjalanan 10 tahun OJK dari sisi para pemimpinnya yang sesuai UU dipilih melalui mekanisme Panitia Seleksi yang kemudian diputuskan di Komisi XI DPR RI. Masing-masing Anggota Dewan Komisiner (ADK) di periode pertama dan kedua akan menceritakan kiprah dan perjuangan mereka dalam menjalankan otoritas yang baru dan berperan strategis ini.

Peran ADK di periode pertama membangun fondasi organisasi dan kepegawaian tentu bukan hal yang mudah, apalagi dengan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana, sementara tugas pengawasan industri jasa keuangan yang mengelola dana ribuan triliun rupiah harus terus berjalan tanpa jeda. Belum lagi persoalan kasus-kasus industri jasa keuangan yang belum selesai

menjadi beban berat yang mau tidak mau terwariskan ke OJK.

Peran ADK di periode kedua pun bukan perkara mudah, karena sejatinya tugas OJK sangat lah berat karena memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan perlindungan konsumen. Terlebih pada periode ADK kedua ini terjadi pandemi Covid-19 yang menghancurkan perekonomian nasional dan global.

Pada periode kedua ini, meski bangunan organisasi OJK dan kelengkapannya sudah terbentuk, pembenahan dan perbaikan di bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan terus dijalankan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri jasa keuangan. Termasuk di dalamnya adalah penerbitan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan menghadapi kondisi krisis ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Selain tantangan berat dalam menjalani tugas sesuai kewenangan yang diamanatkan undang-undang, para ADK periode satu dan dua juga menghadapi persoalan adanya penolakan terhadap eksistensi OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.

Pada Februari 2014, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa mendaftarkan pengujian UU OJK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai kewenangan OJK tidak sesuai konstitusional sehingga kewenangan pengawasan perbankan harus dikembalikan ke Bank Indonesia.

Setelah melalui proses sidang uji materi yang cukup panjang, pada Agustus 2015, MK menolak gugatan Tim Pembela Ekonomi Bangsa. Keputusan MK ini bahkan memperkuat ketentuan mengenai semua tugas dan fungsi pokok OJK sesuai amanat UU Nomor 21/2011 tentang OJK.

Di periode kedua, upaya menggoyang eksistensi OJK kembali muncul setelah sejumlah kalangan elit politisi pada awal 2020 melontarkan pernyataan untuk membubarkan OJK dan mengembalikan pengawasan perbankan ke Bank Indonesia.

Isu yang tidak jelas sebab musababnya ini terus menggelinding dan kemudian meledak ketika kantor berita Inggris *Reuters*, Kamis (2/7/2020) menuliskan hal tersebut. Pemerintah dikabarkan sedang

membuat Perppu soal OJK ini untuk mengembalikan lagi tugas dan fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan karena tidak puas terhadap kinerja OJK selama pandemi.

Hingga beberapa waktu isu ini terus menghangat meski pihak pemerintah tidak pernah secara tegas memberikan konfirmasi mengenai rencana ini dan kemudian pelan-pelan senyap sejalan data dan fakta yang terungkap tentang keberhasilan OJK dalam mengendalikan dan menjaga industri jasa keuangan tetap stabil dan bertumbuh di tengah masa sulit akibat pandemi hingga saat ini.

Selain hal itu, banyak cerita-cerita menarik terungkap dari pernyataan para ADK, termasuk pemikiran-pemikiran penting nan visioner dalam merancang dan membuat terobosan berbagai kebijakan strategis di tengah keterbatasan sarana dan anggaran selama sepuluh tahun ini.

Harapannya buku ini bisa menjadi buku sejarah perjalanan 10 tahun OJK yang bersumber dari uraian mengenai kiprah dan perjuangan 13 sosok pemimpinnya dalam menjalankan tugas sesuai kewenangan undang-undang menjaga stabilitas sektor jasa keuangan seperti yang berhasil dicapai sampai saat ini.



# KATA SAMBUTAN

## KETUA DEWAN KOMISIONER OJK PERIODE 2017-2022

Satu dasawarsa sudah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir di tengah-tengah industri jasa keuangan dan masyarakat Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kami persembahkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan berkah dan rahmat-Nya, dalam sepuluh tahun ini, OJK secara konsisten dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan visi dan misi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melindungi konsumen sektor jasa keuangan.

Buku yang mengambil judul *“Perjalanan Satu Dasawarsa Bakti OJK Bagi Negeri, Kiprah dan Perjuangan Pemimpin OJK”* ini menceritakan gambaran upaya dan kontribusi nyata OJK dan para pemimpinnya dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, terlebih dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 kita menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang mengubah seluruh tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan keuangan



global serta domestik.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, OJK secara berkesinambungan telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis yang dapat mendukung upaya terciptanya stabilitas sistem keuangan, pengembangan sektor jasa keuangan serta peningkatan literasi dan inklusi masyarakat.

Selain itu, di sisi internal OJK, peningkatan kapasitas organisasi juga terus menjadi prioritas. Kami berharap di tahun-tahun berikutnya, OJK dapat lebih meningkatkan kontribusinya baik dalam menjaga stabilitas sistem keuangan maupun dalam meningkatkan peran sektor jasa keuangan guna mendukung gerak roda perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mewakili segenap Anggota Dewan Komisiner OJK, kami menghaturkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta apresiasi kepada segenap insan dan keluarga besar OJK atas sumbangsih dan pengabdian terbaik bagi lembaga tercinta selama masa kepemimpinan kami.

### **Wimboh Santoso**

Ketua Dewan Komisiner OJK  
periode 2017-2022

Tanpa dukungan semua pihak, lima tahun yang penuh dinamika dan tantangan akan sulit kami lalui, terlebih saat terjadi pandemi Covid-19. Situasi pandemi yang terjadi selama 2 (dua) tahun terakhir ini memberikan pembelajaran berharga bagi kami semua betapa pentingnya sinergi dan harmoni kebijakan yang *extraordinary, pre-emptive, dan forward looking*.

Kami yakin, efektivitas berbagai stimulus kebijakan baik di sektor kesehatan dengan percepatan program vaksinasi maupun di sektor ekonomi dan keuangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, OJK dan Bank Indonesia, yang diimplementasikan dengan baik oleh industri jasa keuangan membuat kinerja perekonomian Indonesia tetap solid didukung oleh stabilitas sektor jasa keuangan yang terjaga dengan baik.

Ke depannya, OJK akan terus berupaya memperbaiki kinerja dan kualitas layanannya, termasuk dalam memberikan edukasi dan perlindungan bagi konsumen sektor jasa keuangan. Di sisi lain, OJK akan terus membangun kerjasamanya dengan pemerintah, beserta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjadikan OJK sebagai otoritas pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan yang kredibel dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh, tumbuh berkelanjutan dan mampu melindungi konsumen dan masyarakat serta dapat berperan optimal mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Akhir kata, kami atas nama Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan buku *Perjalanan Satu Dasawarsa Bakti OJK Bagi Negeri, Kiprah dan Perjuangan Pemimpin OJK*. Kiranya buku ini dapat menjadi sumber informasi yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh fungsi dan tugas OJK yang telah dilaksanakan selama 10 tahun (2011 - 2021) serta dapat digunakan sebagai gambaran sepak terjang pemimpin OJK bagi seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, April 2022

Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisioner OJK





# LAHIRNYA OJK DAN TANTANGAN MEMBANGUN PONDASI ORGANISASI

Sejarah mencatat bahwa perekonomian Indonesia telah melalui perjalanan *up and down* yang panjang, sejak pemerintahan Presiden Sukarno --era Orde Lama-- dan Presiden Soeharto --era Orde Baru-- serta pemerintahan-pemerintahan berikutnya, hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka telah melewati berbagai situasi dan kondisi politik-ekonomi yang mendasari lahirnya sejumlah kebijakan ekonomi nasional, yang memberi jalan bagi keberlanjutan perekonomian hingga saat ini.

Salah satu dari *stakeholders* penting dalam perjalanan perekonomian Indonesia itu adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tak terasa keberadaan OJK telah genap berusia satu dasawarsa pada penghujung tahun 2021 ini. Sebagaimana diketahui, OJK lahir berdasarkan Undang-undang No. 21/2011. Kehadiran OJK, yang terlahir sebagai respons dari krisis ekonomi 1997-1998, telah menjadi penanda bagi era baru pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Perubahan kelembagaan itu sekaligus menorehkan babak baru dalam sejarah perjalanan perekonomian Indonesia pascakrisis ekonomi 1997-1998.

## Kilas Balik Krisis Ekonomi 1997-1998

Krisis ekonomi 1997-1998 bermula dari krisis mata uang akibat efek penularan dari Thailand, yang kemudian merembet dengan cepat menjadi krisis perbankan. Krisis perbankan selanjutnya berkembang meluas menjadi krisis ekonomi multidimensi, yang memicu perubahan sistem politik nasional.

Bibit krisis ekonomi Indonesia muncul ketika Thailand melakukan devaluasi baht secara *de facto* pada 2 Juli 1997. Pemerintah Thailand tidak mampu bertahan dari serangan spekulasi mata uangnya, sehingga terpaksa mengambangkan (*free float*) mata uang baht. Sebelum itu, baht diperdagangkan dengan sistem nilai tukar tetap (*fixed rate*).

Pada saat itu, pemerintah Indonesia terus menerus menyatakan optimisme bahwa nilai tukar rupiah tidak akan bergejolak. Berulang-ulang Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Soedradjad Djiwandono menyebutkan fundamental ekonomi cukup baik. Namun, ternyata persepsi pelaku pasar sangat dominan dalam mempengaruhi nilai tukar rupiah, yang difasilitasi oleh integrasi keuangan global. Pasalnya, dalam globalisasi keuangan, persepsi pasar memegang peranan penting, yang sangat mudah mempengaruhi kepercayaan.

Di pihak lain, kurangnya transparansi terhadap kondisi perekonomian seringkali memicu aksi spekulasi bagi pelaku pasar. Akibatnya, begitu tertular depresiasi mata uang dari Thailand, berkembang perkiraan yang tidak rasional di tengah masyarakat, karena tidak tahu seberapa besar kekuatan ekonomi Indonesia yang sesungguhnya. Itulah yang menjelaskan mengapa terjadi reaksi panik berlebihan ketika krisis Asia meletus.

Virus krisis dari Thailand benar-benar mulai menulari Indonesia pada Jumat, 11 Juli 1997. Pada hari itu rupiah diserang spekulasi sehingga anjlok 1% dalam sehari atau sebesar 20 poin menjadi Rp2.432/USD. Penurunan nilai tukar rupiah hingga 1%, ketika itu merupakan kejadian langka, karena Indonesia masih menggunakan sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed float*). Pada

hari itu juga, BI secara diam-diam melebarkan pita intervensi dari 8% menjadi 12%. Tetapi langkah tersebut tidak membuat serangan spekulasi terhadap rupiah mereda, akibat reaksi berlebihan para pelaku pasar.

Gubernur BI Soedradjad Djiwandono menggambarkan reaksi berlebihan pelaku pasar tersebut bagaikan kepanikan orang-orang di dalam gedung yang sedang terbakar, sementara hanya ada satu pintu keluar (baca: permintaan dolar AS). Jika mereka bersedia antri menunggu giliran, sebenarnya akan lebih banyak orang yang selamat. Tetapi karena saling berebut pintu yang sama, banyak orang meninggal bukan karena terbakar, melainkan akibat terinjak-injak.

Setelah Thailand jatuh, pelaku pasar menganggap Malaysia, Indonesia, Filipina dan bahkan Korea Selatan pun –yang kemudian terkena giliran krisis– adalah sekawanan negara yang berisiko sama, sehingga turut menjadi korban. Investor beramai-ramai –menurut istilah Gubernur BI–berebut pintu keluar. Perilaku semacam itu seringkali disamakan dengan naluri gerombolan biri-biri yang bergerak ikut-ikutan (*herd instinct*). Akibatnya, krisis bagi suatu negara tidak hanya menimbulkan ongkos bagi negara bersangkutan, tetapi kerap menyebabkan *contagion effect*, di mana negara lain harus ikut memikul ongkosnya. Akibat lebih jauh adalah terpuruknya pasar regional, terutama di Hong Kong, Korea Selatan dan Thailand, lalu menyebar lebih jauh ke Amerika Serikat dan Jepang.

Aksi-aksi spekulatif yang terus-menerus menekan kurs rupiah akhirnya memaksa BI melepaskan pergerakan rupiah kepada mekanisme pasar. Selama masa Orde Baru, bank sentral dan pemerintah menggunakan sistem kurs tetap dan devisa terkontrol mulai tahun 1971 hingga 1982. Pada 23 Agustus 1971, kurs rupiah mengalami devaluasi 9,8% dari Rp378 per dolar AS menjadi Rp415 per dolar AS, yang bertahan hingga tahun 1978. Pada tahun 1978, devaluasi kembali dilakukan dari Rp415 per dolar AS menjadi Rp625 per dolar AS atau sekitar 50,6%.

Pada tahun 1982, pemerintah menggunakan sistem devisa bebas dengan kurs tetap. Setahun kemudian, tepatnya pada 30 Maret 1983,

terjadi devaluasi 38,1%, dari Rp702 per dolar AS menjadi Rp970 per dolar AS. Devaluasi terakhir dilakukan pada 12 September 1986, dari Rp1.134 per dolar AS menjadi Rp1.644 per dolar AS atau sebesar 45%. Sejak itu Indonesia menggunakan sistem devisa bebas dan kurs terkendali (*managed floating*), yang diberlakukan hingga 14 Agustus 1997, ketika rupiah pada posisi Rp2.400/USD.

Mulai 14 Agustus 1997, Indonesia “dipaksa” menerapkan sistem nilai tukar rupiah mengambang bebas (*free float*) dengan rezim devisa bebas. Perubahan sistem nilai tukar dari *managed floating* menjadi *free float* itu diumumkan Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad dan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono pada pukul 15.00 WIB di kantor BI. Tujuannya, adalah untuk menyelamatkan cadangan devisa yang terus tergerus. Pada saat itu, Indonesia hanya memiliki cadangan devisa sekitar USD21 miliar, sedangkan total utang luar negeri pemerintah dan swasta mencapai USD130 miliar.

Ketidakseimbangan posisi cadangan devisa dan kewajiban utang, apalagi sebagian utang luar negeri swasta jangka pendek jatuh tempo pada saat yang bersamaan itu menambah tekanan bagi nilai tukar rupiah. Dalam kondisi semacam itu, perubahan sistem nilai tukar tersebut justru membuat kurs rupiah bergerak tak terkendali. Untuk kepentingan jangka pendek, otoritas moneter sepertinya menggunakan alasan yang tepat bahwa kebijakan itu untuk mengamankan cadangan devisa. Tetapi pasar justru menghukum. Begitu di-*free float*-kan, nilai tukar rupiah langsung terjun bebas. Di sisi lain, Bank Indonesia terus menerus melakukan intervensi untuk menopang rupiah, sehingga bank sentral kehilangan cadangan devisa hingga USD10 miliar sampai akhir 1997.

Sebaliknya intervensi itu sendiri tidak mampu memperkuat rupiah. Drama pergerakan rupiah dari hari ke hari begitu mencekam, di mana fluktuasi rupiah bisa mencapai Rp3.000/USD dalam sehari. Dari hari ke hari, pergerakan kurs rupiah tak pernah stabil dan memicu reaksi panik berlebihan di tengah masyarakat. Tak terhindarkan, krisis mata uang cepat berkembang menjadi krisis moneter dalam waktu singkat. Setelah krisis moneter tampak tidak terkendali, jalan keluar



Bisnis Indonesia

► Antrian nasabah mengambil uang di ATM saat krisis ekonomi tahun 1997

yang diambil pemerintah tidak lain meminta pertolongan IMF. Sejak 18 Oktober 1997, Tim IMF mulai berunding dengan pemerintah Indonesia di Jakarta, yang menghasilkan paket reformasi ekonomi – kemudian dikenal sebagai *Letter of Intent*– yang berisikan program restrukturisasi yang luas.

Pada paket reformasi ekonomi yang diumumkan pada 31 Oktober 1997, IMF juga menyarankan kebijakan penyesuaian struktural, yang konsekuensinya melibas bisnis besar seperti Proyek Mobil Nasional milik Tommy Soeharto, bisnis terigu Grup Salim, hingga bisnis impor beras Bulog. Substansi kebijakan yang dipersyaratkan IMF memang berkaitan dengan upaya penghematan anggaran untuk menciptakan surplus, restrukturisasi perbankan dan reformasi perekonomian secara umum.

Syarat keras IMF tersebut mengejutkan pemerintahan Soeharto, lantaran di dalamnya terdapat penundaan atau pembatalan sejumlah

proyek penting yang melibatkan nama-nama putra-putri Presiden. Apalagi dua hari setelah *deal* perundingan dengan IMF, tepatnya pada 1 November 1997, pemerintah melikuidasi 16 bank nasional. Namun, likuidasi perbankan dalam situasi masyarakat panik itu, justru semakin memperburuk keadaan, yang memicu penarikan dana secara besar-besaran (*rush*) simpanan nasabah di perbankan.

Likuidasi bank itu pun akhirnya menjadi bumerang. Masyarakat semakin tidak percaya kepada perbankan. Kondisi itu dibarengi dampak krisis terhadap perusahaan-perusahaan di sektor riil, yang mengalami kesulitan sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK. Bahkan banyak perusahaan bangkrut. Reaksi pasar semakin panik, dan diperburuk oleh banyaknya desas-desus yang kian memicu aksi spekulasi yang terus menekan nilai tukar rupiah. Bahkan, saat memasuki tahun 1998, nilai tukar rupiah sempat mencapai Rp15.700/USD pada Januari.

Di tengah memburuknya persepsi pasar tersebut, Deputy Direktur Pelaksana IMF Stanley Fischer dan Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus datang ke Jakarta pada 13 Januari 1998 untuk finalisasi *Letter of Intent*. Selain itu, Deputy Menteri Keuangan Amerika Serikat Lawrence Summers juga tiba untuk membawa misi yang sama. Dari Washington, Presiden Bill Clinton juga menelepon Presiden Soeharto untuk memastikan komitmen Indonesia dalam kemajuan reformasi ekonominya.

Presiden Soeharto akhirnya “mengambil tanggung jawab pribadi”, menandatangani *Letter of Intent* kepada IMF pada 15 Januari 1998 di kediaman Cendana, untuk mendapatkan paket pinjaman siaga senilai USD43 miliar. Tandatangan Presiden Soeharto itu disaksikan oleh Michel Camdessus, yang berdiri sambil menyilangkan kedua lengan di dada. Sikap Camdessus itu ditafsirkan berbagai kalangan bahwa Soeharto tunduk kepada persyaratan IMF.

Cerita tentang “tanggung jawab pribadi” itu kemudian mengikat Soeharto sendiri. Bahkan kemudian, karena pelaksanaan program dianggap tidak memuaskan, IMF dan Amerika Serikat melancarkan berbagai tekanan supaya pemerintahan Soeharto serius melaksanakan

reformasi. Namun akibat kurangnya kemajuan reformasi ekonomi, pejabat IMF mengancam menghentikan sementara pencairan pinjaman siaga kepada Indonesia. Akibat tekanan IMF itu, kepercayaan pasar semakin runtuh. Rupiah melejit hingga menembus Rp15.700/USD pada 23 Januari 1998. Dalam perkembangan lain, *rush* tabungan dan deposito pada sistem perbankan terus berlanjut karena berkembang desas-desus adanya likuidasi bank tahap berikutnya.

Kombinasi penarikan dana masyarakat dari perbankan dengan aksi spekulasi yang bahkan dilakukan masyarakat biasa dengan memburu dolar AS semakin memperburuk keadaan. Bank sentral lalu melakukan intervensi pasar dengan menjual dolar AS di pasar *forward* dan *spot*. Langkah tersebut ditopang pula dengan kebijakan kembali menaikkan tingkat suku bunga dan pengetatan anggaran melalui pemberhentian pengeluaran anggaran rutin pemerintah. Selain itu, menteri keuangan mengeluarkan instruksi kepada BUMN dan yayasan-yayasan milik pemerintah untuk menukar deposito mereka pada Sertifikat Bank Indonesia atau SBI.

Dengan kata lain, pemerintah menerapkan kebijakan uang ketat disertai pengencangan ikat pinggang. Kombinasi kebijakan itu justru berdampak simultan. Perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki posisi *outstanding* pinjaman dalam dolar AS berburu dolar di pasar, yang semakin menekan nilai tukar rupiah. Likuiditas di pasar keuangan pun mengalami masalah, yang memicu permintaan dana melonjak. Suku bunga deposito berjangka rupiah melonjak hingga lebih dari 50% dan sukubunga SBI sempat menyentuh 77% pada 1998. Dampaknya langsung memukul perusahaan, apalagi ditambah dengan beban utang dalam dolar AS. Banyak perusahaan tak sanggup menyelesaikan kewajibannya pada perbankan. Akibatnya, kredit macet melonjak hingga mencapai sekitar 50% pada 1998.

### **Krisis Kepercayaan Perbankan**

Perkembangan selanjutnya menjadi kisah pilu bagi perbankan. Apalagi karakteristik bisnis perbankan waktu itu juga memiliki banyak kelemahan. Krisis itu memberikan petunjuk bahwa pengawasan

terhadap praktik mikroprudensial perbankan mengalami banyak masalah. Banyak kredit tersalur untuk bisnis atau investasi jangka panjang, sebaliknya sumber pendanaan bersifat jangka pendek dan terutama bersumber dari valuta asing. Terjadilah apa yang disebut *mismatch* pendanaan. Pukulan ganda tersebut menyebabkan sistem perbankan *collapse*.

Merespons hal itu, pemerintah mengumumkan program penjaminan simpanan nasabah dan kewajiban bank umum di Indonesia, pada 27 Januari 1998. Tujuannya untuk menarik dana masyarakat agar bertahan di sistem perbankan. Program penjaminan penuh alias *blanket guarantee* tersebut diterapkan terhadap semua kewajiban bank kepada masyarakat bila bank dilikuidasi, baik bank BUMN maupun swasta. Program *blanket guarantee* itu mencakup seluruh dana masyarakat di perbankan, baik berupa giro, tabungan, maupun deposito. Intinya, program penjaminan itu berlaku bagi semua jenis simpanan nasabah pada semua bank umum dalam negeri.

Selain itu dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998. Lembaga ini memiliki tugas pokok untuk penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Belakangan, lembaga ini dibubarkan pada 27 Februari 2004 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004.

Lagi-lagi, langkah tersebut gagal membendung perilaku masyarakat menarik simpanan dananya di perbankan. Di tengah situasi berlanjutnya *rush* dana perbankan akibat krisis kepercayaan terhadap sektor perbankan, program penjaminan yang berbentuk *blanket guarantee* itu justru memaksa pemerintah mengucurkan bantuan likuiditas (BLBI) bernilai ratusan triliun rupiah. Perilaku spekulasi pasar pun tidak mereda bahkan terus berlanjut meskipun Indonesia telah menandatangani kesepakatan *Letter of Intent* dengan IMF sejak 15 Januari 1998. Atas dasar Lol IMF tersebut, BI kemudian mengimplementasikan kebijakan bunga tinggi untuk mempertahankan dana masyarakat di perbankan sekaligus mencegah spekulasi mata uang, agar rupiah tidak semakin terjun bebas.

Akibatnya, perbankan justru semakin mengalami kesulitan karena akumulasi kredit macet serta kekeringan likuiditas. Pada akhirnya, pemerintah mengucurkan skema BLBI guna menolong sistem perbankan, yang bertujuan untuk menyelamatkan bank-bank swasta nasional yang menghadapi *rush* dana nasabah akibat krisis kepercayaan. Namun industri perbankan tidak tertolong. Bahkan, gelombang likuidasi bank masih terus berlanjut sepanjang tahun 1998.

Sebagian bank yang harus diselamatkan dan tidak dilikuidasi, termasuk bank pemerintah, selain mendapatkan BLBI juga menerima obligasi rekapitalisasi dalam rangka meningkatkan rasio permodalan. Untuk menyelamatkan sistem perbankan, pemerintah mengeluarkan obligasi rekapitalisasi --yang kemudian terkenal dengan sebutan obligasi rekap-- sebagai instrumen rekayasa keuangan untuk mendongkrak rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) bank.

Rekapitalisasi atau peningkatan modal itu bertujuan agar modal bank menjadi positif dan bisa memenuhi persyaratan CAR minimal yang kala itu ditetapkan 4%. Untuk mencapai CAR minimum 4% itu, diperhitungkan bahwa seluruh bank membutuhkan setoran modal sekitar Rp300 triliun. Nilai rekapitalisasi ini dalam perjalanannya kemudian terus bertambah hingga lebih dari Rp450 triliun. Pemerintah saat itu tidak memiliki dana yang cukup, sehingga program rekapitalisasi dilakukan dengan cara menerbitkan obligasi pemerintah. Strategi rekapitalisasi dengan konsep semacam itu pada dasarnya mirip dengan “pasien” IMF lainnya, seperti Meksiko, Thailand, dan Korea Selatan.

Kendati demikian, semua kombinasi kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah dan otoritas moneter dalam menangani krisis perbankan dan krisis ekonomi. Krisis multidimensi dirasakan semua lapisan masyarakat ketika harga bahan pokok pun melonjak naik tergerus inflasi, suku bunga tinggi dan terjadi PHK secara massal. Akibatnya, krisis ekonomi dengan cepat melebar menjadi krisis politik akibat gejolak sosial yang timbul dari banyaknya pengangguran dan ongkos hidup yang mahal. Penghematan anggaran

mencabut lapangan kerja pada proyek APBN, sehingga memicu banyak pengangguran. Selain itu, pemangkasan berbagai subsidi memicu kenaikan harga-harga yang memukul masyarakat, terutama di lingkungan miskin perkotaan.

Bahkan sejak Januari, Februari dan Maret 1998 banyak berkembang pemberitaan mengenai kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok alias Sembako. Berita itu menyebabkan antrian panjang di sejumlah supermarket karena masyarakat berniat menimbun barang. Akibatnya harga barang-barang pokok semakin membumbung tinggi, termasuk beras, minyak goreng, gula, bahkan susu. Buntutnya adalah berbagai gejala sosial. Krisis ekonomi kemudian justru berkembang menjadi krisis kepercayaan kepada pemerintahan.

Kondisi itu menyebabkan mahasiswa mulai turun ke jalan. Pada mulanya mereka menuntut harga-harga bahan pokok diturunkan. Namun kemudian berkembang meluas, saat Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden pada Maret 1998, yang kemudian merestui kenaikan harga bahan bakar minyak, atas saran IMF. Kenaikan harga BBM benar-benar menjadi bahan bakar bagi aksi massa yang masif. Demonstrasi secara masif bahkan menyebar dan meluas di kota-kota besar seluruh Indonesia.

Suara-suara keras yang menghendaki pergantian rezim mulai bermunculan. Tuntutan terhadap Soeharto agar mengundurkan diri makin mengkrystal sejak memasuki bulan April dan semakin kencang pada awal Mei. Pada Mei 1998, demonstrasi mahasiswa dari hari ke hari kian membesar. Tragedi penembakan empat mahasiswa Trisakti pada 12 Mei menjadi martir bagi gerakan mahasiswa menuntut rezim Soeharto mundur. Pada saat itu Presiden Soeharto sedang melakukan perjalanan dinas ke Mesir.

Ketika merebak penembakan mahasiswa Universitas Trisakti dan demonstrasi di jalanan ibukota serta kota-kota besar di Indonesia, Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus membantah tuduhan bahwa kebijakan lembaga yang dipimpinnya menjadi pemicu kerusuhan di Indonesia. "Jangan salahkan dokter atas satu penyakit," begitu kata Camdessus. Menurut dia, jika kondisi ekonomi sedang



Bisnis Indonesia

► Antrian kendaraan di SPBU pada saat krisis ekonomi 1997

tidak menguntungkan, “Pemerintahanlah yang harus bertanggung jawab.” (Bisnis Indonesia, 12 Mei 1998)

Akhirnya mahasiswa menduduki gedung DPR sejak 14 Mei. Sekembali ke Jakarta, Pak Harto menghadapi situasi yang sulit. Pers memberitakan desas-desus bahwa akan terjadi demonstrasi besar pada tanggal 20 Mei 1998 di Tugu Monas memperingati hari Kebangkitan Nasional. Tuntutan terbuka agar Soeharto mundur dari kursi Presiden semakin kencang. Bahkan Ketua DPR/MPR Harmoko pun akhirnya mengatakan desakan yang sama agar Soeharto mengundurkan diri.

Dalam perkembangan yang cepat itu, Pak Harto mengundang sejumlah tokoh dan juga menerima delegasi Universitas Indonesia yang dipimpin Rektornya, Boedisantoso. Dalam waktu terpisah, Presiden Soeharto menerima kalangan ulama dan cendekiawan, termasuk Nurcholis Madjid (Cak Nur) dan Abdurahman Wahid (Gus Dur). Cak Nur mengutip perkataan Pak Harto bahwa tidak menjadi presiden pun *‘ora patheken’*. Presiden Soeharto akhirnya mundur pada 21 Mei 1998. Presiden Soeharto *lengser keprabon*, menyerahkan kursi kepresidenan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.

## Upaya Pemulihan Kepercayaan

Proses politik sebagai dampak krisis ekonomi pun berlanjut. Saat legitimasi kepresidenannya dipersoalkan di awal, yang membawa rupiah sempat mencapai Rp16.700/USD, Presiden Habibie justru bertekad memenuhi keinginan internasional. Tekad tersebut pelan-pelan membuahkan hasil. Sidang negara-negara kreditor yang tergabung dalam Consultative Group for Indonesia (CGI) pada 30 Juli 1998 memutuskan *pledge* pinjaman senilai USD7,9 miliar. Selain itu ditambah pinjaman ekstra senilai USD6,2 miliar untuk membantu menutup defisit anggaran Indonesia. Seluruh pinjaman yang jumlahnya USD14 miliar itu dijanjikan cair sebelum 31 Maret 1999. IMF juga memfasilitasi pertemuan Paris Club, yakni kelompok negara kreditor, pada September 1998 di Paris. Pertemuan itu memberikan penjadwalan utang pemerintah Indonesia senilai USD4,2 miliar.

Kepercayaan internasional mulai meningkat. Setelah dukungan donor internasional mulai mengalir, rezim Habibie pelan-pelan memantapkan program pemulihan ekonominya. Stabilisasi harga pangan mulai dijalankan dengan membuka keran impor disertai dengan program jaring pengaman sosial. Operasi pasar dan perbaikan distribusi makanan dan barang kebutuhan sehari-hari, termasuk beras dan minyak goreng, menjadi penentu keberhasilan dalam menstabilkan harga pangan sehingga inflasi tidak sampai menembus tiga digit pada 1998.

Saat melakukan pidato kenegaraan pertama kali pada 15 Agustus 1998, Presiden Habibie menyampaikan keprihatinan atas belum pulihnya kepercayaan investor swasta luar negeri, serta meminta kesediaan investor domestik untuk memimpin bangkitnya kembali investasi. Di bidang ekonomi, Habibie menekankan empat unsur utama kebijakannya yaitu prioritas terhadap pembenahan lembaga keuangan, penyelesaian utang dunia usaha, peningkatan efisiensi dan daya saing ekonomi dengan mengembangkan sistem insentif produksi dan kebijakan antimonopoli, serta peningkatan transparansi pemerintahan dan dunia usaha.

Pidato Kenegaraan Presiden Habibie itu mendapatkan respons positif di pasar dan lembaga internasional. Kemudian, pada 10

September 1998 Indonesia dan IMF menyepakati *Letter of Intent* yang fokus pada dua bidang. *Pertama*, kebijakan penanganan beras yang menjadi topik mendesak. *Kedua*, restrukturisasi utang swasta. Kesepakatan itu mendasari berbagai langkah lanjutan dalam restrukturisasi perekonomian, termasuk langkah pelonggaran moneter yang membuka peluang penurunan tingkat bunga, penguatan nilai tukar rupiah, penurunan inflasi dan berbagai kebijakan makroprudensial yang lain. Sejak Agustus itu kurs rupiah mulai menguat hingga sempat ke level Rp10.500/USD.

Pemerintah juga membuat kebijakan penting lainnya berkaitan dengan liberalisasi perbankan, yakni penghapusan hambatan hukum bagi investor asing untuk membeli saham bank publik. Pemerintah juga menghapuskan kendala bagi perusahaan yang mempercepat restrukturisasi utang, antara lain melalui konversi utang menjadi ekuiti dan penggabungan usaha (*merger*). Pemerintah juga menghapuskan ketentuan perpajakan yang menghambat proses penggabungan dan restrukturisasi perusahaan, sekaligus memfasilitasi penghapusan utang dan konversi utang menjadi ekuitas dengan memotong pajak penghasilan.

Kebijakan itu sejalan dengan pembentukan Prakarsa Jakarta yang menangani restrukturisasi utang perusahaan swasta pada 9 September 1998. Prakarsa Jakarta dibentuk untuk melengkapi UU Kepailitan yang baru dan skema Indra (Indonesia Debt Restructuring Agency). Bantuan restrukturisasi utang juga diberikan kepada perusahaan kecil dan menengah. Percepatan penyelesaian utang itu kemudian menjadi salah satu kunci bagi pemulihan ekonomi.

Pada kurun waktu itu, pelan-pelan nilai tukar rupiah terus menguat. Di penghujung tahun 1998 mulai berkembang optimisme terhadap tanda-tanda pemulihan ekonomi dan hampir semua indikator makroekonomi menyala hijau. Fluktuasi kurs rupiah yang tajam sudah tidak tampak lagi sejak Oktober. Kurs rupiah tetap bertahan pada level yang relatif kuat, yakni di kisaran Rp7.000-Rp8.000/USD.

Membaiknya kurs rupiah telah mendorong penurunan harga barang kebutuhan pokok. Laju inflasi bulanan terus bergerak turun, sejak puncaknya pada Agustus, 6,8%, menjadi 3,65%

pada September dan bahkan sempat deflasi pada Oktober 1998 sebesar -0.27. Tingkat bunga SBI juga mulai menurun dari level 70%-an pada pertengahan 1998 menjadi 30%-an pada akhir Desember. Indeks harga saham (IHSG) juga membaik ke level 400, setelah anjlok pada titik 276 pada bulan Agustus. Kapitalisasi pasar di bursa Jakarta yang sebelumnya anjlok dari posisi USD90 miliar pada akhir 1996 menjadi USD34 miliar pada akhir 1997 dan tinggal USD11 miliar pada September 1998, kembali naik menjadi USD22 miliar pada akhir Desember 1998. IMF sendiri menyatakan bahwa titik terburuk sudah terlewati (*bottoming out*) sejak September 1998, dan sampai akhir Desember tetap berada di jalur pemulihan (*on the right track*). Semua indikator itu memberikan harapan besar bahwa langkah restrukturisasi ekonomi mulai membuahkan hasil.

Kendati demikian, banyak pelajaran dapat dipetik selama periode krisis 1997-1998 itu. Krisis tersebut tidak hanya memberi pelajaran bagi pembuat kebijakan tetapi juga bagi masyarakat, dunia usaha dan investor. Reaksi berlebihan dari masyarakat, investor dan dunia usaha telah memberi andil besar dalam memperburuk nilai tukar rupiah. Pengusaha berburu dolar hari ini untuk membiayai impor atau persediaan membayar utang, karena takut harga dolar akan lebih mahal besok pagi. Akibatnya perusahaan-perusahaan yang memerlukan dolar ramai-ramai memburu dolar tanpa bersedia antri, karena tidak melakukan lindung nilai (*hedging*) terhadap utangnya serta kebutuhan dolar membayar impor bahan baku.

Dari sisi pemerintahan, transparansi dalam kebijakan dan *trust* terhadap kelembagaan, tak dapat ditawar-tawar lagi. Dalam sistem ekonomi terbuka melalui mesin globalisasi, aliran modal mudah sekali masuk dan keluar. Apabila tidak dilandasi transparansi dan *trust* terhadap kelembagaan dan kebijakan yang kuat, investor dengan mudah membawa modalnya pergi. Apalagi kala itu modal masuk banyak didominasi modal jangka pendek yang disebut *hot money*. Selama kurun waktu krisis 1997-1998, modal keluar yang masif telah menjadi pemicu semakin rontoknya rupiah.

Menurut catatan *Bisnis Indonesia*, saat kepercayaan investor masih kuat pada tahun 1995 dan 1996, terjadi aliran modal masuk bersih masing-masing USD10,3 miliar dan USD11,5 miliar. Sebaliknya, saat terjadi krisis 1997-1998 hingga 1999, BI mencatat aliran modal keluar mencapai USD80 miliar. Jika diperhitungkan dengan besarnya modal yang masuk melalui pinjaman IMF, Bank Dunia dan sebagainya, modal bersih keluar pada kurun waktu itu mencapai USD23 miliar.

Sepanjang tahun 1998 itu pula, perekonomian Indonesia menderita sindroma depresiasi rupiah sekaligus suku bunga tinggi yang menjatuhkan industri perbankan. Bahkan 61 bank ditutup pemerintah pada 1998. Dampak psikologis akibat krisis perbankan juga sangat dahsyat. Penerapan program penjaminan dalam skema *blanket guarantee* meninggalkan dampak besar bagi perekonomian Indonesia beberapa tahun kemudian. Biaya penyelamatan perbankan secara keseluruhan mencapai Rp640 triliun lebih, yang menjadi beban tahunan pembayar pajak. Situasinya memang tidak mudah kala itu. Semua itu memerlukan jalan keluar dalam kerangka reformasi ekonomi yang menyeluruh dan bersifat struktural.

### Perjalanan OJK

Memetik berbagai pelajaran tersebut, reformasi struktural menjadi tekad pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada Pidato Kenegaraan Presiden Habibie pada 15 Agustus 1998, Presiden Habibie menekankan prioritas pertama pada pembenahan lembaga keuangan. Selain itu, Habibie mengusung tiga program prioritas lainnya, yakni penyelesaian utang dunia usaha, peningkatan efisiensi dan daya saing ekonomi dengan mengembangkan sistem insentif produksi dan kebijakan antimonopoli, serta peningkatan transparansi pemerintahan dan dunia usaha.

Keempat prioritas Presiden Habibie tersebut jelas bertujuan untuk mengobati penyakit struktural mendasar, yang menggerogoti perekonomian nasional ketika itu. Selain mewarisi sistem perbankan yang rapuh, Presiden Habibie juga mendapatkan “warisan” utang luar negeri yang pada 1997 tercatat senilai USD130 miliar lebih, masing-masing 53% utang swasta dan 47% utang pemerintah.



Bisnis Indonesia

► Pidato Kenegaraan Presiden B.J Habibie pada Sidang Umum MPR Oktober 1999

Presiden Habibie juga menghadapi penyakit kronis perekonomian yang mau tidak mau harus diobati, terutama kasus korupsi, kolusi dan nepotisme alias KKN, yang menjadi penyebab rente ekonomi serta persoalan struktural kelembagaan ekonomi yang rapuh.

Di industri perbankan, misalnya, bank sentral dianggap kurang *firm* dalam menegakkan aturan dan pengawasan berdasarkan prinsip prudensial. Sistem perbankan amat lemah karena dikendalikan oleh oknum bankir yang korup, mengabaikan *good governance*, serta melabrak aturan-aturan kehati-hatian. BI selaku bank sentral yang seharusnya mampu melaksanakan pengawasan secara independen, ternyata tidak leluasa mengambil kebijakannya sendiri, karena setiap kali hendak mengambil kebijakan penting harus memperoleh restu presiden.

Karena itu, kerangka reformasi struktural dalam sistem keuangan Indonesia pun disiapkan melalui penguatan struktur kelembagaan. Maka, salah satu yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Habibie adalah menuntaskan UU BI untuk mengubah profil bank sentral yang independen. Satu momen yang tak banyak tercatat oleh publik

adalah *legacy* Presiden Soeharto dalam membuka jalan bagi reformasi struktural di sektor keuangan. Atas dasar Lol IMF Januari 1998, Presiden Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden No.14/1998 tertanggal 22 April 1998. Inpres tersebut memerintahkan kepada Menteri Keuangan selaku Ketua Dewan Moneter untuk menyiapkan rancangan UU BI untuk menggantikan UU Bank Sentral Nomor 13 tahun 1968. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, proses penyusunan undang-undang BI itu dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie.

Maka, setelah melalui proses legislasi yang relatif cepat sejak diajukan pada akhir tahun 1998, DPR menyetujui UU BI yang disahkan oleh Presiden Habibie pada 17 Mei 1999. Langkah tersebut kelak mendasari langkah-langkah selanjutnya dalam reformasi struktural di sektor keuangan, termasuk pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Salah satu rujukan UU BI No.23/1999 itu adalah bank sentral Jerman, yakni Bundesbank. Penyusunan UU BI itu juga dibantu oleh konsultan dari Jerman, Helmut Schlesinger, yang merupakan mantan Gubernur Bundesbank. Di Jerman, Bundesbank hanya menjalankan fungsi pengaturan perbankan dan tidak mengawasi perbankan.

Berangkat dari perspektif sistem pengawasan perbankan yang dianggap sebagai salah satu kelemahan utama penyebab krisis perbankan tahun 1997/1998, UU BI mengamanatkan pembentukan lembaga khusus di luar BI yang bertugas mengawasi perbankan. Dalam Undang-undang BI tersebut, diamanatkan pada Pasal 34 ayat (1) bahwa tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan (LPJK) yang independen dan dibentuk dengan Undang-undang. Selanjutnya UU itu juga menyebutkan bahwa *"Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002"*.

Namun proses pembentukan LPJK --sebagai embrio OJK-- tidak berlangsung mulus akibat tarik ulur politik di tengah euforia reformasi. Sampai pemerintahan Presiden Habibie digantikan Presiden Abdurahman Wahid, OJK belum juga terbentuk, bahkan hingga pemerintahan berganti kepada Presiden Megawati Soekarnoputri.

Dalam perkembangan selanjutnya, tarik ulur pembentukan LPJK masih terus terjadi. Di pihak lain, sejalan dengan perkembangan itu, reformasi perbankan terus dilakukan. Sebelum terbentuknya OJK, pemerintah membentuk LPS pada tahun 2004, sejalan dengan pembubaran BPPN yang dilakukan oleh Presiden Megawati. Lembaga penjaminan independen tersebut dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24/2004.

LPS diberi mandat untuk menjamin simpanan di bank sebagai pengganti *blanket guarantee*. Selain itu, LPS bertugas melakukan penyehatan bank bermasalah, baik menutup bank gagal bila tidak memiliki risiko sistemik, atau melakukan penyelamatan bila dianggap berisiko sistemik. LPS menjadi salah satu pilar penting tatakelola penanganan industri perbankan dalam menghadapi krisis. Dengan demikian, peran LPS juga sangat vital dalam membantu menjaga stabilitas sektor perbankan melalui pembentukan rasa aman bagi nasabah dalam bentuk penjaminan simpanan.

### Pro Kontra Pengawasan Bank

Sejalan dengan itu, pro kontra yang menyelimuti pembentukan lembaga pengawas perbankan yang independen terus berlangsung di tengah elite politik. Terjadi tarik menarik antara pemerintah dan BI, di mana pemerintah menghendaki fungsi pengawasan dan pengaturan disatukan ke dalam lembaga independen, sebaliknya di pihak lain ada pihak tertentu yang menghendaki fungsi pengawasan tetap bercokol di BI.

Tarik ulur dalam penetapan pasal saat pembahasan RUU BI pun telah terjadi terutama antara wakil pemerintah dan BI. Di satu pihak, pemerintah menghendaki dalam UU BI itu disebutkan secara eksplisit bahwa fungsi pengaturan dan pengawasan dipindahkan dalam satu paket ke dalam LPJK, namun di sisi lain pihak BI menghendaki sebaliknya. Maka diambilah jalan tengah yang menjadi ketetapan pada UU BI Nomor 23/1999. Namun, karena tarik ulur masih terus terjadi, batas waktu yang diamanatkan UU Nomor 23/1999 tentang pembentukan LPJK itu terlewati. Pemerintahan Abdurrahman Wahid selanjutnya

mengajukan revisi UU BI yang disetujui DPR di era Presiden Megawati pada tahun 2004. Dengan substansi “pengaturan dan pengawasan” yang masih tetap menjadi tarik ulur, undang-undang baru hasil revisi yakni UU BI Nomor 3/2004 menetapkan kembali pembentukan LPJK, dimana Pasal 34 Ayat (2) menjadi berbunyi: *“Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.”*

Ketika itu, pada saat bersamaan dengan revisi UU BI, Presiden Megawati juga sudah menyiapkan Rancangan UU OJK, yang diajukan ke DPR. Alih-alih mengikuti UU BI dengan format lembaga independen yang hanya mengambil fungsi pengawasan, dalam rancangan versi pemerintahan Megawati itu pembentukan lembaga pengawas independen tersebut langsung diusulkan menjadi OJK, dengan sekaligus mengintegrasikan fungsi pengaturan dan pengawasan. Rancangan UU itu menyatukan fungsi pengaturan dan pengawasan ke dalam lembaga independen tersebut, sehingga kedua fungsi itu akan dipisahkan dari BI.

Sejalan dengan perkembangan politik pada saat itu, di mana Presiden Megawati kalah dalam Pemilu 2004 dan digantikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perkembangan pembahasan RUU OJK jalan di tempat selama lima tahun lebih. Tarik ulur kepentingan tentang model pengawasan jasa keuangan itu masih terus terjadi.

Pada intinya, tarik ulur mengenai model pengawasan menyangkut beberapa hal. Salah satu argumentasi yang umum, krisis ekonomi 1997/1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Maka muncullah pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi semua kegiatan keuangan.

Secara teoritis, terdapat dua aliran dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh satu institusi. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa

lembaga. Di Inggris, misalnya, industri keuangannya (sempat) diawasi oleh Financial Supervisory Authority (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. Securities and Exchange Commission (SEC), misalnya, mengawasi pasar modal sedangkan industri perbankan diawasi oleh Federal Reserve (The Fed), Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), dan Office of The Comptroller of The Currency (OCC).

Alasan utama yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga, seberapa dalam konvergensi diantara lembaga-lembaga keuangan. Dari sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku yaitu *commercial banking system* dan *universal banking system*. *Commercial banking*, seperti berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat, bank dilarang melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti asuransi. Hal ini berbeda dengan *universal banking*, yang dianut negara-negara Eropa dan Jepang, yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti bank investasi dan asuransi.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Central Banking Publication (1999) menunjukkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, tiga perempatnya memberikan kewenangan pengawasan industri perbankan kepada bank sentral. Hal ini lebih menonjol di negara-negara sedang berkembang. Khusus untuk negara berkembang alasannya adalah masalah sumber daya. Bank sentral dianggap lebih memiliki sumber daya memadai, baik sumber daya manusia maupun dana. Sebaliknya dari kaca mata politik, dicabutnya kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian independensi kepada bank sentral. Ada kekhawatiran bahwa dengan independensi bank sentral, maka akan membuat kewenangan bank sentral tersebut menjadi sangat besar apabila turut menjalankan fungsi pengawasan. Bank of England, misalnya, pada tahun 1997 mendapatkan status independen dan dua minggu kemudian kewenangan untuk pengawasan sektor perbankan dilepaskan dari bank sentral tersebut ke FSA.

Namun, setiap model pengawasan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Lembaga pengawasan harus memiliki

ketahanan dalam menghadapi masa krisis, memiliki tingkat efisiensi, dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembagian tanggung jawab dan fungsi serta memiliki persepsi yang baik di mata publik.

Pada saat berkecamuk krisis ekonomi 1997/1998, banyak pandangan yang menyebutkan bahwa BI sebagai otoritas yang mengawasi perbankan tidak mampu menjalankan perannya secara optimal. Pada saat krisis 1997/1998, ratusan bank berguguran akibat pelanggaran prinsip prudensial, pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, tata kelola perbankan yang buruk, dan aneka persoalan yang membelit perbankan lainnya. Akibatnya, pada saat itu sistem perbankan ambruk. Selain itu mewariskan beban keuangan negara begitu besar lantaran program *bailout* untuk menyelamatkan perekonomian. Dalam konteks itulah, dipandang perlunya lembaga pengawas perbankan yang independen.

Namun demikian, proses politik dalam pembentukan OJK berlangsung lebih rumit. Hingga tahun 2010, baru mulai muncul tanda-tanda RUU tentang OJK dibahas lebih serius. Karenanya, pembentukan OJK dianggap seperti kehilangan momentum awal saat gagasan tentang lembaga pengawas independen itu mulai dilontarkan sejak krisis 1997/1998. Di sisi lain, *benchmarking* dalam pembentukan OJK, antara lain FSA di Inggris juga sudah berubah. Pada Juni 1998, Inggris mendirikan FSA, yang mengambil tugas dan wewenang Bank of England dalam pengaturan dan pengawasan bank. Gagasan pengalihan pengawasan bank dari Bank of England ke FSA bermula dari kejatuhan beberapa bank, diantaranya Barings Bank dan penutupan belasan bank lainnya. Namun, beberapa tahun setelah FSA berdiri, justru terjadi kasus Northern Rock pada September 2008 yang mengguncang sistem perbankan Inggris. Akhirnya, pada Juni 2010, Inggris mengembalikan pengaturan dan pengawasan perbankan ke Bank of England.

Ironisnya, meskipun UU BI telah mengamanatkan pemisahan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan dari BI pada 1999, Indonesia justru tak kunjung merealisasikan pembentukan OJK. Padahal, setelah lebih dari satu dekade krisis ekonomi 1997/1998, model

pengawasan perbankan di banyak negara sudah kembali berubah. Bahkan, Inggris yang tadinya mengandalkan FSA, terpaksa kembali berpaling ke bank sentral setelah keruntuhan Northern Rock akibat kegagalan fungsi pengawasan yang terpisah.

Dalam situasi tarik ulur tersebut, Menteri Keuangan Agus Martowardojo bersikap *firm*. Menurutnya, pengawasan industri jasa keuangan di bawah satu atap merupakan solusi yang terbaik, agar krisis perbankan tidak terulang. Dijelaskan, krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008, di mana muncul banyak bank bermasalah, merupakan poin penting perlunya pengawasan secara independen yang dikelola dalam satu atap. Menkeu menyitir krisis global tahun 2008, yang dipicu oleh krisis *subprime mortgage* di Amerika yang menyebabkan likuiditas global kekeringan. Meski bukan dampak langsung dari krisis *subprime mortgage* di Amerika, saat itu di Indonesia terjadi krisis Bank Century yang memaksa pemerintah memberikan *bailout* sekitar Rp6,7 triliun. Oleh sebab itu, Agus berpendapat bahwa berdasarkan pengalaman tahun 1998, negara terpaksa harus membayar mahal dalam menanggulangi krisis. Begitu pula pada saat terjadi kasus Bank Century, negara juga harus membayar mahal. Karena itu, menurut Agus Martowardojo, “OJK merupakan pilihan terbaik”.

Semenjak itu proses politik terus bergulir hingga UU OJK disetujui oleh DPR pada November 2011. Setelah penantian yang panjang, Presiden Yudhoyono berhasil menuntaskan UU OJK pada periode kedua pemerintahannya. Peraturan perundangan mengenai otoritas pengawasan jasa keuangan yang independen itu disetujui DPR menjelang akhir tahun 2011. Setelah melalui perdebatan yang alot dan tarik ulur kepentingan antara pemerintah dan BI selama satu dasawarsa lebih, akhirnya Indonesia memiliki aturan perundangan mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Maka, terbitlah Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 November 2011.

### Peran Strategis OJK

Dengan lahirnya OJK, Indonesia berpeluang menata ulang rezim pengaturan dan pengawasan jasa keuangan yang diharapkan

akan memperbaiki profil kelembagaan, penguatan sistem keuangan, perlindungan bagi masyarakat, sekaligus menjadi kontributor penting bagi kemajuan ekonomi selanjutnya.

Perbedaan mendasar dari pengawasan sebelumnya dengan pengawasan dalam rezim OJK dilandasi semangat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Edukasi dan perlindungan konsumen keuangan diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. *Pertama*, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. *Kedua*, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparan. Dengan demikian, industri keuangan sendiri dalam jangka panjang juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respons dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.

Hal itu juga terlihat dari tugas, fungsi dan wewenang OJK yang memiliki cakupan sangat luas. Beberapa kalangan bankir bahkan saat itu menyebut OJK sebagai lembaga *superbody* yang sangat berpengaruh dalam sistem keuangan Indonesia. Pandangan mengenai peran strategis OJK dalam memperkuat industri keuangan memang masuk akal. Sesuai dengan amanat UU, kedudukan kelembagaan OJK bersifat independen. OJK memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan penyidikan terhadap setiap aktivitas keuangan di sektor jasa keuangan. Fungsi independensi itu diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21/2011 tersebut, yang menyebutkan: *“OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”*

Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 21/2011 itu, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Adapun fungsi OJK sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU No. 21/2011 adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi (pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan) terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas utamanya, berdasarkan pasal 6, adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; Pasar Modal; Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Selain itu, OJK merupakan ujung tombak inklusi keuangan serta perlindungan konsumen di Indonesia.

Dengan demikian, OJK mengawasi semua aspek yang berkaitan dengan operasional seluruh industri keuangan. Cakupan pengawasan meliputi perbankan, pasar modal dan perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan perumahan, lembaga pengelola dana masyarakat, lembaga penyelenggara jaminan sosial, dana pensiun dan kesejahteraan, lembaga pembiayaan ekspor indonesia hingga perusahaan *fintech lending*.

OJK memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan yang dikhususkan untuk sektor perbankan, yang cakupannya meliputi aspek kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Pengaturan dan pengawasan terhadap kelembagaan bank mencakup perizinan pendirian, pembukaan kantor, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha

bank. Pengaturan dan pengawasan kelembagaan perbankan juga meliputi kegiatan usaha bank, antara lain menyangkut sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas jasa.

OJK juga membuat regulasi dan melakukan supervisi terhadap aspek kesehatan bank, yang mencakup likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Selain itu, juga mencakup laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit (*credit testing*), dan standar akuntansi bank. Adapun terhadap aspek kehati-hatian bank, OJK melakukan pengaturan dan pengawasan atas manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, serta pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

Selain bank, cakupan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) juga masuk dalam pengawasan OJK. Sektor ini meliputi asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, lembaga jasa keuangan khusus, jasa penunjang IKNB dan perusahaan-perusahaan keuangan non-bank syariah. Dengan demikian, cakupan tugas pengaturan dan pengawasan OJK sebagaimana digariskan dalam UU No.21/2011 begitu luas.

Ada beberapa tujuan utama dari pengawasan dan pengaturan oleh OJK. *Pertama*, meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Kehadiran OJK diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel. *Kedua*, memberikan kesempatan bagi para penyedia jasa di sektor keuangan untuk berkembang dan kompetitif. Pengawasan dan pengaturan dilakukan demi mengembangkan kapasitas lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan agar bisa bersaing secara global. Dengan demikian, kehadiran OJK diharapkan bisa mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan, stabil, dan mampu menjaga kepentingan konsumen dan masyarakat.

Babak selanjutnya setelah UU No.21/2011 tentang OJK disahkan adalah pembentukan kelembagaan. Baru sekitar delapan bulan

kemudian, Muliaman D. Hadad secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK yang pertama, setelah dibahas dengan Komisi XI DPR pada 19 Juni 2012. Sebulan kemudian, pada 18 Juli 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan sembilan Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012. Dua hari setelah ditetapkan melalui Keputusan Presiden, tepatnya pada 20 Juli 2012, Dewan Komisioner OJK dilantik oleh Mahkamah Agung.

Setelah itu, pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi OJK Tahap I, untuk membantu Dewan Komisioner OJK melaksanakan tugas selama masa transisi. Tim Transisi ini diketuai oleh Mulia Nasution, yang baru saja pensiun sebagai Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan.

Setelah pembentukan Tim Transisi, secara bertahap otoritas baru itu mendapatkan limpahan tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Langkah itu dimulai dari sektor pasar modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) pada 31 Desember 2012. Sebelumnya, pasar modal dan LKNB diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan.

### **Kewenangan Penuh OJK**

Setahun kemudian, OJK beroperasi dengan kewenangan penuh sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Sejak 31 Desember 2013, BI melimpahkan tugas dan kewenangan mengatur dan mengawasi sektor perbankan kepada OJK. Serah terima pengawasan perbankan dari BI ke lembaga pengawas terintegrasi ini menjadi momentum penting kehadiran OJK. Gubernur BI, ketika itu dijabat Agus Martowardojo, saat memberikan sambutan pada acara serah terima pengawasan mikroprudensial bank itu menyebutkan bahwa tanggal 31 Desember 2013 merupakan hari bersejarah bagi industri keuangan dan perekonomian Indonesia.

Pengalihan pengawasan mikroprudensial bank dari BI ke OJK pada 31 Desember 2013 tersebut merupakan perwujudan dari

upaya membangun sistem pengawasan terintegrasi terhadap industri perbankan, industri keuangan non bank, dan pasar modal. Menurut Agus Martowardojo, hal itu menjadi tonggak bersejarah untuk mewujudkan fondasi sistem keuangan yang kuat. Dengan sistem keuangan yang kuat, Indonesia akan semakin siap menghadapi berbagai tekanan global.

Sejak krisis 1997-1998 hingga saat terbentuknya OJK, sektor keuangan di Indonesia mampu menyerap berbagai tekanan global. Ini tidak terlepas dari tetap solidnya sektor perbankan sebagai sub-sistem utama dalam keseluruhan sistem keuangan. Sektor perbankan terus didukung permodalan yang kuat dan stabil, serta kondisi likuiditas dan profitabilitas yang terjaga. Industri perbankan tidak cuma semakin *well managed*, tetapi juga *well capitalized, liquid, dan profitable*. Penguatan struktur fundamental perbankan Indonesia juga tercermin dari Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPKM) atau CAR yang sejak 2001 dapat dipertahankan pada kisaran 18%, meskipun total aset perbankan tumbuh sangat pesat, mencapai lebih dari 300%.

Sejalan dengan dinamika ekonomi nasional, perbankan juga mampu meningkatkan fungsi intermediasi, tercermin dari naiknya rasio kredit terhadap dana (*Loan Deposite Rate/LDR*), yang semula hanya 39,64% (2001) menjadi 89,74% per Oktober 2013. Ini juga sejalan dengan meningkatnya portofolio kredit dalam aktiva produktif bank dari semula 30,2% menjadi 80,6%, diikuti dengan kemampuan perbankan mengendalikan risiko kredit yang tampak dari Rasio *Non Performing Loan/NPL (net)* yang membaik secara signifikan dari 2,5% (2006) menjadi hanya 0,96% per Oktober 2013.

Industri perbankan syariah juga tumbuh pesat, terutama setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Aset industri perbankan syariah berkembang dari hanya Rp49,56 triliun (2008) menjadi Rp229,56 triliun (Oktober 2013), dengan jaringan layanan yang semakin luas dari 1.024 kantor (2008) menjadi 2.925 kantor (Oktober 2013). Demikian pula dari sisi kinerja, fungsi intermediasi dilaksanakan secara efisien dengan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 79,06% dan

tingkat keuntungan *Return on Assets* (ROA) 1,94%, serta ketahanan yang memadai dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) 14,19% (Oktober 2013).

Penerapan *Good Corporate Governance*, *risk management*, dan budaya pengendalian internal juga terus membaik. Budaya kepatuhan perbankan juga meningkat. Tingkat pelanggaran bank semakin menurun. Demikian pula, frekuensi pemberitaan negatif mengenai kasus perbankan semakin berkurang. Secara umum, hal itu menjadi indikator bahwa perbankan nasional telah dikelola dengan lebih baik.

Gubernur BI juga menekankan bahwa berbagai pencapaian tersebut merupakan hasil dari suatu proses panjang. Hal itu juga didukung tenaga-tenaga kompeten dan berintegritas di BI, yang secara strategis bersinergi dengan industri perbankan, pemerintah dan masyarakat. Pasca krisis ekonomi 1997/1998, pemerintah dan BI melakukan *financial restructuring* melalui program rekapitalisasi perbankan. Langkah itu juga didukung *management restructuring* dengan penerapan *governance* yang lebih baik. BI juga telah menyiapkan *grand design* industri perbankan yang disebut dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sejak tahun 2004.

Dengan demikian, peristiwa bersejarah pada 31 Desember 2013 tersebut merupakan permulaan yang baik bagi BI dan OJK untuk menata sistem keuangan Indonesia ke arah yang lebih baik. Dengan komunikasi, kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi sinergis antara BI dan OJK serta otoritas dan lembaga lainnya di sektor keuangan, diharapkan stabilitas sistem keuangan tetap dapat terjaga dan terpelihara serta memberikan kontribusi yang optimal pada perekonomian Indonesia.

Bahkan harapan yang tinggi dikemukakan Wakil Presiden Boediono kala itu. Menurut Boediono yang juga pernah menjabat Gubernur BI, OJK akan menentukan arah dalam perjalanan sektor keuangan di Indonesia. Lembaga tersebut dinilai cukup ampuh sebagai otoritas pengawas karena digagas sejak awal mula krisis keuangan melanda Indonesia pada tahun 1997/1998 silam dengan melalui proses yang panjang. Terlebih krisis pada saat itu menerpa industri perbankan di mana sistem pengawasan memiliki banyak kelemahan.

Kendati kehadiran OJK memberi harapan bagi penguatan industri keuangan lebih lanjut, kontroversi tentang keberadaan dan peran lembaga tersebut tidak kunjung berakhir. Setelah OJK beroperasi, *concern* yang banyak muncul menyangkut kewenangan lembaga pengawasan yang begitu besar. Dengan membawahi industri perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, telah memicu kekhawatiran mengenai kapasitas OJK dalam menjalankan fungsinya. Kontroversi yang juga banyak mencuat adalah aspek regulasi yang ditawarkan OJK, yakni soal pungutan terhadap industri keuangan, berkaitan dengan pembiayaan operasional kelembagaan. Pungutan yang dikenakan dianggap membebani industri, sehingga menjadi sorotan cukup intensif yang berkembang di kalangan pelaku industri jasa keuangan.

Bahkan dalam perjalanan OJK selama satu dasawarsa, juga kerap muncul wacana yang memperbincangkan pengembalian fungsi pengawasan perbankan ke BI. Pada tahun 2015, OJK bahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pemohon yang mewakili sekelompok masyarakat, yang mengatasnamakan Tim Pembela Ekonomi Bangsa. Artinya, posisi UU OJK yang memberikan wewenang pengawasan seluruh industri jasa keuangan di Indonesia, oleh Pemohon, dianggap melawan konstitusi. Tim Pembela Ekonomi Bangsa memohonkan pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 37, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU OJK.

Namun, Majelis Hakim MK yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat memutuskan menolak semua gugatan pemohon atas beberapa pasal di UU OJK yang dianggap bertentangan dengan UUD itu. Alhasil, posisi konstitusional OJK justru semakin kuat. Bahkan Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Rahmat Waluyanto menanggapi putusan MK tersebut justru memperkuat landasan hukum OJK dalam kewenangannya mengatur dan mengawasi sektor

jasa keuangan. “Dengan keputusan ini semua tugas dan fungsi pokok OJK dikukuhkan sesuai amanat UU No.21/2011 tentang OJK. OJK menjadi satu-satunya lembaga independen yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mulai dari perbankan, pasar modal, IKNB serta bidang edukasi dan perlindungan konsumen,” kata Rahmat Waluyanto dalam pernyataan resmi OJK.

Menurut Rahmat, keputusan MK juga memperkuat keberadaan OJK dari sudut pandang konstitusional karena disebutkan bahwa kehadiran OJK adalah ‘*constitutional important*’ yang berarti dibutuhkan oleh konstitusi. Hal ini merupakan bekal bagi OJK untuk bekerja semakin baik dan terus mengembangkan sektor keuangan lebih baik lagi melalui peningkatan kerjasama, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah, BI dan LPS.

### **Kelembagaan OJK & Tantangan yang Dihadapi**

Lahirnya OJK memberi harapan bahwa sektor jasa keuangan akan semakin kuat sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK diharapkan dapat menjadi penjaga kepentingan nasional, melalui regulasi-regulasi di sektor keuangan yang solid, antara lain di sisi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, tanpa kehilangan manfaat positif dari globalisasi.

Meski demikian disadari bahwa membangun organisasi baru dengan fungsi dan kewenangan yang kompleks tidaklah mudah. Maka, setelah pengesahan undang-undang, pemerintah bergegas mempersiapkan institusi OJK lengkap dengan aparaturnya. Pemerintah kemudian menugaskan Mulia Nasution, pensiunan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, untuk memimpin Tim Transisi OJK, yang antara lain bertugas membangun struktur organisasi, Standar dan Prosedur Operasi (SPO), serta membangun sistem teknologi informasi. Target Tim Transisi adalah mempersiapkan pengalihan Bapepam-LK (yang membawahi pasar modal) ke OJK pada awal 2013 bisa berjalan mulus.



Bisnis Indonesia

► Pelantikan Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2012-2017 pada 20 Juli 2012

Pemerintah juga membentuk Panitia Seleksi (Pansel) --sesuai amanat UU--guna memilih para calon yang akan diajukan sebagai ADK OJK. Dewan Komisioner OJK merupakan para pimpinan OJK yang bersifat kolektif kolegial. Mereka berjumlah tujuh orang ditambah dua anggota *Ex-officio* dari perwakilan BI dan Kementerian Keuangan. Perwakilan *Ex-officio* itu dibutuhkan untuk menjalin koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara OJK, otoritas fiskal dan otoritas moneter.

Pansel Dewan Komisioner OJK itu berjumlah sembilan orang, diketuai oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Sisanya berasal dari pemerintahan, BI, kalangan perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non-bank dan akademisi. Tahapan pemilihan dimulai dari pendaftaran peserta yang dibuka secara umum, dan diseleksi melalui proses administrasi dan wawancara serta konsultasi publik hingga menyisakan 21 nama. Selanjutnya, 21 nama tersebut diserahkan kepada presiden untuk disaring kembali menjadi 14 orang dan selanjutnya diserahkan ke DPR.

DPR kemudian melakukan *fit and proper test* terhadap para calon. Saat itu DPR juga menggandeng beberapa pihak seperti Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK), Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Tiga hal yang menjadi fokus adalah kapabilitas, kapasitas dan integritas. Dalam proses yang cukup panjang, akhirnya Muliaman D. Hadad terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, bersama enam orang lainnya, yang disahkan dalam Rapat Paripurna pada 19 Juni 2012. Muliaman D. Hadad didampingi Nurhaida, Firdaus Djaelani, Kusumaningtuti S. Soetiono, Nelson Tampubolon, Rahmat Waluyanto dan Ilya Avianti. Seluruh Dewan Komisioner OJK pilihan DPR itu, ditambah dua anggota *Ex-officio*, yaitu Anny Ratnawati dari Kementerian Keuangan dan Halim Alamsyah dari BI, ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 pada 18 Juli 2012. Mereka kemudian secara resmi diambil sumpah oleh Mahkamah Agung pada 20 Juli 2012. Masa jabatan Dewan Komisioner OJK adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Kepemimpinan OJK oleh sembilan ADK bersifat kolektif dan kolegial. Setiap ADK memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan dewan komisioner, dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Kepemimpinan kolektif kolegial ini menghindarkan ketergantungan kepada hanya pada satu orang, melainkan semua pemimpin bertanggung jawab untuk memajukan dan mewujudkan visi misi lembaga tersebut. Semua komisioner di OJK ikut bertanggung jawab atas keputusan komisioner lainnya. Dewan Komisioner OJK sejak awal sudah terbiasa dengan struktur organisasi kolektif kolegial seperti diatur dalam UU OJK. Meskipun bersifat kolektif kolegial, Dewan Komisioner OJK tetap memisahkan fungsi pembuatan kebijakan dan fungsi pelaksanaan pengawasan oleh eksekutif.

Dalam beberapa kesempatan, Muliaman menyatakan bahwa prinsip kolegialitas sangat penting bagi organisasi OJK. Dengan bentuk kepemimpinan kolektif kolegial tersebut, memungkinkan setiap ADK memiliki wewenang yang sama dalam hal mengambil keputusan.

Masing-masing ADK OJK memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan dan atau kebijakan. Setiap keputusan diambil secara bersama-sama (kolektif) dan bersifat kekeluargaan (kolegial). Namun demikian, OJK selalu memisahkan siapa yang membuat aturan, dan siapa yang bertugas mengawasi pelaksanaan di tingkat eksekutif. Ringkasnya, perumusan kebijakan selalu dibahas bersama dalam Rapat Dewan Komisaris (RDK), sedangkan pelaksanaannya diawasi oleh masing-masing kepala eksekutif OJK.

Bangun organisasi kolektif kolegial itu tergambar secara jelas dalam struktur kelembagaan OJK, yang terdiri dari Dewan Komisiner dan pelaksana kegiatan operasional. Susunan Dewan Komisiner OJK terdiri atas: Seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua, Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Seorang Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Seorang Ketua Dewan Audit, Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen, seorang *Ex-officio* dari BI, dan seorang *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan.

Adapun struktur pelaksana kegiatan operasional di antaranya: Ketua Dewan Komisiner memimpin Manajemen Strategis I, Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin Manajemen Strategis II, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Ketua Dewan Audit, dan Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Setiap Kepala Eksekutif dibantu oleh Deputy Komisiner dan Kepala Departemen yang masing-masing membawahi suatu bidang yang spesifik. Misalnya, Kepala Eksekutif Pasar Modal dibantu oleh Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal I dan Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal II. Di bawah dua Deputy Komisiner tersebut ada Departemen Pengawasan PM 1A, Departemen Pengawasan PM 1B, Departemen Pengawasan PM 2A dan Departemen Pengawasan PM 2B. Untuk membantu tugasnya, Dewan Komisiner juga dapat mengangkat pejabat struktural maupun fungsional, antara lain Deputy Komisiner, Direktur, dan pejabat di bawahnya.

Penetapan Muliaman D. Hadad sebagai Ketua Dewan Komisiner OJK merupakan keputusan yang tepat. Muliaman lahir di Bekasi, Jawa Barat, pada 3 April 1960, dan lulus sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1984. Muliaman kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Massachusetts, Amerika Serikat, pada 1990, dan memperoleh gelar Master of Public Administration setahun kemudian. Pada 1996, Muliaman menyandang gelar PhD dalam bidang Business and Economics, dari Monash University, Melbourne, Australia. Mengawali kariernya sebagai staf umum di Kantor BI di Mataram sejak 1986, Muliaman diangkat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan di kantor pusat BI pada 2003. Dua tahun kemudian, Muliaman menjabat sebagai Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Kemudian pada 11 Januari 2007, Muliaman dilantik sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia sesuai Keputusan Presiden RI No.69/P tanggal 22 Desember 2006.

Berbekal pengalaman yang panjang di BI itu, Muliaman memimpin pembentukan organisasi dan kelembagaan OJK dengan tantangan yang tidak mudah. Dalam periode lima tahun pertama beroperasinya OJK itu, tantangan utamanya adalah memperkuat kelembagaan dan konsolidasi internal, selain tentu saja membangun integrasi pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan yang kredibel.

### **Prioritas Masa Transisi**

Dalam proses membangun struktur kelembagaan itu, OJK sebagai organisasi baru memang tidak bisa lepas dari aneka persoalan masa lalu. Mulai dari sumber daya manusia, infrastruktur, serta masalah-masalah kelembagaan yang masih sering mencuatkan isu-isu krusial. Kondisi tersebut sangat disadari oleh Muliaman selaku Ketua Dewan Komisiner. Karena itu, Muliaman bergerak cepat dan memprioritaskan masa transisi dengan fokus menyatukan pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan BI. Prioritas utama adalah konsolidasi internal, mengingat latar belakang kultur dan teknik pengawasan yang berbeda di antara dua institusi itu. Dewan Komisiner OJK pun mulai mempersiapkan beberapa poin mendasar. Di antaranya adalah struktur organisasi beserta

pegawai, anggaran serta infrastruktur. Hanya berselang dua minggu setelah dilantik, tepatnya pada 7 Agustus 2012, Dewan Komisiner OJK langsung mengundang Direksi dari *Self Regulatory Organizations* (SRO) di industri pasar modal, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosialisasi OJK kepada para *stakeholders*.

Pada pertemuan itu, Muliaman menjelaskan penetapan ADK OJK untuk pertama kali, pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisiner OJK dalam masa transisi, dan program prioritas sampai dengan Desember 2012. Sesuai keputusan Rapat Dewan Komisiner, pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisiner adalah sebagai berikut:

1. Muliaman D. Hadad selaku Ketua merangkap anggota
2. Rahmat Waluyanto, selaku Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota
3. Nelson Tampubolon, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota
4. Nurhaida, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota
5. Firdaus Djaelani, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota
6. Ilya Avianti, selaku Ketua Dewan Audit merangkap anggota
7. Kusumaningtuti S. Soetiono selaku anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen
8. Halim Alamsyah, selaku anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia
9. Anny Ratnawati, selaku anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan

Muliaman memastikan, dalam masa transisi sampai beroperasinya OJK secara penuh, Dewan Komisiner OJK mempersiapkan segala hal terkait dengan pengalihan tugas dan wewenang dari instansi lama ke OJK dengan meminimalisasi gejolak yang terjadi di industri. Selama masa transisi, Dewan Komisiner menuntaskan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sistem SDM, dan SOP. Selain itu menetapkan RKA untuk tahun anggaran 2013; pejabat dan pegawai OJK serta organ pendukung Dewan Komisiner; dan hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan dari BI dan Bapepam-LK (Kementerian Keuangan) ke OJK.

Saat itu juga mulai disusun *quick wins* OJK yang merupakan program-program unggulan untuk memberi nilai tambah dan manfaat kepada *stakeholders* yang menjadi tolak ukur kinerja OJK bagi masyarakat luas. Beberapa persiapan penting untuk pencapaian *quick wins* tersebut adalah penetapan visi misi dan nilai strategis dan kode etik OJK, penyusunan MoU *Crisis Management Protocol* Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS. Lalu soal identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko masa transisi.

Tantangan lain yang dihadapi OJK dalam periode awal berdirinya bukan hanya mencakup integrasi sumber daya manusia, tetapi juga strategi operasional dalam pengaturan dan pengawasan industri keuangan. Karena itu, sejumlah strategi dijalankan dalam lima tahun pertama berdirinya OJK. Strategi *pertama* adalah mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, agar dapat mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan. Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah berupa peningkatan efisiensi dan konsistensi kebijakan, yang akan mendorong kesetaraan dalam industri keuangan, serta pengurangan biaya bagi industri dan masyarakat. Integrasi pengaturan dan pengawasan ini mengacu pada Arsitektur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang menyinergikan berbagai *master plan* yang telah disusun sebelumnya di BI dan Bapepam-LK.

Strategi *kedua* adalah peningkatan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi dan konglomerasi sektor keuangan. Selain itu juga dikembangkan metode pengawasan termutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan di lembaga keuangan.

Selanjutnya memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik

dalam masa normal maupun krisis. Langkah berikutnya adalah mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Selain mengatur dan mengawasi industri keuangan secara individual, OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing individual lembaga keuangan. Kewenangan untuk melakukan pengawasan secara integrasi akan memberi ruang bagi OJK untuk memantau secara lebih dalam berbagai kemungkinan risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasinya, terutama risiko yang terjadi di konglomerasi keuangan.

Strategi selanjutnya adalah meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus menjadi jiwa dalam kegiatan di sektor keuangan. Untuk itu OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang setara di seluruh lembaga jasa keuangan. Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan budaya integritas yang menuntut kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Untuk itu ke depan OJK akan memberikan bobot lebih pada penilaian aspek ini dalam proses *fit and proper test* pengurus lembaga keuangan.

Lebih lanjut, OJK juga membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan *level playing field* yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan.

Dua strategi yang terakhir adalah peningkatan profesionalisme sumber daya manusia serta tata kelola internal dan *quality assurance*. Profesionalisme ditingkatkan melalui *capacity building* bagi pengawas, sedangkan tata kelola internal ditempuh melalui standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi. Hal itu untuk menyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tantangan terbesar bagi Dewan Komisiner OJK yang dipimpin Muliawan pada kepemimpinan OJK periode pertama ini memang membangun pondasi organisasi dan kepegawaian. Tentu ini bukan perkara mudah, mengingat pada saat bersamaan --di tengah kondisi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana-- tugas pengawasan industri jasa keuangan yang mengelola dana ribuan triliun rupiah harus terus berjalan. Belum lagi persoalan warisan kasus-kasus industri jasa keuangan yang terjadi sebelumnya, juga menjadi beban berat yang harus ditangani oleh OJK.

### **Paket Kebijakan Komprehensif**

Selain itu, mengingat OJK terbentuk di tengah krisis global yang belum menunjukkan tanda akan berakhir, kewaspadaan terhadap imbas krisis global kepada Indonesia perlu senantiasa dilakukan. Proses transisi kala itu menjadi awal yang sangat krusial bagi pembentukan sebuah otoritas pengatur dan pengawas terintegrasi yang kredibel dan berwibawa. Untuk itu, OJK bekerja bahu membahu dengan seluruh *stakeholders* untuk menjamin kelancaran proses transisi sekaligus menjaga terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Pada tahun-tahun awal beroperasi, diakui masih sering muncul *silo-silo* di tubuh OJK karena latar belakang organisasi yang berbeda dan jenis pengawasan atas industri yang berbeda. Namun berkat konsolidasi yang *firm* dan konsisten, persoalan tersebut secara bertahap dapat diatasi. OJK mampu membangun kelembagaan dan organisasi yang solid.

Hasilnya, secara organisasi dan kelembagaan, OJK terus berkembang. Pada awalnya, OJK hanya memiliki 133 pegawai pada tahun 2012, dan setahun berikutnya melonjak menjadi 2.173 pegawai. Mengakhiri periode pertama, karyawan OJK sudah mencapai 3.925 orang. Sampai akhir tahun 2021, jumlah karyawan OJK telah lebih dari 4.000 orang.

Bukan hanya organisasi saja yang berkembang. Produk peraturan yang dihasilkan OJK dari waktu ke waktu terus meningkat sejalan dengan kebutuhan industri. Sejak tahun 2013 hingga 2017, OJK telah mengeluarkan 94 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK),

yang terdiri dari 69 POJK tentang perbankan, 18 POJK tentang IKNB, 3 POJK tentang Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta 4 POJK lainnya.

Banyak perkembangan penting dan strategis selama periode I Dewan Komisioner OJK menjalankan tugasnya setelah fungsi pengawasan pasar modal serta IKNB resmi beralih ke OJK Per 31 Desember 2012. Pada tahun 2013, seluruh Bapepam-LK melebur, dengan sekitar 1.000 karyawannya pindah ke OJK. Lalu, Tim Transisi OJK Tahap II dibentuk pada 18 Maret 2013 untuk membantu Dewan Komisioner OJK dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan industri perbankan dari BI.

Pada Juli 2013, OJK menerbitkan peraturan pertamanya, yaitu POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang merupakan tujuan penting dari beroperasinya otoritas pengawasan sektor jasa keuangan tersebut. Selanjutnya pada 26 November 2013, OJK meresmikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP-OJK).

Momentum penting adalah saat pengawasan sektor perbankan beralih ke OJK, yang sekaligus menandai dimulainya operasional Kantor OJK secara penuh di seluruh Indonesia. Setelah itu, sepanjang tahun 2014, sebanyak 1.200 karyawan BI dipindahkan ke OJK dengan masa tugas dua tahun untuk setelahnya diberi pilihan melanjutkan karier di OJK atau kembali ke BI.

Menjelang akhir tahun 2014, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman mengumumkan Paket Kebijakan OJK komprehensif, sebagai bagian penting dari serangkaian inisiatif untuk membantu mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sedang berada dalam siklus menurun. Secara kebetulan, Paket Kebijakan OJK itu diluncurkan hampir berbarengan dengan kebijakan pemerintahan yang baru, Presiden Joko Widodo, pada saat memutuskan relokasi subsidi yang berdampak pada penghapusan subsidi bahan bakar minyak.

Paket Kebijakan OJK pada November 2014 itu merupakan bagian dari total 39 POJK, yang diterbitkan untuk memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi, pendalaman pasar keuangan, dan perluasan akses keuangan masyarakat. Ketiga aspek



Otoritas Jasa Keuangan

- ▶ Peresmian Integrated Financial Customer Care (IFCC) oleh Agus Martowardojo, Muliaman D. Hadad, dan Kusumaningtuti S. Soetiono pada 6 Februari 2014.

ini senantiasa menjadi prioritas, dalam konteks menciptakan sektor keuangan nasional yang tangguh, stabil dan mampu berkontribusi aktif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara khusus, OJK menegaskan keberpihakan pada upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dan jasa sektor keuangan, termasuk aspek perlindungan konsumen dan upaya untuk meningkatkan porsi keuangan syariah dalam kancah perekonomian nasional. Beberapa inisiatif yang telah disiapkan oleh OJK di antaranya adalah pengaturan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam program Laku Pandai, program Sahamku dan Reksadanaku untuk menjangkau investor ritel, serta penerbitan produk asuransi mikro. OJK, pada saat bersamaan, telah melengkapi sistem perlindungan konsumen melalui *Integrated Financial Customer Care* yang memiliki fasilitas *trackable* dan *traceable*.

OJK juga menginisiasi pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah yang melibatkan pemangku kepentingan di keuangan syariah agar lebih memperkuat sinergi dalam pengembangan sektor keuangan syariah. Hal ini mengantarkan OJK meraih penghargaan

“Regulator Terbaik dalam Pengembangan Keuangan Syariah” dari International Finance News (IFN) Award pada tahun berikutnya.

Lalu pada 1 Januari 2015, OJK mulai meluaskan pengawasannya ke industri keuangan mikro, yaitu Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan secara resmi meluncurkan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif yang disebut Laku Pandai.

Setahun menjelang masa tugas periode I berakhir, OJK memperkuat Satgas Waspada Investasi (SWI) atau Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. Kemudian, sejalan dengan mulai berkembangnya layanan teknologi finansial, OJK mulai menerbitkan peraturan yang bertujuan mengawasi sektor jasa tersebut. Pada tahun 2016, OJK menerbitkan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Peer-to-Peer Lending*).

Pada paruh pertama tahun 2017, Dewan Komisioner OJK juga meluncurkan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada 27 April 2017 OJK. Sistem Layanan Informasi Keuangan merupakan bentuk baru dari iDeb (Informasi Debitur), yang diluncurkan menjelang pergantian kepemimpinan lembaga tersebut.

Di luar berbagai peraturan yang dikeluarkan tersebut, hingga di ujung periode pertama Dewan Komisioner OJK menjalankan tugasnya, lembaga itu juga terus memperkuat kerjasama sinergis dan terus menjalin hubungan kelembagaan dengan berbagai lembaga negara lainnya seperti BI, Kementerian Keuangan dan LPS. Sinergi yang semakin baik diharapkan akan menjamin kestabilan dalam sektor keuangan, di tengah tantangan yang kian kompleks dan perilaku konsumen maupun perkembangan bisnis di industri keuangan yang semakin rumit.

Hal itu juga sejalan dengan berbagai perubahan konstelasi pengaturan finansial global terkait dengan berbagai isu pergerakan modal maupun isu-isu perpajakan. Maka dari itu, selain terus memperkuat kerjasama yang semakin erat dengan BI berkaitan

dengan penyusunan dan *update* peraturan pengawasan di bidang perbankan (meliputi kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri), serta kerjasama erat dengan LPS mengenai kondisi bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan.

Selain itu, OJK juga bergandengan erat dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terkait dengan implementasi AEol (*Automatic Exchange of Information*). Hal ini semakin dirasa penting, setelah Indonesia melakukan kebijakan *tax amnesty*. Kerjasama antara OJK dan Dirjen Pajak ini bertujuan untuk menerapkan pertukaran data otomatis dalam mengetahui data WNI yang menjadi nasabah lembaga jasa keuangan di luar negeri.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman antara OJK dan Ditjen Pajak antara lain *pertama*, harmonisasi peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan perpajakan, termasuk status perpajakan Otoritas Jasa Keuangan; *kedua*, tukar menukar data dan informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan OJK dan DJP; *ketiga*, penyediaan Akses bagi OJK dan Lembaga Jasa Keuangan di bawah pengawasan OJK dalam rangka Konfirmasi Status Kepatuhan Wajib Pajak (KSKWP); *keempat*, koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, penegakan hukum dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan perpajakan; *kelima*, penerapan pembukaan rahasia nasabah bank dalam rangka pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penagihan di bidang perpajakan melalui aplikasi elektronik; *keenam*, penugasan dan pelatihan pegawai di lingkungan DJP untuk mendukung pelaksanaan tugas OJK; dan terakhir mengenai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan/sosialisasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dan DJP dan sebaliknya.

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kerjasama tersebut, Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisiner OJK meresmikan peluncuran bersama sistem izin pembukaan rahasia nasabah penyimpan untuk tujuan perpajakan. Dengan kesepakatan itu, waktu

pemrosesan perintah pembukaan rahasia bank dipersingkat secara signifikan dari semula 6 (enam) bulan menjadi 2 (dua) minggu. Namun demikian proses penerbitan surat perintah pembukaan rahasia bank tetap mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya.

Bagi OJK, kerjasama tersebut merupakan bagian penting dari tugas dan fungsinya dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya di bidang perpajakan. OJK sendiri sudah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk mendukung program perpajakan, khususnya dalam program Amnesti Pajak. Diantaranya adalah peluncuran POJK No.25/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*trust*) dan POJK No.26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi di bidang Pasar Modal dalam rangka mendukung UU Pengampunan Pajak.

Semua kebijakan strategis dan langkah sinergi OJK dengan berbagai lembaga itu selain bertujuan menjaga stabilitas sistem finansial di Indonesia, pada gilirannya membantu menopang kinerja perekonomian nasional. Tidak mengherankan, dampaknya adalah kinerja sektor jasa keuangan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Pada tahun pertama OJK beroperasi, total kredit perbankan per Desember 2012 baru mencapai Rp2.597 triliun, dengan dana pihak ketiga Rp3.107 triliun. Angka kredit itu melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp4.738 triliun pada Desember 2017. Pada saat bersamaan, dana pihak ketiga (DPK) juga melonjak menjadi Rp5.289 triliun. Kenaikan kredit tersebut diiringi dengan rasio kesehatan bank yang baik. Tingkat kredit bermasalah (NPL *Gross*) dalam kurun waktu 2013 hingga 2017 berada di kisaran 1,82% hingga 2,86%, bahkan pada tahun 2017 berada di angka 2,5%.

IKNB juga terus berkembang dengan baik. Aset IKNB yang pada Desember 2012 baru mencapai Rp1.163,05 triliun, melonjak menjadi Rp2.212,68 triliun pada Desember 2017. Kondisi itu juga terus membaik di tahun-tahun berikutnya, kendati tantangan dan pekerjaan rumah masih belum sepenuhnya selesai. Jelas bahwa berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa peran OJK cukup


positif dalam memperkuat industri jasa keuangan di Indonesia. Begitu pula, perekonomian nasional tetap mampu tumbuh stabil dengan rata-rata di kisaran 4%-5%, di tengah perkembangan ekonomi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian. (\*)

# MILESTONE

## OJK PERIODE I

2011

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK disahkan pada 22 November 2011. UU ini menjadi landasan didirikannya OJK sebagai otoritas industri keuangan nasional lintas sektor dan terintegrasi.



- 16 Juli 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 9 Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK dan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dewan Komisioner OJK pada 18 Juli 2012.
- Tim transisi OJK Tahap I dibentuk pada 15 Agustus 2012 untuk membantu Dewan Komisioner OJK melaksanakan tugas di masa transisi.

2012



- 20 Juli dan 4 September 2012 menjadi momen seremonial pertama OJK dimana pengambilan sumpah Dewan Komisiner OJK periode 1 dilakukan dengan dipimpin Muliaman D. Hadad sebagai Ketua Dewan Komisiner.
- Per 31 Desember 2012 OJK secara efektif mulai beroperasi, dan fungsi pengawasan pasar modal serta IKNB resmi beralih ke OJK.

2013

**“Menjadi lembaga profesional dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi, guna mewujudkan financial market deepening dan inklusif, serta terdepan dalam sistem perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat, untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. (Destination Statement OJK 2017)”**

- Bapepam-LK melebur ke OJK dengan sekitar 1.000 karyawannya pindah ke OJK.

- Tim Transisi OJK Tahap II dibentuk pada 18 Maret 2013 untuk membantu Dewan Komisiner OJK dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan industri perbankan dari BI.
- Pada Juli 2013, OJK menerbitkan peraturan pertamanya yaitu POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- OJK meresmikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP-OJK) pada 26 November 2013.
- Per 31 Desember 2013 pengawasan sektor perbankan beralih ke OJK sekaligus dimulainya operasional Kantor OJK secara penuh di seluruh Indonesia.



2014

## “Memperkuat Fundamental Perekonomian Melalui Inklusi Keuangan”

- 1.200 karyawan BI dipindahkan ke OJK dengan masa tugas tiga tahun untuk setelahnya diberi pilihan melanjutkan karir di OJK atau kembali ke BI.
- OJK terpilih menjadi bagian dari International Organization of Securities Commission (IOSCO).
- OJK Institute diluncurkan.
- Pada November 2014, OJK mengeluarkan paket kebijakan.

## “Memacu Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Jasa Keuangan yang Kontributif, Stabil dan Inklusif”

- OJK resmi meluncurkan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

2015



2015

- 1 Januari 2015, OJK mulai meluaskan pengawasannya ke industri keuangan mikro, yaitu Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- OJK meraih penghargaan “Regulator Terbaik dalam Pengembangan Keuangan Syariah” dari International Finance News (IFN) Award.

**“Meningkatkan Kontribusi Sektor Jasa Keuangan Dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah”**

- OJK memperkuat Satgas Waspada Investasi (SWI) atau Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
- OJK menerbitkan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Peer-to-Peer Lending*).

2016

**“Menjaga Kestabilan, Meningkatkan Kesejahteraan”**

- 27 April 2017 OJK meluncurkan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) sebagai bentuk baru dari iDeb (Informasi Debitur) menjelang pergantian kepemimpinan lembaga tersebut.

2017

## Visi OJK

“Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.”

## Misi OJK

- Mewujudkan terselenggaranya kegiatan sektor jasa keuangan secara adil, transparan, dan akuntabel.
- Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan.
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat



# 2



## EVOLUSI KEPEMIMPINAN DEWAN KOMISIONER OJK PERIODE I

“ Jadi sebetulnya mandat OJK berdiri itu sudah lama. Diskusinya sudah lama betul, sebelum 1999 debat itu sudah ada. Dan ketika saya masih di BI, debat mengenai perlunya OJK itu sudah mulai muncul. ”



## MULIAMAN D. HADAD

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Periode 2012-2017

# MEMBANGUN DAN MENAKHODAI KAPAL BESAR OJK

**B**agi Muliaman, memimpin OJK pada periode pertama ibarat menakhodai sebuah kapal besar yang benar-benar baru. Muliaman saat ditunjuk sebagai nakhodanya, bahkan juga harus menyiapkan sendiri kapal itu, melengkapinya dengan peralatan ketentuan yang dibutuhkan serta mencari anak buah kapal yang cukup dan cekatan agar kapal itu bisa berlayar dengan baik sesuai amanat undang-undangnya.



OJK dibentuk berdasarkan UU No. 21 tahun 2011. Keberadaan OJK sangat penting terlihat dari posisi strategisnya untuk industri keuangan di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan fungsi utama institusi ini dalam mengawasi dan mengatur lembaga keuangan baik perbankan, pasar modal maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) serta meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen.

Muliaman mengisahkan suasana kronologisnya. “Flashback ke belakang, kehadiran nama OJK atau lembaga yang dibayangkan mirip OJK saat itu belum muncul. Belum ada nama spesifik Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nama generik yang muncul saat itu adalah Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK),” kisah Muliaman.

Peristiwa penting lahirnya pengawas jasa keuangan itu bermula ketika muncul amandemen di Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 34 *beleid* ini disebutkan pada ayat (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-undang. Lalu di ayat (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.

Pada tahun 2004 semasa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, dikeluarkan lagi Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang dibuat untuk menegaskan independensi BI sebagai bank sentral yang bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kebijakan moneter BI juga dititikberatkan untuk memelihara stabilitas nilai rupiah secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Di dalam UU No. 3 Tahun 2004 tersebut, pada Pasal 34 juga muncul ayat yang menegaskan soal lembaga pengawasan sektor keuangan. Disebut di ayat (1) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Kemudian di ayat (2)

Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

“Jadi sebetulnya mandat OJK berdiri itu sudah lama. Diskusinya sudah lama betul, sebelum 1999 debat itu sudah ada. Dan ketika saya masih di BI, debat mengenai perlunya OJK itu sudah mulai muncul,” papar Muliaman.

Terdapat keinginan kuat untuk mendirikan lembaga pengawas jasa keuangan yang terintegrasi untuk menjawab persoalan yang terjadi di sektor keuangan pada periode kritis 1997-1999, khususnya perbankan yang memang masih dominan perannya dalam pembiayaan ekonomi.

Memperhatikan apa yang dilakukan oleh banyak negara di Eropa, khususnya Inggris dan negara-negara Skandinavia, Korea dan Australia dalam merespons krisis perbankan, pemerintah dibantu oleh tenaga konsultan melakukan penelitian untuk menetapkan *benchmarking*. Dari hasil kajian tersebut diusulkan konsep lembaga pengawas jasa keuangan yang terpadu. Namun diskusi pada waktu itu lebih kepada struktur pengawasan seperti apa yang cocok buat Indonesia.

Kajian menyebutkan bahwa dibutuhkan kehadiran pengawas yang terpadu karena hampir semua konglomerasi di industri keuangan memiliki berbagai macam lembaga keuangan, seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan terbuka, dan asuransi.

Muliaman bercerita, diskusi berlanjut sejalan dengan dinamika krisis keuangan yang terjadi sejak 1997-1998 sampai kemudian keluarnya UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang menegaskan kembali mengenai BI yang independen dan perlunya kehadiran lembaga jasa keuangan terpadu yang paling lambat harus sudah beroperasi tahun 2010.

Selain itu, krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 semakin menegaskan perlunya pengawasan yang terintegrasi sehingga mempercepat proses penyusunan UU OJK oleh DPR RI sehingga pada tahun 2011 keluar UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK.

Setelah UU No. 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2012 menetapkan sembilan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa



Kuangan, termasuk dua Anggota Dewan Komisioner *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan dan BI.

Seperti diatur dalam UU OJK, penggabungan menjadi satu lembaga yang utuh tersebut dilakukan bertahap. Oleh karenanya, pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap I, untuk membantu Dewan Komisioner OJK melaksanakan tugas selama masa transisi.

### Dimulai Tanpa Kantor

Namun, memulai pekerjaan di lembaga baru tidak semulus yang diteorikan. Regulator lembaga keuangan ini menjalani kehidupan serba prihatin di awal berdirinya. Ketika itu, OJK belum punya apa-apa, belum punya kantor. Seluruh Dewan Komisioner harus berpindah-pindah kantor.

Pertama, di Gedung BI lantai 25, kemudian di Menara Bidakara dengan menyewa dua lantai. Kantor itu ditempati DK OJK plus unit pendukung. Sementara di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Kementerian Keuangan, pegawai yang menangani pasar modal dan IKNB rela bekerja berdesak-desakan.

“Kita mengungsi dari satu tempat ke tempat lain, mulai dari tempat di BI kemudian ke Kementerian Keuangan dan balik lagi ke BI,

hingga sewa tempat. Ini pengalaman yang tidak mungkin terlupakan bagi saya dan teman-teman DK yang lain,” papar Muliaman.

Untuk urusan anggaran, pada awal beroperasi OJK masih mendapat sokongan anggaran dari pemerintah, termasuk anggaran pengadaan infrastruktur, sebelum kemudian OJK menerapkan pungutan terhadap industri jasa keuangan.

Pada tahun pertama, pegawai yang masuk ke dalam OJK dari Bapepam-LK. Sehingga, mulai 31 Desember 2012, OJK secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan IKNB. Proses transisi ini berlangsung selama satu tahun. Selama itu pula, pengawasan bank masih berada di BI. Perlahan, para Dewan Komisiner mulai membangun koordinasi agar proses pengalihan bisa berjalan dengan baik.

Pada 18 Maret 2013, dibentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap II untuk membantu Dewan Komisiner OJK dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI. Per 31 Desember 2013, pengawasan perbankan sepenuhnya beralih dari BI ke OJK, sekaligus menandai dimulainya operasional OJK secara penuh.

“Kemudian kita menggabungkan, dan sejak itu [01/01/2014] tugas mengawasi pasar modal termasuk pengawasan IKNB dan pengawasan terhadap bank mulai komplit di dalam satu wadah OJK itu setelah dua tahun OJK berdiri,” kata Muliaman.

Setelah itu, untuk perluasan fungsi pengawasan IKNB, pada 1 Januari 2015 OJK memulai pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

### **Membangun Kultur Pengawas Terintegrasi**

Masuknya pengawasan pasar modal dan IKNB di tahun pertama dan masuknya pengawasan dari BI ke OJK di tahun kedua, menurut Muliaman punya tantangan tersendiri. Tantangannya adalah bagaimana proses transisi tersebut berjalan baik tanpa harus mempengaruhi kualitas pengawasan, tanpa harus merusak *confidence*, terutama kepercayaan industri jasa keuangan dan masyarakat. Oleh karena

itu, komunikasi kepada industri kerap dilakukan OJK secara rutin, termasuk pertemuan-pertemuan rutin, menjelaskan tahapan-tahapan yang sudah OJK lalui dan kebijakan yang akan dilakukan ke depannya.

“Komunikasi ini penting agar tetap munculnya *confidence*, kepercayaan terhadap pengawasan yang sedang berlangsung. OJK khawatir karena sedang repot berbenah untuk pindahan, kemudian OJK lupa akan perlunya pengawasan yang tetap tidak boleh turun kualitasnya. Oleh karena itu, tantangan ini menjadi begitu *critical*. Bagaimana meyakini semua pihak bahwa pengawasan tetap *under control* sesuai dengan seperti sedia kala, walaupun wadah lembaga pengawasannya sedang dalam transisi pengalihan tugas dan tanggung jawab,” kata Muliaman.

Tantangan lainnya adalah bagaimana membangun satu kultur baru di OJK. Maklumlah, OJK saat itu menjadi semacam *melting pot* tempat meleburnya SDM dengan kultur kerja yang berbeda. Tidak hanya kultur kerja, namun juga mekanisme kerja, prosedur kerja dan peraturan *guide line* yang tidak seragam.

“Jadi muncul tantangan berikutnya yang saya kira menjadi begitu penting dan sangat kritis. Bagaimana membangun kultur baru OJK yang bukan kultur lembaga sebelumnya,” tutur Muliaman.

Intinya saat itu ada dua agenda yang dilakukan OJK pada tahap awal. *Pertama*, konsolidasi internal (*internal consolidation*) dalam bentuk membangun kultur, menyelaraskan pekerjaan, kemudian membuat pengawasan yang terintegrasi sesuai dengan mandat UU. *Kedua*, pada saat bersamaan OJK tetap harus meningkatkan kualitas pengawasan, karena pada waktu itu situasi ekonomi makro juga *up and down* sesuai dengan situasinya yang berkembang pasca-krisis keuangan.

Agenda-agenda penting itulah yang memberikan motivasi kepada para Dewan Komisioner OJK bersepakat untuk membangun satu lembaga yang solid dan utuh. Suatu lembaga yang mampu menjawab kebutuhan dan tuntutan untuk memperbaiki kualitas pengawasan, terutama pengawasan yang terintegrasi. Selain itu, kata Muliaman, OJK mendapat satu mandat tambahan yang sebelumnya tidak menjadi isu penting yaitu edukasi dan perlindungan konsumen.




Setumpuk tugas besar dan strategis itu menuntut Muliaman dan semua Dewan Komisioner untuk menyusun prioritas serta urutan kerja dan agenda sesuai dengan keperluan yang mendasar dan mendesak. Misalnya, melakukan konsolidasi SDM dan membangun budaya kerja dengan tetap mengutamakan kualitas pengawasan sebagai tujuan utama.

Dengan SDM yang masih terbatas saat itu, Dewan Komisioner membaginya untuk fokus pada dua agenda besar tadi. Untuk konsolidasi internal, mulai dari hal-hal yang sederhana tetapi krusial, misalnya pengaturan pada sistem remunerasi, tatakerja, pangkat dan jabatan. Misalnya, struktur kepegawaian di BI ada tujuh sampai delapan level jabatan, sementara Kementerian Keuangan ada lima level jabatan. Semuanya harus segera diputuskan karena menyangkut masa depan dan kejelasan karier pegawai.

“Konsolidasi internal ini menjadi begitu penting. Karena itu pimpinan OJK melakukan *campaign* internal, terutama untuk membangun budaya kerja, menyelaraskan kesamaan pandang bahwa mereka berada pada perahu yang sama. Bahwa perahu bersama itu bisa bocor atau terhempas ombak kalau pengelola di dalamnya tidak kuat dan solid,” katanya.

Pembangunan budaya kerja terus digencarkan antara lain melalui program internal induksi kultur baru di OJK. Tujuannya untuk



Kita mengungsi dari satu tempat ke tempat lain, mulai dari tempat di BI kemudian ke Kementerian Keuangan dan balik lagi ke BI, hingga sewa tempat. Ini pengalaman yang tidak mungkin terlupakan bagi saya dan teman-teman DK yang lain ”

menyamakan sudut pandang dan saling menguatkan, termasuk membahas masalah teknis metode pengawasan, prinsip-prinsip penanganan atau pengelolaan manajemen risiko yang terintegrasi. Pasalnya, mandat OJK adalah pengawasan terintegrasi, maka digunakan pendekatan terintegrasi, dalam manajemen risiko, *governance*, dan sebagainya.

Muliaman bercerita, awal berdirinya OJK, belum ada pedoman rapat dan hal-hal terkait lainnya. Alhasil, lahirlah Peraturan Dewan Komisiner (PDK) OJK pertama tentang tata tertib rapat. Di dalamnya berisi aturan membuat aturan (*rule of making rule*), penyelenggaraan rapat, juga aturan-aturan pembagian tugas antar Anggota Dewan Komisiner.

OJK juga menerbitkan aturan terkait penyusunan struktur organisasi, seperti di dalamnya adalah pembagian departemen dan unit. Selain itu, diatur juga mengenai golongan kepegawaian. “Kami ini datang dari dua sumber mata air, dari BI sekitar

1.200 orang dan 800 orang dari Bapepam-LK. Kami bergabung tapi belum punya tata kerja yang seragam, makanya kami susun baru,” jelas Muliaman.

Di samping itu, salah satu aturan awal yang diterbitkan OJK adalah mengenai penetapan kantor-kantor perwakilan OJK di seluruh Indonesia. Pada tahap awal, ada 35 kantor perwakilan yang didirikan. Akan tetapi, tutur Muliaman, pengawas yang ada di kantor-kantor tersebut pada awalnya masih didominasi sektor perbankan. Ini lantaran ketersediaan SDM yang paling banyak di OJK saat itu adalah dari sektor perbankan.

Setelah dua tahun berkuat di membenahan internal, pada tahun ketiga, fungsi pengawasan seluruh sektor di industri jasa keuangan sudah berada di bawah wewenang OJK. Muliaman menyebutnya sebagai tahun di mana OJK sudah *settled* [komplit]. Itu sebabnya, di tahun ketiga tersebut, OJK mulai bekerja sama dengan berbagai macam lembaga domestik maupun internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

Melalui *technical assistance*, OJK juga memulai pendekatan-pendekatan baru di bidang pengawasan seperti anti *money laundering*, *sustainable finance*, pengawasan *fintech*, literasi keuangan, edukasi keuangan, dan sebagainya yang dibangun sampai ke daerah-daerah.

### Tantangan OJK ke Depan

Muliaman mengatakan, sebagai pengawas sektor jasa keuangan tantangan OJK ke depan adalah bagaimana OJK tetap bisa memberikan fokus dan prioritas yang jelas, terutama membangun kapasitas pengawasan tidak hanya untuk pengawasan prudensial namun juga pengawasan terhadap *market conduct* untuk menjamin perlindungan masyarakat.

Menurut Muliaman, meskipun kedua aspek pengawasan tersebut (*prudential* dan *market conduct*) memiliki *slightly different focus*, namun keduanya dilandasi dengan semangat yang sama, yaitu bagaimana prinsip kehati-hatian itu tetap diterapkan.

“Jadi *in my view*, saya pikir tantangan ini masih tetap ada. Tetapi

semangat untuk membangun pengawasan terintegrasi juga masih tetap relevan. Karena kita tahu misalnya perusahaan-perusahaan banyak yang Tbk (terbuka), kemudian dia juga punya atau menjadi anak perusahaan dari satu grup besar. Artinya di dalam konteks *prudential* dan *market conduct*, keduanya dilandasi dengan isu yang sama yaitu bagaimana pengawasan terintegrasi harus tetap dilakukan dalam rangka mewujudkan kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan dan perlindungan terhadap konsumen”.

Ke depan, OJK juga harus mampu melihat prioritas, menyusun agenda serta menyusun narasi baru. Menurutnya, narasi baru itu penting untuk bisa dipahami oleh semua pihak ke dalam maupun keluar. Katakanlah tantangan tentang masifnya digitalisasi keuangan, ekonomi hijau, transisi energi 2030, perlindungan konsumen, dan sebagainya.

“OJK harus pandai-pandai membangun narasi yang relevan, prioritas yang lebih pas, terutama tidak hanya menciptakan kestabilan sistem keuangan melalui kerja sama antara lembaga-lembaga terkait, tetapi juga kemampuan internal yang semakin memadai terutama di bidang pengawasan. Selama undang-undangnya belum berubah, saya kira pengawasan yang terintegrasi, edukasi dan perlindungan konsumen, pengawasan *market conduct* adalah menjadi bagian yang sangat penting.”

OJK tetap mengakomodir program-program prioritas pemerintah yang masih tetap relevan, misalnya mendukung penyediaan dana-dana jangka panjang agar bisa tetap terlaksana. Begitu juga dukungan untuk terus memperkuat pasar modal, industri asuransi dan dana pensiun.

Bagi Muliaman, semua persoalan dapat diselesaikan apabila dilakukan dengan bekerja sama (sinergi). OJK perlu membangun komunikasi, bertanya, dan pahami apa yang sedang terjadi serta berusaha menjawabnya secara *proper*, sehingga kemudian lembaga OJK tetap relevan di pasar, di mata pemerintah, dan masyarakat.

“Yang penting kita tetap *hands on* dan pahami apa yang sebetulnya sedang terjadi. Artinya, pertama kita harus melakukan hal yang benar ‘*do the right things*’. Dan yang kedua ‘*do the things right*’. Jadi setelah tahu apa yang harus kita lakukan, kemudian kita lakukan semua itu dengan cara yang baik”.

## PERJALANAN KARIR SEORANG MULIAMAN

**D**ikenal sebagai sosok yang pandai dan aktif, Muliaman D. Hadad kecil kerap kali menamatkan jenjang pendidikan lebih cepat. Kemampuan analisis cepat dan cerdas, sehingga memudahkan ia untuk lompat tahun melewati teman-temannya. Bahkan, hingga jenjang perguruan tinggi pun ia termasuk salah satu mahasiswa yang lulus tercepat di angkatannya.

Muliaman masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1979 mengambil Jurusan Studi Pembangunan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 1984. Dia mengawali karir sebagai staf umum di Kantor BI Makassar tahun 1986. Di bank sentral ini, Muliaman kembali melanjutkan studi program magister di John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika Serikat tahun 1991 dan studi doktoral di Business and Economics Monash University, Melbourne, Australia pada tahun 1996. Gelar Guru Besar (Profesor) diraihinya dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2018.

Di BI, perjalanan karir Muliaman tergolong mulus. Dari staf, kemudian pada tahun 2003 dirinya diangkat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan dan sebagai Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan sejak tahun 2005. Kemudian pada 2006 didapuk sebagai Deputy Gubernur BI termuda, sesuai Keputusan Presiden RI No.69/P Tahun 2006, tanggal 22 Desember 2006. Kemudian diangkat kembali untuk masa jabatan yang kedua sebagai Deputy Gubernur BI sesuai Keputusan Presiden RI No.75/P tanggal 21 Desember 2011 dan diambil sumpahnya pada tanggal 29 Desember 2011.

Tidak hanya bergelut dengan bidang perbankan, Muliaman juga dikenal aktif pada bidang perencanaan strategis dan program transformasi organisasi. Muliaman juga dikenal aktif berorganisasi dan sempat menduduki posisi penting dalam organisasi ekonomi yang diikuti. Ia tercatat sebagai Ketua Umum PP ISEI (2015-2018),

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) (2008-2017). Sebagai dosen, Muliaman dikenal aktif menulis dan mempublikasikan tulisannya dalam media/jurnal nasional maupun internasional.

Menurutnya, kemampuan dan kematangan bersosialisasi penting untuk melengkapi dan menjadi modal kesuksesan hidup seseorang, selain kecerdasan intelektual. "Akademik penting dalam mengembangkan kemampuan analisis kita, tapi kematangan [bersosialisasi] juga penting," ujar pria kelahiran Bekasi, 3 April 1960 ini.

Pada 19 Juni 2012, sembilan fraksi di Komisi XI DPR menyepakati Muliaman sebagai Ketua Dewan Komisiner OJK. Seminggu sebelumnya, Muliaman mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di hadapan anggota dewan. Saat itu, Muliaman memaparkan akan fokus membangun lembaga OJK sejak masa transisi. "Bagaimana masa transisi ini akan berjalan baik karena mempengaruhi sistem keuangan, kepercayaan masyarakat, dan sektor jasa keuangan," ujarnya.

Pada Juli 2012, Mahkamah Agung resmi melantik Muliaman sebagai Ketua OJK yang pertama, periode 2012-2017. Setelah menyelesaikan tugasnya di OJK, Presiden Joko Widodo memintanya untuk menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss merangkap Liechtenstein sejak tahun 2018.





“ Ini bisa menjadi isu yang sangat besar pada saat kita membangun suatu lembaga supervisi yang sangat *powerful*. Orang banyak mengatakan (OJK) itu *superbody*, dan ini yang terus terang membuat saya khawatir. Apa artinya OJK sebagai *superbody* jika mental, moral dan etika para insan OJK tidak memadai untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang begitu penting dan strategis? ”



## **RAHMAT WALUYANTO**

Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Merangkap Sebagai Ketua Komite Etik  
Periode 2012-2017

# MEMBANGUN DAN MENGELOLA ORGANISASI BARU BERNAMA **OJK**

**M**embangun dan mengelola suatu lembaga baru yang menyatukan fungsi pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan, pasar modal, IKNB, termasuk membangun kapasitas Edukasi dan Perlindungan Konsumen, serta Fungsi Penyidikan Sektor Jasa Keuangan sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2011 (UU OJK), bagi Rahmat Waluyanto merupakan tantangan yang luar biasa besar.

OJK perlu dibangun dengan kerangka kerja hukum dan





regulasi maupun kerangka kerja organisasi yang merupakan hasil upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan OJK terutama parlemen/DPR, pemerintah, dan BI dalam menyatukan visi, persepsi, komitmen, dan koordinasi.

### **Masa Transisi**

Peralihan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan dari Kementerian Keuangan dan BI boleh dikatakan tidak melalui suatu masa transisi. Hari pertama setelah pengalihan resmi dilakukan, keseluruhan kegiatan pembangunan infra dan supra-struktur organisasi langsung berpindah seketika. Darmin Nasution, Gubernur BI ketika itu, mengibaratkan transfer fungsi pengawasan ke OJK seperti memindahkan rel pada saat kereta api dengan rangkaian panjang yang sedang berlari dengan kecepatan tinggi.

Dalam tahun-tahun awal, tantangan cukup berat adalah proses penataan dan pengembangan organisasi karena terkait dengan struktur organisasi yang akan disepakati. Struktur organisasi OJK mempunyai delapan level dengan mengadopsi struktur BI ketika itu, sedangkan struktur Bapepam-LK hanya lima level.

Kombinasi perubahan struktur, penambahan posisi jabatan dan kekurangan jumlah SDM, mengakibatkan banyaknya posisi jabatan yang dikosongkan, meskipun jumlah promosi jabatan sudah cukup banyak. Akibatnya, tidak jarang terjadi perangkapan jabatan dan pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) di berbagai posisi. Tidak jarang terjadi di kantor pusat maupun daerah beberapa fungsi administrasi, keuangan, pengadaan barang dan jasa serta keprotokolan dirangkap oleh tenaga pengawas perbankan.

### **Jumlah SDM Jauh Tidak Memadai**

Dalam hal kepegawaian, jumlah SDM yang dipindahkan dari Kementerian Keuangan dan BI jauh dari memadai. Padahal sebelumnya ketika masih di Kementerian Keuangan maupun BI jumlah SDM masih di bawah formasi efektif. Dipahami, proses transfer dari Kementerian Keuangan dan BI juga melalui seleksi internal, mengingat kedua lembaga tersebut juga memiliki peran dan kewenangan di sektor keuangan maupun pengawasan makroprudensial sehingga masih membutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang pengawasan.

Kebutuhan tambahan yang sangat mendesak dilakukan melalui rekrutmen tenaga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan *Multi Level Entry* (MLE), serta bekerja sama dengan BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI, khususnya untuk tenaga penyidikan. OJK tidak dapat memiliki tenaga penyidik dari internal karena pegawai OJK bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

### **OJK Lembaga *Superbody***

“Ini bisa menjadi isu yang sangat besar pada saat kita membangun suatu lembaga supervisi yang sangat *powerful*. Orang banyak mengatakan (OJK) itu *superbody*, dan ini yang terus terang membuat saya khawatir. Apa artinya OJK sebagai *superbody* jika mental, moral dan etika para insan OJK tidak memadai untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang begitu penting dan strategis?” tanya Rahmat.



Pada akhirnya pemerintah/  
Kementerian Keuangan sebagai  
pihak tergugat dan OJK sebagai  
pihak terkait, bisa meyakinkan  
majelis hakim Mahkamah Konstitusi  
bahwa memang OJK sebagai  
lembaga yang independen dalam  
melaksanakan tugas dan  
fungsi negara dalam hal  
pengaturan dan pengawasan  
di sektor jasa keuangan

”

Menyadari hal tersebut, menurutnya Dewan Komisioner OJK saat itu bersama-sama menyadari dan sepakat untuk menetapkan lima nilai strategis OJK yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif, dan Visioner. Selain itu, OJK berkomitmen untuk mengembangkan budaya organisasi sebagai perekat dan penguat semangat kebersamaan di antara para insan OJK. Hal itu ditunjukkan dengan membangun dan menyepakati program *Whistleblower System*, Kode Etik OJK, serta Pakta Integritas pegawai yang dilakukan secara konsisten.

### **Gedung Kantor dan Identitas Organisasi**

Rahmat menceritakan, bahwa sejak awal, salah satu cita-cita Dewan

Komisioner OJK adalah memiliki gedung kantor pusat terpadu dan gedung kantor daerah yang mandiri. Gedung kantor merupakan bagian dari upaya untuk menunjukkan jati diri sebagai organisasi lembaga yang independen. Selama ini BI memberikan bantuan kepada OJK untuk menempati sebagian dari gedung di hampir seluruh daerah.

Kantor Pusat OJK tersebar di beberapa lokasi di Jakarta, dan situasi tersebut menyebabkan kesulitan untuk mewujudkan intensitas dan kualitas interaksi di antara pejabat dan pegawai OJK. Hal itu juga berpengaruh kepada proses integrasi berbagai kultur dari pegawai OJK yang berasal dari berbagai latar belakang budaya organisasi yang berbeda.

Pada tahun 2016, atas arahan dan dukungan penuh dari Komisi XI DPR, DK OJK menetapkan *Roadmap* Pengadaan Kantor Pusat dan Daerah OJK selama lima tahun ke depan. Dalam *roadmap* tersebut, bahwa selambat-lambatnya tahun 2020 OJK sudah menempati dan memiliki gedung kantor pusat pada lokasi terpadu.

Proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan gedung dilaksanakan dengan proses yang benar-benar mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dan pembiayaan yang *cost-effective*.

“Dalam pelaksanaannya, kami sadar akan mengundang perhatian publik dan aparat penegak hukum yang mengetahui proses pengadaan gedung tersebut. Oleh karena itu, kami sengaja memperhatikan secara ketat pengelolaan proyek dengan menerapkan praktik terbaik. Misalnya, penggunaan jasa konsultan independen di berbagai bidang, pelaporan ke DPR, dan pendampingan unit yang menjalankan fungsi audit internal dan *antifraud* dan hukum,” kata Rahmat.

### **Rule making Rule (RMR) Proses Legislasi OJK**

Salah satu hal strategis yang dilakukan di OJK adalah membuat regulasi atau peraturan OJK baru dan melakukan konversi ratusan ketentuan dan peraturan dari lembaga sebelumnya yaitu Kementerian Keuangan dan BI.

Salah satu peraturan baru OJK adalah *rule making rule* atau aturan untuk menyusun aturan, yaitu membuat suatu regulasi yang bisa mengatur caranya membuat regulasi. Ini suatu langkah maju untuk melibatkan pelaku industri jasa keuangan dalam proses legislasi yang akan sesuai dengan kebutuhan industri dan mengikat para pelakunya. Contohnya, jika pengawas perbankan akan membuat aturan berdasarkan RMR, *draft*-nya harus dikomunikasikan kepada perbankan, karena nantinya akan mengikat industri perbankan itu sendiri. Di sana terjadi proses dialog, apakah konsep yang dibuat oleh OJK itu bisa mereka pahami dengan baik, bisa mereka dukung atau malah mereka punya usulan-usulan lain.

### Pilihan Karir, Bekerja di OJK atau Kembali ke Lembaga Asal?

Setelah bergabung ke OJK pada tahun 2013 dari Kemenkeu dan 2014 dari BI, para pegawai tersebut diberikan kesempatan untuk memilih untuk tetap di OJK atau kembali ke Kemenkeu dan BI.

Di awal tahun 2015, Rahmat bercerita, ketika itu dilakukan survei di kalangan pegawai pengawas perbankan dari BI yang bekerja di OJK sejak 2014, apakah akan tetap di OJK atau kembali ke BI. Awalnya sekitar 70% berniat kembali ke BI karena di BI ada kepastian mengenai *career path* dan remunerasi termasuk tunjangan-tunjangan lain yang jauh lebih menarik. Terlebih lagi adanya informasi bahwa pegawai BI yang memilih tetap di OJK harus mengembalikan sisa pinjaman multiguna dari BI.

“Ketika itu kami berusaha keras agar dapat menahan sebanyak mungkin pengawas perbankan di OJK. Inilah yang kami rasakan sebagai perjuangan eksistensial yang akan menentukan kelangsungan hidup OJK,” katanya.

Menurut Rahmat, ADK OJK segera melakukan gerak cepat untuk melakukan berbagai langkah seperti penyesuaian remunerasi, pembentukan Dana Pensiun OJK, pendirian Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK, Koperasi Pegawai OJK, dan membentuk Ikatan Pegawai OJK. Upaya ini akhirnya berhasil menjaga sebagian besar yaitu sekitar 70% pegawai dari BI tetap memilih bekerja di OJK.

## Keabsahan UU OJK Digugat ke MK

Selama periode awal OJK, salah satu pengalaman yang paling diingat Rahmat adalah gugatan kelompok masyarakat terhadap keabsahan UU OJK. Apabila gugatan tersebut diterima, praktis konsekuensinya adalah pembubaran OJK sebagai lembaga yang melakukan pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi.

Kala itu, pada 2014, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa mendaftarkan gugatan uji materi atau *judicial review* Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ada beberapa substansi yang dipermasalahkan penggugat, misalnya pengawasan perbankan kembali ke BI, dan pembatalan pungutan yang dibebankan ke industri perbankan karena ketika pengawasan berada di BI tidak ada pungutan.

Persiapan OJK menghadapi *judicial review* oleh MK cukup berat dan memerlukan waktu panjang, dan melibatkan berbagai perwakilan dari pemangku kepentingan. OJK mengundang puluhan wakil dari industri jasa keuangan, para akademisi dari berbagai perguruan tinggi, para pakar hukum bisnis, dan hukum tata negara.

“Pada akhirnya pemerintah/Kementerian Keuangan sebagai pihak tergugat dan OJK sebagai pihak terkait, bisa meyakinkan majelis hakim MK bahwa memang OJK sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan fungsi negara dalam hal pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan,” kata Rahmat.

MK memutuskan bahwa OJK merupakan lembaga yang memiliki *constitutional importance* atau memiliki derajat yang sama pentingnya dengan lembaga–lembaga negara yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945. Keberadaan OJK merupakan salah satu instrumen untuk mencapai tujuan bernegara dan amanat konstitusional dalam Pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945.

Selanjutnya, Rahmat menambahkan bahwa pengintegrasian pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan merupakan keniscayaan mengingat semakin kompleksnya transaksi dan interaksi

antarlembaga keuangan di dalam sistem keuangan, sehingga diharapkan menjadi salah satu komponen penting untuk menciptakan sistem pencegahan dan penyelesaian krisis keuangan di masa mendatang.

Kesimpulannya, untuk membubarkan OJK bukan perkara mudah, karena proses pembentukannya sudah melalui dinamika proses politik yang sangat panjang dengan berbagai pertimbangan.

Salah satu pertimbangannya, keberadaan OJK bisa menghindarkan terjadinya potensi konflik kepentingan jika otoritas fiskal sebagai penerbit Surat Berharga Negara (SBN) merangkap sebagai pengawas pasar SBN. Termasuk, jika otoritas moneter harus memutuskan kebijakan pengetatan suku bunga namun pada saat yang sama harus menjalankan perannya sebagai pengawas perbankan dalam mendorong intermediasi perbankan.

Selain itu, pembubaran OJK dan kemudian pembentukan atau penempatannya di lembaga lain akan memerlukan masa transisi. Ketika masa transisi inilah dapat memunculkan potensi kevakuman dalam pengawasan yang dapat memicu krisis kepercayaan pelaku pasar keuangan dan stabilitas sistem keuangan nasional.

### **Duduk Sama Rendah, Berdiri Sama Tinggi**

Dalam mengambil keputusan, semua ADK OJK selalu mengedepankan prinsip kolektif kolegial, dimana keputusan tertinggi ada di Rapat Dewan Komisioner (RDK). Ketua dan Wakil Ketua serta ADK lainnya, mempunyai kedudukan yang sama karena Ketua dan Wakil Ketua juga merangkap sebagai anggota.

Kolektif kolegial sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak model pengambil keputusan yang diterapkan dalam berbagai organisasi, termasuk OJK. Dengan model ini, memungkinkan setiap ADK memiliki kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan organisasi. Keputusan itu diambil secara bersama-sama (kolektif) dan bersifat kekeluargaan (kolegial).

Saat ini, setelah dirinya tidak dalam lingkungan OJK lagi, Rahmat melihat lembaga pengawas jasa keuangan ini masih dalam koridor,



tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam undang-undang.

“Yang paling penting ke depan, OJK perlu tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*, tidak hanya industri jasa keuangan tetapi juga negara dan pemerintah. Kemudian juga makin berkontribusi di dalam memperkuat sektor perekonomian dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan,” katanya.

Catatan penting lain bagi OJK ke depan, khususnya bagi ADK yang baru nanti, dalam proses pengambilan keputusan di OJK pada semua level, termasuk di keputusan Dewan Komisioner harus betul-betul menjaga *governance*.

“Jadi saya dulu selalu ingat, untuk melakukan pengadaan gedung, kita punya *roadmap* selama lima tahun ke depan dan kita laporkan ke DPR. Pengadaan-pengadaan gedung itu dalam prosesnya kita selalu melibatkan pihak yang independen untuk mengawasi apakah harganya sesuai dengan *market*, apakah ada potensi risiko-risiko hukum? Kita melibatkan juga departemen hukum, meskipun tidak sebagai anggota panitia pengadaan, tetapi paling tidak memberikan

masukan-masukan mengenai proses pembuatan perjanjian dan sebagainya dengan pihak ketiga,” paparnya.

Namun, Rahmat yakin ADK OJK saat ini banyak belajar dari pengalaman dan telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan persoalan. Termasuk memahami dan menyiapkan kebijakan menghadapi perkembangan sektor keuangan.

“Jika berbicara tentang sektor jasa keuangan, *uncertainty*-nya tinggi dan bisa diterjemahkan sebagai risiko. Tidak hanya risiko yang muncul dari aktivitas perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan di dalam negeri, tetapi juga dampak sektor jasa keuangan yang ada di luar negeri. Bahkan kebijakan otoritas di luar negeri juga bisa membuat guncangan-guncangan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Misalnya kebijakan The Fed tentang kenaikan suku bunga di Amerika akan berdampak pada kinerja sektor jasa keuangan di Indonesia. Secara makro juga akan merasakan dampaknya.” katanya.

Mengenai dampak digitalisasi di sektor jasa keuangan, Rahmat mempercayai digitalisasi produk dan pelayanan akan semakin masif ke depan, yang bermanfaat dalam mendukung inklusi keuangan dan perluasan basis investor individu di pasar modal domestik. Namun, tentunya perlu diperhatikan juga aspek yang terkait dengan perlindungan konsumen, munculnya *money laundering*, *cyber security*, dan hal-hal lain yang tidak hanya merugikan OJK tetapi juga masyarakat.

“Meskipun masih banyak yang perlu dibenahi, saya cukup bangga dengan kemajuan yang sudah dicapai oleh OJK di usia yang baru sepuluh tahun, kita sudah bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan regulator lainnya. Namun demikian, kita harus tetap *low profile*, harus selalu siap untuk mendengarkan masukan-masukan dan melakukan kajian-kajian untuk memperbaiki semua kebijakan dan program-program yang semuanya harus terkoordinasi dengan baik. Karena sektor keuangan tidak hanya OJK, juga ada BI, LPS, Kementerian Keuangan,” tandas Rahmat.

## PERJALANAN KARIER RAHMAT WALUYANTO

**R**ahmat Waluyanto, adalah salah satu aktor penting di balik tugas Kementerian Keuangan dalam pengelolaan utang dan pengembangan pasar surat berharga negara termasuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Selama menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) 2006-2012, untuk pertama kali setelah tiga puluh tahun kinerja pengelolaan utang oleh Kementerian Keuangan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada 2009. Selain itu *sovereign credit rating* Republik Indonesia untuk pertama kali mendapatkan Investment Grade dari Lembaga Rating Moody's dan Fitch tahun 2011-2012.

Pria kelahiran Lampung, 3 Oktober 1956 ini menamatkan S1 Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1983. Setamatnya dari FE UGM, Rahmat diterima sebagai pegawai di Departemen Keuangan, dan menjadi staf di Direktorat Pembinaan BUMN, Ditjen Moneter Dalam Negeri (1985-1988).

Melanjutkan studi pascasarjana di bidang Administrasi Bisnis (Keuangan) di University of Denver, Colorado, Amerika Serikat (AS) pada 1992, kemudian mengambil studi S3 dan meraih gelar PhD di bidang Akuntansi dan Keuangan dari University of Birmingham, United Kingdom pada 1997. Usai meraih gelar Doktor, Rahmat diangkat menjadi Kepala Sub-Direktorat di Direktorat Pengawasan Akuntan dan Penilai (1999-2000).

Pada 2005, dia didapuk menjadi Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan sampai 2006. Pada tahun yang sama, Rahmat menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, yang pertama.

Dia juga pernah tercatat sebagai Alternate Governor, International Monetary Fund (2008-2012), Komisaris PT



Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada 2007-2012, Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2007-2012), dan Komisaris PT Polytama Propindo (2005-2012).

Sejak Juli 2012, Rahmat terpilih menjadi ADK OJK dan pada 4 September 2012 ditetapkan sebagai Wakil Ketua DK OJK sekaligus Ketua Komite Etik OJK. Rahmat mengakhiri tugasnya di OJK pada 2017. Kini Rahmat tercatat sebagai komisaris independen dan senior advisor di beberapa perusahaan.

“Kebahagiaan saya setelah purna tugas sebagai pejabat adalah memiliki *sense of achievement* dalam pengabdian kepada negara. Saya pernah mendapatkan arahan dan mandat dari menteri keuangan untuk bersama teman-teman mendirikan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (cikal bakal Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) Kementerian Keuangan, dan menjadi Direktur Jenderal yang pertama,” katanya.

Selain itu, Rahmat menjadi salah satu pendiri (*founder*) OJK, sebuah lembaga yang mempunyai peran penting dalam menjaga ketahanan sektor jasa keuangan agar proses pembangunan nasional dapat berlangsung dengan baik.

“Kehidupan berumah tangga saat ini juga sudah kembali normal. Sekarang lebih mudah untuk membagi waktu dengan keluarga. Kehidupan terasa lebih nyaman, artinya pekerjaan saya menyenangkan dan di rumah juga ditemani oleh istri,” ucap pria yang hobi membaca dan mendengarkan musik ini.

“ Saya ingin menjamin terlaksananya fungsi pengawasan bank pada masa transisi, setelah pindah dari BI ke OJK tanpa menimbulkan masalah, baik yang terkait dengan kualitas pengawasan bank, maupun terhadap stabilitas sistem keuangan, serta perekonomian nasional secara keseluruhan ”



## **NELSON** TAMPUBOLON

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan/  
Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Periode 2012 – 2017.

# MEMPERKUAT FUNGSI PENGAWASAN BANK SEBAGAI PILAR UTAMA

**S**esuai amanat Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013, ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) antara BI dan OJK, maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari BI kepada OJK.

Sejak tanggal tersebut, pengawasan terhadap individual bank (mikroprudensial) dilakukan oleh OJK. Namun, pengawasan terhadap makroprudensial tetap dilakukan oleh BI berkoordinasi dengan OJK.

Pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank telah melalui proses panjang yang ditandai dengan pembentukan Tim *Task Force* OJK di BI



dan Tim Transisi Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank di OJK sejak awal tahun 2013.

Melalui kedua tim tersebut, BI dan OJK telah melakukan koordinasi yang sangat baik, tidak hanya terkait soal pengalihan sumber daya manusia, namun juga terkait dengan pengalihan dokumen, data dan sistem informasi serta penggunaan gedung-gedung BI sebagai kantor OJK baik di pusat maupun daerah.

Dengan proses pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank yang berlangsung dengan lancar ini, proses bisnis di bank tetap berjalan sebagaimana biasanya dan masyarakat khususnya nasabah dapat tetap melakukan kegiatan transaksi dengan perbankan sebagaimana ketika pengawasan dilakukan oleh BI.

Kelancaran transisi pengawasan perbankan dari BI ke OJK ini juga yang menjadi target tugas utama dan pertama yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) Nelson Tampubolon.

“Saya ingin menjamin terlaksananya fungsi pengawasan bank pada masa transisi, setelah pindah dari BI ke OJK tidak menimbulkan



masalah, baik yang terkait dengan kualitas pengawasan bank, maupun terhadap stabilitas sistem keuangan, serta perekonomian nasional secara keseluruhan,” katanya.

Nelson yang memiliki karir panjang di BI ditetapkan sebagai ADK OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 pada 18 Juli 2012 dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Di awal jabatannya di OJK ini, Nelson juga berkomitmen bersama ADK lain untuk menjaga dan menjamin kesinambungan pelaksanaan fungsi pengawasan industri jasa keuangan yang berkualitas, untuk membentuk kondisi sistem keuangan yang stabil dan mampu berkontribusi optimal bagi pembangunan nasional dan bagi masyarakat umum.

Nelson pun menetapkan tujuan utama dalam tugasnya yaitu memperkuat fungsi pengawasan bank sebagai pilar utama dalam sistem keuangan. Juga untuk menciptakan perbankan yang lebih sehat, lebih kuat, lebih kontributif dalam proses pembangunan nasional, baik secara individual bank maupun secara industri.

Langkah awal mencapai tujuan itu diambil Nelson dengan mendorong SDM pengawas bank dapat beradaptasi dengan cepat menjadi bagian dari keluarga OJK, yang tentunya berbeda dengan situasi dan budaya BI.

“Saya harus membangun komunikasi yang lancar, terbuka dan saling membutuhkan antara OJK sebagai otoritas pengawas bank yang baru dengan industri perbankan,” kata Nelson.

Ia juga membangun *team work* yang tangguh, kompak dan berintegritas untuk menjalankan misinya memperkuat fungsi pengawasan perbankan. Sejumlah kebijakan dan program diterbitkan dan dijalkannya dengan komitmen penuh serta menjadikannya prioritas utama dalam menetapkan alokasi waktu dan pemikiran.

Dalam memimpin kerja timnya, Nelson menerapkan gaya yang demokratis dan komunikatif dengan menghilangkan sekat antarlevel jabatan yang dirasanya penting untuk membangun *team work* yang padu dan solid.



“Saya membangun *trust*, saling menghargai di antara sesama anggota tim, tanpa memperhatikan perbedaan suku, agama, tingkat pendidikan, gender dan faktor perbedaan lainnya. Saya juga sangat menghargai kualitas kerja dan integritas tim,” kata Nelson.

Nelson merasa beruntung, karena sebagai Dewan Komisiner pertama di OJK yang memiliki tantangan yang berat, dia dikelilingi oleh para pejabat pengawas perbankan OJK di level Deputi Komisiner dan Kepala Departemen yang sangat kompeten dan berintegritas, yang memudahkan dirinya menjalankan fungsi KEPP dengan baik.

Kerja-kerja yang dilakukan Nelson juga ditopang dengan upayanya untuk terus berkomunikasi, bersinergi positif dan terbuka dengan semua *stakeholders*, baik internal maupun dari eksternal OJK.

### **Penguatan Pengawasan Terintegrasi**

Pengawasan terintegrasi termasuk terhadap konglomerasi keuangan merupakan amanat utama dari pembentukan OJK agar sektor jasa keuangan yang sebelumnya diawasi oleh dua otoritas terpisah bisa disatukan dalam mengawasi sektor perbankan, industri keuangan non-bank dan pasar modal.

Pengawasan terintegrasi dimaksudkan untuk mempersempit celah pengaturan di sektor jasa keuangan; menghilangkan kemungkinan adanya aspek dan area tertentu yang masih luput dari pengawasan;

dan menjamin adanya pengawasan yang efektif terhadap risiko yang muncul dari aktivitas konglomerasi keuangan.

Menurut Nelson, pengawasan terintegrasi ini akan melengkapi pengawasan industri jasa keuangan yang sudah berjalan, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengawasan yang telah diterapkan secara spesifik terhadap masing-masing sektor industri jasa keuangan.

Pelaksanaan pengawasan terintegrasi di OJK dilaksanakan secara bertahap. Kerangka pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko disusun secara bertahap meliputi tahapan-tahapan pemahaman terhadap konglomerasi keuangan, penilaian risiko dan tingkat kondisi konglomerasi keuangan, perencanaan pengawasan, koordinasi pemeriksaan, pengkinian profil risiko dan tingkat kondisi konglomerasi keuangan, serta tindakan pengawasan dan pemantauan.

Berkoordinasi dengan ADK lain, Nelson menyiapkan tahapan-tahapan tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Dewan Komisiner No.1/PDK.03/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan yang merupakan landasan utama arah pengembangan pengawasan terintegrasi yang akan dilakukan di OJK.

Kemudian OJK menerbitkan dua peraturan yang mengatur konglomerasi keuangan, yaitu POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan; dan POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Peraturan ini disusun agar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) senantiasa memperhatikan risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha LJK, serta untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi.

Pada 11 Mei 2016 dibentuk Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi. Pembentukan tersebut diharapkan membantu pelaksanaan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan secara fokus, komprehensif, efektif dan efisien.

Ketentuan mengenai pengawasan terintegrasi kemudian diperkuat pada 16 Oktober 2020 dengan ketentuan yang mengikuti perkembangan



Saya harus membangun komunikasi yang lancar, terbuka dan saling membutuhkan antara OJK sebagai otoritas pengawas bank yang baru dengan industri perbankan

”

terbaru konglomerasi keuangan melalui POJK No. 45/POJK.03/2020. POJK tentang Konglomerasi Keuangan ini antara lain memperluas kriteria grup dan jenis lembaga jasa keuangan yang harus dimasukkan dalam konglomerasi keuangan serta kewajiban menyusun piagam korporasi.

### **Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015 - 2019**

Nelson berkomitmen untuk memperkuat industri perbankan dalam memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional. Bersama ADK lainnya, Nelson kemudian menyusun MPSJKI 2015 - 2019.

*Masterplan* ini diharapkan mampu menjawab tantangan untuk terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*Master plan* ini juga diarahkan untuk dapat menjadi payung bagi sejumlah *roadmap* yang dikembangkan masing-masing sektor di industri jasa keuangan seperti:

- *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019;
- *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2015-2019;
- *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019;
- *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia;
- Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI); dan *roadmap* lainnya

MPSJKI 2015 – 2019 yang bertema “Memacu Pertumbuhan dan Menjawab Tantangan Sektor Jasa Keuangan, Kini dan Nanti” memiliki tiga fokus utama.

Tiga fokus MPSJKI 2015 – 2019:

1. Mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan, untuk semakin kontributif dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.
3. Mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan.

### **Pengalaman Luar Biasa**

Menjadi salah satu pemimpin di OJK, sebuah lembaga besar baru yang memiliki peran strategis dan tanggung jawab berat merupakan pengalaman yang luar biasa bagi seorang Nelson Tampubolon.

Tugas besar yang dihadapinya untuk memastikan peralihan fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK berjalan lancar merupakan tantangan dan pengalaman yang sulit dialami orang lain.

“Tantangan lainnya bagaimana memperkuat beberapa individual bank yang masih menghadapi permasalahan pada waktu pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI ke OJK,” katanya.

Tentunya selama menjabat sebagai ADK OJK selama lima tahun terdapat kesan dan pengalaman yang menarik. Bagi Nelson, adalah pengalaman yang luar biasa dapat bekerjasama dengan orang-orang yang hebat, dengan ADK lainnya, maupun di dalam kompartemen perbankan sendiri.

Tekanan terhadap keberadaan OJK pada saat itu juga sangat besar yang menuntut kekompakan ADK OJK untuk bersama-sama menghadapi gugatan-gugatan yang meminta pembubaran OJK melalui uji materi di MK.

Nelson juga menyatakan terkesan dengan proses pengambilan keputusan dalam RDK yang tidak selalu mudah dan lancar, terkadang harus melalui diskusi atau debat yang panjang.

“Tetapi sekali sudah diambil keputusan, semua akan menghormati dan mengamankan proses selanjutnya,” kenangnya.

Nelson berharap OJK ke depan dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang kuat dan “*respectable*” serta mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perekonomian nasional dan masyarakat.

## PERJALANAN KARIER NELSON TAMPUBOLON

**N**elson memiliki karier yang panjang di BI. Mantan Direktur Direktorat Internasional Bank Indonesia ini menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR pada Kamis (7/6/2012) untuk menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisiner OJK.

Pria yang lahir pada tanggal 12 Januari 1954 di Balige, Sumatra Utara, mengawali kariernya di Kantor Pusat Bank Indonesia sebagai Staf Umum Pengawasan Bank selama setahun mulai 1982. Pada 1983, dia menjalani tugas belajar di New York, AS dan pada 1988 diangkat sebagai Kepala Seksi di Bidang Pengembangan Organisasi BI. Setelah



menjalani promosi dan rotasi di beberapa direktorat, Nelson diangkat sebagai Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan pada 2002.

Dia menempuh pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas Parahyangan, Bandung. Lalu, selang beberapa tahun, ia merengkuh gelar Master of Science in Management di Arthur D Little Management Institute, Boston, AS.

Selain itu, Nelson juga menjalani pendidikan keahlian Kursus Pemeriksa Bank di Jakarta. Tahun 1998, ia pun menjalani Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia angkatan XXIII, di Jakarta. Dia juga terdaftar sebagai alumnus Lemhannas.

Nelson telah menduduki sejumlah jabatan penting di BI. Tahun 2002-2005, menjabat sebagai Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI. Salah satu tanggung jawabnya adalah menginisiasi organisasi Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan sebagai wujud perlindungan konsumen.

Selepas itu, dia menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Singapura. Jabatan itu diembannya selama tahun 2005-2008. Ia juga melakukan analisis perkembangan ekonomi negara Asean dan pernah menjadi Board Member Indonesian Business Center pada tahun 2007.

Pada tahun 2008 hingga Januari 2012, Nelson menjabat sebagai Direktur Direktorat Internasional BI. Semasa ia menjabat di posisi itu, Indonesia berhasil mendapatkan peringkat *investment grade* dari lembaga Fitch dan Moody's pada tahun 2011. Ia pun menginisiasi Peraturan Bank Indonesia mengenai Devisa Hasil Ekspor di 2011.

“ Kita menata dan membuat agar OJK ini bisa berdiri, bagaimana kemudian bisa berjalan, bahkan kita perlu berlari karena industri itu tidak diam. Jadi itu *challenge* utama bagaimana bisa membuat OJK punya pondasi yang kuat untuk berdiri, dan kemudian langsung harus bisa berjalan bahkan berlari ”



## NURHAIDA

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Periode 2012 - 2017

# MENINGKATKAN PERAN DAN KONTRIBUSI PASAR MODAL

**T**erpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal pada periode pertama berdirinya OJK bagi Nurhaida merupakan tantangan terbesar dalam karier wanita yang lama bertugas di Kementerian Keuangan ini.

Meski tugas pengawasan pasar modal sudah dijalannya saat menjabat sebagai Ketua Bapepam-LK periode 2011-2012, namun keberadaan OJK yang benar-benar baru dengan tugas kewenangan pengawasan terintegrasi yang sangat strategis membutuhkan kerja dan pemikiran yang sangat ekstra.





Menurut Nurhaida, di periode awal terbentuknya OJK banyak tantangan besar yang ditemuinya terutama berkaitan dengan struktur dan susunan organisasi OJK yang benar-benar baru, yang membuatnya harus memulai pekerjaan dari nol.

“Kami mengalami kondisi dimana harus rapat dewan komisioner untuk menentukan tata cara rapat, jadi betul-betul dari nol banget. Jadi kita akan rapat tetapi tata cara rapatnya itu belum ada. Dari sisi membentuk regulasi dan ketentuan-ketentuan terkait dengan tata cara kerja organisasi dapat dikatakan betul-betul dari nol,” katanya.

Yang menjadi tantangan besar bagi Nurhaida dan para ADK OJK periode pertama adalah meski struktur kerja dan organisasi OJK baru berjalan tetapi tugas pengawasan Pasar Modal yang sudah dialihkan dari Bapepam LK ke OJK tidak boleh berhenti.

“Mengutip Pak Darmin (Darmin Nasution, mantan Gubernur BI dan Menko Perekonomian) pelaksanaan tugas dan kewenangan pengawasan itu ibarat kereta yang sedang berjalan kemudian berganti rel tetapi tidak boleh berhenti. Jadi tidak ada masa untuk berhenti dahulu untuk berpindah rel, langsung pindah rel dan langsung jalan,” tambahnya.

Tantangan besar lain yang tidak mudah adalah menyatukan irama dan budaya kerja dari para pegawai di dua institusi besar yang bergabung yaitu BI dan Bapepam-LK yang memiliki karakter serta pola kerja pengawasan yang sangat berbeda.

Bapepam-LK yang bertugas mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non-bank berdasarkan undang-undang bersifat lebih mengutamakan transparansi dan ketentuan yang lebih ke *market conduct*. Sementara BI sebagai pengawasan perbankan lebih mengutamakan prinsip *prudential* dan kerahasiaan.

“Ini yang saya lihat dari awal OJK dibentuk. Kita menata dan membuat agar OJK ini bisa berdiri, bagaimana kemudian bisa berjalan, bahkan kita perlu berlari karena industri itu tidak diam. Jadi itu *challenge* utama bagaimana bisa membuat OJK punya pondasi yang kuat untuk berdiri, dan kemudian langsung harus bisa berjalan bahkan berlari,” katanya.

Amanat UU OJK untuk mengintegrasikan pengawasan sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal dan IKNB di dalam OJK juga menjadi pelajaran berharga bagi Nurhaida mengingat karakter industri yang berbeda-beda metode pengawasannya. OJK di masa awal kerjanya membutuhkan waktu cukup panjang untuk menemukan pola pengawasan terintegrasi yang optimal sesuai dengan kondisi sektor jasa keuangan di Indonesia.

Nurhaida menambahkan bahwa semangat untuk membangun pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi sejak awal telah ditanamkan kepada para pegawai OJK untuk menghapus batasan sektoral yang masih terbawa dari institusi asal.

Kepada para pegawai OJK dijelaskan bahwa pengawasan terintegrasi di sektor jasa keuangan itu adalah hal nyata yang tidak bisa dihindari mengingat perkembangan industri jasa keuangan yang sudah saling terhubung.

Pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi di OJK dilaksanakan secara bertahap. Kerangka Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko disusun secara bertahap meliputi tahapan-tahapan pemahaman terhadap konglomerasi keuangan, penilaian risiko dan

tingkat kondisi konglomerasi keuangan, perencanaan pengawasan, koordinasi pemeriksaan, pengkinian profil risiko dan tingkat kondisi konglomerasi keuangan, dan tindakan pengawasan dan pemantauan.

Tahapan-tahapan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Dewan Komisioner No.1/PDK.03/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan yang merupakan landasan utama arah pengembangan Pengawasan Terintegrasi yang akan dilakukan di OJK.

OJK menerbitkan dua peraturan yang mengatur Konglomerasi Keuangan, yaitu POJK No.17/ POJK.03/ 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan; dan POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Peraturan ini disusun agar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) senantiasa memperhatikan risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha LJK, serta untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi.

Pada 11 Mei 2016 dibentuk Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi. Pembentukan tersebut diharapkan membantu pelaksanaan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan secara fokus, komprehensif, efektif, dan efisien.

Ketentuan mengenai Pengawasan Terintegrasi kemudian diperkuat pada 16 Oktober 2020 dengan ketentuan yang mengikuti perkembangan terbaru konglomerasi keuangan melalui POJK No.45 /POJK.03/2020. POJK tentang Konglomerasi Keuangan ini antara lain memperluas kriteria grup dan jenis lembaga jasa keuangan yang harus dimasukkan dalam konglomerasi keuangan serta kewajiban menyusun piagam korporasi.

### **Memperkuat Industri Pasar Modal**

Sebagai pemimpin pengawasan pasar modal, Nurhaida dituntut untuk menjadikan industri pasar modal memiliki kontribusi yang semakin besar dalam perekonomian nasional. Hal ini mengacu pada peran pasar modal di banyak negara ekonomi maju yang berperan seimbang dengan

sektor perbankan. Sementara peran pasar modal pada saat OJK baru beroperasi hanya berkontribusi sekitar 20% terhadap perekonomian. Adapun perbankan menyumbang sekitar 80%.

“Kita memang dituntut agar pasar modal lebih berperan lagi. Tentu banyak yang perlu kita lakukan untuk pasar modal agar dapat berperan lebih banyak dan berkontribusi lebih dalam perkembangan perekonomian di Indonesia,” kata Nurhaida.

Beberapa hal disiapkannya untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan membangun infrastruktur pasar modal yang lebih kuat seperti menerapkan SID (*single investor identification*), penerapan S-Invest, mengembangkan perdagangan bursa *second generation*, dan memperkuat industri reksa dana.

Hal lain yang dilakukan adalah memperluas sosialisasi mengenai pasar modal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta meningkatkan jumlah investor lokal termasuk meminta fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Berbagai kebijakan dikeluarkan Nurhaida melalui ketentuan dan sejumlah program kegiatan selama menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Antara lain melalui penerbitan POJK No.2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan, sebagai salah satu langkah mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan sehingga terjadi tekanan bursa saham domestik. Di tahun 2013, Nurhaida juga membentuk tim untuk menyelesaikan rekening efek terlantar yang saat itu tercatat terdapat 13.000 sub rekening efek yang terlantar dalam sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pada tahun 2014, diterbitkan beberapa peraturan terkait pelaksanaan fungsi Manajer Investasi, Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, serta peraturan mengenai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Di tahun 2015, bersamaan dengan dikeluarkannya Master Plan Sektor Jasa Keuangan, OJK juga mengeluarkan paket kebijakan

stimulus bagi perekonomian nasional, yang di dalam paket kebijakan tersebut terdapat 15 ketentuan terkait pasar modal.

Selain itu, Nurhaida memprakarsai beberapa aplikasi yang mendukung pasar modal di antaranya aplikasi Sistem Elektronik Perizinan dan Registrasi, dan Electronic Trading Platform (ETP). Sistem Elektronik Perizinan dan Registrasi ini dibuat agar pelayanan perizinan, pendaftaran, perpanjangan izin dan pelaporan di pasar modal terlaksana dengan lebih mudah, cepat, efisien dan terukur.

Menurutnya, dengan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan OJK, kondisi pasar modal saat ini sudah sangat membaik dengan pertumbuhan yang cukup signifikan.

Berbagai ketentuan pengaturan dan pengawasan yang dijalankan dan disempurnakan sejak beberapa tahun yang lalu telah berhasil meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Hal ini terbukti dari sejumlah capaian rekor antara lain penghimpunan dana, transaksi, serta jumlah investor ritel tercatat pada akhir 2021.

## PERJALANAN KARIER NURHAIDA

**P**ada 1985, Nurhaida berhasil meraih gelar Sarjana Teknik Kimia Tekstil dari Institut Teknologi Tekstil Bandung. Sepuluh tahun setelahnya, gelar Master of Business Administration yang diperoleh dari Indiana University, Bloomington, Amerika Serikat, resmi berada di belakang namanya.

Perempuan Minang kelahiran Padang Panjang, 27 Juni 1959 ini, mengawali karier di Kementerian Keuangan pada 1989. Sejumlah posisi ia duduki, seperti Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan RI 2011, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan periode 2011-2012, dan ADK merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK masa jabatan 2012-2017.

Nurhaida aktif mewakili OJK di berbagai forum internasional, antara lain ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dan International Organization of Securities Commissions (IOSCO) selama periode 2012-2017.

Lebih lanjut, Nurhaida juga dipercaya sebagai anggota Dewan Penasehat yang mewakili Indonesia di Women's World Banking untuk mengadvokasi pentingnya dan aspirasi perempuan Indonesia dalam hal inklusi keuangan. Berbagai penghargaan telah diraih Nurhaida pada periode ketika menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Ia dinobatkan sebagai salah satu dari 71 Wanita Indonesia Inspiring oleh Obsession Media Group, dianugerahi Thomas Mural Medallion oleh Indiana University, Bloomington, USA.

Soal kepemimpinan, Nurhaida mengaku lebih banyak mencoba untuk memberikan kesempatan kepada bawahan untuk aktif di dalam suatu kegiatan pekerjaan. Karena dia menganggap bahwa sektor jasa termasuk sektor jasa keuangan sangat membutuhkan ide-ide untuk berinovasi.

“Saya yakin bahwa bawahan kita dan pejabat-pejabat terkait, tentunya punya ide-ide yang banyak. Tidak mungkin semua ide datang dari pimpinan. Sehingga bagus kalau ide-ide mereka bisa didengarkan dan ditampung. Walaupun mungkin ada ide-ide yang *outlier*, tapi tetap bisa dibicarakan bersama. Sehingga mana yang *workable* kita jalankan idenya, tetapi yang tidak bisa dijalankan atau katakanlah tidak sesuai arah dan pandangan kita ke depan, tentu dibicarakan bahwa tidak bisa dilanjutkan.”

Nurhaida juga percaya bahwa bawahan bila mereka merasa dihargai atau merasa dekat, mereka pasti akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan ingin memberikan yang terbaik.

“ Kami sangat kompak, saling mendukung, karena menyadari sebetulnya kami ini *collective collegial*. Kita tidak pernah memaksakan kehendak. Misalnya aturan perbankan, meskipun saya mengerti, saya tidak perlu terlalu *ngotot*. Tetapi paling tidak secara logika, saya bisa terima aturan ini ”



## **FIRDAUS** DJAELANI

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)  
Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Periode 2012 - 2017

# TUGAS BERAT MEMPERKUAT PENGAWASAN IKNB

**M**enyatukan visi bersama, sekaligus menyiapkan semua keperluan sebuah lembaga baru bernama OJK. Itulah yang dilakukan Firdaus Djaelani bersama Dewan Komisiner OJK lainnya setelah mereka dilantik Mahkamah Agung pada Juli 2012.

Meski kebanyakan dari Dewan Komisiner di lembaga yang baru terbentuk kebanyakan berlatar belakang sebagai regulator dan pengawas, namun untuk memulai kerja di sebuah otoritas yang berperan strategis ini diperlukan kesamaan visi dan misi, mengingat tugas dan kewenangan OJK juga sangat berbeda dibandingkan dengan lembaga sebelumnya.

Sekitar lima bulan setelah dilantik sebelum mulai beroperasi, dimanfaatkan



para Dewan Komisioner OJK pertama ini untuk mengatur urusan internal sebelum resmi mengawasi industri pasar modal dan IKNB di Januari 2013. Sementara perpindahan pengawasan industri perbankan baru dilakukan pada awal 2014 dari BI.

“Dalam lima bulan itu, kita mempunyai waktu yang cukup untuk menyatukan visi misi kita di OJK, sekaligus juga menyiapkan semua, misalnya berapa kebutuhan SDM kita, walaupun ketika itu kita belum merekrut secara resmi PCS [Pegawai Calon Staf],” kata Firdaus.

Di masa transisi itu, OJK menggunakan sumber daya yang merupakan tim persiapan dari pegawai BI dan Kementerian Keuangan. Mereka semuanya masih berstatus sebagai pegawai BI dan Kementerian Keuangan. Setelah itu, Kementerian Keuangan mulai mengirim pengawas IKNB dari Bapepam-LK pindah ke OJK. Meskipun ketika itu mereka diberi pilihan setelah satu tahun untuk melanjutkan karier di OJK atau kembali ke Kementerian Keuangan.

Firdaus mengatakan dalam kurun waktu enam bulan itu, para Dewan Komisioner berusaha memenuhi kekurangan pegawai OJK dengan melakukan *gap analysis* guna melihat kekurangannya, serta prioritas bagian yang harus segera dipenuhi.

“Jadi boleh dibilang organisasi baru yang kita bangun waktu itu tumbuh dan berkembang secara bertahap. Di Direktorat Pengawasan pun berkembang, kita tambahkan karena melihat situasi keadaan SDM yang kita bisa rekrut secara bertahap, kesiapannya dan sebagainya. Pegawai bagian analisis baru bertambah di kemudian hari,” ucap Firdaus.

Setidaknya dibutuhkan dua tahun bagi OJK untuk membenahi internal, terutama SDM untuk IKNB di masa lima tahun pertama regulator itu berdiri.

Selain masalah SDM, para Dewan Komisioner juga disibukkan dengan pembahasan regulasi, baik aturan internal maupun aturan eksternal untuk industri yang diawasinya. Untuk menyusun peraturan OJK yang baru, Dewan Komisioner sepakat menggunakan konsep *rule making rule*, yang biasa digunakan di pengawasan pasar modal. Konsep *rule making rule* akan meminta masukan dari industri yang diawasinya mengenai rancangan peraturan yang disiapkan OJK.

Selain itu, Dewan Komisiner juga menyepakati mekanisme pengambilan keputusan di Rapat Dewan Komisiner (RDK) yang disesuaikan dengan prinsip kolektif kolegial di antara tujuh ADK tersebut.

“Kami sangat kompak, saling mendukung, karena menyadari sebetulnya kami ini *collective collegial*. Kita tidak pernah memaksakan kehendak. Misalnya aturan perbankan, meskipun saya mengerti, saya tidak perlu terlalu *ngotot*. Tetapi paling tidak secara logika, saya bisa terima aturan ini,” cerita Firdaus.

### Kerja Berat

Di periode awal, kata Firdaus, OJK banyak melakukan kajian terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur industri jasa keuangan di perbankan, pasar modal, dan IKNB. Berbagai ketentuan baru yang dibutuhkan sebagai landasan hukum pengaturan dan pengawasan segera diterbitkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Sementara untuk kepentingan internal organisasi dikeluarkan sejumlah aturan melalui Peraturan Dewan Komisiner (PDK).

Namun perubahan ketentuan-ketentuan itu juga dilakukan secara bertahap. Sejumlah ketentuan di masa Bapepam-LK dan BI tetap digunakan sepanjang Peraturan BI dan Peraturan Menkeu itu masih sesuai dengan kebutuhan pasar dan tetap berlaku bagi industri jasa keuangan.

Sehingga, di lima tahun pertama, pekerjaan mereka sangat banyak mengingat OJK adalah lembaga besar baru dengan tanggung jawab besar serta peran yang sangat strategis bagi perekonomian nasional.

“Selain harus melakukan pengawasan kepada industri yang berjalan, tetapi sebagai komisiner kita disibukkan dengan semua yang harus diputuskan OJK secara lembaga. Jadi saya diplot sebagai Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, tetapi sebagai komisiner juga harus memutuskan semuanya,” katanya.

Firdaus menceritakan, selain mengurus pengaturan dan pengawasan IKNB, dia juga harus ikut memikirkan berbagai persoalan seperti SDM dan anggaran OJK. Termasuk juga membahas berbagai keputusan di bidang perbankan, pasar modal serta edukasi dan



Jadi lima tahun pertama saya merasa bekerja di sini sangat melelahkan karena memang harus ikut memutuskan semuanya selain tugas pekerjaan kita sehari-hari yaitu pengawasan



perlindungan konsumen.

“Jadi lima tahun pertama saya merasa bekerja di sini sangat melelahkan karena memang harus ikut memutuskan semuanya selain tugas pekerjaan kita sehari-hari yaitu pengawasan,” katanya.

Dengan tumpukan pekerjaan serta berbagai kegiatan yang harus dijalani, Firdaus banyak mempercayakan berbagai tugas kepada timnya termasuk untuk menyusun berbagai ketentuan yang dibutuhkan bersama industri.

Dijelaskannya, konsep *rule making rule* yang diterapkan OJK berdampak sangat positif dalam tugas mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, karena industri mendapat kesempatan untuk mempelajari bahkan memberi masukan atas ketentuan yang akan dikeluarkan OJK.

“Karena kita ingin sebuah aturan itu kalau bisa 100% diterima. Kita katakan selalu ada masa transisi, dalam setahun atau dua tahun bisa dipenuhi secara bertahap. Jadi tidak bisa berlaku saat dikeluarkan karena dikhawatirkan terdapat industri yang tidak siap,” katanya.

Firdaus juga menceritakan tingginya kesibukan sebagai Dewan Komisioner pernah membuatnya jatuh sakit karena kelelahan dan dua kali harus dirawat di rumah sakit. Meski begitu dirinya bersyukur perjalanan kerjanya selama lima tahun berhasil dilewati dengan baik.

### **Kasus Asuransi Mendominasi**

Firdaus menilai bahwa keberadaan OJK yang bertugas mengawasi sektor jasa keuangan secara terintegrasi sangat dibutuhkan, mengingat perkembangan industri yang meliputi produk dan layanannya sudah saling terhubung antarsektor.

Pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi bertujuan untuk menutup celah pengawasan yang bisa memicu terjadinya pelanggaran ketentuan dan merugikan konsumen serta mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional.

Ia mencontohkan kasus Asuransi Jiwasraya yang bermula jauh sebelum beroperasinya OJK dipicu karena kurangnya pengawasan yang terintegrasi sehingga pengawas asuransi tidak bisa mendeteksi terjadinya persoalan di bagian investasi pasar modal yang merugikan perusahaan asuransi BUMN tersebut.

“Jadi saya bilang jangan salahkan masyarakat kalau misalnya masyarakat menyalahkan OJK atas kasus Jiwasraya, meskipun ini persoalan lama karena pemilik tidak mau menambah modal. Padahal sejak tahun 2000 sudah diingatkan untuk tambah modal,” katanya.

Selain Jiwasraya, Firdaus juga menyebut kasus Asuransi Bersama Bumiputera yang merupakan warisan persoalan di industri asuransi yang bermula jauh sebelum adanya pengawasan OJK. Kasus asuransi berbadan hukum mutual ini menurutnya bisa diselesaikan sesuai ketentuan yang diatur di anggaran dasar Asuransi Bumiputera.

“Dia itu mutual jadi pemegang polis itu pemegang saham, jadi kalau namanya pemilik saham itu ketika laba anda menikmati dividen

dan ketika rugi harus menyuntik, kira-kira seperti itu,” katanya. Firdaus menyarankan agar kasus Bumiputera segera diselesaikan agar kerugian yang ditanggung pemegang polis semakin kecil.

Membahas kasus *unit link* di industri asuransi yang sedang ramai belakangan ini, Firdaus mengatakan kasus ini meledak karena masih rendahnya literasi keuangan di masyarakat mengenai produk-produk jasa keuangan yang instrumennya cukup kompleks.

“Persoalannya, para pemegang polis mengerti risikonya, tapi tidak menyadari. Sementara, agen-agen asuransi yang menawarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi itu terlalu berlebihan,” katanya.

Firdaus menyetujui rencana OJK yang akan mengatur lebih ketat mengenai produk unit link atau Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dan bahkan menyarankan agar pemasaran unit link hanya diberikan pada masyarakat berpendapatan menengah ke atas.

Untuk kasus IKNB lain seperti *financial technology* (*fintech*) *lending* menurutnya sebagai industri yang baru, OJK sebagai regulator harus mampu menyeimbangkan kebijakannya dalam mengatur industrinya tetap tumbuh dengan mengedepankan perlindungan konsumen.

Firdaus menyarankan industri jasa keuangan tidak melihat pemain *fintech* sebagai ancaman dan justru bisa dimanfaatkan sebagai mitra dalam pengembangan bisnis sektor perbankan dan sektor lainnya.

## Pengawas Yang Dipercaya

Sebagai orang yang juga ikut berkiprah di OJK selama lima tahun pertama, Firdaus ingin OJK tetap menjadi institusi pengawasan yang dapat dibanggakan dan dipercaya masyarakat. Tugas itu harus diemban oleh OJK dengan meyakinkan kepada masyarakat bahwa pelaku industri jasa keuangan tidak ingkar janji.

Dengan ketentuan pengawasan yang dibuat OJK, maka perusahaan asuransi seharusnya tidak bisa lagi menolak klaim pemegang polis yang sudah jatuh tempo. Begitu juga dana masyarakat yang harus dijamin di sektor perbankan dan pasar modal.



“Jadi OJK ini ke depan harus menjadi sebuah lembaga pengawas yang dipercaya oleh masyarakat, yang bisa mewakili masyarakat untuk lebih percaya kepada industri jasa keuangan. Tentunya diharapkan dengan masyarakat percaya pada lembaga jasa keuangan yang meliputi perbankan, pasar modal, IKNB, tentu industrinya akan meningkat. Kalau industrinya meningkat, maka perekonomian kita juga meningkat,” kata Firdaus.

Di IKNB khususnya asuransi, Firdaus juga melihat perkembangan digitalisasi harus dimanfaatkan oleh pelaku industri asuransi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan mudah menggunakan teknologi informasi.

Perkembangan *Insurance Technology* atau *Insurtech* akan menjadi wajah pengembangan industri asuransi ke depan. Sehingga OJK pun juga harus menyiapkan diri mengarahkan pengawasan asuransi yang berbasis digital agar tidak tertinggal oleh kemajuan industrinya.

Firdaus menambahkan, bahwa tugas di industri asuransi yang belum terwujud adalah mendukung pemerintah mendirikan lembaga penjamin polis yang diamanatkan oleh Undang-undang Perasuransian. Keberadaan lembaga penjamin polis ini menurutnya akan sangat membantu pengembangan industri asuransi ke depan.

“Sebenarnya diamanatkan pada tahun 2017 untuk lahir, tetapi ternyata tidak lahir-lahir. Mungkin karena memang ada beberapa persoalan di industrinya sendiri, belum terlalu rata karena ada beberapa masalah yang besar, apalagi ada kasus Jiwasraya, kasus Bumiputera dan beberapa lainnya,” kata Firdaus.

## PERJALANAN KARIER JAGOAN ASURANSI

**F**irdaus Djaelani, pria berdarah Betawi kelahiran 17 Desember 1954 menyelesaikan studi sarjananya dalam ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1981. Firdaus mengawali karier sebagai Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Direktorat Asuransi Kementerian Keuangan pada 1993. Tujuh tahun kemudian ia naik pangkat menjadi Direktur Asuransi Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan (kini Kementerian Keuangan).

Semasa menjadi birokrat di Kementerian Keuangan, Firdaus bisa menyelesaikan studi program pascasarjana dalam ilmu ekonomi Ekonomi di Ball State University, Indiana pada tahun 1988. Di tahun 2012, Firdaus memperoleh gelar doktornya di Universitas Gadjah Mada setelah dia berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pertumbuhan Industri Asuransi Jiwa di Indonesia: Kajian dari sisi Pembeli, Penjual dan Kebijakan Publik” dalam ujian terbuka di Gedung Pascasarjana Gedung UGM, Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2012.

Ketika pemerintah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2004, setahun kemudian Firdaus dipilih sebagai Direktur LPS. Pada 2008 ia diangkat menjadi Kepala Eksekutif LPS. Jabatan tersebut ia pegang hingga April 2012. Selama di LPS, Firdaus sangat akrab dan sukses dengan penanganan permasalahan perbankan mulai dari penanganan BPR bermasalah hingga menangani kasus seperti Bank Century.



Dari LPS, karena pengalamannya di dunia asuransi, Firdaus didapuk menjadi komisaris di beberapa perusahaan asuransi seperti PT Reasuransi Internasional Indonesia. Pada tahun 2012, Firdaus disumpah dan dilantik oleh Mahkamah Agung sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Di otoritas ini, Firdaus ditugaskan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang dijabatnya hingga Juli 2017.

Dalam hal kepemimpinan, Firdaus mengaku sebagai orang yang terbuka kepada bawahan. “Kalau saya orangnya terbuka saja, meskipun sesekali *ngomong* agak *nylekit*, itu biasa saja. Bagaimanapun pimpinan tidak bisa bekerja tanpa anak buah. Pimpinan tanpa anak buah maka dia tidak bisa bekerja, anak buah tanpa pimpinan bisa bekerja walaupun memang jalannya agak *mencong-mencong*. Jadi bagi saya kehadiran anak buah itu penting,” papar kakek empat cucu yang kini menjadi dosen di FEB UI, konsultan dan komisaris di beberapa perusahaan.

“ Jadi bayangan saya saat sudah membaca undang-undang, saya mempunyai cita-cita lembaga *powerful* ini harus dipagari, dijaga karena akan menjadi teladan industri. Bagaimana kita mengatur dan mengawasi industri kalau kita sendiri, lembaganya, tidak *firm*. Jadi, kita harus menjadi percontohan keteladanan ”



## **ILYA AVIANTI**

Ketua Dewan Audit  
Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Periode 2012 - 2017

# MERANCANG DAN MEMBANGUN *GOVERNANCE* OJK

**O**JK dibentuk dengan amanat sebagai otoritas yang harus mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang benar (*good corporate governance/GCG*) dalam menjalankan tugasnya mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Amanat Undang-undang OJK itu termaktub dalam penetapan satu orang ADK yang khusus bertugas sebagai Ketua Dewan Audit OJK.

Di periode pertama Dewan Komisioner OJK (2012-2017), Ilya Avianti seorang pakar akuntansi dan audit terpilih sebagai Ketua Dewan Audit merangkap ADK OJK. Dalam tugasnya, Ilya Avianti



memimpin bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK).

Ilya menyatakan sebagai otoritas yang *powerful* dan sering dijuluki *superbody*, sudah sepantasnya mekanisme kerja dan pegawai OJK dipagari dengan aturan-aturan GCG sehingga OJK berjalan sesuai jalurnya dan bisa menjadi teladan bagi industri jasa keuangan yang diawasinya.

Namun, membangun sistem dan kelembagaan untuk menerapkan *governance* di institusi baru seperti OJK bukanlah tugas mudah mengingat secara kelembagaan dan fungsinya, model organisasi seperti OJK berbeda dengan organisasi lain di Indonesia dan otoritas sektor keuangan lain di dunia.

Ilya menceritakan saat mencalonkan diri menjadi ADK OJK di bidang Audit Internal, dirinya mempelajari struktur organisasi, tugas dan kewenangan OJK yang sangat besar dan berat. Dari kajiannya itu ia membuat konsep dan *platform* infrastruktur pengendalian internal yang diperlukan OJK.

“Jadi bayangan saya saat sudah membaca undang-undang, saya mempunyai cita-cita lembaga *powerful* ini harus dipagari, dijaga karena akan menjadi teladan industri. Bagaimana kita mengatur dan mengawasi industri kalau kita sendiri, lembaganya, tidak *firm*. Jadi, kita harus menjadi percontohan keteladanan,” katanya.

Setelah mulai bertugas, Ilya langsung mempelajari aturan-aturan internal yang digunakan Bapepam-LK dan BI dan kemudian mengeluarkan aturan yang menggabungkan pengaturan *internal control* Bapepam-LK dan BI tersebut.

Penggabungan aturan pengendalian internal antara kedua institusi yang berbeda ini cukup sulit karena keduanya menjalankan prinsip pengawasan yang berbeda. BI mengawasi perbankan dengan prinsip prudensial, sementara Bapepam-LK mengawasi pasar modal dan IKNB dengan gabungan prinsip *market conduct* dan prudensial.

Ilya kemudian menggagas sebuah prinsip kombinasi antar-keduanya yang disebut dengan *combine assurance*, yang mengkombinasikan semua prinsip-prinsip pengawasan industri jasa keuangan.

“Dengan adanya *combine assurance* itu kita bisa membuat pengaturan pengawasan di dalam internal OJK sendiri untuk para pengawas dan para insan OJK sedemikian rupa, supaya tidak ada benturan regulasi satu dengan yang lainnya,” katanya.

Prinsip *combine assurance* yang dibuatnya ini ternyata dinilai berhasil membangun sistem *governance* di OJK karena pada tahun pertama langsung mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI.

“Memang tidak mudah tetapi kita upayakan sedemikian rupa sehingga tahun pertama sudah mendapat WTP. Sebelumnya, selama saya di BPK belum pernah ketemu ada entitas baru langsung dapat WTP,” katanya.

### Membangun Dewan Audit

Berbeda dengan struktur bidang pengawasan perbankan, pasar modal dan IKNB, struktur yang dibawah Ketua Dewan Audit merupakan bidang yang baru, sehingga jumlah SDM pada awal pembentukan OJK sangatlah sedikit. Namun, mengingat tugas yang tetap harus langsung dijalankan, Ilya secara informal meminta bantuan relasinya dari berbagai instansi seperti BPK, Kantor Akuntan Publik, dan lain sebagainya.

Hal ini dilakukan mengingat bidang AIMRPK memiliki tanggung jawab membangun dua organ yang kuat. *Pertama*, harus membangun kelembagaan Dewan Audit yang berdasarkan undang-undang bertugas untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK. *Kedua*, menyusun standar audit dan manajemen risiko OJK.

Secara struktur, Dewan Audit juga mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap tugas Dewan Komisiner. Untuk itu, organ ini harus kuat dan tangguh serta berisi orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas di bidang audit, manajemen risiko, serta mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap seluk-beluk industri jasa keuangan.

Mengingat pentingnya organ ini, Dewan Audit yang sudah terbentuk pada saat OJK berdiri pada tanggal 1 Januari 2013 harus dapat memastikan bahwa *governance* OJK dapat diawasi dengan baik sesuai Standar Audit dan Manajemen Risiko.



Jadi industri harus berkembang dengan peraturan yang pas melalui implementasi manajemen risiko. Termasuk juga fungsi *quality assurance* OJK harus menjamin bahwa audit atau pengawasan yang dilakukan oleh pengawas OJK kepada industri itu sudah sesuai dengan aturan; tidak boleh mengada-ada. Pengawas juga tidak boleh mengawasi secara berlebihan sehingga membuat industri menjadi ketakutan dan tidak mau melakukan sesuatu. Jadi semuanya harus pas ke pengendalian kualitas



Namun, membangun Dewan Audit di periode awal ini banyak menemui tantangan, mulai dari pihak internal maupun eksternal OJK. Isu-isu dalam pembentukan Dewan Audit yang mengemuka antara lain; jumlah ideal anggota, asal anggota Dewan Audit, apakah berasal dari internal atau eksternal OJK atau gabungan dari pihak internal dan eksternal, kompetensi atau latar belakang yang harus dimiliki, tugas utama dewan audit, dan tata cara serta mekanisme melakukan pemilihan anggota Dewan Audit.

Saat itu, Ilya Avianti memutuskan bahwa anggota Dewan Audit OJK harus berasal dari eksternal. Pemikiran tersebut didasari oleh pemahamannya bahwa hal itu dapat meningkatkan independensi setiap anggota Dewan Audit dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menguatkan pemikiran tersebut, OJK juga

mencoba untuk melakukan kajian atau *benchmarking* ke beberapa negara yang memiliki regulator sejenis seperti Australia, Inggris, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya.

Agar proses pembentukan Dewan Audit ini mempunyai dasar hukum, pada 11 September 2012 Rapat Dewan Komisioner (RDK) menetapkan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (PDK) No. 01/07/PDK/IX/2012 tentang Dewan Audit. Berdasarkan aturan itu, Dewan Audit terdiri dari lima orang, dengan komposisi satu orang Ketua Dewan Audit merangkap anggota dan empat orang anggota Dewan Audit yang berasal dari eksternal OJK. Komposisi dan kinerja anggota Dewan Audit dapat dievaluasi setiap tahun oleh Dewan Komisioner.

Tahapan selanjutnya adalah menentukan tata cara pemilihan anggota Dewan Audit. Untuk menjaga kredibilitas, pelaksanaan pemilihan Dewan Audit harus dilakukan secara akuntabel. Mekanisme yang dipilih saat itu yaitu dengan cara meminta setiap asosiasi profesi yang bergerak atau terkait dengan bidang industri jasa keuangan dan perguruan tinggi untuk mengirim satu sampai dua kandidat untuk mengikuti seleksi. Proses seleksi dan penetapan anggota Dewan Audit dilakukan Dewan Komisioner dibantu oleh Tim Transisi sesuai dengan PDK yang diterbitkan.

Tim Transisi kemudian mengirimkan surat permintaan usulan atau rekomendasi nama kepada 55 lembaga, asosiasi profesi, dan perguruan tinggi. Dari proses tersebut, terjaring 27 calon anggota Dewan Audit yang diusulkan dari masing-masing lembaga, asosiasi profesi, dan perguruan tinggi. Mereka mengikuti tahap seleksi, mulai dari seleksi administrasi sampai wawancara.

Hasil seleksi administrasi, terdapat 21 calon yang lolos ke tahap wawancara. Mereka yang lolos menjalani wawancara sesuai tahapan pada tanggal 13 September dan pada periode 9-12 Oktober 2012. "Proses wawancara memakan waktu yang banyak dan cukup melelahkan. Hal tersebut dikarenakan banyak kandidat yang cukup berpotensi. Untuk mendalami aspek pengetahuan, aspek kompetensi dan keahlian, serta aspek pengalaman, wawancara dilakukan oleh ADK secara langsung," kata Ilya.

Setelah melewati proses seleksi dan diskusi yang cukup panjang di antara para Anggota Dewan Komisioner, Rabu 21 November 2012, ditetapkan empat kandidat anggota Dewan Audit terpilih yang mulai efektif bekerja pada 1 Januari 2013. Mereka yang terpilih yaitu Hotbonar Sinaga, Antonius Alidjojo, Jan Hoesada, dan Poppy Sofia Koeswayo.

### **Struktur Sistem Governance**

Sejalan dengan penyusunan Dewan Audit, Ilya juga membangun organ Audit Internal Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK). Struktur AIMRPK ini harus disesuaikan dengan standar audit internal dan standar manajemen risiko internasional yang berlaku secara umum.

Dewan Komisioner dan Tim Transisi OJK cukup beruntung, karena pemerintah dan BI sudah membentuk sebuah tim persiapan sebelum seluruh ADK terpilih. Tim persiapan ini sudah menghasilkan beberapa fondasi awal OJK, salah satunya adalah struktur organisasi OJK untuk menjadi bahan masukan bagi Dewan Komisioner terpilih. Tim persiapan mengajukan dua alternatif terkait dengan bidang AIMR dan posisi Dewan Audit.

Namun melihat struktur yang diajukan Tim Persiapan ini, Ilya meminta agar posisi Audit Internal OJK tidak berada di semua satuan kerja namun berada di bawah Ketua Dewan Audit sehingga mampu melakukan pengawasan secara terstruktur dan menyeluruh.

Usulan perubahan itu disampaikan oleh Ilya setelah berdiskusi dengan Tim Transisi dan pihak-pihak lain di bidang *governance* khususnya audit internal dan manajemen risiko. Selain itu, Ilya juga melakukan riset tentang struktur di *Financial Services Authority* (FSA) negara lain.

Di tengah penyusunan sistem *governance* OJK ini, pihak eksternal banyak menanyakan perihal *extra layer of Quality Assurance* (pengendalian kualitas). Inti dari *extra layer* tersebut adalah memastikan bahwa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK benar-benar diperlukan dan bermanfaat bagi pertumbuhan industri jasa keuangan.

Menghadapi perhatian industri ini, Ilya pun menilai bahwa unit pengendalian kualitas memang diperlukan untuk disiapkan dan

digabungkan dengan fungsi audit internal serta manajemen risiko. Hal itu juga yang disampaikan konsultan FSA yaitu Jeff Carmichael, yang memberikan pendapat bahwa sesuai dengan visi dan misi ADK OJK serta *best practice* dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia, maka diperlukan unit pengendalian kualitas dalam membangun sistem *governance* OJK. Inilah yang menjadi cikal-bakal lahirnya AIMRPK.

“Jadi industri harus berkembang dengan peraturan yang pas melalui implementasi manajemen risikonya. Termasuk juga fungsi *quality assurance* OJK harus menjamin bahwa audit atau pengawasan yang dilakukan oleh pengawas OJK kepada industri itu sudah sesuai dengan aturan; tidak boleh mengada-ada. Pengawas juga tidak boleh mengawasi secara berlebihan sehingga membuat industri menjadi ketakutan dan tidak mau melakukan sesuatu. Jadi semuanya harus pas ke pengendalian kualitas,” katanya.

Sehingga kemudian disusunlah struktur organisasi di bawah Ketua Dewan Audit yang terdiri dari tiga unit kerja yaitu Audit Internal (*Internal Audit*), Manajemen Risiko (*Risk Management*) dan Pengendalian Kualitas (*Quality Assurance*).

Dengan struktur organisasi seperti ini, tingkat independensi dari unit *assurance* akan semakin tinggi begitu pula prinsip *good governance* akan tetap terjaga. Sehingga baik Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas akan bertanggung jawab secara struktural kepada Ketua Dewan Audit dan independen terhadap Kepala Eksekutif dan ADK lain yang menjadi *auditee*.

### **Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas**

Penyusunan Manajemen Risiko adalah salah satu pondasi kuat bagi struktur *governance* di OJK. Di masa-masa awal, Ilya melihat masih terdapat banyak risiko-risiko bawaan yang perlu untuk dimitigasi. Sehingga langkah awal yang dilakukannya adalah membuat profil risiko OJK termasuk risiko di masa transisi.

Menurutnya, manajemen risiko yang baik penting untuk dimiliki sebuah lembaga seperti OJK karena berguna untuk meningkatkan *value* lembaga, kinerja Bisnis Unit, dan memantau profil risiko sebagai

*early warning system*. Sistem manajemen risiko yang baik juga dapat menghindari kegagalan pencapaian tujuan lembaga serta bisa memastikan seluruh risiko yang signifikan dapat dikelola.

Pada masa transisi, proses penyusunan Profil Risiko OJK dimulai dengan penyusunan pedoman umum pemetaan risiko oleh Tim Transisi. Hal tersebut dilakukan agar draft pemetaan profil risiko dapat mempunyai landasan dan dasar yang kuat. Setelah draft profil risiko diselesaikan, Tim Transisi menyampaikan draft tersebut kepada masing-masing bidang untuk mendapatkan tanggapan.

Setelah proses yang cukup panjang melalui berbagai diskusi dan studi banding, akhirnya Profil Risiko OJK di masa transisi dapat teridentifikasi di 10 bidang yang terdiri dari Kelembagaan, Keuangan, SDM, Teknologi Informasi, Logistik, EPK, AIMRPK, Hukum dan Humas, Pasar Modal serta IKNB.

Sementara mengenai Direktorat Pengendalian Kualitas (PK), Ilya menjelaskan PK berfungsi untuk memastikan setiap produk atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi prinsip-prinsip kualitas, khususnya terkait dengan peraturan yang akan mengatur industri jasa keuangan.

Pada tahun di awal mulai beroperasinya OJK yaitu pada tahun 2013, PK melakukan *review* terhadap proses penyusunan peraturan atau *rule making rule* (RMR). *Review* terhadap RMR ini penting untuk dilakukan karena OJK dalam menjalankan perannya dalam mengatur industri jasa keuangan perlu memastikan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memenuhi prinsip-prinsip kualitas.

*Review* terhadap RMR ini memastikan proses penyusunan peraturan tersebut telah melewati suatu rangkaian proses penyusunan yang melibatkan seluruh *stakeholder* serta desain proses tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan penuh kehati-hatian. Masih di tahun yang sama, PK juga diminta untuk melakukan *review* atas neraca awal OJK, laporan keuangan Satker sementara OJK semester I/2013 (berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan), dan laporan keuangan OJK Semester I/2013 (berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan).

Sejak awal 2013, AIMRPK dengan dibantu oleh Dewan Audit mulai membahas laporan keuangan OJK. Isu pertama mengenai laporan

keuangan ini adalah OJK harus membuat neraca awal. Pada saat itu, berkembang tiga pendapat yang menyatakan bahwa penetapan neraca awal dapat dilakukan pada tiga waktu yang berbeda. *Pertama*, bisa dimulai pada tanggal UU OJK disahkan. *Kedua*, pada saat Dewan Komisiner dilantik. *Ketiga*, ketika OJK mulai beroperasi, tanggal 1 Januari 2013.

Masalah lain yang timbul adalah bagaimana OJK mencatat aset-aset yang diperoleh pada masa transisi, mengingat bahwa sumber dana yang digunakan pada saat itu merupakan sumber dana APBN yang masih termuat dalam anggaran Bapepam-LK.

Isu lain adalah mengenai Standar Akuntansi yang digunakan mengingat dana yang diperoleh pada saat awal adalah dana dari APBN sehingga pencatatannya untuk pertanggungjawaban menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun, di dalam UU, OJK diwajibkan mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam pelaporan akuntansinya.

Menurut Ilya, diskusi penentuan Standar Akuntansi yang digunakan OJK terus berkembang sejalan dengan kebutuhan OJK untuk menyusun laporan keuangan di tahun pertama. Karena karakteristik OJK yang cukup unik, di mana pembiayaannya dapat berasal dari dua sumber yaitu APBN dan pungutan industri, akibatnya muncul isu pelaporan yang baru. Apalagi pada tahun pertama tersebut, pendanaan OJK berasal sepenuhnya dari APBN. Untuk itu Dewan Audit OJK, AIMRPK, dan Direktorat Keuangan terus berdiskusi termasuk dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi yang terbaik.

Pada akhirnya diputuskan bahwa OJK sebagai penerima APBN ditetapkan sebagai Satuan Kerja Sementara. Implikasi dari penetapan tersebut adalah OJK sebagai organisasi tetap harus menyusun LK yang mengacu kepada SAK. Di lain pihak, OJK sebagai Satuan Kerja Sementara yang berada di bawah Bendahara Umum Negara, juga harus menyusun pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan OJK dan harus disampaikan secara SAP kepada Kementerian Keuangan.

Meski demikian, sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar terhadap industri keuangan Indonesia, ADK OJK mengingatkan

bahwa Laporan Keuangan OJK sejak dini harus disusun sesuai dengan SAK dan harus memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mengingat OJK sebagai otoritas yang mengawasi IJK tidak sepatutnya untuk mendapatkan opini lain selain WTP.

Alhasil pada saat awal, banyak catatan audit BPK yang harus segera ditindaklanjuti agar tidak mempengaruhi opini. Pada tahap ini semakin diyakini bahwa peran AIMRPK tidak cukup hanya sebagai penghubung BPK, pada tahap selanjutnya AIMRPK harus berperan lebih banyak dalam mendampingi proses audit BPK. Pada akhirnya, dengan kerja keras AIMRPK dan tim Manajemen Strategis, OJK mendapatkan opini WTP di tahun pertama pelaporan.

### **Grand Design AIMRPK**

Ilya menilai keberadaan Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas merupakan satuan kerja yang memiliki fungsi strategis yaitu memberikan jaminan atas akuntabilitas OJK. Untuk itulah sejak awal terbentuknya OJK, AIMRPK harus memiliki *grand design* yang merupakan arah dan sasaran AIMRPK dalam mewujudkan *good governance* OJK yang efektif.

Sebelum *grand design* disusun, pada tahun 2013 AIMRPK terlebih dahulu melakukan penilaian atas maturitas masing-masing fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas. Agar hasil yang diperoleh dapat objektif, diperlukan penilaian yang dilakukan oleh pihak eksternal.

*Grand design* AIMRPK disusun pada awal tahun 2014 untuk periode tiga tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 sampai dengan 2017. Dengan adanya *grand design* AIMRPK, diharapkan AIMRPK akan mampu meningkatkan pengelolaan, koordinasi serta keselarasan antarfungsi audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas sehingga terbentuk sinergi antarfungsi melalui penyamaan pemahaman mengenai konsepsi dan model integrasi fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas OJK.

Ilya menjelaskan, *grand design* AIMRPK disusun dengan menggunakan kombinasi konsep *three lines of defense, combined*



## SimPel

Simpanan Pelajar

*assurance*, dan *process maturity*. Konsep itu menyelaraskan tiga lini pertahanan dalam suatu organisasi yang terdiri dari manajemen risiko dan pengendalian kualitas sebagai lini pertahanan kedua, serta audit internal sebagai lini pertahanan ketiga dalam rangka mengelola risiko-risiko OJK yang menjalankan peran fungsi berbeda dalam kerangka tata kelola OJK.

Pada lini *pertama*, setiap satuan kerja (satker) di OJK bertindak selaku pemilik dan pengelola risiko serta bertanggung jawab untuk menjalankan perencanaan dan perbaikan proses serta pengendalian. Satker berkewajiban untuk memelihara pengendalian internal yang efektif serta menjalankan prosedur pengendalian proses dan risiko secara harian.

“Satker harus mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi, serta menangani dan mengendalikan risiko, berdasarkan kebijakan dan prosedur internal guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan,” jelas Ilya.

Pada lini *kedua*, OJK membentuk fungsi manajemen risiko dan pengendalian kualitas untuk memastikan bahwa lini pertama telah dirancang dan berfungsi seperti yang diharapkan serta membantu mengimplementasikan pengendalian di lini pertama. Fungsi manajemen risiko memfasilitasi dan memantau implementasi pengelolaan risiko yang efektif oleh satuan kerja serta membantu pemilik risiko untuk menentukan target penanganan dan pelaporan risiko. Fungsi pengendalian kualitas memberikan keyakinan bahwa semua proses untuk menghasilkan produk telah memenuhi kualitas, termasuk kualitas laporan keuangan.

Sebagai lini *ketiga*, audit internal melaksanakan fungsi *assurance* secara komprehensif dengan derajat independensi dan objektivitas tertinggi di OJK. Fungsi audit internal memberikan keyakinan memadai mengenai efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal, termasuk bagaimana lini pertama dan kedua dapat mencapai tujuannya.

## Prestasi

Kerja keras merancang dan membangun sistem *governance* di OJK selain terlihat pada kelengkapan instrumen dan penerapan audit internal, manajemen risiko dan pengendalian kualitas di OJK, tapi juga berhasil meraih penilaian tinggi dan penghargaan dari sejumlah pihak terkait.

Selama Ilya memimpin AIMRPK, OJK mendapatkan opini WTP dari BPK sejak tahun 2013 hingga 2017. Selain itu, OJK juga memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instansi Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik Kategori Kementerian dan Lembaga sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2016 dan 2017.

Dalam rangka meningkatkan manajemen mutu organisasi, bidang AIMRPK juga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem

Manajemen Mutu (*Quality Management System*) untuk ruang lingkup AIMRPK dan *Whistle Blowing System* (WBS) sejak tahun 2015, serta penambahan lingkup untuk *Program Pengendalian Gratifikasi* (PPG) pada tahun 2017.

### Grup Penanganan *Anti-Fraud*

Dalam membangun *governance* OJK, Ilya juga melihat bahwa OJK secara institusi dan para pegawainya yang melakukan tugas di lapangan mempunyai risiko yang sangat besar. Kemungkinan pegawai OJK dipengaruhi dalam membuat peraturan atau melakukan pengawasan di lembaga keuangan sangatlah besar. Godaan terhadap integritas, dirasa sangat tinggi.

Untuk mencegah hal itu, Ilya mengeluarkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau sering disebut *Whistle Blowing System* (WBS). Tujuan dari SPP/WBS adalah menjaga, memelihara dan meningkatkan integritas Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai.

Selain itu juga untuk menyediakan sarana yang mudah dan efektif untuk melaporkan pelanggaran; mencegah timbulnya pelanggaran; mengurangi risiko yang dihadapi OJK, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasional, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi; mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran dan meningkatkan reputasi OJK di mata pemangku kepentingan, regulator dan masyarakat umum.

WBS juga memberikan masukan kepada OJK untuk memperbaiki area kritical dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal. Pada tahap awal, pengelolaan SPP dilakukan oleh departemen yang mengatur tentang kepegawaian. Kemudian setelah berjalan setahun, pada 31 Maret 2015 pengelolaan WBS dialihkan ke AIMRPK.

Efektivitas pengelolaan WBS telah dinilai oleh pihak ketiga yang independen, di mana saat itu pengelolaan WBS dinilai sudah mencapai tingkat *managed*. Tingkat *managed* merupakan tingkat keempat dari lima tingkatan penilaian efektivitas pengelolaan WBS berdasarkan indikator penilaian yang sudah disusun.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan WBS di OJK telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, pemisahan fungsi dan wewenang pengelolaan WBS telah dilakukan dengan baik, serta kajian atas penerapan telah dilakukan dalam rangka memastikan kesesuaian penerapan.

Mengingat pentingnya pembangunan integritas bagi terwujudnya OJK sebagai institusi yang terpercaya, sejak 1 Januari 2015, telah dilakukan reorganisasi bidang AIMRPK dengan penambahan satu grup yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi *anti-fraud* di OJK, yaitu Grup Penanganan *Anti-Fraud* (GPAF).

Fungsi dan tugas pokok GPAF adalah pemberian dukungan dengan melakukan koordinasi penyusunan standar dan pedoman *anti-fraud* di OJK, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pengelolaan WBS, pengelolaan pelaporan gratifikasi, pengelolaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta pelaksanaan fungsi investigasi dugaan *fraud* dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.

### Tantangan dan Masa Depan OJK

Ilya berharap keberadaan OJK sebagai lembaga yang mengintegrasikan pengawasan seluruh industri jasa keuangan harus tetap ada. Menurutnya, peran OJK sudah berhasil dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen sesuai yang diamanatkan undang-undang.

“Kalau misalnya pengawasan kembali ke BI, ya berarti kita mundur. Dengan adanya OJK, sebetulnya industri ini semakin bertumbuh karena terintegrasi. Apalagi sekarang era digital, kalau regulatornya banyak akan tambah *ruwet*. Regulator tidak perlu banyak-banyak, cukup satu. Yang penting industri ini bertumbuh, dengan regulasi yang cukup, untuk mendukung pertumbuhan industri tersebut. Jangan mimpi OJK bubar, OJK harus tetap ada untuk terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan,” tegasnya.

Ilya menambahkan, dengan *platform* aturan yang sudah ada sekarang, para pengurus di OJK nantinya tinggal menyempurnakan,

atau sekurang-kurangnya menambahkan aturan yang belum ada, atau dengan kata lain tinggal melakukan penguatan-penguatan saja, tidak perlu membuat baru.

Memasuki era digitalisasi juga menjadi tantangan OJK ke depan. Untuk itu, pengawasan terintegrasi harus pula dikuatkan dengan digitalisasi. Bagaimanapun regulator harus mengikuti industri yang diawasinya.

Sama halnya dengan fungsi auditor, menurut Ilya di era digitalisasi sekarang, auditor tidak boleh gaptak (gagap teknologi). Para auditor di OJK saat ini pastinya sudah mengarah dan merujuk kepada perkembangan teknologi. OJK juga sudah melaksanakan pelatihan dan pendidikan secara rutin untuk meningkatkan kapasitas para pegawainya.

“Auditor internal OJK itu harus lebih unggul sistem pengawasan audit daripada pengawasnya itu sendiri. Mereka harus lebih pintar dan lebih berpengalaman. Mustinya pengawas-pengawas perbankan, industri jasa keuangan yang senior harus bergabung ke AIMRPK. Dia harus mempunyai program audit untuk mengaudit pengawas. Jadi pengawas itu harus ada yang mengawasi, itu yang seharusnya AIMRPK lakukan,” tandasnya.

## PERJALANAN KARIER SANG AUDITOR

**S**etelah 5 tahun berkiprah sebagai auditor di Badan Pemeriksa Keuangan, Ilya Avianti sebenarnya berencana kembali mengajar di almamaternya Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Namun, atas permintaan Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Komisiner OJK, Ilya diminta berpartisipasi untuk memasukkan lamaran menjadi calon ADK OJK.

Ilya terdaftar sebagai calon dengan nomor pendaftaran 225/Pansel/DK OJK/2012. Bersama 290 orang lainnya, Ilya kemudian

memulai rangkaian seleksi dan lolos sehingga bisa duduk di lembaga pengawas jasa keuangan yang baru saat itu, untuk periode 2012-2017. Di sana Ilya mendapat tugas sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK.

Di tengah kesibukannya di OJK, perempuan kelahiran Bandung, 12 Juli 1959 ini masih menyempatkan diri mengajar dan membimbing mahasiswa-mahasiswa akuntansi di Bandung pada hari Minggu.

Menjadi dosen adalah keinginan awal Ilya selepas menyelesaikan sarjana akuntansi di FE Unpad (1984), “Orang lain ingin ke pajak, ke Bank Indonesia. Saya simpel sekali, ingin mengajar saja,” kata perempuan yang berprinsip “Pemimpin harus melayani anak buah, bukan anak buah yang melayani atasan” .

Sembari mengajar, Ilya juga sempat menyelesaikan Magister Sains (Msi) bidang Akuntansi (1994) dan doktornya di bidang akuntansi (2000) di almahaternya tersebut.

Selain sebagai dosen, Ilya juga menjalani karier profesional akuntannya sebagai *Managing Partner* Kantor Akuntan Publik (KAP) “Ilya Avianti & Rekan” sejak 1996 sampai 2005. Di sini, dia terlibat dalam audit umum dan audit khusus 24 BUMN induk, anak perusahaan, dana pensiun dan yayasan serta 34 BUMD dan perusahaan swasta.

Suatu saat, sewaktu Ilya menjadi Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) Unpad, Menteri Keuangan ketika itu, Jusuf Anwar meminta ke Rektor Unpad untuk mengirimkan akuntannya untuk membantu pekerjaan Menkeu. Jadilah Ilya “dipinjam” Jusuf Anwar sebagai Tenaga Ahli Menkeu pada 2005-2006. Sebagai staf ahli Menkeu, Ilya sempat memimpin delegasi Indonesia yang menghasilkan kesepakatan dalam perundingan dengan negara-negara anggota Asean dan WTO untuk bidang jasa.

Setelah membantu Menkeu Jusuf Anwar, Ilya lalu kembali ke kampus untuk segera menyelesaikan proses menjadi Guru Besar Fakultas Ekonomi Unpad. Jadi ia harus mengajar dan melakukan penelitian serta diakhiri dengan membuat buku. Begitu selesai (2007), Ilya diminta Ketua BPK Anwar Nasution bergabung di lembaga negara



tersebut sebagai Tenaga Ahli, kemudian menjadi Auditor Utama, sebelum menjadi ADK OJK periode 2012-2017.

Selanjutnya, setelah selesai dari masa jabatan di OJK, Ilya berkiprah menjadi Komisaris PT PLN sejak Juli 2017 sampai Juli 2021. Saat ini ia menjabat sebagai Advisor Senior di RSM Indonesia yang merupakan salah satu kantor akuntan publik dan konsultan yang menyediakan jasa di bidang audit, perpajakan dan konsultasi di beragam area penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan suatu organisasi. Selain itu, ia juga menjadi Ketua Departemen Akuntansi dan Ketua Senat Fakultas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung.

“ Kepercayaan atau *trust* itu adalah inti di dunia jasa keuangan yang jika terbentuk maka akan mendorong stabilitas sistem keuangan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi ”



## **KUSUMANINGTUTI S. SOETIONO**

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi  
dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan  
Periode 2012 - 2017

# MEMBANGUN FONDASI DAN EKOSISTEM EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN OJK

**U**ndang-undang OJK disahkan dengan mengamanatkan adanya tugas edukasi dan perlindungan konsumen. Kewenangan tugas mengedukasi dan melindungi konsumen sektor jasa keuangan ini sebelumnya tidak pernah diatur untuk dikerjakan oleh sebuah institusi manapun di Indonesia.

Jadi dapat dikatakan, tugas edukasi dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan ini merupakan hal baru yang belum pernah diatur secara eksplisit di Indonesia. Skema dan rancangan pelaksanaan tugas edukasi dan perlindungan konsumen perlu disiapkan, disusun dan dilaksanakan sendiri oleh OJK langsung saat mulai beroperasi.



Tugas penting itulah yang diemban oleh Kusumaningtuti S. Soetiono sewaktu dirinya ditugaskan menjadi ADK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) OJK, setelah dilantik oleh Mahkamah Agung pada Juli 2012.

Sebagai seseorang yang berlatar belakang pendidikan hukum, ia mengawali tugasnya di bidang EPK dengan terlebih dahulu memahami ketentuan hukum undang-undang OJK, khususnya di pasal 28, 29, 30 dan 31 yang memberikan kewenangan bagi OJK untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya serta melakukan pelayanan pengaduan konsumen.

Payung hukum tugas OJK itu kemudian dikorelasikannya dengan histori krisis keuangan 2008 yang bermula di Amerika Serikat dan dikenal dengan sebutan *Subprime Mortgage Crisis*. Berdasarkan analisis- analisis artikel yang dibacanya, bisa disimpulkan bahwa salah satu penyebab krisis tersebut adalah karena kurangnya perhatian terhadap konsumen. Bahkan bisa dikatakan bahwa hak-hak konsumen diabaikan. Pascakrisis, Pemerintah Amerika kemudian membentuk *Consumer Financial Protection Bureau* (CFPB).

Belajar dari krisis itu, ia menyimpulkan bahwa peran edukasi dan perlindungan konsumen sangat penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, karena tanpa hal itu upaya menjaga keberlangsungan dan mendorong kemajuan industri jasa keuangan akan sulit dilakukan.

Kusumaningtuti berprinsip bahwa kepercayaan atau *trust* itu adalah inti di dunia jasa keuangan yang jika terbentuk maka akan mendorong stabilitas sistem keuangan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi.


Untuk itu, upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen menjadi bagian yang sangat penting dalam menumbuhkan dan menjaga *trust* masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

Dengan prinsip itu, Kusumaningtuti kemudian mulai menyusun skema tugas-tugas yang harus dilakukannya serta susunan struktur organisasi di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Dengan jumlah pegawai dan sarana yang sangat terbatas, ia bergerak cepat untuk menjalankan tugasnya.

Langkah pertama yang dilakukan adalah membangun mekanisme layanan perlindungan dan pengaduan konsumen yang menyeluruh serta menyiapkan konsep edukasi keuangan yang terbagi dalam literasi dan inklusi keuangan.

Setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk dengan konsultan dari APRA Australia, mulailah disusun tugas serta struktur organisasi bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Semula susunan strukturnya di tahun 2013, ADK EPK akan dibantu oleh seorang deputy komisioner yang membawahi empat Direktorat yaitu Informasi dan Edukasi, Pelayanan Konsumen, Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen, dan Pembelaan Hukum (Diagram 1).



\*FCC: Financial Customer Care

Diagram 1

Kemudian struktur tersebut berkembang di tahun 2014 dan terakhir tahun 2016 menjadi deputy komisioner membawahi dua departemen; departemen literasi dan keuangan inklusif, dan departemen perlindungan konsumen (Diagram 2).




Diagram 2

Praktis, dalam lima bulan pertama setelah OJK mulai beroperasi pada 1 Januari 2013, Kusumaningtuti dan tim kecilnya menyiapkan organisasi, mewawancarai calon-calon yang akan menduduki jabatan deputy komisioner dan direktur-direktur.

### Survei Literasi dan Inklusi Keuangan serta Simolek

Setelah organisasi EPK terbentuk, dua kerja besar segera dibuat yaitu menyiapkan program untuk edukasi dan literasi keuangan serta program perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Dalam mempersiapkan program-program edukasi dan literasi, pada tanggal 19 November 2013 dikeluarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) di hadapan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. SNLKI ini kemudian direvisit pada tahun 2017.

Dalam SNLKI tersebut tercakup survei nasional literasi inklusi keuangan Indonesia di mana OJK bekerja sama dengan BPS. Survei



nasional ini dilakukan untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Hasil survei ini menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan strategi nasional literasi keuangan bersama pemerintah.

Survei literasi dan inklusi keuangan nasional oleh OJK ini tercatat sebagai survei yang pertama kali dilakukan oleh sebuah lembaga atau otoritas di Indonesia.

Survei pertama ini menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 21,84% dan indeks inklusi keuangan sebesar 59,74%. Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia yang rendah ini memiliki arti bahwa banyak masyarakat yang menggunakan produk dan jasa keuangan namun tidak atau belum memahami dengan benar hak dan kewajibannya.

Sejak 2013, survei inklusi dan literasi keuangan ini rutin dilakukan tiap tiga tahun dan menjadi acuan serta pedoman nasional dalam mengetahui tingkat pemahaman keuangan dan akses masyarakat terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan.

Data survei menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-

negara di Asean. Menghadapi fakta itu, Kusumaningtuti memutuskan untuk segera menyusun program literasi dan inklusi keuangan secara masif mulai 2013.

Salah satunya dengan membuat mobil keliling untuk melakukan edukasi keuangan ke masyarakat khususnya yang ada di pelosok daerah. Mobil itu disebut Simolek singkatan dari Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan. Pada tahap pertama tahun itu disiapkan 20 mobil di beberapa kantor OJK di daerah.

Fungsi Simolek mendatangi tempat-tempat terpencil terutama penduduk yang berpenghasilan rendah untuk memberikan edukasi keuangan dan sekaligus menerima pengaduan masyarakat. Operasional Simolek bekerja sama dengan industri jasa keuangan. OJK menyiapkan mobil dan sarannya, kemudian pelaku usaha jasa keuangan membantu untuk menjalankan fungsi edukasinya.

Program edukasi dan literasi keuangan secara masif selain untuk mengedukasi masyarakat, juga untuk mengenalkan keberadaan OJK serta tugas-tugasnya yang berhubungan dengan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di tahun-tahun pertama mulai beroperasi.

Edukasi keuangan secara masif dilakukan ke seluruh pelosok Tanah Air. Perlahan disusun juga strategi yang lebih terstruktur dan rapi dengan mengarahkan edukasi dan inklusi keuangan pada masyarakat tertentu yang dianggap penting sesuai demografi Indonesia. Target kelompok masyarakat pertama adalah kalangan muda, kemudian ibu rumah tangga dan ketiga adalah UMKM.

Setelah berjalan sekitar dua tahun, target masyarakat kemudian lebih dirinci kepada petani, pedagang, nelayan dan kelompok masyarakat difabel termasuk edukasi keuangan syariah dengan mengunjungi pesantren-pesantren melalui Safari Ramadan.

Beberapa program kegiatan literasi dan inklusi keuangan digelar di berbagai daerah seperti Pasar Keuangan Rakyat di kampung nelayan di Indramayu, program Simpanan Pelajar (Simpel), serta kegiatan di kalangan ibu rumah tangga dengan memberikan pelatihan perencanaan keuangan dan usaha kecil.

Survei literasi dan inklusi keuangan nasional oleh OJK ini tercatat sebagai survei yang pertama kali dilakukan oleh sebuah lembaga atau otoritas di Indonesia

”

Program literasi keuangan di daerah banyak dilakukan mengikuti kebutuhan masyarakat desa seperti program sanitasi air dan jamban bersih. Selain itu juga merambah ke kalangan difabel seperti penulisan buku edukasi keuangan yang memakai huruf *braille*.

OJK juga menetapkan bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan yang diagendakan bersama seluruh industri jasa keuangan dan berbagai kementerian/lembaga terkait yang terus berlanjut hingga kini.

Khusus untuk di sekolah-sekolah, OJK menerbitkan buku seri literasi keuangan mulai untuk Taman Kanak-kanak/PAUD hingga universitas yang terdiri dari 14 seri. Buku itu dikirimkan ke banyak sekolah dan universitas di Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama RI.

Buku literasi keuangan ke sekolah sangat strategis mendorong literasi keuangan karena jumlah pelajar TK/PAUD hingga Perguruan Tinggi itu mencapai 25% dari total populasi masyarakat Indonesia.



Kemudian, untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat kecil khususnya di daerah, OJK membuat program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada tahun 2015. Pendirian TPAKD diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan masyarakat dan UMKM di daerah tersebut.

Selain itu, OJK juga membuat layanan *branchless banking* yang dinamai Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif). Laku Pandai bekerja sama dengan sejumlah bank yang menunjuk masyarakat menjadi agen-agen bank atau agen Laku Pandai di rumah atau di warung yang berada di desa-desa terpencil. Program ini dinilai berhasil meningkatkan akses keuangan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan seperti untuk bertransaksi, menabung, mendapatkan pinjaman bahkan membeli polis asuransi.

Selain sejumlah program dan kegiatan tersebut, sejumlah ketentuan juga dikeluarkan untuk memperkuat kebijakan-kebijakan edukasi keuangan melalui POJK No.76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

POJK itu bertujuan untuk semakin mempercepat tingkat literasi dan inklusi keuangan melalui penciptaan produk-produk dan layanan industri jasa keuangan yang disesuaikan kebutuhan konsumen, khususnya masyarakat kecil.

Selanjutnya, keseluruhan strategi inklusi keuangan dituangkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) tahun 2016 yang diluncurkan di hadapan Presiden RI Jokowi tanggal 1 September 2016.

Pada bulan Mei 2017, OJK dinilai berhasil mengembangkan program inklusi keuangan terbaik dengan meraih penghargaan The Global Financial Inclusion Award 2017 untuk regional Asia dan Pasifik (CFYI *Country Award*). Penghargaan ini diberikan oleh Child and Youth Finance International (CYFI) dan kelompok negara-negara G20, bekerja sama dengan Pemerintah Jerman yang pada tahun 2017 menjadi Presidensi G20.

## Membangun Perlindungan Konsumen

Serentak dengan kesibukan membangun program literasi dan inklusi keuangan, Kusumaningtuti juga langsung menggarap tugas perlindungan konsumen. Program pertama yang dibuatnya adalah membuat kontak layanan konsumen walaupun keterbatasan infrastruktur ruangan, fasilitas kantor dan SDM termasuk ketersediaan anggaran.

Meski belum punya ruangan, layanan konsumen atau *financial customer care* sudah mulai dilaksanakan pada 23 Januari 2013. Dimulai dengan empat orang staf dan nomor yang sudah di- *booking* dari PT Telkom yakni 1-500-655 (kini 157) dan didukung dengan *mobileapps SIKAPIUANGMU*.

EPK selanjutnya membuka *contact center* dengan menyewa ruangan di City Walk, Jalan K.H. Mas Mansur, Jakarta. Bekerja sama dengan Telkom, *contact center* OJK mendapatkan 10 orang staf tambahan. Tak lama, *contact center* yang beroperasi pada jam kantor itu langsung diresmikan.

Setelah beberapa bulan, EPK menyiapkan 25 orang untuk menangani *call center/financial customer care* di lantai 2 Gedung A Menara Radius Prawiro Kompleks Perkantoran Bank Indonesia.

Kemudian untuk memperluas *contact center* ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta, diputuskan untuk menempatkan satu staf EPK di seluruh kantor OJK. Sejak 2014 di setiap kantor OJK di daerah minimal ada satu pegawai yang bertugas melayani edukasi dan perlindungan konsumen.

Selain kontak layanan konsumen, OJK juga mengeluarkan kebijakan berupa POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada bulan Juli 2013. Ini merupakan POJK pertama yang dikeluarkan OJK. Momentum ini juga menunjukkan betapa OJK sangat peduli terhadap upaya perlindungan konsumen.

Penyusunan POJK mengenai perlindungan konsumen itu disegerakan mengingat pentingnya ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, dan hak-hak pelaku jasa keuangan.

Proses penyusunan POJK Perlindungan Konsumen itu juga tidak berjalan mudah karena harus meyakinkan para pelaku sektor jasa keuangan bahwa peraturan ini justru akan menguntungkan bagi masa



depan industri jasa keuangan. Di POJK ini, OJK tidak secara mutlak membela konsumen, melainkan memberikan keseimbangan antara kepentingan industri jasa keuangan dan kepentingan para konsumennya.

POJK ini mengatur sejumlah hal seperti kewajiban bagi pelaku jasa keuangan melakukan pelayanan yang adil, transparan dan mudah dipahami. Selain itu, ada ketentuan yang penting yaitu semua industri jasa keuangan wajib mempunyai unit atau fungsi yang menangani pengaduan konsumen.

Selain itu, POJK ini juga mengatur jika ada pengaduan konsumen wajib diselesaikan oleh yang bersangkutan melalui *internal dispute resolution*. OJK juga mengatur adanya *external dispute resolution* melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau LAPS.

Saat itu, telah terdaftar enam LAPS di OJK per masing-masing sektor yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Badan Mediasi Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI), dan Badan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI). Sekarang keenam LAPS ini sudah bergabung menjadi satu sehingga akan lebih memudahkan konsumen untuk mengadukan sengketanya terlebih produk sektor jasa keuangan saat ini semakin kompleks.

Langkah spesifik juga dilakukan yaitu dengan membangun pengawasan *market conduct*; pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan, melalui kegiatan *thematic surveillance*. Kegiatan ini melingkupi dengan teknik *mystery calling*, *mystery shopping*, *indepth interview* dan *customer testimony*. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, dapat diidentifikasi potensi kerawanan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan, yang kemudian OJK dapat merekomendasikan langkah mitigasi yang diperlukan atau tindakan perbaikan pengawasan (*supervisory corrective action*).

Sebelum berakhir masa jabatan ADK pada 2017, Kusumaningtuti masih sempat menyelesaikan penyusunan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) Tahun 2013-2027. Strategi ini diluncurkan pada bulan Mei 2017 di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia RI Puan Maharani.

SPKK mengusung visi terciptanya sektor jasa keuangan yang transparan dan mandiri, yang mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas sistem keuangan. Visi tersebut dituangkan dalam tiga misi.

Misi *pertama*, meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat dalam setiap aktivitas dan kegiatan di sektor jasa keuangan. *Kedua*, memberikan peluang dan kesempatan berkembang bagi lembaga jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparan. *Ketiga*, mewujudkan konsumen yang memiliki pemahaman atas hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan lembaga jasa keuangan.

Strategi untuk melindungi konsumen tersebut dibagi dalam empat pilar antara lain infrastruktur, regulasi, *market conduct*, serta edukasi dan komunikasi yang merupakan perangkat penting yang diperlukan dalam mewujudkan terjalinnnya kepercayaan masyarakat dan *level playing field* di sektor jasa keuangan. Sementara dari sisi tahapan waktu, terbagi menjadi tiga tahap yakni tahap pembangunan (2013-2017), tahap pengembangan (2018-2022), dan tahap akselerasi (2023-2027).

Selama di OJK, Kusumaningtuti beserta Tim di EPK telah

membangun fondasi dan ekosistem edukasi dan perlindungan konsumen sebagai berikut (Diagram 3):




Diagram 3

### Edukasi Keuangan Digital

Ke depan, Kusumaningtuti menilai bahwa tugas edukasi dan perlindungan konsumen harus disesuaikan dengan perkembangan produk dan layanan sektor jasa keuangan yang menggunakan teknologi digital. Sehingga program literasi, inklusi keuangan serta perlindungan konsumen yang dilakukan OJK harus segera menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital.

Menurutnya penerapan teknologi digital dalam edukasi dan perlindungan konsumen harus menjadi prioritas mengingat kondisi sektor jasa keuangan sekarang sudah mengalami perubahan termasuk *landscape* dan ekosistemnya.

Contohnya adalah perkembangan layanan digital perbankan yang sekarang marak dan pesatnya pertumbuhan *fintech lending*, hal mana harus diikuti oleh pola edukasi dan perlindungan konsumen.

## PERJALANAN KARIER KUSUMANINGTUTI

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kusumaningtuti S. Soetiono memulai karier menjadi birokrat di BI. Ia mengawali karier sebagai staf di Bagian Pemeriksaan Kredit, Urusan Perencanaan dan Pengawasan Kredit Bank Indonesia pada 1980.

Di bank sentral, sebagian besar karier beliau berada di Direktorat Hukum selama 14 tahun dan Direktorat Luar Negeri/Internasional selama 6 tahun. Wanita yang hobinya membaca buku detektif itu juga sempat melakukan magang selama sembilan bulan di kantor pengacara The White & Case di New York, Amerika Serikat, pada 1991-1992.

Beberapa jabatan yang pernah diduduki di BI, yaitu Deputy Direktur memimpin Direktorat Hukum pada 2001–2002, menjadi Direktur Direktorat Luar Negeri pada 2003–2005, Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan pada 2006–2007, Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia pada 2007–2010, serta Kepala Kantor Perwakilan BI New York, AS, pada 2010–2012.

Semasa di BI, perempuan kelahiran London, Inggris pada tanggal 21 Juli 1954 ini sempat melanjutkan pendidikan S2 di The American University, Washington DC, Amerika Serikat.

Setelah tak berkiprah di OJK, Kusumaningtuti kini mengajar di bekas almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), sebagai dosen tidak tetap. Ia juga menjadi Ketua Indonesia Banking School, perguruan tinggi yang dimiliki Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) dan menjadi Komisaris di GoPay.

Setelah selesai dari masa jabatan di OJK, Kusumaningtuti bersama dengan Cecep Setiawan menerbitkan buku “Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia” dengan penerbit Rajagrafindo Persada pada bulan Agustus 2018.

Dalam memaknai hidup, ia berprinsip cukup sederhana bahwa hidup harus berguna. Setidaknya, untuk orang-orang terdekat di sekitar. Agar semangat menjadi berguna tetap terjaga, hidup harus dibarengi semangat menggapai prestasi.





# 3

## BABAK KEDUA TUGAS PENGAWASAN OJK, DIGITALISASI DAN PANDEMI

**M**emasuki periode lima tahun kedua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beroperasi, lembaga ini terus berkomitmen dan berinovasi dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bahkan, setelah satu dasawarsa hadir untuk mengawal jalannya sektor jasa keuangan Indonesia yang lebih kredibel dan tangguh, tugas pengawasan terintegrasi oleh OJK bukan semakin ringan, sebaliknya berangsur kian banyak tantangan. Bahkan semakin kompleks. Hal ini sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin canggih dan beragam, tidak saja dari sisi jenis layanan, hubungan dengan nasabah dan masyarakat, serta kemajuan teknologi yang disruptif.

Seperti halnya situasi VUCA --*volatile, uncertain, complex and ambiguous*-- yang sering disuarakan oleh para ahli, OJK juga mengalami dan masuk ke tengah pusaran situasi eksternal yang penuh volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas tersebut. Lingkungan makroekonomi --baik nasional maupun global-- yang kerap mengalami

banyak *suspens*, serta situasi politik dan demokratisasi yang masih terus mencari jatidiri serta berkembang menuju demokrasi yang lebih *mature*, mau tidak mau, suka tidak suka, turut membawa banyak tantangan baru bagi para Anggota Dewan Komisiner OJK dan para pengelolanya.

Peran besar OJK dalam stabilisasi sistem keuangan di Indonesia semenjak lembaga itu hadir satu dasawarsa silam terus berlanjut di era Dewan Komisiner OJK periode kedua. OJK juga terus bergeliat dalam memperbaiki regulasi sektor jasa keuangan yang relevan, menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, sehingga perekonomian Indonesia memiliki kinerja yang relatif baik hingga hari ini.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas pokok dan fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Cakupannya luas, yang meliputi jasa keuangan di sektor Perbankan; jasa keuangan di sektor Pasar Modal; jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam menjalankan tupoksinya itu, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tiga tujuan (*destination statement*). *Pertama*, mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh, stabil dan berdaya saing; *kedua*, mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan; dan *ketiga*, mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel.

Dari waktu ke waktu, OJK menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan itu. Terlebih lagi, perkembangan industri finansial dan perilaku konsumen juga terus bergeser dengan perilaku baru akibat kemajuan teknologi yang mendorong kehadiran layanan-layanan jasa finansial yang baru, dengan segala konsekuensi dan dampak yang ditimbulkannya.

Kebetulan pula, memasuki periode kedua pada 2017, setelah melewati masa penyesuaian organisasi, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan hadirnya pandemi Covid-19 yang menguji



keandalan sektor jasa keuangan. OJK pun merespon cepat dampak yang terjadi dengan mengeluarkan berbagai paket kebijakan untuk mendorong pelaku usaha, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tetap bertahan dan ekonomi bangkit kembali.

### **Memperkuat Pengawasan, Melindungi Konsumen**

Pada periode kedua ini, Dewan Komisiner OJK dipimpin oleh Wimboh Santoso, Guru Besar Ekonomi yang lahir di Boyolali, Jawa Tengah, pada 15 Maret 1957. Karier Wimboh dimulai sebagai pengawas bank di Bank Indonesia, setelah menamatkan pendidikan sarjana ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada tahun 1983. Wimboh kemudian melanjutkan studinya di University of Illinois dan meraih gelar master di bidang Business Administration tahun 1993, dan berlanjut meraih gelar Ph.D di bidang Banking Finance dari Loughborough University pada tahun 1999.

Perjalanan karier Wimboh terbilang cemerlang. Setelah menjabat Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan di Bank Indonesia pada 2010 hingga 2012, Wimboh mengemban tugas sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York dan Direktur Eksekutif

International Monetary Fund pada tahun 2013. Sejak 2015, Wimboh menduduki kursi Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan pada tahun 2016 menjabat sebagai Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Setelah itu, Wimbo terpilih sebagai Ketua Dewan Komisiner OJK masa tugas 2017-2022.

Berdasarkan Keppres Nomor 87/P.2017, Wimboh dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali pada tanggal 20 Juli 2017, bersama anggota DK OJK yang lain. Selain Wimboh, turut dilantik dan diambil sumpah adalah Nurhaida, Tirta Segara, Riswinandi, Heru Kristiyana, Hoesen, dan Ahmad Hidayat. Mereka selanjutnya bertugas bersama Dewan Komisiner OJK *ex-officio* dari Bank Indonesia, Mirza Adityaswara dan Dewan Komisiner OJK *ex-officio* dari Kementerian Keuangan, Mardiasmo. Mirza kemudian digantikan oleh Dody Budi Waluyo sejak September 2019, sedangkan Mardiasmo digantikan Suahasil Nazara sejak Desember 2019.

Tantangan yang dihadapi Dewan Komisiner OJK periode kedua ini tentu tidak mudah. Terlebih belakangan, kita semua tahu, perekonomian dunia diserang pandemi Covid-19, yang serta merta memukul ekonomi dunia secara kejam. Bukan cuma ekonomi global, perekonomian nasional juga mengalami pukulan ganda selama dua tahun terakhir ini. Lebih dari itu, OJK juga dituntut untuk berperan menjadi bagian inti dalam program stimulasi ekonomi agar tidak saja *survive*, tetapi bahkan tetap tumbuh dan mampu melindungi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Maka, setelah dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso segera bergegas melanjutkan berbagai langkah kebijakan OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan, guna memperkuat perlindungan kepada konsumen. Bahkan lebih luas lagi, DK OJK juga terus mengantisipasi perkembangan industri jasa keuangan yang begitu pesat, termasuk perkembangan ekonomi digital yang disruptif. Dalam konteks gambar besar seperti itulah, OJK dituntut mengoptimalkan fungsi dan peran pengawasan, *regulatory framework*, dan fasilitasi dukungan agar sektor jasa keuangan semakin *robust* dalam menopang perekonomian nasional.

Wimboh dalam berbagai kesempatan kerap menjelaskan bahwa sektor keuangan Indonesia sangat beragam dan memiliki kompleksitas yang tinggi, mulai dari industri perbankan, industri keuangan non bank, industri asuransi dan lainnya. Oleh sebab itu, amat penting bagi OJK untuk dapat menyeimbangkan perlindungan kepada masyarakat, dengan langkah-langkah dan kebijakan yang terintegrasi. Menurut Wimboh, integrasi pengawasan ini menjadi kekuatan dan kelebihan OJK. Hampir seluruh lini sektor keuangan mendapatkan pengawasan yang sesuai dengan bidangnya, dan tersinkronisasi dengan baik.

Merujuk Laporan Tahunan OJK 2017, salah satu fokus yang menjadi perhatian lembaga itu adalah pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan. Belajar dari pengalaman masa lalu, pengawasan Konglomerasi Keuangan menggunakan metodologi pengawasan berbasis risiko, untuk mendeteksi risiko secara dini dan mengambil tindakan secara tepat.

Pada tahun 2017, terdapat 49 Grup Konglomerasi Keuangan (KK) lintas sektor yang terdiri dari 11 KK bersifat *mixed structure*, 11 KK bersifat *vertical structure* dan 27 KK bersifat *horizontal structure*. Total aset yang dikuasai 49 Grup KK itu mencapai Rp6.457 triliun atau 66,57% dari total aset Industri Jasa keuangan per Desember 2017. Dengan *magnitude* yang besar itu, OJK menerbitkan Roadmap Pengawasan Terintegrasi 2017-2019, yang bertujuan untuk memberikan arah kebijakan, pengembangan sistem dan metodologi pengawasan. Selain itu, bertujuan untuk penguatan implementasi pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (KK) sejalan dengan kebijakan umum pengawasan terhadap Sektor Jasa Keuangan yang tertuang dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2015 - 2019. Roadmap Pengawasan Terintegrasi 2017- 2019 itu mencakup tiga aspek utama, yaitu Kebijakan Pengawasan Terintegrasi terhadap KK; Sistem dan Metodologi Pengawasan Terintegrasi terhadap KK; dan Implementasi Pengawasan Terintegrasi terhadap KK.

Selain terhadap industri keuangan skala besar yang berdampak risiko signifikan bagi perekonomian, OJK juga memperhatikan

perkembangan industri keuangan berbasis teknologi yang kian marak belakangan. Salah satu penanda penting dalam perkembangan industri keuangan lima tahun terakhir adalah berkembangnya layanan finansial digital yang begitu pesat, yang berdampak langsung kepada konsumen. Perkembangan jasa keuangan digital itu telah mendisrupsi jasa keuangan konvensional sekaligus mengubah perilaku konsumen secara drastis. Sejalan dengan hal itu, OJK mengeluarkan serangkaian aturan dalam rangka mengatur dan mengawasi jalannya ekonomi digital yang berkaitan dengan jasa keuangan. OJK bergerak cepat melakukan berbagai antisipasi kebijakan, sebagai langkah adaptif dalam melakukan pengawasan dan perlindungan kepada konsumen jasa keuangan.

Maka, menindaklanjuti peraturan OJK sebelumnya yang telah dirintis tahun 2016, yakni POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK kembali memperkuat jangkauan pengawasan industri teknologi finansial. Sejak tahun 2018, OJK memasukkan *financial technology* atau *fintech* sebagai industri keuangan non-bank yang diawasi oleh otoritas. Sektor ini memang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan mengingat perkembangannya yang sangat pesat. Peran penting Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong *fintech* semakin diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Melalui keterangan resminya, Ketua Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menyatakan, POJK mengenai *fintech* dikeluarkan karena Otoritas Jasa Keuangan tidak menafikan kemajuan teknologi di industri keuangan digital. Dalam POJK tersebut, Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun semua hal yang diperlukan bagi industri *fintech*, antara lain:

1. Mekanisme pencatatan dan pendaftaran *fintech*.
2. Mekanisme pemantauan dan pengawasan *fintech*.
3. Pembentukan ekosistem *fintech*.
4. Membangun budaya inovasi.
5. Kewajiban perlindungan data konsumen.

6. Kewajiban bagi perusahaan *fintech* menjalankan manajemen resiko yang efektif.
7. Penyelenggara *fintech* wajib ikut serta dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan.
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar industri, pemerintah, akademisi dan innovation hub yang lain.
9. Fintech wajib menjalankan prinsip dasar perlindungan konsumen.
10. Fintech wajib untuk menerapkan prinsip transparansi.
11. Penyelenggara *fintech* wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tersebut menjadi payung hukum yang lengkap dan menyeluruh untuk industri *fintech*, yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Selanjutnya, serangkaian pengaturan industri *fintech* pun dilakukan dalam rangka memperkuat pengawasan. Setelah POJK 13, lembaga itu kemudian meresmikan OJK Innovation Centre for Digital Financial Technology (OJK INFINITY) untuk membangun ekosistem keuangan digital di Indonesia. Sejalan dengan itu, OJK menerapkan *supervisory technology* (*suptech*) untuk mengawasi operasional perusahaan *financial technology*.



Serangkaian pengaturan terus dilakukan terkait dengan jasa keuangan. Guna memfasilitasi perlindungan dan kemudahan bagi investor ritel, OJK juga meluncurkan Program Simplifikasi Pembukaan Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah (RDN) secara elektronik, yang kemudian menarik minat banyak investor ritel masuk pasar modal. Bahkan melalui kerjasama dengan sejumlah SRO, kampanye *Ayo Nabung Saham* terus dilanjutkan, sehingga pertumbuhan investor ritel melonjak signifikan. Pada akhir tahun 2021, jumlah investor ritel meningkat pesat mencapai 7,48 juta investor yang mayoritas terdiri dari milenial. Jumlah itu meningkat delapan kali lipat dari tahun 2016. Antusiasme perusahaan mencari pendanaan dari pasar relatif tinggi, ditunjukkan dari pertumbuhan penghimpunan dana pasar modal yang mencapai Rp363,29 triliun, sekaligus menempatkan kinerja pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di Asia.

Kemudian terkait dengan industri jasa keuangan non bank, OJK juga terus mendorong pengembangan industri perusahaan pembiayaan, dengan menerbitkan POJK No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Salah satu poin penting dalam pengaturan itu antara lain ketentuan modal minimum Rp200 miliar untuk pendirian perusahaan pembiayaan, dan khusus yang membiayai investasi di bidang infrastruktur ditetapkan modal minimum Rp1 triliun. Tentu saja, hal itu selaras dengan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Tak ketinggalan, OJK juga meluncurkan OJK-BOX, yang kemudian populer dengan sebutan OBOX, untuk memperkuat pengawasan industri perbankan berbasis teknologi informasi. OBOX merupakan bagian dari *Business Process Re-engineering* pengawasan dengan memanfaatkan teknologi. OBOX merupakan aplikasi yang memungkinkan bank untuk meningkatkan alur informasi kepada OJK terutama yang bersifat transaksional. Informasi ini nantinya akan melengkapi laporan yang sudah ada, sehingga OJK dan Bank dapat meningkatkan pengawasan terhadap potensi risiko yang timbul lebih dini. Pada saat diluncurkan, *pilot project* aplikasi OBOX baru diimplementasikan pada 10 bank yang perkembangannya dipantau

oleh OJK. Diharapkan, aplikasi OBOX dapat diterapkan pada seluruh Bank umum di Indonesia di akhir tahun 2019.

Berbagai upaya memperkuat pengawasan itu juga diiringi dengan penguatan literasi keuangan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen. Pada tahun 2018, OJK merilis saluran pengaduan baru untuk meningkatkan perlindungan konsumen, dengan mengubah *contact center* konsumen jasa keuangan secara terintegrasi. Nomor pusat kontak berubah menjadi tiga digit, 157, yang menggantikan nomor kontak sebelumnya, 1500655. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen yang hendak melakukan pengaduan terhadap layanan jasa keuangan, dan sekaligus meningkatkan aspek perlindungan kepada masyarakat. Kemudian pada tahun 2019, OJK menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang ketiga, di mana hasilnya menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%.

Meskipun angka literasi keuangan naik dari 29,7% pada 2016, yang menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, namun terbilang belum ideal. Dari sisi pemerataan, literasi keuangan perkotaan tercatat sebesar 41,41% sementara di pedesaan sebesar 34,53%. Dengan kata lain dapat dikatakan, secara obyektif tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia masih terbilang rendah dan belum merata. Akibatnya, sebagian masyarakat masih rentan menjadi korban penipuan atau investasi ilegal maupun pinjaman ilegal.

Oleh sebab itu, masih dibutuhkan upaya lebih serius lagi untuk terus mendorong literasi keuangan secara lebih sistematis, masif dan terstruktur. Dengan literasi keuangan yang terstruktur dan masif, perlindungan konsumen akan semakin baik karena pemahaman terhadap layanan jasa keuangan dan segala manfaat berikut risikonya benar-benar merata ke seluruh lapisan masyarakat. Di situlah sebenarnya manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari kehadiran OJK, di mana kepentingan konsumen terlindungi. Sasaran selanjutnya adalah penguatan inklusi keuangan, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas sektor keuangan, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan penurunan kemiskinan.



OJK menyadari, literasi keuangan membutuhkan koordinasi yang kuat antarberbagai pihak dan otoritas terkait. Literasi keuangan memerlukan keterlibatan semua *stakeholders*, termasuk generasi muda dan masyarakat, terlebih dengan perkembangan ekonomi digital dan layanan finansial teknologi yang sangat agresif akhir-akhir ini.

Selain untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan pembiayaan, literasi keuangan juga diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap investasi yang dilakukan untuk mengamankan dana mereka. Dengan kata lain, literasi keuangan yang terintegrasi, mencakup seluruh layanan sektor jasa keuangan, diharapkan akan menjadikan peran OJK lebih efektif di masa-masa yang akan datang.

Bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan LPS, OJK sudah memiliki forum yang bersifat rutin untuk meningkatkan literasi keuangan tersebut. Berbagai lembaga itu bergabung dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK), yang menyelenggarakan kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) secara virtual.

Pelaksanaan Like It merupakan salah satu upaya bersama

untuk meningkatkan literasi keuangan kepada generasi muda dan masyarakat dalam rangka memperbesar basis investor ritel serta mengembangkan sektor keuangan di Indonesia. Like It bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai produk atau investasi di surat berharga negara, produk pasar modal serta bagaimana mengelola keuangan secara bijak. Kegiatan tersebut merupakan wujud sinergi dan kolaborasi dalam mendorong literasi keuangan, meningkatkan basis investor ritel, dan mengembangkan sektor keuangan Indonesia.

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital dan *financial technology* yang begitu pesat, literasi menjadi sangat *urgent* untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen. Apalagi perkembangan inovasi teknologi ini terbilang cepat dan operasinya terkadang rumit, sehingga OJK pun dituntut untuk mampu mengembangkan model pengawasan yang inovatif.

Akan hal ini dijelaskan ekonom yang juga Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro saat berbicara pada program OJK Mengajar. Ari memaparkan evolusi inovasi keuangan digital sebenarnya telah mulai terjadi sejak periode 1860-an, yang disebutnya sebagai *fintech 1.0*. Ketika itu globalisasi keuangan pertama muncul, yang antara lain ditandai hadirnya Diner's Club. *Fintech 2.0* mulai hadir di periode setelahnya pada 1967-2008 yang didorong oleh digitalisasi dan hadirnya internet. Beberapa inovasi utama di periode ini adalah kehadiran mesin teler otomatis atau ATM. Kemudian *Fintech 3.0* terjadi pada periode setelah 2008 yang ditandai dengan kemunculan pemain baru (*start-ups*) yang tidak terafiliasi dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional seperti bank. Tren ini pun masih terus berlanjut hingga saat ini.

Di Indonesia, inovasi keuangan digital mulai berkembang pesat setelah krisis keuangan global 2008. Perkembangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 16 klaster yang telah diidentifikasi oleh OJK, dimulai dari yang bersifat agregator pasar, perencanaan keuangan, hingga asistensi pajak dan akuntansi, serta investasi properti sejenis REIT (*Real Estate Investment Trust*). Keragaman jenis *fintech* yang hadir menunjukkan pasar dan inovasi jasa keuangan di Indonesia begitu menarik dan dinamis. Tentu ini indikasi yang baik dan perlu terus didorong.

Masalahnya adalah dari aspek regulasi. Pengalaman di negara maju menunjukkan bahwa *fintech* membawa tantangan baru. Bagi *fintech* yang menyatu dengan sistem perbankan, terdapat dua tantangan besar. *Pertama*, risiko siber (*cyber-risk*) dan kerentanan data nasabah, yang membuat masyarakat resah dan berpotensi dirugikan. *Kedua*, risiko stabilitas terhadap sistem keuangan, mengingat beberapa contoh penerapan *fintech* di perbankan seperti percepatan persetujuan pinjaman (*fast loan approval*) berpotensi 'meremehkan' (*underestimate*) tingkat risiko calon peminjam.

Sedangkan bagi perusahaan *fintech* yang tidak berafiliasi dengan bank, tantangan yang dihadapi pun berbeda. Contoh paling marak di Indonesia baru-baru ini adalah penyalahgunaan data nasabah oleh oknum pinjaman *online*. Potensi risiko lainnya ialah transaksi kecepatan tinggi yang membuat proses persetujuan menjadi otomatis dan rawan kesalahan, misalnya dalam proses persetujuan pinjaman.

Di samping itu, penerapan algoritma untuk otomasi perdagangan berpotensi menimbulkan perilaku kolektif pasar yang berbahaya (*investor herding*), seperti penjualan secara masif suatu produk keuangan tertentu (misalnya saham) secara bersamaan yang berpotensi menimbulkan *crash* di pasar.

Dalam konteks itulah, menurut Ari, peran OJK menjadi sangat krusial. Dari sisi regulasi, OJK memiliki tantangan besar untuk tetap mendorong inovasi keuangan digital dengan mempertimbangkan aspek-aspek keamanan, keadilan, dan keterbukaan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam pandangannya, masyarakat tidak seyogyanya menghabiskan banyak waktu guna memastikan legalitas suatu produk keuangan, termasuk produk investasi. Prosesnya perlu dibuat mudah, agar masyarakat merasa berada di pasar yang adil (*fair*). Karena itu, OJK perlu terus memberikan solusi, misalnya dengan penyertaan logo dan klaim OJK pada produk dan institusi keuangan yang telah memiliki izin dan berada dalam pengawasan OJK. Dengan kata lain, OJK harus terus menghadirkan inovasi-inovasi kebijakan untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini, baik di tingkat global maupun lokal.

Akan hal itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan sejalan dengan terus bertambahnya jumlah investor individu yang membeli berbagai instrumen investasi keuangan. Disebutkan, jumlah investor di pasar modal didominasi oleh investor ritel terutama kalangan milenial yang mencapai 70%. Karena itu, literasi keuangan menjadi aspek penting bagi investor ritel yang menjadi *follower* di pasar modal, agar terlindungi dari investasi ilegal dan memitigasi investasi yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek yang tinggi tanpa mempertimbangkan risiko, aspek legalitas produk serta aspek kewajaran penawaran.

Untuk meningkatkan kebutuhan akan aspek perlindungan tersebut, OJK meluncurkan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) pada Januari 2021. Dengan demikian, tugas utama OJK dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan semakin relevan, mengingat *ultimate goal*nya adalah aspek perlindungan konsumen.

Sejalan dengan itu, otoritas terus mengembangkan instrumen inovatif lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi di pasar keuangan. Selain untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang inklusif, partisipasi generasi muda dan masyarakat dalam berinvestasi dapat mendorong kemandirian bangsa untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia dan menjadi penunjang stabilitas sektor keuangan yang lebih kuat.

### Mengawal UMKM

Menyadari bahwa peran usaha mikro, kecil dan menengah sangat penting bagi perekonomian, OJK juga banyak mengeluarkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan penguatan UMKM, termasuk saat Indonesia memasuki zona krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Salah satu yang menonjol adalah keberpihakan OJK dalam mengawal perkembangan UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro. Bahkan pada akhir tahun 2017, OJK berinisiatif meluncurkan Bank



Wakaf Mikro, yang kemudian diresmikan peluncurannya pada 2018. Inisiatif Bank Wakaf Mikro itu menandai momentum baru bagi pembiayaan masyarakat miskin produktif. Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan tujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal dengan pola pendampingan.

BWM diluncurkan pertama kali pada Oktober 2017 oleh Presiden Joko Widodo. Dalam terminologi Islam, wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan sebagai sarana dalam memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pendirian BWM ini, yaitu sebagai komitmen besar OJK bersama pemerintah untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal serta memberdayakan masyarakat berbasis komunitas untuk mendorong pengembangan usaha yang produktif khususnya di lingkungan pondok pesantren.

Secara operasional, BWM berbadan hukum koperasi di masing-masing pesantren. Lembaga keuangan mikro syariah itu menyalurkan dana sebagai pinjaman kepada anggotanya (nasabah) tanpa memerlukan agunan (jaminan) dan margin ditetapkan pada tingkat yang sangat rendah, yaitu 3% per tahun. Pengembalian dengan margin rendah tersebut akan digunakan untuk menutupi modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional BWM. Selain itu, konsep pengembalian rendah dimaksud didukung oleh hasil *endowment* BWM yang diinvestasikan pada bank Syariah. Hingga Desember 2021, layanan keuangan syariah melalui BWM telah menjangkau lebih dari 50.000 nasabah dengan akumulasi penyaluran pembiayaan mencapai Rp74,8 miliar. Hingga saat ini terdapat 62 Bank Wakaf Mikro yang tersebar di 20 provinsi di seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari *concern* terhadap pembiayaan murah, OJK juga meluncurkan program Kredit Melawan Rentenir sebagai solusi pembiayaan murah sekaligus melindungi masyarakat dari sumber-sumber pembiayaan ilegal. Kredit Melawan Rentenir adalah kredit yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku UMKM dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah, untuk mengurangi ketergantungan atau pengaruh entitas kredit informal bahkan ilegal. Seperti diketahui, di banyak daerah di Indonesia, ada kecenderungan di mana masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap *Bang Plecit*, istilah yang lazim untuk para rentenir yang kerap kali memberatkan masyarakat dan menjadi sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Dalam kaitan dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin cepat, OJK juga meluncurkan *Marketplace* UMKM-MU pada November 2020, untuk membentuk ekosistem digital UMKM yang terintegrasi. *Marketplace* UMKM-MU itu dikembangkan dalam bentuk website dan mobile apps yang menyediakan berbagai fitur unggulan untuk membantu UMKM binaan dalam memperluas akses pasar secara digital, sehingga dapat menjadi usaha yang berdaya saing tinggi dan tumbuh menopang perekonomian Indonesia.

Platform pemasaran digital itu selain menjadi tempat untuk memasarkan produk unggulan UMKM dari seluruh daerah, juga

menjadi media untuk meningkatkan literasi digital para pelaku UMKM. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong jumlah UMKM yang *onboarding* ke platform *e-commerce*. UMKM-MU melibatkan partisipasi seluruh Kantor Regional/Kantor OJK di seluruh Indonesia. Mereka melakukan pembinaan dan pendampingan bagi UMKM, serta melakukan pencarian, pemilihan dan kurasi produk unggulan yang berkualitas di setiap daerah.

Platform digital ini didukung oleh *channel* pembayaran yang beragam, mulai dari transfer bank, kartu kredit dan debit, eMoney, Gopay, LinkAja, dan lainnya. Platform tersebut juga terintegrasi dengan 23 perusahaan ekspedisi besar di Indonesia, termasuk fitur *tracking* pesanan. Produk yang dipasarkan adalah produk unggulan daerah yang terjamin kualitas dan ketersediaan barangnya. Pelapak di UMKM-MU adalah pelaku UMKM yang sudah terregistrasi di bawah binaan OJK. OJK mencatat sudah ada 1.125 UMKM terdaftar dengan 1.412 kurasi produk unggulan di platform UMKM mulai dari kuliner, fesyen, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan.

OJK mempunyai tiga fokus utama dalam mengembangkan sektor UMKM yang berbasis produk unggulan daerah. *Pertama*, mengumpulkan dan membina pelaku UMKM yang mengolah produk unggulan daerah (mengkurasi UMKM) dan mempercepat *on-boarding* ke platform digital (*e-commerce*). OJK mencatat sudah ada lebih dari 3.000 produk UMKM yang terdaftar di UMKM-MU. *Kedua*, mengembangkan keterampilan dan kemampuan para pelaku UMKM dalam menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan brand global dan berorientasi ekspor. *Ketiga*, memperluas akses pelaku UMKM kepada lembaga keuangan formal melalui program pembiayaan yang inovatif dan berbasis klaster, di antaranya mereplikasi program KUR klaster di seluruh daerah Indonesia, dan mendukung pembiayaan digital dari Bank Himbara dalam program Digital Kredit UMKM atau Digiku.

OJK juga terus memperkuat program *business matching* yang merupakan kerjasama antara TPKAD dengan Kantor Regional/Kantor OJK untuk perluasan inklusi keuangan di daerah-daerah. Implementasi

program *business matching* itu berhasil merealisasikan penyaluran dana Rp1,38 triliun dengan 90 kegiatan sepanjang tahun 2020. TPAKD adalah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, yang merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. OJK pun melakukan kerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk perluasan inklusi keuangan di daerah-daerah. Hingga 15 September 2021, telah dibentuk 289 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 255 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Selain program *business matching*, hingga kuartal II/2021, terdapat 50 TPAKD dengan 64 skema program kredit dan pembiayaan melawan rentenir yang mengimplementasikan penyaluran kepada 104.645 debitur dengan penyaluran sebesar Rp966,58 miliar.

Bahkan keberpihakan OJK terhadap sektor UMKM juga terlihat relevan di tengah kemajuan teknologi digital belakangan ini. Hal itu ditandai dengan inisiatif OJK yang mengeluarkan izin penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) pada tahun 2018, melalui POJK Nomor 37/POJK.04/2018. Aturan itu kemudian disempurnakan lagi dengan diterbitkannya POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*). Belakangan, ada revisi lagi dengan diterbitkannya POJK Nomor 16/POJK.04/2021 sebagai perubahan atas POJK Nomor 57 Tahun 2020 tersebut.

Tujuan dasar dari inisiatif tersebut adalah untuk mendorong UMKM memanfaatkan pasar modal dalam mencari sumber-sumber pendanaan. Di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang, sumber pendanaan untuk penguatan modal memang menjadi salah satu kendala utama bagi UMKM dalam melanjutkan usahanya. Kondisi pandemi menyebabkan banyak usaha kecil tidak mampu mengembalikan modalnya bahkan cukup sulit untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Jika mengandalkan pinjaman dari bank umumnya mensyaratkan dokumen lengkap, pencatatan keuangan hasil usaha yang baik serta dalam beberapa bank memiliki kebijakan



untuk menyediakan jaminan berupa aset. Permasalahannya, tidak semua pelaku UMKM mampu menyediakan persyaratan tersebut. Selain itu, terdapat keterbatasan keberadaan kantor cabang bank yang belum merata bagi pelaku UMKM ke seluruh wilayah di Indonesia.

SCF merupakan metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. Nantinya investor bisa membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui Saham, surat bukti kepemilikan utang (Obligasi), atau surat tanda kepemilikan bersama (Sukuk). Saham dari usaha tersebut diperoleh sesuai dengan persentase terhadap nilai besaran kontribusinya.

Dengan SCF, investor dan pihak yang membutuhkan dana dapat dengan mudah dipertemukan melalui suatu platform (sistem aplikasi berbasis teknologi informasi) secara *online*. Investor akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen atau bagi hasil dari keuntungan usaha tersebut yang dibagikan secara periodik.

Berdasarkan data OJK, per 23 Desember 2020 terdapat beberapa penyelenggara *Equity Crowdfunding* yang sudah resmi mengantongi izin dari OJK di antaranya PT Santara Daya Inspiratama (Santara),

PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare), PT Crowddana Teknologi Indonusa (CrowdDana) dan LandX. Perusahaan tersebut sedang dalam tahap perluasan izin usahanya sebagai platform SCF.

Penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi tersebut disambut baik oleh masyarakat dan pelaku industri. Hingga akhir Oktober 2021, sudah terdapat tiga perusahaan yang memperoleh perizinan sebagai *Securities Crowdfunding* (SCF) dan empat perusahaan dengan perizinan *Equity Crowdfunding* (ECF). Di luar itu, masih terdapat 26 perusahaan lagi antri untuk mendapatkan izin. Dengan kata lain, minat masyarakat dan pelaku industri cukup besar.

SCF dan ECF merupakan platform penerbitan efek bagi UMKM atau perusahaan rintisan untuk bisa memperoleh pendanaan guna melakukan ekspansi bisnis. SCF dan ECF memiliki perbedaan mendasar di jenis efek yang ditawarkan. Pelaku usaha di ECF hanya dapat menerbitkan efek berupa saham, sedangkan SCF memiliki beragam instrumen investasi yang dapat menjadi pilihan investor maupun penerbit, mulai dari saham, saham syariah, sukuk, hingga obligasi.

Setelah platform itu tersedia, OJK juga mendorong penyaluran pembiayaan alternatif melalui *fintech* dengan platform P2P Lending dan Security Crowdfunding. Per 2 November 2021, OJK mencatat sudah ada 189 penerbit alias pelaku usaha yang melakukan penawaran efek melalui platform urun dana ini. Di sisi lain, jumlah investornya sudah mencapai 37.275 investor dengan total dana yang tersalurkan Rp395 miliar. Karena itu, SCF diyakini dapat menjadi alternatif sumber pendanaan di pasar modal, termasuk pendanaan syariah.

Pada pertengahan tahun 2021, OJK juga bekerja sama dengan GoTo meluncurkan Program Kampus UMKM Bangkit Bersama, untuk mendorong UMKM *on-boarding* pada ekosistem digital *e-commerce*. Kegiatan itu dilangsungkan di GoTo UMKM Center, Solo Technopark, Jawa Tengah. Kolaborasi tersebut merupakan wujud dukungan OJK untuk pemulihan ekonomi nasional melalui pengembangan UMKM.

Wimboh menjelaskan bahwa pengembangan UMKM menjadi fokus otoritas saat ini. Diyakini, usaha mikro, kecil dan menengah

perlu bersinergi melalui proses terintegrasi dari hulu sampai hilir dalam satu ekosistem digital, yang akan memperkuat pertumbuhan ekonomi. OJK akan memberikan dukungan perluasan akses keuangan melalui pembentukan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk klaster usaha tertentu. Pembiayaan menysasar UMKM yang tergabung dalam satu klaster, sehingga selain penyaluran dana juga dapat dilakukan pendampingan yang optimal.

Saat ini, penyaluran KUR Klaster telah berjalan di sejumlah daerah, antara lain Kartu Petani Berjaya di Lampung, KUR Klaster Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, dan KUR Klaster Jaring di Malang. OJK juga telah mengidentifikasi 186 kluster potensial di seluruh Indonesia dengan lebih dari 100 jenis usaha UMKM di berbagai subsektor ekonomi, antara lain pertanian, perikanan dan peternakan, selain usaha pakaian, kerajinan dan makanan.

Dalam berbagai kesempatan, Wimboh Santoso menegaskan bahwa OJK akan terus bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapabilitas, produktivitas, serta mengembangkan produk inovatif dan mempercepat *on-boarding* UMKM ke platform digital (*e-commerce*). Peningkatan itu mencakup penguatan manajemen usaha, kualitas produk, akses pasar, serta kapasitas dan kapabilitas UMKM yang dilakukan secara *end-to-end* dalam satu ekosistem terintegrasi yang berbasis teknologi.

### Melawan Pandemi, Mengawal Ekonomi

Selama dua tahun terakhir, OJK juga berperan aktif dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian. Sejak memasuki tahun 2020, sebelum pandemi Covid-19 berkecamuk, OJK telah memiliki lima kebijakan yang diharapkan mampu mendukung pembiayaan terhadap UMKM dan masyarakat kecil. Harapannya, UMKM dan masyarakat kecil tersebut mampu melaksanakan inovasi-inovasi di bidang teknologi informasi industri jasa keuangan.

Lima kebijakan OJK itu antara lain peningkatkan skala ekonomi industri keuangan, mempersempit *regulatory* dan *supervisory gap* di

sektor jasa keuangan, melakukan transformasi digital pada sektor jasa keuangan, mempercepat penyediaan akses keuangan, mendorong penguatan penerapan *market conduct* dan perlindungan konsumen, serta mengembangkan ekosistem ekonomi syariah.

Arah kebijakan OJK itu semakin kuat pada saat terjadi pandemi Covid-19. Pada awal pandemi, OJK bersinergi dengan pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka *burden sharing* untuk menyelamatkan perekonomian. Kita semua tahu bahwa pandemi Covid-19 yang tidak disangka-sangka itu telah menghantam perekonomian di seluruh dunia. Saat awal pandemi berkecamuk, banyak negara membatasi pergerakan manusia demi mencegah penularan virus Covid-19. Akibatnya, ekonomi menjadi mati suri. Begitu pula di Indonesia, sejak Maret 2020 saat pandemi mulai mengamuk, perekonomian turun signifikan, dengan pertumbuhan ekonomi negatif dua kuartal berturut-turut sejak kuartal kedua tahun 2020, alias mengalami resesi.

Dalam situasi semacam itu, OJK turut berperan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus membantu perekonomian tetap bergerak, melalui berbagai inisiatif kebijakan yang bersifat *countercyclical*. OJK mengeluarkan berbagai terobosan kebijakan, terutama relaksasi dan restrukturisasi di sektor keuangan, termasuk untuk kalangan UMKM. Berbagai bauran kebijakan itu pada akhirnya mampu memberi landasan bagi sektor jasa keuangan tetap survive di masa pandemi Covid-19, dan perekonomian Indonesia tidak terpuak dampak yang lebih buruk. Bahkan, perekonomian Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia dalam mengatasi dampak pandemi global.

Langkah awal yang ditempuh OJK dalam merespon pandemi Covid-19 adalah menerbitkan Paket Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. OJK antara lain mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 untuk industri perbankan dan POJK No.14/POJK.05/2020 untuk industri keuangan non bank.

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tersebut mengatur tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19, atau dikenal dengan sebutan ringkas

POJK Stimulus Dampak Covid-19. Latar belakang POJK terbit karena lembaga itu menyadari bahwa perkembangan penyebaran Covid-19 berdampak kepada kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM. Jika dibiarkan, berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Cakupan ketentuan itu meliputi Bank Umum dan Bank Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat dan BPR Syariah.

Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak Covid-19 yang berlaku sejak tanggal 31 Maret 2021 itu antara lain, bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19. Sektor usahanya antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Stimulus restrukturisasi kredit yang disediakan antara lain:

1. penurunan suku bunga;
2. perpanjangan jangka waktu;
3. pengurangan tunggakan pokok;
4. pengurangan tunggakan bunga;
5. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
6. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Bahkan bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan “dana lain” yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK tersebut apabila memenuhi syarat.



Proses penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan “dana lain” tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan “dana lain” sebelumnya.

Relaksasi senada juga disebutkan dalam POJK No.14/POJK.05/2020 untuk industri keuangan non bank. Industri Keuangan Non Bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dengan mempertimbangkan berbagai ketentuan kehati-hatian, termasuk adanya proses dan kebijakan restrukturisasi, adanya permohonan restrukturisasi dari debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19; dan adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari IKNB. Selain itu, kualitas aset berupa pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.

OJK juga mengeluarkan serangkaian kebijakan dalam merespons dampak pandemi Covid-19 bagi industri pasar modal. Peraturan itu antara lain POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Ada pula POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Mengingat pandemi berlangsung lebih lama di luar perkiraan sebelumnya, OJK kemudian memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit dampak pandemi Covid-19 selama setahun. Ketentuan itu dituangkan dalam POJK No.48/POJK.03/2020 untuk industri perbankan dan POJK No.58/POJK.05/2020 untuk industri keuangan non bank. OJK kembali memperpanjang restrukturisasi kredit hingga Maret 2023 melalui POJK No.17/POJK.03/2021 dan POJK No.18/POJK.03/2021 pada September 2021.

Berbagai langkah ini membuahkan hasil signifikan dalam mencegah pemburukan di industri keuangan Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19. Hingga Februari 2022, OJK mencatat stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga diiringi dengan fungsi intermediasi perbankan dan penghimpunan dana di pasar modal yang terus membaik. Hal itu terjadi menyusul pandemi Covid-19 yang semakin terkendali, sehingga mobilitas masyarakat mulai pulih dan kegiatan perekonomian meningkat.

Menurut catatan OJK sampai dengan Februari 2022, kredit perbankan tumbuh 6,3% *yoy* (*year-on-year*), dengan jumlah kredit tersalurkan mencapai Rp5.762,4 triliun. Mayoritas sektor utama mencatatkan kenaikan kredit secara *mtm* (*month-to-month*), terutama perdagangan, manufaktur, dan rumah tangga masing-masing sebesar Rp19,5 triliun, Rp8,8 triliun, dan Rp7,1 triliun. Perkembangan dana pihak ketiga (DPK) perbankan juga mencapai Rp7.384 triliun tumbuh sebesar 11,11% *yoy* terutama didorong oleh giro yang tumbuh sebesar Rp30,1 triliun. Hal tersebut mencerminkan dukungan perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional.

Pada sektor IKNB, piutang perusahaan pembiayaan dalam tren meningkat, dengan nominal tercatat sebesar Rp372 triliun terutama didorong oleh jenis pembiayaan modal kerja dan investasi dengan mayoritas sektoral mengalami pertumbuhan positif. Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana juga meningkat mencapai Rp573,2 triliun pada Maret 2022, diiringi pertumbuhan jumlah investor domestik. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia membaik.

Pada Februari 2022, penghimpunan premi Asuransi Umum

sebesar Rp6,1 triliun dan premi asuransi jiwa sebesar Rp11,9 triliun. Industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan *Risk Based Capital* (RBC) yang juga meningkat masing-masing sebesar 535,72% dan 323,11% yang berada jauh di atas *threshold* 120%.

Selain itu, *fintech peer to peer lending* pada Februari 2022 terus mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 104% yoy mencapai Rp34,6 triliun. Piutang perusahaan pembiayaan tercatat tumbuh positif mencapai Rp371,6 triliun.

Seiring dengan menurunnya kasus paparan Covid-19 dan membaiknya kondisi perekonomian, tren kredit restrukturisasi terus mengalami penurunan baik dari sisi baki debit maupun jumlah debitur. Pada akhir tahun 2021, OJK mencatat total kredit restrukturisasi Covid-19 mencapai Rp663,5 triliun dengan 4 juta debitur dan terus menurun hingga per Februari 2022 menjadi sebesar Rp638,2 triliun dengan 3,7 juta debitur, dengan rincian Rp244,8 triliun untuk 2,84 juta debitur UMKM dan sebesar Rp393,4 triliun untuk 900-an ribu debitur non UMKM. Penurunan tersebut menunjukkan efektivitas kebijakan restrukturisasi dalam membantu pemulihan debitur-debitur yang terdampak Covid-19.

Sampai dengan Februari tahun 2022, NPL gross perbankan berada di angka 3,08%. Level NPL gross sebesar itu masih berada pada kisaran sehat dalam ukuran mikroprudensial bank. Rasio kecukupan modal perbankan rata-rata berada di atas 20% selama kurun waktu tersebut.

Data tersebut menunjukkan bahwa berbagai tindakan pengawasan serta insentif restrukturisasi yang sinergis antara OJK, pemerintah dan BI dalam menyelamatkan perekonomian telah membuahkan hasil. Bukan cuma indikator industri keuangan saja yang tetap terjaga, kondisi makroekonomi juga membaik. Hal ini terlihat dari kinerja ekonomi selama dua tahun pandemi yang cukup baik. Walaupun masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diwaspadai pada tahun 2022 terkait dengan pandemi Covid-19 yang belum benar-benar usai. Juga terdapat risiko eksternal seperti isu pengurangan pembelian aset (*tapering off*) oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) hingga risiko kenaikan inflasi. Namun, Indonesia mampu menorehkan catatan positif dalam menutup tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 mencapai 3,69%. Ini sejalan dengan keberhasilan Indonesia mengendalikan pandemi Covid-19, bahkan menjadi salah satu negara terbaik di dunia. Hal itu mendorong pemulihan aktivitas konsumsi, investasi dan ekspor yang tinggi. Di sisi lain, kegiatan industri juga terus meningkat. Ini terlihat dari indeks pengadaan manufaktur (*Purchasing Managers' Index/PMI*) yang terus meningkat 53,5 pada Desember 2021, bahkan pada Januari sempat mencapai level 53,7. Indeks Keyakinan Konsumen berada pada area optimis sebesar 118,3. Kinerja ekspor pun secara tahunan meningkat tajam sebesar 41,8%. Neraca perdagangan surplus sebesar USD35,34 miliar dolar, yang merupakan rekor tertinggi sejak 15 tahun terakhir.

Dan di luar isu restrukturisasi keuangan, OJK juga aktif menggalang berbagai kegiatan yang terkait dengan pengendalian pandemi secara langsung termasuk vaksinasi Covid-19, melalui inisiatif vaksinasi bersama untuk nasabah perbankan di banyak daerah, di saat program vaksinasi berjalan lambat dan banyak masyarakat mula-mula enggan melakukan vaksinasi. Dengan inisiatifnya itu, OJK meraih penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Instansi Pendukung Program Vaksinasi Covid-19, pada November 2021. Langkah OJK itu patut dihargai mengingat pandemi Covid-19 berdampak langsung bagi sektor keuangan dan perekonomian secara nasional.

### **Mendorong Ekonomi Hijau**

Keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan terhadap keberlanjutan ekonomi juga semakin kuat belakangan ini. Berkaitan dengan kecenderungan global mengenai *concern* terhadap keberlanjutan ekonomi, OJK juga berkepentingan untuk mengambil inisiatif di depan dalam penerapan ekonomi hijau. Hal ini sejalan dengan keketuaan Indonesia dalam kelompok negara maju G-20 serta konsensus negara-negara dalam pertemuan COP-26 di Glasgow pada akhir tahun 2021. Program pengembangan ekonomi hijau dan pembiayaan berkelanjutan akan menjadi agenda penting dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, yang bertema “*Recover Together, Recover Stronger.*”



Dalam konteks itulah, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan ekosistem keuangan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau. Menurut Wimboh Santoso, “ekonomi hijau” merupakan sebuah upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam mengatasi kesenjangan di masyarakat di satu sisi, dan di sisi yang lain mengurangi risiko lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga. Dalam pengembangan ekonomi hijau, Indonesia menjadi negara yang sangat penting mengingat kekayaan sumber daya mineral dan potensi keanekaragaman hayati, termasuk di dalamnya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Bahkan Presiden Joko Widodo sangat percaya diri bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mengandalkan ekosistem ekonomi hijau dalam mengelola pertumbuhan ekonomi ke depan.

Komitmen Indonesia sendiri akan menjadi perhatian dunia terutama terkait target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030 sesuai Perjanjian Paris, serta pencapaian net zero emission (dekarbonasi) pada tahun 2060. Untuk mendukung agenda penanganan perubahan iklim tersebut, Indonesia bersama Amerika Serikat telah membentuk *Task Force Climate Change*, di mana OJK

menjadi anggota di Working Group 4 terkait *Sustainable and Blended Finance for Our Common Future*.

Menurut Wimboh Santoso, tantangan terbesar dalam Working Group 4 tersebut adalah menyediakan pembiayaan berkelanjutan untuk menangani perubahan iklim. Pasalnya, transisi dari ekonomi konvensional menuju ekonomi berkelanjutan yang berfokus kepada lingkungan membutuhkan biaya sangat besar. Di Indonesia sendiri, kebutuhan dana penanganan iklim mencapai USD479 miliar atau berkisar Rp6.700 triliun (Rp745 triliun per tahun) hingga tahun 2030. Selain Indonesia, beberapa negara juga telah menyediakan anggaran yang cukup besar pada tahun 2022 untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau, di antaranya Jepang (USD40 miliar) dan Amerika Serikat (USD36 miliar).

Bagi Indonesia, kebutuhan pembiayaan tersebut tentunya tidak dapat ditanggung hanya dengan dana APBN. Dibutuhkan sinergi antara swasta dan pemerintah serta bantuan organisasi internasional untuk dapat secara optimal menyokong kebutuhan pembiayaan yang sangat besar tersebut. Sebagai contoh, pemerintah telah memperhitungkan dana yang diperlukan untuk membiayai transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, yakni mencapai USD5,7 miliar atau berkisar Rp81,6 triliun. Biaya transisi tersebut juga terkait dengan perubahan pada industri hilir yang harus mengubah proses pengolahannya sebagaimana prinsip ekonomi hijau.

Guna mendukung kebutuhan pembiayaan dalam rangka pengembangan ekonomi hijau, pemerintah memiliki andil besar dalam mengeluarkan kebijakan yang baik dari sisi fiskal maupun sektor riil. Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah telah membiayai 34% proyek yang mendukung penanganan perubahan iklim, dimana 66% sisanya dibiayai oleh swasta. Pemerintah memberikan dukungan kebijakan dan kerangka peraturan yang menguntungkan bagi sektor swasta agar mereka memiliki insentif/disinsentif dan kepercayaan untuk berinvestasi dalam proyek ekonomi hijau.

Indonesia membangun dukungan pengembangan pembiayaan dengan *platform blended finance* bernama SDG Indonesia One, yang

merupakan gabungan pembiayaan antara pemerintah, BUMN dan filantropis. OJK mencatat telah terdapat 33 partner dan 36 proyek dalam SDG Indonesia One. Dalam COP 26 Glasgow beberapa waktu lalu, juga terdapat komitmen yang dinantikan yaitu realisasi mobilisasi dana USD100 miliar dari negara maju untuk menutup *gap* pembiayaan penanganan perubahan iklim.

Dalam kaitan itu, OJK memiliki andil yang besar dalam menyusun kebijakan keuangan berkelanjutan dalam mendukung implementasi ekonomi hijau. Kebijakan ini dimulai dengan penerbitan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015-2020 yang diatur dalam POJK Nomor 51 Tahun 2017. Melalui *roadmap* itu, OJK mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Selain itu, terdapat kewajiban bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*). Hasilnya, Indonesia memperoleh peringkat 1 (satu) berdasarkan survei tingkat kepercayaan terhadap perusahaan yang menyampaikan laporan kinerja keberlanjutan dari *Globescan and Global Reporting Initiative* pada tahun 2020.

Pencapaian lainnya dari implementasi *roadmap* keuangan berkelanjutan pada tahap I antara lain penerbitan Global Sustainability/ Green Bond oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (USD1,9 miliar), PT SMI (Rp500 miliar), PT Bank Mandiri (USD300 juta), green loans (USD55,9 miliar) dan Blended Finance (USD2,46 miliar). Pencapaian berikutnya adalah peningkatan nilai indeks SRI-Kehati, sehingga memiliki dana kelolaan sebesar Rp3,5 triliun per Oktober 2021. Selain itu, penerbitan ESG Leaders Index oleh BEI untuk memwadahi permintaan yang tinggi atas reksadana dan Exchange Traded Fund (ETF) bertema ESG (environment, social dan governance). Pencapaian lainnya, delapan bank (Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, Bank Muamalat, BSI, Bank BJB, dan Bank Artha Graha) tergabung sebagai *first movers* yang telah membentuk Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia.

Beberapa kebijakan lain yang telah diterbitkan oleh OJK terkait inisiatif ekonomi hijau antara lain POJK Nomor 60 Tahun 2017 terkait

Penerbitan dan Persyaratan *Green Bond* dan Surat Edaran OJK No.11 tahun 2018 terkait insentif aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang lebih rendah kepada kredit yang diberikan oleh bank. Dua kebijakan itu bertujuan untuk mendukung pembiayaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Selain itu, Menteri Keuangan juga telah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBn) sebesar 0%. Insentif kebijakan bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai itu perlu diketahui oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah.

Selanjutnya OJK menyusun *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang isinya menyempurnakan beberapa hal dalam *Roadmap* Tahap I. Pada *roadmap* tahap I, sejumlah isu memang belum tercakup, seperti Taksonomi Hijau, integrasi risiko keuangan perubahan iklim (*climate related financial risk*), dan insentif untuk penerbitan instrumen keuangan berkelanjutan. Selain itu, *awareness* industri keuangan mengenai Inisiatif Keuangan Berkelanjutan juga masih rendah.

Untuk itu, dalam *Roadmap* Tahap II, OJK memiliki fokus pada penyelesaian Taksonomi Hijau sebagai acuan nasional dalam pengembangan produk-produk inovatif dan/atau keuangan berkelanjutan. *Roadmap* tahap II juga mengembangkan kerangka manajemen risiko berbasis keuangan berkelanjutan untuk Industri Jasa Keuangan dan pedoman pengawasan berbasis risiko iklim untuk pengawas. Selanjutnya, mengembangkan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang *inovatif* dan *feasible*, serta meningkatkan *awareness* dan *capacity building* untuk seluruh *stakeholders* yang tentunya menjadi target yang bersifat *continuous* dan tahun jamak atau *multiyears*.

OJK juga telah membentuk *Task Force* Keuangan Berkelanjutan yang sudah dimulai (*kick-off*) pada awal Oktober 2021. Kehadiran *Task Force* ini menjadi suatu platform koordinasi sektor jasa keuangan yang terintegrasi untuk ekosistem Keuangan Berkelanjutan di Indonesia, serta meningkatkan *green financing* oleh lembaga jasa keuangan. Selain itu, OJK juga akan terus melakukan pengembangan

sistem keuangan berkelanjutan tidak hanya dari sektor perbankan, namun juga pasar modal. Di antaranya melalui pengembangan ESG *Leaders Indeks* dan Indeks SRI-Kehati, serta dalam mendukung operasionalisasi *carbon market* di Indonesia.

Masyarakat dan pelaku usaha UMKM di daerah juga akan menjadi pelaku penting dalam implementasi taksonomi hijau yang sedang disiapkan oleh OJK dan para pemangku kepentingan. OJK melihat masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan untuk mengeluarkan kebijakan yang menjadi kewenangan daerah untuk mendorong implementasi ekonomi hijau dalam rangka pencapaian *net zero* emisi gas rumah kaca melalui pemberian kebijakan yang bersifat insentif/disinsentif.

Penyusunan Taksonomi Hijau Indonesia berhasil diselesaikan OJK dan telah diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2022 pada 20 Januari lalu.

Taksonomi Hijau Indonesia disusun OJK bersama delapan Kementerian dan berisi daftar klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Taksonomi Hijau Indonesia telah mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi dengan 919 di antaranya telah dikonfirmasi oleh kementerian terkait dan menjadikan Indonesia salah satu dari sedikit negara di dunia yang telah memiliki standar nasional terkait sektor ekonomi hijau, seperti Tiongkok, Uni Eropa, dan ASEAN.

Daftar klasifikasi ekonomi hijau ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan berupa insentif dan disinsentif dari berbagai Kementerian dan Lembaga termasuk OJK dan Industri Jasa Keuangan.

Salah satu perhatian OJK di daerah adalah pengelolaan sektor pertanian berbasis hijau. Ini diyakini mampu membuka lapangan pekerjaan baru mengingat saat ini masih terdapat lahan luas dan teknologi pertanian terkini belum dimanfaatkan secara optimal oleh para petani Indonesia. Selain sektor pertanian, pengembangan energi



terbarukan juga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Berdasarkan data Institute for Essential Services Reform (IESR), pengembangan energi terbarukan di Indonesia diperkirakan dapat menstimulasi 3,2 juta lapangan kerja baru. Gambaran tersebut menjadi angin segar mengingat Indonesia didominasi penduduk usia produktif, termasuk generasi milenial, yang memiliki ide untuk mengembangkan ekonomi hijau sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Di pasar modal, bahkan OJK juga telah mengeluarkan dukungan terhadap perusahaan yang inovatif dengan pertumbuhan produktivitas yang tinggi. Berkaitan dengan itu, OJK juga menerbitkan peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham. POJK ini dimaksudkan untuk mengakomodir perusahaan yang menciptakan inovasi baru dengan tingkat pertumbuhan dan produktivitas yang tinggi (*new economy*) untuk melantai di bursa. Ada sejumlah syarat bagi emiten supaya dapat melepas saham dengan mekanisme tersebut, yakni:

- a. Menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi produk, dan terdapat pemegang saham yang berkontribusi signifikan terhadap pemanfaatannya.
- b. Aset perusahaan minimal 2 triliun rupiah, dan telah melakukan kegiatan operasional minimal 3 tahun
- c. Pertumbuhan tahunan (*compounded*) selama 3 tahun terakhir minimal 20% untuk aset, dan 30% untuk pendapatan
- d. Belum pernah melakukan penawaran umum efek ekuitas

Pemegang saham dengan hak suara multipel dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh saham dengan hak suara multipel selama dua tahun setelah pernyataan pendaftaran efektif. Sementara itu, masa penerapan hak suara multipel adalah sepuluh tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali.

Peraturan ini sudah lama ditunggu karena akan mempermudah *tech company* untuk menjual saham di BEI. Menurut OJK, hak suara multipel dapat melindungi visi dan misi perusahaan sesuai dengan tujuan para *founders*. POJK ini diterbitkan dengan latar belakang perkembangan teknologi yang membawa dampak positif bagi perekonomian dan menyebabkan munculnya perusahaan-perusahaan yang menciptakan inovasi baru dengan tingkat produktivitas dan pertumbuhan yang tinggi (*new economy*) serta memiliki kemanfaatan sosial yang luas. Perkembangan tersebut perlu dimanfaatkan dalam rangka mendorong pendalaman pasar, antara lain dengan cara mengakomodasi perusahaan yang menciptakan inovasi baru dengan tingkat produktivitas dan pertumbuhan yang tinggi (*new economy*) tersebut untuk melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas berupa saham dan mencatatkan Efeknya (*listing*) di Indonesia.

Penyesuaian peraturan dengan *best practice* internasional untuk karakteristik perusahaan yang menciptakan *new economy* itu dilakukan guna mengakomodasi perusahaan dalam melakukan penawaran umum saham dan mencatatkan efeknya di Indonesia. Penyesuaian tersebut dilakukan antara lain dengan menerapkan ketentuan mengenai klasifikasi saham dengan hak suara multipel dalam rangka melindungi visi dan misi perusahaan sesuai dengan

tujuan para pendiri dalam mengembangkan kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan.

### Peluang & Tantangan ke Depan

Usia 10 tahun bagi sebuah institusi keuangan dengan tugas, fungsi dan wewenang begitu luas seperti Otoritas Jasa Keuangan adalah usia yang masih relatif muda. Oleh sebab itu, di tengah berbagai tantangan yang ada, baik internal maupun eksternal, OJK masih berpotensi untuk terus memperkuat kelembagaan dan memperbesar perannya dalam perekonomian nasional. Apalagi, perekonomian Indonesia memiliki peluang dan potensi untuk berkembang bukan hanya menjadi kekuatan regional di kawasan Asia Tenggara melainkan juga di kancah global. Ini didukung oleh potensi pasar yang begitu besar sebagai negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, perekonomian Indonesia juga tumbuh cukup kuat dan stabil, di tengah keterpurukan dan perlambatan ekonomi global. Tantangan pandemi juga berhasil dikendalikan dengan baik, sehingga perekonomian Indonesia tidak sekadar bisa *survive* tetapi juga tumbuh. Tak dipungkiri, Otoritas Jasa Keuangan memiliki andil yang besar atas berbagai kondisi itu, baik melalui kebijakan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan maupun relaksasi dan restrukturisasi kredit dan pembiayaan selama pandemi.

Namun demikian, perjalanan masih panjang. Menjelang berakhirnya periode lima tahun kedua kehadiran OJK, tantangan kekinian dan tantangan masa depan juga semakin mengemuka. Hal ini menuntut OJK untuk terus menerus memperkuat kelembagaan, serta mengkaji penyesuaian-penyempurnaan berbagai aturan agar tetap relevan dalam memperkuat pengawasan dan perlindungan konsumen.

Berkaitan dengan regulasi di sektor jasa keuangan, OJK paling tidak sudah membuat dan menyiapkan sejumlah antisipasi melalui penyusunan *roadmap* kebijakan di sejumlah bidang. Pada tahun 2021,

OJK sudah meluncurkan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025, yang akan menjadi acuan pengembangan sektor jasa keuangan Indonesia hingga tahun 2025 mendatang. Kemudian, untuk mendorong perbankan Indonesia agar berdaya saing tinggi, OJK juga telah menerbitkan serangkaian peta jalan, yakni Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 - 2025, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025, Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan, dan Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS 2021-2025.

Dalam pengembangan *human capital* juga telah disiapkan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025, yang menjadi pedoman pengembangan sumber daya manusia di sektor jasa keuangan dalam jangka panjang.

Selain itu, berkaitan dengan agresivitas pertumbuhan sektor ekonomi digital, OJK juga meluncurkan Roadmap Inovasi Keuangan Digital dan Rencana Aksi 2020-2024, guna mewujudkan industri jasa keuangan yang berdaya saing, sesuai dengan kebutuhan masa depan. Kemudian berkaitan dengan inisiatif pengembangan ekonomi hijau, OJK juga telah meluncurkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) dan membentuk *task force* keuangan berkelanjutan untuk mendorong keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Tujuan besar (*ultimate goals*) yang hendak dicapai oleh serangkaian rencana induk, cetak biru dan *roadmap* di sektor jasa keuangan tersebut jelas, agar industri jasa keuangan di Indonesia semakin tangguh, efisien, berdaya saing dan mampu tumbuh dengan baik. Pada gilirannya, akan menopang stabilitas pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Itu berarti, peluang yang dimiliki OJK untuk terus berperan dalam perekonomian Indonesia, akan semakin besar.

Di pihak lain, OJK juga masih memiliki pekerjaan rumah terkait dengan dinamika ekonomi-politik nasional sehubungan dengan penguatan kelembagaan. Diakui atau tidak, keberadaan OJK hingga berusia satu dasawarsa masih kerap disoroti oleh sebagian kalangan. Berbagai sorotan itu terdengar wajar mengingat konstelasi politik yang melingkupi keberadaan OJK terus berubah, begitu pun di sektor

industri dan perilaku masyarakat. Maka, tak bisa dipungkiri, berbagai sorotan tersebut perlu menjadi catatan bagi OJK dalam menjalankan tugasnya ke depan.

Sorotan ini menyangkut beberapa hal. Dalam kapasitas pengawasan, OJK kerap dipersoalkan berkaitan dengan sejumlah masalah yang muncul pada industri keuangan non bank, terutama asuransi dan dana pensiun. Beberapa perusahaan asuransi yang mengalami masalah termasuk perusahaan asuransi di bawah BUMN, menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Ini memberikan catatan bagi OJK untuk lebih meningkatkan pengawasannya di sektor industri asuransi. Persoalan yang mencuat ke publik adalah Asuransi Jiwasraya dan Asabri. Untuk Jiwasraya, bahkan pemerintah melalui BUMN terpaksa turun tangan menyuntik pembiayaan triliunan rupiah, meski tidak sampai mengguncang sistem keuangan negara. Di lain pihak, masyarakat juga memerlukan perlindungan lebih baik lagi terkait dengan *unit linked*, yang kebanyakan menjadi domain bisnis perusahaan asuransi. Hal ini menjadi catatan pekerjaan rumah yang belum selesai. Pengawasan OJK untuk industri asuransi tampaknya perlu terus menerus dibenahi.



Tantangan lain bagi OJK terkait dengan kelembagaannya adalah pro-kontra mengenai pungutan yang belum selesai. Masih banyak kalangan yang mempersoalkan pungutan kepada industri jasa keuangan, meskipun telah diatur oleh UU OJK Nomor 22/2011, karena dianggap menambah beban bagi industri jasa keuangan. Persoalan pungutan ini tampaknya akan terus mengemuka dari waktu ke waktu. Namun, sejalan dengan terus meningkatnya kapasitas OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan bagi konsumen, isu tersebut bisa jadi dapat berangsur-angsur menghilang. Namun yang pasti, OJK dituntut untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus melipatgandakan manfaat yang dirasakan masyarakat dalam bentuk perlindungan konsumen.

Dari sisi kelembagaan, kewenangan OJK yang dianggap sebagai lembaga *superbody* juga kerap disinggung, mengingat tiadanya badan pengawas yang mengawasi operasional lembaga itu. Padahal, *counterpart* OJK, dalam hal ini Bank Indonesia memiliki institusi pengawas yakni Badan Supervisi Bank Indonesia. Ketiadaan institusi pengawas untuk mengontrol DK OJK menimbulkan risiko *governance* dan akuntabilitas, seandainya para komisioner yang terpilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa bekerja maksimal di masa yang akan datang. Risiko tersebut patut dipertimbangkan, mengingat sistem politik di DPR tidak bisa memberikan jaminan bahwa proses pemilihan anggota Dewan Komisioner dapat berjalan dengan sepenuhnya transparan dan profesional, tergantung sirkumstansi politik yang ada.

Namun di balik beberapa catatan yang memerlukan perbaikan lebih lanjut secara politik tersebut, keberadaan OJK sangat dibutuhkan bagi perekonomian nasional. Bahkan, apresiasi terhadap manfaat kehadiran OJK juga kerap muncul ke permukaan. Termasuk di antaranya berasal dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahwa harapan kepada OJK sangat tinggi, agar lembaga itu mampu membangun kredibilitas dan daya saing, serta kewibawaan dalam mengatur, mengawasi, dan tindakan-tindakan menjaga stabilitas

sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat. Sinergi dan integrasi kebijakan antara otoritas pengawas lembaga keuangan dan otoritas fiskal diharapkan semakin kuat ke depan, sehingga Indonesia mampu menghadapi berbagai risiko ekonomi dan gejolak finansial global secara bersama-sama.

Dengan kata lain, semua pihak dan *stakeholders* diharapkan dapat bersinergi untuk memaksimalkan kinerja OJK dalam menjalankan tugas pengawasan sektor jasa keuangan, agar mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan stabilitas ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (\*)

# MILESTONE

## OJK PERIODE II

### Ekonomi Tumbuh Menuju Ekonomi Digital

OJK memasuki periode kedua pada 2017. Di masa ini, setelah melewati masa penyesuaian organisasi, OJK menghadapi tantangan hadirnya pandemi Covid-19 yang menguji sektor jasa keuangan. OJK merespon cepat dampak yang terjadi dengan mengeluarkan berbagai paket kebijakan untuk mendorong pelaku usaha bertahan dan ekonomi bangkit kembali.

2017

#### “Menjaga Kestabilan, Meningkatkan Kesejahteraan “

- OJK meluncurkan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) sebagai bentuk baru dari iDeb (Informasi Debitur) pada 27 April 2017.
- Dewan Komisiner OJK terpilih periode 2017-2022 yang dipimpin oleh Wimboh Santoso sebagai Ketua Dewan Komisiner dikukuhkan oleh DPR RI pada 20 Juli 2017.



## “Memacu Pertumbuhan”

- OJK merilis *contact center* konsumen jasa keuangan yang terintegrasi, yaitu 157 yang menggantikan nomor kontak sebelumnya 1500655.
- Pada Maret 2018, Bank Wakaf Mikro resmi diluncurkan oleh OJK.
- OJK mendorong pengembangan industri perusahaan pembiayaan dengan menerbitkan POJK No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- OJK terbitkan POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dan meresmikan beroperasinya OJK Innovation Centre for Digital Financial Technology (OJK INFINITY) yang bertujuan untuk membangun ekosistem keuangan digital di Indonesia.

2018



## “Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan”

- OJK menerapkan supervisory technology (*suptech*) untuk mengawasi *financial technology* (*fintech*).
- OJK mengeluarkan izin penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).
- Program Simplikasi Pembukaan Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah (RDN) secara elektronik resmi diluncurkan OJK.
- OJK meluncurkan OBOX untuk perkuat pengawasan industri perbankan berbasis teknologi informasi.
- Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga dilakukan OJK pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%.
- Peletakan batu pertama pembangunan Gedung Kantor OJK Solo, April 2019. OJK juga membeli bangunan dan membangun gedung kantor baru di Yogyakarta, Mataram, Surabaya, Malang dan sejumlah kota lainnya.



## “Resiliensi untuk Pemulihan Ekonomi yang Berkualitas”

- OJK meluncurkan program Kredit Melawan Rentenir sebagai solusi pembiayaan murah untuk masyarakat.

---

- Merespon terjadinya pandemi Covid-19 OJK menerbitkan beberapa peraturan mengenai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yaitu POJK No.11/POJK.03/2020 untuk industri perbankan dan POJK No.14/POJK.05/2020 untuk industri keuangan non bank.

---

- Serangkaian kebijakan dalam merespon dampak pandemi Covid-19 bagi industri pasar modal juga diresmikan OJK antara lain POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

2020



2020

- OJK memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit dampak pandemi Covid-19 selama setahun yang dituangkan dalam POJK No.48/POJK.03/2020 untuk industri perbankan dan POJK No.58/POJK.05/2020 untuk industri keuangan non bank.

---

- OJK kembali meraih penghargaan dari KPK sebagai instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik kategori kementerian dan lembaga untuk kali keempat sejak 2016 serta penghargaan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk kali ketiga sejak 2017.

---

- OJK meluncurkan *Marketplace* UMKM-MU untuk membentuk ekosistem digital UMKM yang terintegrasi pada November 2020.

---

- Peletakan batu pertama pembangunan Gedung Kantor OJK Solo, April 2019. OJK juga membeli bangunan dan membangun gedung kantor baru di Yogyakarta, Mataram, Surabaya, Malang dan sejumlah kota lainnya.

---

- Guna mendorong UKM memanfaatkan pasar modal, OJK meluncurkan *Securities Crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan dari masyarakat dengan konsep urun dana.



## Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pascacovid-19 Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Inklusif

2021

- Januari 2021, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) beroperasi.

---

- OJK meluncurkan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 sebagai acuan pengembangan sektor jasa keuangan Indonesia.

---

- Untuk mendorong perbankan Indonesia yang berdaya saing tinggi, OJK terbitkan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 – 2025, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025, Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan, dan Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS 2021-2025. OJK juga meluncurkan aturan mengenai bank digital, dan aplikasi OBOX untuk BPR dan BPRS sebagai upaya pengawasan berbasis teknologi informasi.

---

- OJK terbitkan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 sebagai pedoman pengembangan sumber daya manusia di sektor jasa keuangan dalam jangka panjang.

---

- Untuk mendorong peningkatan akses keuangan, OJK merilis Roadmap TPAKD 2021-2025 yang memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan TPAKD untuk lima tahun ke depan.

---

- OJK meluncurkan Roadmap Inovasi Keuangan Digital dan Rencana Aksi 2020-2024 untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan masa depan.

2021

- OJK perpanjang restrukturisasi kredit hingga Maret 2023 bagi industri perbankan melalui POJK No.17/POJK.03/2021 dan POJK No.18/POJK.03/2021 pada September 2021.
- OJK memperoleh sertifikat SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- OJK meluncurkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) dan membentuk task force keuangan berkelanjutan untuk mendorong keuangan berkelanjutan di Indonesia.
- OJK meluncurkan program Kampus UMKM Bersama untuk mendorong UMKM on-boarding pada ekosistem digital e-commerce.
- November 2021, OJK raih penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Instansi Pendukung Program Vaksinasi Covid-19.

**Penguatan Sektor Jasa Keuangan Untuk  
Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Dan  
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Baru**

2021

# PERAN STRATEGIS GEDUNG KANTOR OJK

**B**agi OJK yang berperan strategis dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan perlindungan konsumen, keberadaan gedung OJK di kantor pusat di Jakarta dan di daerah bukan hanya merupakan kebutuhan untuk para pegawainya menjalankan tugas, tetapi juga menjadi simbol atau sentra pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta perlindungan konsumen.



Kantor OJK Solo



Kantor OJK NTB



Kantor OJK Maluku

Keberadaan gedung Kantor OJK tersebut akan menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan seperti informasi Sistem Layanan Informasi Keuangan serta lokasi untuk pengaduan atau laporan persoalan-persoalan terkait sektor jasa keuangan.

Kantor OJK juga menjadi tempat pertemuan yang paling tepat bagi *stakeholders* OJK yaitu industri jasa keuangan, Pemda, Kementerian/Lembaga dan masyarakat untuk membahas berbagai program dan kebijakan ekonomi serta peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui sektor jasa keuangan.

OJK sejak awal beroperasi tidak pernah mendapatkan infrastruktur perkantoran, sehingga penyediaan gedung serta perlengkapan kerja lainnya harus diupayakan sendiri tanpa membebani APBN. Efisiensi anggaran merupakan salah satu langkah yang dilakukan OJK. Upaya ini terus dilakukan karena dari segi biaya, tentunya menyewa gedung lebih



KR 7 Sumbagsel



Kantor OJK Yogyakarta

malah dibanding jika dalam jangka panjang gedung itu dimiliki sendiri oleh OJK.

OJK terus melakukan berbagai terobosan penyediaan gedung kantor dengan berbagai skema antara lain pembelian secara mandiri dan pinjam pakai atau hibah dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Sejumlah tanah dan bangunan juga merupakan pemberian hibah Pemda yang dapat difungsikan sebagai kantor OJK di daerah.

OJK saat ini memiliki sendiri 14 gedung perkantoran yang dibangun dalam lima tahun terakhir. Enam gedung merupakan bangunan baru yaitu di Solo, Yogyakarta, Mataram, Surabaya, Palembang dan Ambon serta enam gedung kantor merupakan penataan bangunan lama di Bandung, Semarang, Makassar, Purwokerto, Malang dan Pekanbaru. Serta dua gedung dari hibah yaitu di Kendari dan Papua.

OJK juga memiliki empat bidang tanah yang siap dibangun yang berlokasi di Medan, Jambi, Lampung dan Tasikmalaya.



KR 4 Jatim

#### Alamat Kantor :

- **Kantor OJK Yogyakarta** : Jln. Jenderal Sudirman No. 32 Yogyakarta 55165
- **Kantor OJK Solo** : Jl. Slamet Riyadi Nomor 382 Laweyan, Surakarta
- **Kantor OJK NTB** : Jl. Yos Sudarso No. 4 Ampenan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
- **Kantor Regional 4 Jatim** : Jl. Gubernur Suryo No. 28-30, Surabaya
- **Kantor Regional 7 Sumbagsel** : Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan 20 Ilir DIII, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang
- **Kantor OJK Maluku** : Jalan R.A. Kartini, Kota Ambon





# 4



## **EVOLUSI KEPEMIMPINAN DEWAN KOMISIONER OJK PERIODE II**

“ Peraturan itu cepat kita keluarkan supaya masyarakat tenang. Karena kalau nggak begitu, orang nagih bisa jadi ribut dan geger. Di perbankan yang takut pendapatannya berkurang, tidak merasa khawatir karena kebijakan makro kita longgarkan. Jadi, perbankan mempunyai *buffer* likuiditas yang cukup. ”



## WIMBOH SANTOSO

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Periode 2017 – 2022

# PENJAGA EKONOMI DI TENGAH PANDEMI

**S**ejak awal tahun 2020, virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Krisis kesehatan ini kemudian mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi global, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07%, dari sebelumnya mengalami pertumbuhan positif sebesar 5%. Indonesia memasuki periode resesi ekonomi.



Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 tersebut telah berdampak negatif terhadap sektor jasa keuangan. Pada sektor perbankan, pertumbuhan kredit tahun 2020 mengalami kontraksi -2,91% (YoY), jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,88%. Sementara itu pada sektor pasar modal, dari awal tahun 2020 hingga pertengahan Maret 2020 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan lebih dari 2000 basis poin.

Krisis ekonomi ini berdampak luas pada sektor usaha. Hampir seluruh sektor ekonomi tidak dapat beroperasi pada kapasitas optimal akibat pembatasan sosial. Penurunan aktivitas sosial dan ekonomi mengakibatkan sektor informal dan UMKM mengalami penurunan penjualan secara signifikan.

Munculnya pandemi Covid-19 yang meruntuhkan perekonomian dunia dan mengancam perekonomian nasional tentunya tidak dibayangkan oleh siapapun termasuk oleh Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner OJK yang mulai menjabat tugasnya pada 20 Juli 2017.

Sebelum merebaknya Covid-19, Wimboh memimpin OJK untuk melanjutkan peralihan tugas pimpinan OJK sebelumnya dalam menjalankan amanat undang-undang untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melindungi konsumen. Pada awal masa tugasnya, Wimboh berfokus pada upaya menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini diterapkan dengan upaya membangun *resiliensi* industri jasa keuangan dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik.

Upaya ini juga diikuti dengan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat ketimpangan masyarakat melalui berbagai program peningkatan akses masyarakat ke dalam sektor jasa keuangan.

Kondisi stabilitas sektor jasa keuangan hingga akhir 2020 pun masih tetap terjaga berkat tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang solid serta berbagai kebijakan yang mendukung upaya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Namun dengan datangnya pandemi Covid-19 ini, Wimboh bersama jajaran ADK lainnya dengan cepat melihat bahaya yang bisa muncul bagi industri jasa keuangan dan perekonomian nasional. OJK kemudian segera mengeluarkan berbagai kebijakan antisipasi untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi sektor jasa keuangan.

“Upaya pencegahan yang cepat dan bersama-sama sangat diperlukan agar sektor jasa keuangan tidak jatuh semakin parah dan menyeret krisis ekonomi yang lebih dalam,” kata Wimboh.

Pertama-tama, OJK dengan cepat menerbitkan sejumlah kebijakan di Pasar Modal untuk mencegah dampak langsung dari bergejolaknya pasar saham dunia, melalui paket kebijakan untuk meredam volatilitas pasar, dari pelarangan *short selling*, *buyback* saham tanpa RUPS sampai dengan perubahan batasan *auto rejection* dan *trading halt*.

Kemudian dengan melihat kemungkinan dampak dari pandemi ini di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan akibat sektor usaha yang terkena krisis ekonomi, OJK merespons dengan cepat melalui penerbitan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus



Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, pada 13 Maret 2020 dan diundangkan pada 16 Maret 2020.

Kebijakan ini terus dipertahankan OJK hingga tahun 2023 mengingat kondisi pandemi yang masih berkepanjangan. OJK mengeluarkan lagi aturan POJK No.48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Stimulus Covid-19, melakukan perpanjangan kebijakan relaksasi dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan stimulus, serta menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan bank hingga 31 Maret 2022. Pada September 2021, masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan itu diperpanjang selama satu tahun dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga berlaku bagi BPR dan BPRS.

Menurut Wimboh, dalam kondisi krisis ekonomi akibat pandemi ini, OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan harus berpikir dan bergerak dengan cepat agar industri jasa keuangan tetap bisa bertahan dan justru menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Peraturan itu cepat kita keluarkan supaya masyarakat tenang. Karena kalau *nggak* begitu, orang nagih bisa jadi ribut dan geger. Di perbankan yang takut pendapatannya berkurang, tidak merasa khawatir karena kebijakan makro kita longgarkan. Jadi, perbankan mempunyai *buffer* likuiditas yang cukup. Bayangkan saja, waktu itu nilai restrukturisasi kredit perbankan hampir mencapai Rp900 triliun, *nggak* bisa mengangsur. Sekarang [Desember 2021] angka terakhir sudah di bawah Rp685 triliun dan masih dalam skema restrukturisasi,” ungkapnya.

Kemudian, di pasar modal, kebijakan yang dikeluarkan OJK sudah berhasil menciptakan ketenangan pelaku pasar. Bahkan beberapa rekor jumlah investor dan transaksi perdagangan terjadi hingga akhir 2021. Kebijakan OJK telah memberikan keyakinan supaya pasar tenang, tidak bergejolak. Ini memberikan sinyal positif di pasar modal, sehingga sampai penutupan perdagangan di akhir 2021, IHSG menembus angka 6.600,68 atau naik 10,40%. Pada 2021, IHSG

bahkan sempat menyentuh rekor tertinggi baru di posisi 6.723,38 pada 22 November 2021.

Adapun di sektor perbankan, meskipun di tahun 2020 terdampak cukup dalam, akan tetapi stabilitasnya sangat terjaga dengan kinerja yang semakin positif ditunjukkan dengan pertumbuhan kredit perbankan di 2021 yang tumbuh positif sebesar 5,24% (yoy). Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh peningkatan kredit UMKM dan ritel. Sementara itu, DPK mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,21% (yoy) sehingga dapat memberikan ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit ke depan. Permodalan perbankan juga terjaga relatif baik, nilai CAR mencapai 25,67% atau jauh di atas ketentuan yang ditetapkan.

Begitu juga di IKNB, berbagai kebijakan yang dikeluarkan OJK khususnya di masa pandemi ini berhasil menjaga sektor ini tetap tumbuh positif. Kinerja sektor IKNB terjaga relatif baik dan didukung oleh permodalan yang cukup kuat. Hal ini dapat terlihat dari nilai RBC industri asuransi jiwa sebesar 539,8% dan asuransi umum sebesar 327,3%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan juga mengalami penurunan menjadi 1,98 kali, jauh di bawah batas maksimum sebesar 10 kali. Program restrukturisasi pembiayaan memiliki manfaat yang luas di masyarakat, hingga 17 Januari 2022 nilainya telah mencapai Rp 220,38 triliun dan terdiri atas 5,23 juta kontrak.

Selama pandemi Covid-19 merebak Wimboh termasuk salah satu pejabat Jakarta yang “berani” turun ke daerah untuk melihat langsung kondisi perekonomian di daerah dalam menangani dampak Covid-19.

Menurutnya dengan langsung melihat kondisi daerah serta berkomunikasi dengan pimpinan daerahnya, dia bisa langsung melihat dan mendengar perkembangan dari kebijakan yang dikeluarkan OJK dan pemerintah dalam menangani dampak Covid-19.

“Makanya waktu krisis (pandemi Covid-19) itu saya ke beberapa daerah, agar program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa diserap, isunya apa, kendalanya apa, lalu dibawa ke Jakarta, sehingga bisa betul-betul paham lapangan. Kebijakan yang OJK buat



OJK buka kebijakan, akomodatif. Silahkan, mulai dari *fintech peer to peer*, *e wallet* buka aja. Bahkan perbankan juga kita dorong. Kalau tidak, sulit kompetitif. Justru sekarang ini kita punya dua *decacorn*, dan tujuh *unicorn*.

”

betul-betul akurat. Kalau salah, ya kita koreksi,” katanya.

Dampak dari pandemi Covid-19 yang sangat luar biasa bagi perekonomian nasional serta industri jasa keuangan ini, bagi Wimboh menjadi pelajaran penting bagi OJK dan Pemerintah serta pelaku ekonomi dalam berpikir dan bertindak cepat mengeluarkan kebijakan serta mengukur ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan sebelumnya.

“Bagi OJK, di tataran perumusan kebijakan, terjadinya pandemi merupakan pelajaran penting karena *policy maker* dapat meng-*explore* batas-batas dan kesesuaian teori ekonomi dan teori *financial sector*,” tutur Wimboh.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan OJK bersama Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menghadapi dampak Pandemi

ini menyimpulkan tentang pentingnya sinergi dalam pengambilan keputusan di sektor ekonomi untuk mendapatkan manfaat kebijakan yang optimal.

“Inilah pengalaman waktu pandemi yang barangkali tidak akan ditemui Ketua OJK berikutnya. Jadi, kami dilahirkan di waktu yang tepat, tapi kami bisa menyelesaikan dengan baik,” kata Wimboh.

### Menyambut Digitalisasi

Selain urusan berat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan menghadapi pandemi Covid-19, Wimboh yang sangat menguasai dunia pengaturan perbankan juga dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi yang tumbuh sangat pesat termasuk di industri jasa keuangan.

OJK membuka luas kehadiran era digitalisasi ini dan memberikan ruang yang luas bagi industri jasa keuangan untuk mentransformasi dirinya memanfaatkan teknologi dalam produk, layanan dan bisnis proses internalnya. Hal ini dilakukan sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih cepat serta tingkat persaingan di industri jasa keuangan.

“OJK buka kebijakan, akomodatif. Silahkan, mulai dari *fintech peer to peer*, *e-wallet* buka aja. Bahkan perbankan juga kita dorong. Kalau tidak, sulit kompetitif. Justru sekarang ini kita punya dua *decacorn*, dan tujuh *unicorn*. Bahkan ditakuti karena punya basis masyarakat 270 juta yang butuh itu. Kalau kita tidak *serve* secara domestik bakal disikat dari luar negeri. Makanya kita terus genjot, karena menjual masa depan,” papar Wimboh.

Sejak 2016, OJK sudah memiliki kerangka hukum pengembangan *fintech lending* melalui POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini mengatur keberadaan, ketentuan operasional dan perlindungan konsumen perusahaan *fintech lending*.

OJK terus memantau perkembangan industri baru berbasis teknologi terutama eksesnya di masyarakat dengan terus meningkatkan pengawasan manajemen risikonya. Sejak 2020, OJK

bahkan melakukan moratorium perizinan perusahaan *fintech lending* ini untuk mereviu keberadaan perusahaan yang sudah beroperasi. Hasilnya dari 161 penyelenggara *fintech lending* di awal 2020 telah berkurang menjadi 103 penyelenggara dengan semuanya berstatus berizin pada awal Januari 2022.

Animo masyarakat terhadap kehadiran industri berbasis digital seperti *fintech lending* juga sangat tinggi terlihat dari nilai akumulasi penyaluran dana dari awal berdiri (2017) sampai dengan Desember 2022 yang mencapai Rp295,82 triliun meningkat 89,77% (yoy) dengan *outstanding* pinjaman mencapai Rp29,8 triliun atau meningkat 95,05% (yoy). Sementara jumlah rekening pemberi dana sejak 2017 sampai Desember 2021 berjumlah 809.494 rekening dan rekening peminjam mencapai 73.246.852 rekening.

Ke depannya, OJK akan meningkatkan kualitas kelembagaan *fintech lending* ini antara lain meningkatkan persyaratan modal minimum, penilaian kemampuan dan kepatutan pengurus, penerapan tata kelola dan manajemen risiko, serta tata cara penagihan yang tidak melanggar hukum. Dari aspek pendanaan juga harus memperhatikan penilaian risiko melalui *credit scoring*.

“Moratorium *fintech lending* itu dilakukan sebagai bagian menata ulang ekosistemnya. *Fintech lending* disetarakan *level of playing field*-nya dengan lembaga pembiayaan. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat tetap dapat mengakses secara mudah, cepat, suku bunga wajar dan cara penagihan yang tidak melanggar hukum,” katanya.

Digitalisasi di sektor jasa keuangan, selain harus didukung karena memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat dan industri jasa keuangan juga harus dikelola secara hati-hati mengingat ekksesnya yang bisa merugikan masyarakat.

Moratorium perizinan *fintech lending*, juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk memitigasi dampak negatif dari digitalisasi di sektor jasa keuangan. OJK juga melaksanakan program edukasi masyarakat yang dilakukan bersama industri jasa keuangan dan para pemangku kepentingan lainnya.

Edukasi kepada masyarakat mengenai digitalisasi sektor jasa keuangan seperti *fintech lending* ini sangat penting untuk digencarkan secara terus-menerus, mengingat banyaknya penyalahgunaan teknologi misalnya maraknya pinjaman *online* ilegal.

“OJK terus meningkatkan edukasi keuangan dan literasi digital sehingga pemanfaatan *fintech lending* hanya untuk kegiatan produktif dan memperhatikan kemampuan membayar pokok dan bunga, sehingga tidak terjebak ke situasi gali lubang tutup lubang. Masyarakat juga kita minta untuk tidak menggunakan pinjaman *online* ilegal,” kata Wimboh.

Selain dukungan pada industri *fintech lending*, OJK juga mendorong berbagai produk dan layanan sektor jasa keuangan berbasis digital lainnya seperti industri inovasi keuangan digital, *securities crowd funding* dan layanan digital di pasar modal serta digitalisasi di sektor perbankan. Masing-masing kebijakan itu diperkuat dengan POJK sebagai payung hukumnya.

Khusus untuk mengatur digitalisasi di sektor perbankan sejalan dengan maraknya layanan digital perbankan, OJK telah mengeluarkan POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum serta Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan.

### Menjaga Integritas dan Stabilitas

Menurut Wimboh, saat Dewan Komisiner OJK periode 2017-2022 mulai bekerja, tidak satu pun yang membayangkan bakal menemui krisis kesehatan yang berdampak pada krisis sosial dan ekonomi yang dikenal dengan pandemi Covid-19 di 2020.

Sebelum pandemi, OJK tetap melakukan tupoksinya, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus mendorong industri jasa keuangan memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, serta melakukan edukasi dan perlindungan konsumen/masyarakat.

Menurut Wimboh, untuk mencapai tujuan itu, OJK dan industri jasa keuangan harus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Penegakan integritas yang kuat disertai *law enforcement* harus dilakukan dengan baik.



“Makanya integritas dan stabilitas betul-betul harus dijaga karena jadi satu kesatuan. Ini akan jadi *basic* siapapun yang jadi Ketua OJK yang akan datang. Jaga integritas dan stabilitas,” katanya.

OJK sudah banyak mengeluarkan ketentuan untuk melindungi konsumen misalnya ketentuan *market conduct* yang mengatur perilaku pelaku di industri perbankan, pasar modal, dan IKNB.

Pengawasan *market conduct* dilakukan melalui kegiatan penegakan disiplin pelaku pasar dalam upaya mengidentifikasi potensi kerawanan atas perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam menjual produk dan layanan yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat.

Penegakan hukum atas pelanggaran *market conduct* ini harus dilakukan secara tegas agar terbangun integritas sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat yang akan mendukung perkembangan industri jasa keuangan.

### **Inklusi Untuk Kesejahteraan**

OJK terlibat aktif dalam program pemerintah meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. OJK bahkan menjadi motor penggerak berbagai kegiatan dan kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan.

Untuk mendukung target pemerintah mencapai inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024, OJK telah menginisiasi beberapa program kerja inklusi keuangan antara lain Program Simpanan Pelajar (SimPel/ SimPel iB), Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Pelaksanaan Hari Indonesia Menabung (HIM), dan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Yang terakhir disebut, TPAKD adalah forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat akses keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

“TPAKD ini kan bungkusan, *framework*-nya bagaimana sinergi di daerah. Tanpa ada bungkusan formal, maka kolaborasi sinerginya menjadi tidak kuat atau tidak ada hasilnya. Sehingga TPAKD ini penting. Ini untuk sinergi di daerah. Memang akses keuangan tidak hanya diartikan sempit cuma pembiayaan, tapi segala hal. Akses melalui pembiayaan, akses *services*, akses literasi, akses edukasi. Jadi luas, tinggal apa prioritas di satu daerah tertentu,” katanya.

TPAKD sangat penting untuk mendorong pemulihan nasional, seperti melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikeluarkan pemerintah. Untuk penyaluran KUR ini OJK bersama perbankan dan Pemerintah Daerah menginisiasi dibentuknya program KUR Klaster, yang membangun ekosistem penyaluran KUR.

KUR Klaster selain memberikan dukungan pembiayaan juga menyiapkan pendampingan, hingga pemasaran dari produk yang dibiayai melalui KUR tersebut. KUR Klaster diharapkan dapat membantu debitur KUR memiliki produktivitas yang tinggi dan mempunyai nilai tambah bagi masyarakat serta dapat menyerap tenaga kerja di daerah serta menjadi salah satu komoditas ekspor.

Salah satu contoh KUR Klaster yang dikembangkan OJK adalah klaster pertanian mengingat pengembangan sektor pertanian masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak khususnya untuk pendampingan, pemasaran termasuk juga pengemasan produk hingga produk siap ekspor. OJK sudah meluncurkan pembiayaan



KUR Bohusami Bakobong, suatu klaster pertanian serah wangi di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Selain di Sulawesi Utara, skema KUR Klaster sejenis juga telah berjalan dan direplikasi di beberapa daerah, yaitu KUR Klaster pertanian padi di Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, KUR Klaster pertanian Porang di Mojokerto Provinsi Jawa Timur, dan KUR Klaster pertanian padi dan jagung di Provinsi Gorontalo.

“Melalui KUR Klaster ini diharapkan mampu membantu para petani memperoleh dukungan pembiayaan, pendampingan, hingga pemasaran atas komoditas pertaniannya sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” kata Wimboh.

Satu terobosan lain dari OJK untuk mendorong kesejahteraan rakyat adalah program Bank Wakaf Mikro (BWM) yang telah diluncurkan sejak Oktober 2017. Wimboh mengatakan, program BWM dapat mengurangi kemiskinan berkaitan erat dengan ketersediaan akses keuangan. Hal ini juga dilakukan supaya OJK

tidak hanya fokus dengan nasabah besar, tetapi juga mendorong penyediaan akses keuangan bagi masyarakat kecil, karena pembiayaan yang diberikan cukup murah, hanya 3% margin per tahun dengan proses mudah tanpa agunan.

Data per 22 Desember 2021, BWM telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp74,8 miliar kepada lebih dari 50.000 nasabah. Saat ini, telah berdiri sebanyak 62 BWM yang tersebar di 20 provinsi di seluruh Indonesia. Ke depan OJK terus mendorong pemanfaatan teknologi oleh BWM, seperti untuk memasarkan produk, meningkatkan kapasitas pelayanan, maupun mengembangkan usahanya.

### Tantangan OJK ke Depan

Mengenai tantangan tugas OJK di masa mendatang, Wimboh menekankan beberapa hal seperti hadirnya teknologi digital yang luar biasa cepat dari yang diprediksi, apalagi didorong dengan adanya pandemi. Sehingga, digitalisasi menjadi jawabnya. Kebijakan yang dibuat OJK harus akomodatif dengan kehadiran teknologi, termasuk memitigasi risikonya.

Selain itu, agenda global mengenai ekonomi hijau harus menjadi prioritas OJK ke depan. Hal ini dibutuhkan mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, sementara sumber daya alam yang dimiliki terbatas.

“Bahkan sekarang ada dorongan semua pengusaha *concern* ke arah itu, termasuk komitmen penurunan emisi sampai 29% dan efek rumah kaca di 2030. *Roadmap* OJK untuk tahun 2021-2025 juga sudah mencantumkan hal tersebut,” jelas Wimboh.

Di lingkungan internal, OJK ke depan juga harus menyiapkan *talent*, pendidikan, *capacity building*, dan cara kerja yang menggunakan teknologi data analitik. “Data perbankan kita ambil secara *online*, tidak lagi harus fisik. Kita fokus pada analitikal. Itu semua yang harus disiapkan. Saya rasa lima tahun ke depan tantangannya masih sama.

Di internal, program membenahi *human resources* harus terus dilanjutkan. Selain untuk mengganti para pegawai yang pensiun,

peningkatan sumber daya manusia harus dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan kualitas dengan tetap mengedepankan integritas.

Data OJK menyebutkan, jumlah SDM pada 2020 sebesar 3.850 orang. Pada 2021 merekrut 212 orang yang telah ditempatkan di seluruh unit kerja di berbagai wilayah sehingga total SDM OJK per Desember 2021 sebanyak 4.062 orang.

## JEJAK KARIER WIMBOH SANTOSO

**J**ejak karier Wimboh Santoso dimulai sebagai pengawas bank di BI, usai ia menamatkan pendidikan sarjana ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada tahun 1983. Di bank sentral ini, Wimboh lalu melanjutkan tugas belajarnya di University of Illinois, Amerika Serikat, dan meraih gelar master di bidang Business Administration di tahun 1993. Tak sampai di situ, ia juga berhasil membawa pulang gelar Ph.D. di bidang Banking Finance dari Loughborough University, Inggris, pada tahun 1999. Gelar Profesor didapatnya dari UNS pada tahun 2019.

Di bank sentral, Wimboh merupakan sosok penting untuk reformasi perbankan nasional pascakrisis ekonomi moneter tahun 1997/1998 yang melanda Indonesia. Di Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, ayah tiga anak ini memulai penerapan *risk management*, *good corporate governance*, *risk based supervision* dan transformasi sektor pengawasan bank.

Saat menjadi Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Wimboh berhasil membentuk unit Stabilitas Sistem Keuangan di BI. Dia juga membidani pembentukan OJK dan menyiapkan pembentukan Jaring Pengaman Sistem Keuangan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan sebagai cikal bakal OJK saat ini.

Pada tahun 2012, Wimboh menjadi Kepala Perwakilan BI di New York. Baru 10 bulan, Wimboh yang riset dan *paper*-nya sering dipublikasikan di dalam dan luar negeri ini, didaulat menjadi Direktur Eksekutif IMF mewakili ASEAN, Fiji, Tonga dan Nepal hingga April 2015.

Pada tahun 2015, Wimboh menggantikan Darmin Nasution sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri yang diangkat menjadi Menko Perekonomian. Di tahun 2016, ia menjadi Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Pada Juli 2017, pria kelahiran Boyolali, 15 Maret 1957 ini dilantik sebagai Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022.

Hingga kini, pria yang hobi lari dan nge-gym ini masih aktif sebagai pengajar di beberapa universitas ternama di Indonesia, baik untuk program Sarjana maupun Pasca Sarjana, juga telah menorehkan sederet prestasi dan karya tulis, antara lain *Effective Financial System Stability Framework* dan *The Impact of Global liquidity on Financial Landscapes and risk in the ASEAN-5 Countries* di tahun 2007, *Risk Profile of Households and the Impact on Financial Stability* di tahun 2009, dan masih banyak lainnya.

Dalam hidupnya, Wimboh berprinsip, “Lakukanlah apa yang menurut kamu baik dan bermanfaat. Jangan manfaatkan waktumu dengan percuma.” Dia mengibaratkan dirinya seperti lembaran kertas putih. Bila kertas putih itu tidak diisi gambar atau tulisan sejak lahir sampai sekarang, maka kertas itu tetap putih dan tidak berwarna. Maka, isilah kertas putih itu dengan gambar menarik. Setelah sekian tahun, melihat kertas itu akan indah dan menjadi kenangan. Satu hal lagi, berteman baginya adalah nomor satu, karena manusia tidak bisa hidup sendirian.

“ Saya memahami betul bahwa masing-masing periode punya tantangan yang berbeda-beda. Karena saya tadi di KE (Kepala Eksekutif Pasar Modal) dan sekarang menjadi Wakil Ketua, itu secara organisasi pun tantangannya sangat berbeda ”



## **NURHAIDA**

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan  
Periode 2017 - 2022

# DWI BHAKTI MENGABDI

**D**i antara jajaran ADK OJK periode pertama dan kedua, ada satu sosok yang berkesempatan untuk mengabdikan selama dua periode yaitu Nurhaida. Pada periode pertama Nurhaida menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal sementara pada periode kedua menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Komisiner.

Tentu dua masa kerja dengan ruang lingkup tugas yang berbeda menjadi pengalaman dan pelajaran sangat berharga bagi mantan Ketua Bapepam-LK ini.

Sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Nurhaida memiliki tugas mengatur



dan mengawasi industri pasar modal, tugas yang memang telah dijalannya saat menjadi Ketua Bapepam-LK. Sementara di periode kedua, sebagai Wakil Ketua tugas Nurhaida justru menjadi sangat beragam mulai mengurus industri berbasis inovasi keuangan digital, anggaran dan keuangan OJK, pengembangan teknologi informasi internal OJK, bidang hukum, pelatihan internal dan industri jasa keuangan serta bidang penyidikan sektor jasa keuangan.

“Saya memahami betul bahwa masing-masing periode punya tantangan yang berbeda-beda. Karena saya tadi di KE (Kepala Eksekutif Pasar Modal) dan sekarang menjadi Wakil Ketua, itu secara organisasi pun tantangannya sangat berbeda,” kata Nurhaida.

Sebagai Wakil Ketua, Nurhaida membawahi tiga bidang kerja yaitu Sistem Informasi dan Keuangan, OJK Institute dan Keuangan Digital serta Bidang Hukum dan Penyidikan.

Secara umum, Nurhaida menilai bahwa di periode kedua jabatannya ini, tantangan OJK adalah membangun pasar sektor jasa keuangan dengan menyesuaikan pola pengaturan serta pengawasan sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan termasuk digitalisasi.

Selain itu, pada periode kedua ini penguatan juga dilakukan OJK di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Termasuk menjadikan aspek perlindungan konsumen menjadi acuan utama dalam setiap penguatan pengawasan di semua sektor jasa keuangan.

“Jadi *challenge*-nya adalah bagaimana kita mengatur industri agar bisa berkembang tetapi juga perlindungan konsumen itu jalan,” tukasnya.

Pesatnya perkembangan digitalisasi sektor jasa keuangan juga menjadi tantangan baru bagi OJK, terutama untuk selalu disesuaikan dengan tugas-tugas pengaturan dan pengawasan. Termasuk di dalamnya adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dalam menganalisis perkembangan digital tersebut.

Menurut Nurhaida, di bidang sistem informasi pun dirinya terus mendukung pengembangan berbagai aplikasi-aplikasi digital untuk keperluan tugas pengawasan dan perlindungan konsumen yang

disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang sudah banyak diterapkan industri jasa keuangan.

Perkembangan digitalisasi ini juga telah diantisipasi OJK dengan mempercepat kerja pengaturan dan pengawasan secara digital melalui program *supervisory technology (suptech)* dan *regulatory technology (regtech)*.

*Suptech* adalah penggunaan teknologi informasi secara inovatif oleh otoritas atau pengawas dalam melaksanakan tugas secara lebih efisien dan efektif. Sementara *regtech* adalah penggunaan teknologi informasi secara inovatif oleh industri jasa keuangan untuk membantu pelaksanaan kewajiban kepatuhan pelaporan dan kepatuhan atas peraturan secara lebih efisien dan efektif. Fungsi utama *regtech* meliputi pemantauan regulasi, pelaporan, dan kepatuhan.

Implementasi *suptech* dan *regtech* secara bertahap telah diterapkan oleh OJK sejalan dengan rencana yang telah disusun dalam *Roadmap Inovasi Keuangan Digital 2000 – 2024*, *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021 – 2025* dan *Roadmap Perbankan dan Perbankan Syariah 2021 – 2024*.

Nurhaida menjelaskan lebih lanjut bahwa telah terdapat sekitar 90 aplikasi pengawasan dan keperluan internal organisasi yang telah berhasil dikembangkan untuk mempercepat dan memudahkan kerja-kerja pegawai OJK. Kondisi ini juga didorong terjadinya pandemi Covid-19 yang memaksa pegawai OJK bekerja dari rumah sehingga membutuhkan teknologi yang sesuai.

Selain itu, OJK juga telah mendirikan *Fintech Center* yang dinamakan *OJK Infinity (Innovation center for digital financial technology)*. *Fintech Center* ini bertujuan untuk menjadi ekosistem tempat berdiskusi antarpelaku dan regulator serta *stakeholders*. *Fintech center* juga merupakan tempat untuk melakukan *regulatory sandbox* dan pusat keilmuan *fintech*.

Nurhaida juga memimpin Grup Inovasi Keuangan Digital yang memantau dan mengkaji aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.



Pada 15 Agustus 2018, OJK mengeluarkan POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai payung hukum pengaturan industri berbasis inovasi keuangan digital. Kemudian, sejak tahun 2019 OJK bersama asosiasi rutin menyelenggarakan program edukasi mengenai *fintech* dan inovasi keuangan digital yang diberi nama *Indonesia Fintech Summit* dan *OJK Innovation Day*, atau yang dalam dua tahun belakangan ini disebut *OJK Virtual Innovation Day*.

Inovasi Keuangan Digital memiliki enam Pilar Akselerasi Transformasi Digital, yaitu:

- a. Mendorong Inovasi dan Akselerasi Transformasi Digital SJK
- b. Mengembangkan pengaturan
- c. Meningkatkan kapasitas SDM di SJK
- d. Memperkuat Peran Riset

- e. Mengakselerasi penerapan *suptech* di OJK dan pemanfaatan *regtech* oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK)
- f. Melakukan *business process reengineering*

Hingga Desember 2021, tercatat 81 perusahaan yang termasuk dalam Inovasi Keuangan Digital di OJK, yang terdiri dari 75 perusahaan konvensional dan 6 syariah yang masuk dalam 15 klaster. Klaster yang ditetapkan antara lain bisnis *agregator*, *financial planner*, *credit scoring*, *insurtech* dan *wealth tech*.

Dengan semua yang dilakukan OJK tersebut, Nurhaida berharap ekosistem keuangan digital yang berkembang bisa mempercepat laju digitalisasi industri keuangan sekaligus meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat luas. Pada akhirnya, hal ini akan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Tantangan Pengawasan

Nurhaida menilai, pada periode kedua ini sejalan dengan semakin pesatnya kemajuan industri jasa keuangan, OJK dituntut untuk semakin memperkuat skema pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

“Karena *market* semakin menyatu terintegrasi sehingga satu dan lain itu pada dasarnya tidak bisa melihat pada satu bidang saja. Terutama di tiga Kepala Eksekutif Pengawas memang harus saling berkomunikasi, berkolaborasi, dan bersinergi,” katanya.

Pengawasan terintegrasi yang semakin solid menurut Nurhaida akan mampu menutup celah yang berpotensi memicu pelanggaran dan memunculkan risiko di sebuah perusahaan, termasuk mengawasi konglomerasi mulai dari anak perusahaan sampai induk perusahaannya.

Tantangan di bidang pengawasan sektor jasa keuangan juga muncul saat terjadinya pandemi Covid-19 yang selain mempengaruhi perekonomian nasional juga mengubah pola interaksi antarmanusia yang cenderung memanfaatkan teknologi informasi.



Jadi untuk mengejar industri yang berlari kencang ini, kita juga harus siap dengan SDM yang juga ditingkatkan. Jadi mungkin lima tahun yang lalu atau lima tahun terakhir, kapasitas SDM kita baik dari sisi kemampuan dan jumlah mungkin pada periode-periode tertentu itu kita masih bisa jalan



Sehingga OJK segera menyesuaikan kerja pengawasan industri jasa keuangan menjadi berbasis digital yang memang sebelumnya sudah dirancang sebelum pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya adalah kegiatan sosialisasi terkait literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen yang memperbanyak penggunaan teknologi informasi.

“Kita harus mencari jalan agar pengawasan tetap berjalan, sosialisasi tetap berjalan karena diperlukan terkait dengan inklusi yang bisa membangun ekonomi. Akhirnya mata atau harapan kita tertuju kepada sistem informasi yang ada di OJK. Oleh karena itu OJK terus mengembangkan sistem informasi,” katanya.

### **Perkuat SDM OJK**

Nurhaida berpendapat agar bisa terus

menjadi otoritas sektor jasa keuangan yang profesional dalam menjalankan tugasnya, OJK harus terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Perkembangan industri jasa keuangan yang sangat cepat menuntut OJK untuk terus mengasah kemampuan dan integritas para pegawainya.

Peningkatan kapasitas SDM, menurutnya harus disesuaikan dari jumlah dan keahliannya terutama kemampuan menguasai teknologi digital yang terus berkembang sangat cepat. SDM yang memahami perkembangan digitalisasi juga bisa dengan cepat menyiapkan berbagai instrumen pengawasan yang dibutuhkan OJK.

Selain SDM, Nurhaida juga melihat keberadaan OJK yang semakin dikenal masyarakat menuntut OJK harus bisa merespon segala persoalan masyarakat dengan industri jasa keuangan secara cepat. Untuk itu menjadi tantangan OJK ke depan menyiapkan strategi yang tepat untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat yang masuk meskipun itu bukan kewenangan OJK seperti kasus pinjaman *online* ilegal.

Ke depan OJK juga harus menyiapkan diri untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam membangun sumber ekonomi baru seperti program ekonomi hijau. Menurut Nurhaida, sumber-sumber ekonomi baru tersebut sangat dibutuhkan pemerintah untuk menambah alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBN untuk mencapai tujuan menjadi ekonomi ke tujuh terbesar dunia di 2045.

Alternatif pembiayaan akan banyak bersumber dari sektor jasa keuangan seperti dari perbankan dan pengumpulan dana dari pasar modal yang diatur dan diawasi oleh OJK.

“Harapannya banyak ke sektor jasa keuangan. Jadi harapan itu juga tertumpu kepada OJK. Harapan saya dengan adanya periode ketiga OJK, siapapun yang akan menjadi pimpinan OJK tentu hal ini juga perlu dipahami dan dilanjutkan dari apa-apa yang sudah dilakukan di periode sebelumnya,” katanya.

“ Kontribusi bagi perekonomian dapat dilakukan secara optimal kalau bank itu kuat, sehat, dan stabil. Artinya, stabilitas industri perbankan menjadi suatu hal yang pokok atau utama supaya perbankan bisa tumbuh, bisa menjalankan fungsi intermediasi dengan baik, dan memberikan kontribusi bagi ekonomi kita ”



## **HERU KRISTIYANA**

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan  
Merangkap Anggota Dewan Komisiner  
Periode 2017-2022

# Menjaga Prinsip Pengawas Perbankan: STABILITAS UNTUK PERTUMBUHAN

Industri perbankan yang sehat, stabil, *resilient* dan tidak mudah diguncang krisis merupakan salah satu hal yang selalu ditekankan oleh Heru Kristiyana, sewaktu dirinya bekerja di BI, maupun pada waktu beliau menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan di OJK saat ini.

Heru yakin bahwa bank bisa memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian apabila tidak menghadapi permasalahan di sisi internalnya. Artinya, kalau bank masih menghadapi permasalahan di internal, misalnya memiliki banyak kredit bermasalah, likuiditas yang kurang baik, dan permasalahan pemenuhan modal, maka bank



itu pasti tidak akan dapat berkontribusi secara optimal bagi ekonomi nasional.

“Kontribusi bagi perekonomian dapat dilakukan secara optimal kalau bank itu kuat, sehat, dan stabil. Artinya, stabilitas industri perbankan menjadi suatu hal yang pokok atau utama supaya perbankan bisa tumbuh, bisa menjalankan fungsi intermediasi dengan baik, dan memberikan kontribusi bagi ekonomi kita,” ujar Heru.

Ia menekankan, bahwa bagi seorang pengawas perbankan, yang utama adalah menjaga stabilitas industri perbankan agar industri perbankan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, pengawas perlu menjaga agar bank tetap sehat dan bertumbuh.

“Bisa dibayangkan dalam kondisi normal, apalagi dalam pandemi seperti sekarang, kalau ada bank jatuh pasti akan mengganggu stabilitas dan itu yang tidak kami inginkan. Hal ini bukan berarti pengawas tidak bisa melakukan tindakan tegas terhadap bank yang memang sudah tidak bisa disehatkan. Dalam hal ini, proses penyehatan melalui peran aktif pemilik dan manajemen bank menjadi kunci penyelesaian permasalahan bank,” tegasnya.

Sebagai pengawas, Heru kerap menyampaikan kepada pemilik atau manajemen bank bahwa bank yang dimiliki harus dijaga kesehatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan OJK.

Khusus di masa krisis ekonomi dampak pandemi Covid-19 ini, upaya menjaga stabilitas sektor perbankan perlu penanganan dan kebijakan ekstra yang cepat untuk mencegah dampak krisis ke sektor perbankan.

Heru dan jajaran dewan komisioner (DK) OJK lainnya, pada Maret 2020 segera mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit yang bertujuan tetap menjaga kesehatan industri perbankan sekaligus membantu para pengusaha yang terdampak krisis bisa bertahan dan melanjutkan usahanya.

OJK waktu itu mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

POJK ini menjadi *countercyclical* dampak penyebaran virus Corona, sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan, khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung sektor riil, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi Covid-19.

Pemberian stimulus ditujukan kepada debitur sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus Covid-19, termasuk dalam hal ini debitur UMKM dan diterapkan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian disertai mekanisme pemantauan mencegah penyalahgunaan penerapan ketentuan (*moral hazard*).

“Kalau dahulu kami terlambat mengeluarkan aturan itu, saya tidak bisa membayangkan dampak pandemi ini bagi sektor riil maupun perbankan kita. Jadi, stabilitas dan kesehatan industri perbankan merupakan hal yang pokok dan perlu kita jaga. Sementara itu, begitu mobilitas kembali seperti sebelum pandemi, ternyata fungsi intermediasi dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dengan demikian, kesehatan bank itu tidak boleh terganggu, begitu terganggu maka pertumbuhan pun terhambat,” katanya.

Meski berhasil menjaga perbankan dan sektor usaha tetap berputar dengan kebijakan itu, Heru banyak mendapat pertanyaan mengenai masih kecilnya pertumbuhan kredit di masa pandemi ini mengingat likuiditas perbankan sangat berlimpah dan suku bunga acuan juga terus turun ke level 3,5%.

Menurut Heru, rendahnya pertumbuhan kredit bukan karena OJK tidak berhasil mendorong perbankan menyalurkan kredit, namun lebih karena permintaan kredit yang menurun akibat dampak Covid-19 yang menekan perekonomian. Sehingga dengan rendahnya *demand* kredit, maka tidak mungkin memaksa perbankan mengalirkan kredit yang justru bisa memicu kredit bermasalah.

Rendahnya pertumbuhan kredit meski likuiditas melimpah, akhirnya terbantahkan pada pertengahan Desember 2021 (13 Desember 2021), ketika kredit perbankan sudah tumbuh 4,23 persen *year to date* sejalan dengan membaiknya permintaan setelah penyebaran Covid-19 mulai menurun.

“Sekarang terbukti bahwa yang dikatakan bahwa perbankan kita itu tidak mau atau malas menyalurkan kredit ternyata tidak benar. Apa yang saya yakini sekarang terbukti bahwa di saat PPKM-nya longgar, penyaluran kredit sampai pertengahan Desember *year to date*-nya sudah tumbuh 4,23% dari yang dulu berkontraksi, dan terus tumbuh mencapai 5,24% *year on year* pada akhir 2021 dan menjadi sebesar 6,33% *year on year* pada akhir Februari 2022,” katanya.

### Arah Pengembangan Industri Perbankan

Untuk mengatur dan mengarahkan industri perbankan agar sejalan dengan tujuan yang diharapkan OJK, menurut Heru perbankan harus diberikan pedoman atau *guidance*. Hal itu yang melatarbelakangi Heru banyak mengeluarkan *roadmap* dan *blueprint* perbankan di masa tugasnya ini.

Sejumlah *roadmap* dan *blueprint* yang dikeluarkan antara lain:

1. *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020 – 2025
2. *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025
3. *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) untuk Industri BPR dan BPRS (RBPR-S) 2021-2025, dan
4. *Blueprint* Transformasi Digital Perbankan yang diterbitkan pada Oktober 2021.

Khusus mengenai RP2I 2020–2025 ini, Heru menjelaskan bahwa *roadmap* ini dikeluarkan didasarkan perkembangan di industri perbankan khususnya setelah mengalami masa pandemi Covid-19 yang banyak mengubah kebiasaan masyarakat menggunakan layanan perbankan.

*Roadmap* dimaksud mencakup berbagai hal: pilar pertama tentang penguatan kelembagaan, pilar kedua mengenai digitalisasi, pilar ketiga panduan bagi bank berkontribusi untuk ekonomi nasional, dan pilar keempat mempersiapkan dan memperkuat sisi pengawas dan internal OJK mendukung terwujudnya perbankan yang sehat, kuat dan *resilient*.

*Roadmap* ini juga menjadi pedoman pengembangan ekosistem industri perbankan dan infrastruktur pengaturan, pengawasan, serta



perizinan ke depan, baik secara *solo-basis* maupun terintegrasi. Hal ini untuk mewujudkan perbankan yang kuat, berdaya saing, dan kontributif sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Heru juga bermimpi agar ke depan dengan *Roadmap* ini perbankan nasional menjadi *super-apps* yang bisa melayani seluruh kepentingan nasabah di era digitalisasi.

“Pada pilar kedua, kami memberikan ruang kepada bank untuk bisa berinovasi, mengembangkan layanan digitalnya agar memenuhi kebutuhan transaksi-transaksi digital yang meningkat pesat di masa pandemi, dan mengantisipasi perkembangan teknologi di masa datang,” tutur Heru.

Di pilar keempat, OJK menyiapkan para pengawas menjadi petugas yang betul-betul andal dan bisa memberikan solusi dalam menghadapi persoalan.

“Jadi tidak hanya sebagai pengawas yang hanya bertindak sebagai ‘pemadam kebakaran’. Jadi yang saya inginkan, di awal kita sudah bisa mendeteksi permasalahan bank dan kita berikan saran supaya masalahnya tidak terjadi,” katanya.

Jumlah bank umum saat ini yang masih 107 (Desember 2021) menurut Heru juga masih terlalu banyak, sehingga perlu dilakukan konsolidasi melalui penggabungan, akuisisi, integrasi, termasuk membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB).



Yang penting itu bukan asing atau non asing, tetapi bank itu dimiliki oleh pemilik yang mampu mengatasi berbagai risiko atau permasalahan bank. Dan yang paling penting juga, dia bisa berkontribusi untuk ekonomi nasional kita

”

Jumlah bank yang tidak terlalu banyak, namun kuat karena memiliki modal yang kuat dan sehat, menurutnya adalah kondisi yang ideal bagi industri perbankan nasional agar semakin berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Di awal tahun 2020, Heru mengeluarkan peraturan pemenuhan modal inti minimum yang harus dicapai, dengan maksud agar bank melakukan konsolidasi sehingga bank lebih sehat dan kuat, serta mampu berkontribusi bagi perekonomian nasional.

Dalam POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum itu disebutkan aturan Modal Inti Minimum sebesar Rp3 triliun yang wajib dipenuhi paling lambat 31 Desember 2022.

Ketentuan yang 'memaksa bank' melakukan konsolidasi ini sejak lama sudah dipelajari oleh Heru. Menurutnya, jika bank hanya diimbau atau diserahkan ke mekanisme pasar saja,

maka konsolidasi perbankan akan sulit terlaksana.

“Setelah kita menerbitkan POJK tentang modal bank minimum Rp3 triliun tadi ternyata disambut baik oleh pasar. Para pemilik bank diharuskan oleh ketentuan untuk melakukan konsolidasi. Kalau melihat ada beberapa bank kecil yang diambil oleh bank besar bahkan asing dan sekarang menjadi bank digital, itu terjadi karena aturan OJK,” papar Heru.

Heru juga tidak memisahkan antara asing dan non asing dalam kepemilikan bank di Indonesia. Bagi OJK, yang paling penting pemilik tersebut harus mampu menyangga kinerja perbankan secara berkelanjutan dan mampu mendorong penguatan bank, melalui skema konsolidasi berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi maupun konversi bank umum.

“Yang penting itu bukan asing atau non-asing, tetapi bank itu dimiliki oleh pemilik yang mampu mengatasi berbagai risiko atau permasalahan bank. Dan yang paling penting juga, dia bisa berkontribusi untuk ekonomi nasional kita. Kalau ada pemilik bank, tetapi tidak bisa berkontribusi, untuk apa? Jadi pemilik diharapkan dapat membuat banknya menjadi lebih kuat, bisa melakukan intermediasi dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Kecuali, apabila memang terdapat calon pemilik dari dalam negeri yang memiliki kemampuan dan beritikad kuat mengembangkan bank, maka akan menjadi prioritas kami,” tegas Heru.

Perkembangan digitalisasi yang semakin pesat juga menjadi tantangan industri perbankan dan tugas pengawasan perbankan ke depan. OJK terus mengembangkan digitalisasi di bidang pengawasan, antara lain dengan memanfaatkan *Artificial Intelligence (AI)* yang menggunakan *big data*.

Dahulu pada saat melakukan pemeriksaan, pengawas datang ke bank kemudian meminta bank untuk menyampaikan data, baru dianalisis. Sekarang, OJK sudah mempunyai aplikasi bernama OJK BOX, sehingga sebelum melakukan pemeriksaan ke bank, pengawas dapat meminta bank untuk menaruh data di *repository*-nya untuk dianalisa terlebih dahulu.

OJK juga sudah mengeluarkan *Blueprint* Transformasi Digital Perbankan pada Oktober 2021. *Blueprint* ini memberikan pedoman

bagi bank mulai pengelolaan data, mengelola *cyber security*-nya, sampai dengan meng-*outsourcing* pengelolaan datanya kepada pihak luar.

Melalui *Blueprint* Transformasi Digital Perbankan, OJK telah menyusun *building block*-nya untuk memberikan pedoman kepada industri, dan industri menyambut baik pedoman yang disusun OJK tersebut. Dengan begitu, Heru yakin melalui *roadmap* dan *blueprint*, industri perbankan sudah cukup *agile*, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Lebih lanjut, pada triwulan I tahun 2022 ini, OJK telah meluncurkan OJK *Suptech Integrated Data Analytics* (OSIDA), yang dapat meningkatkan otomasi proses dan kemampuan analisis pengawas terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh industri keuangan.

“OSIDA merupakan inisiatif pengawasan perbankan untuk membangun konsep pelaksanaan pengawasan ke depan yang inovatif dan bersifat *game changer*, di luar dari hal-hal yang biasa dilakukan. Dengan adanya OSIDA, otomasi data *analytics* yang selama ini mayoritas masih di area *descriptive analytics*, bergerak untuk mencakup otomasi di area *diagnostic*, *predictive*, dan *prescriptive analytics*, serta dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif bagi pengawas untuk dapat melakukan *supervisory actions* dengan lebih dini”, papar Heru.

Ke depan, pengembangan OSIDA lebih lanjut akan meliputi data Pasar Modal dan IKNB agar dapat dilakukan analisis *cross-sectoral* secara terintegrasi untuk mendeteksi peningkatan risiko pada satu sektor yang dapat berefek ke sektor lainnya.

Hal yang saat ini yang sedang dikerjakan oleh Heru adalah mengembangkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sekarang ini, diakui Heru, SLIK sudah menjadi *big data* bagi OJK. Ke depan, fitur SLIK akan diperluas untuk bisa melakukan *scoring* di internal OJK, sehingga data di SLIK bisa dimanfaatkan juga oleh perusahaan yang menerbitkan *credit scoring*.

Di era digitalisasi sekarang, kata Heru, data menjadi suatu yang sangat kritical dan perlu dijaga keamanannya. Untuk itu, OJK sudah menyiapkan rencana pengembangan SLIK OJK untuk masa lima tahun ke depan.

## Mereformasi Perbankan Syariah

Kinerja, perkembangan, dan kontribusi industri perbankan syariah di Indonesia selama ini dirasakan belum mencapai target yang diharapkan. Kinerja perbankan syariah masih perlu ditingkatkan, kontribusinya seperti tidak beranjak di bawah 5% dari total aset perbankan nasional, sehingga target untuk lebih meningkatkan kinerja menjadi lebih baik dan mendorong perbankan syariah keluar dari angka 5% juga menjadi cita-cita Heru.

Menurutnya akar permasalahan utama (*root causes*) yang menyebabkan hal tersebut, antara lain terkait harga (*pricing*) yang kurang kompetitif, produk yang relatif masih terbatas, dan SDM yang masih perlu ditingkatkan, kualitas maupun kuantitasnya. Permasalahan dimaksud saling mempunyai keterkaitan satu sama lainnya, yang bermuara pada isu kinerja perbankan syariah yang terhambat perkembangan dan kontribusinya.

Selain itu, beberapa kegiatan sosialisasi pengenalan produk dan layanan perbankan syariah ke masyarakat melalui beberapa pameran, *IB vaganza* di *mall* dan lain-lain ternyata tidak berdampak signifikan.

Heru segera membuat kajian dan strategi agar kinerja dan perkembangan serta kontribusi perbankan syariah dapat menjadi lebih baik.

Heru melihat, dari sisi pengaturan, peraturan perbankan syariah harus disetarakan dengan peraturan bank konvensional, kecuali tentunya untuk pengaturan spesifik yang terkait *issue* syariah, untuk mencegah terjadinya arbitrase atau adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan longgarnya peraturan di perbankan syariah.

Sebelumnya, pengaturan pada kedua jenis perbankan itu berbeda. Bank syariah pengaturannya terkesan lebih lunak dan lebih ringan karena masih dalam fase '*infant industry*', sedangkan bank konvensional lebih berat, *highly regulated* karena dinilai sudah pada fase '*matured*'.

Akibatnya celah ini seringkali dimanfaatkan para nasabah yang tidak layak memperoleh kredit dari bank konvensional, berpotensi akan mengalihkannya ke bank syariah, karena dianggap lebih mudah dan peraturannya lebih ringan.

“Pada awal saat saya menjadi KEPP, saya memerintahkan ke teman-teman semua me-review aturannya karena bank syariah itu dimanfaatkan oleh nasabah 'nakal'. Saya memerintahkan untuk merevisi pengaturan bank syariah dan menyamakannya dengan pengaturan bank konvensional dengan tetap memperhatikan prinsip syariah. Saat ini hampir seluruhnya sudah sama. Ternyata betul, ketika pengaturan disamakan tidak ada lagi yang dimanfaatkan oleh nasabah yang tidak *eligible* karena semua pengaturan sama,” kata Heru.

Hal kedua yang dilakukan Heru adalah menghapus ketentuan yang mengatur bank syariah yang memiliki bank induk konvensional tidak boleh dibantu oleh bank induknya.

Mengacu pada praktek perbankan syariah di luar negeri termasuk di Malaysia, Heru menilai jutru anak usaha bank syariah ini harus mendapat bantuan bank induk termasuk dalam operasionalnya, sehingga pertumbuhannya menjadi lebih cepat.

Dalam ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu POJK No.28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah, Heru membuka peluang untuk bank induk dan anak usaha syariah saling bersinergi. Antara lain, boleh berlokasi di satu gedung, teknologinya dan SDM-nya boleh digunakan bersama, sehingga efisiensi bisa dicapai dan produktivitas meningkat, yang akhirnya berdampak positif terhadap harga (*pricing*) yang ditawarkan perbankan Syariah.

Dari sisi produk, Heru melihat produk perbankan syariah harus dibuat lebih inovatif dan beragam disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang saat ini mencari produk-produk layanan digital perbankan.

Produk perbankan syariah yang inovatif dan sesuai kebutuhan masyarakat/nasabah, tentunya akan semakin mendorong penghimpunan dana murah dan beragam, sehingga semakin meningkatkan kemampuan perbankan syariah untuk berkontribusi lebih optimal.

Jika harga semakin kompetitif dan produktivitas dari SDM semakin berkualitas, yang didukung inovasi dan keberagaman produk yang semakin lengkap, maka kualitas aset dan stabilitas likuiditas perbankan syariah semakin membaik.

Kemudian dengan berbagai potensi risiko dapat terkendali, rentabilitas membaik yang berdampak positif terhadap aspek permodalan, serta kinerja yang semakin baik dan stabil akan meningkatkan daya tarik pemilik dana untuk berinvestasi di perbankan syariah untuk berkembang dan berkontribusi lebih baik lagi.

Dari pandangan itu, Heru banyak menyesuaikan dan membuat regulasi yang terkait perbankan syariah, termasuk penyempurnaan proses perizinan dan pengawasan.

Ketentuan yang diterbitkan antara lain POJK No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum yang diharapkan meningkatkan daya saing bank termasuk bank syariah, melalui proses perizinan yang lebih cepat dan mengedepankan manajemen risiko.

“Dengan aturan ini artinya bank syariah bisa memperluas kegiatan usaha dan operasionalnya, sepanjang prinsip syariahnya tetap dipegang teguh,” kata Heru.

Hal strategis lain yang dikembangkan Heru adalah membangun ekosistem keuangan syariah. Jumlah masyarakat muslim Indonesia yang besar menurutnya merupakan aset potensial dalam mengembangkan keuangan syariah termasuk perbankan syariah.

Bekerjasama dengan berbagai pihak, berbagai kegiatan keuangan syariah seperti pameran produk halal dan *fashion* halal bisa terus dibuat untuk dikaitkan dengan keberadaan perbankan syariah.

Di samping itu, pada awal tahun 2021 lalu, OJK juga telah meluncurkan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah, dengan salah satu pilarnya adalah mengaitkan bank syariah dengan ekosistem syariahnya.

Salah satu program perbankan syariah yang dinilai berhasil menurut Heru adalah penggabungan tiga bank syariah milik negara dalam satu wadah baru bernama Bank Syariah Indonesia (BSI).

Melalui penggabungan ini dan berbagai terobosan lainnya, kinerja perbankan syariah semakin membaik secara gradual dibandingkan akhir tahun 2016 dan stabil. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan rasio *Non Performing Financing* (NPF), peningkatan



pencadangan potensi kerugian, penurunan rasio efisiensi, peningkatan *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), penguatan likuiditas, dan peningkatan jumlah dan rasio permodalan secara gradual. Aset perbankan syariah saat ini sudah mencapai lebih dari 6% dari total aset perbankan nasional.

“Kalau kita berpikir seperti dulu, bank syariah tidak akan bisa mengejar persentase tertentu aset bank konvensional, karena bank konvensionalnya juga tumbuh. Sementara produknya hanya itu-itu saja, aturannya berbeda. BSI sekarang sudah buka di Dubai, berarti sudah *go international*,” katanya.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana mendorong agar terjadi keseimbangan yang baik antara BSI sebagai *market leader* dengan bank-bank syariah lainnya.

Mengenai perbankan syariah, ada satu mimpi Heru sebagai pengawas bank yang belum terwujud, yaitu mengenai *spin off* Unit Usaha Syariah (UUS) yang seharusnya tidak bersifat *mandatory*. *Spin off* (pemisahan) UUS dari bank syariah induknya telah diusulkan regulator kepada Kementerian Keuangan sebagai koordinator penyusun Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) untuk tidak lagi bersifat mandatori. Kewajiban *spin off* sebelumnya diatur dalam UU Perbankan Syariah, sehingga

perubahannya perlu dicantumkan dalam undang-undang juga.

Kewajiban *spin off* pada 2023 tertuang dalam UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah ini kemudian diperjelas dalam PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, yakni menyebut pemisahan UUS dari Bank Umum Konvensional dapat dilakukan dengan mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS pada BUS yang sudah ada.

“Saya pikir, kenapa mesti *spin off*, kalau itu dilakukan berarti induknya harus mampu menyediakan modal bagi anaknya ketika dipisah. Kalau yang punya modal cukup hal itu tidak menjadi masalah, tetapi kalau bank yang ingin melakukan *spin off* UUS-nya, sementara mereka tidak punya kecukupan modal, hal itu akan sulit terlaksana karena mereka juga masih memerlukan penguatan permodalannya,” papar Heru.

Maka, mimpi Heru terkait *spin off* tadi, ada perubahan di undang-undangnya, *spin off* jangan dibuat *mandatory*, tetapi dibuat *voluntary* sesuai kemampuan banknya.

### Masa Depan BPR dan BPRS

Berbicara tentang pengembangan BPR dan BPRS, bagi Heru merupakan tantangan tersendiri. Beberapa tahun belakangan banyak BPR dan BPRS yang dicabut izin usahanya, terutama terjadi karena penerapan tata kelola yang kurang memadai, sehingga berpotensi *fraud*.

Selain menjadi ADK OJK, Heru juga merupakan Anggota Dewan Komisioner *Ex Officio* di LPS, sehingga ia sering juga menangani isu penjaminan dana masyarakat pada BPR dan BPRS yang dicabut izin usahanya.

Menurutnya, BPR dan BPRS di Indonesia itu unik. Lembaga perbankan segmen *wong cilik* ini menghadapi persaingan sengit dari segala sisi, baik dari sisi hulu maupun hilir.

Di hulu ada kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya KUR yang memberikan suku bunga lebih rendah dari kredit yang disalurkan BPR dan BPRS, karena subsidi pemerintah suku bunganya hanya 6%. Target pemerintah sendiri selalu naik setiap tahunnya. Tahun 2021 target penyaluran KUR sekitar Rp285 triliun.

Di sisi hilir, persaingan juga terjadi dengan lembaga-lembaga keuangan lain terutama yang memberikan produk dan layanan berbasis teknologi sehingga layanan dapat menjadi lebih cepat dan terjangkau hingga ke pelosok wilayah.

Menurut Heru, BPR dan BPRS harus bisa bersaing dan mampu beradaptasi cepat terhadap perkembangan teknologi dan inovasi layanan. Keberadaan *financial technology/fintech P2P lending* yang marak akhir-akhir ini, jangan dianggap sebagai pesaing, karena pada kenyataannya, keberadaan *fintech* bisa menjadi mitra yang sangat strategis bagi BPR.

Guna memfasilitasi hal tersebut, OJK kemudian mengeluarkan kebijakan agar BPR dan BPRS bisa berkolaborasi dengan *fintech P2P lending* sehingga BPR dan BPRS bisa terus dapat menjalankan fungsi intermediasinya.

Menurutnya, hingga triwulan I 2022 terdapat 60 BPR yang telah berkolaborasi dengan *fintech P2P lending*, dan sebanyak 62 BPR dalam proses penajakan untuk kerjasama. Kerjasama ini membuka kolaborasi saling menguntungkan yakni BPR dapat menggunakan teknologi yang dimiliki *fintech*, dan *fintech* dapat memanfaatkan jaringan yang dimiliki BPR.

Pada akhir tahun 2021, OJK juga telah menerbitkan *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) untuk Industri BPR dan BPRS 2021-2025 (RBPR-S)* yang memberikan arah pengembangan industri BPR dan BPRS untuk lima tahun ke depan.

RBPR-S tetap mengacu pada MPSJKI dan RP2I, namun tentunya disesuaikan dengan karakteristik serta tantangan BPR dan BPRS ke depan dan memuat 4 pilar utama. Sesuai *roadmap* ini, BPR dan BPRS diharapkan menjadi bank yang *agile*, adaptif, *resilient* dalam memberikan akses keuangan kepada UMK dan masyarakat di daerah atau wilayahnya.

Dengan *roadmap* ini BPR dan BPRS harus cepat berubah dan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi perekonomian dan teknologi informasi. Pencapaian diarahkan dengan melalui 4 pilar utama.

Pilar *pertama* penguatan kelembagaan dengan mendorong konsolidasi industri BPR dan BPRS. Pilar *kedua* mendukung BPR dan BPRS untuk dapat bertransformasi digital melalui kerjasama dengan lembaga lain serta memperbaiki infrastruktur TI. Pilar *ketiga* penguatan peran BPR dan BPRS terhadap Daerah/Wilayah untuk mendukung perkembangan perekonomian setempat, sehingga BPR dan BPRS seharusnya tetap fokus untuk melayani masyarakat di sekitarnya.

Terakhir, pilar *keempat* penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan, yang menekankan ke sisi internal OJK, yaitu pengaturan ke depan harus lebih *principle based* dan tidak lagi *rule based*, mengikuti perkembangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing bank.

Ke depan, Heru mendorong agar BPR dan BPRS dapat terlibat aktif dalam sistem pembayaran, termasuk kemudahan persyaratan BPR dan BPRS sebagai penerbit kartu ATM, dan menyediakan layanan perbankan berbasis teknologi informasi.

BPR dan BPRS dengan sejarah panjang sebagai lembaga intermediasi tentunya keberadaannya tetap diperlukan terutama oleh masyarakat di daerah.

### **SDM dan Harapan Bagi OJK ke Depan**

Di era sekarang, isu SDM menjadi sangat kritis, begitu juga halnya di OJK. Heru mengatakan, sebegus apapun sistem sebuah organisasi tetapi kalau SDM-nya tidak diperkuat, maka tidak ada gunanya.

Di tim pengawas perbankan, Heru menginginkan agar tim diperkuat oleh SDM yang benar-benar siap, termasuk SDM yang mempunyai kapasitas dan keahlian dalam teknologi informasi.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM di OJK harus terus dilakukan sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang diawasinya. Peningkatan kualitas SDM ini bisa dilakukan, antara lain dengan mengirim pegawai OJK melakukan magang di berbagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan di negara lain.

“SDM adalah faktor yang paling kritis di OJK yang saat ini masih terus didorong untuk dibenahi. Ke depan, saya berharap industri

perbankan yang kuat dan *resilient* harus didukung oleh pengawasnya yang betul-betul mumpuni, tidak hanya menjadi pemadam kebakaran, tetapi menjadi bagian dari solusi. Pengawas yang baik itu adalah pengawas yang bisa mencegah terjadinya permasalahan sebelum permasalahan itu terjadi,” tuntas Heru.

Heru juga memandang bahwa OJK sebagai lembaga yang besar membutuhkan pemimpin yang mempunyai visi besar ke depan agar dapat menjaga industri perbankan tetap sehat dan *resilient*, dan mampu berkontribusi lebih besar bagi perekonomian.

Menurut Heru seorang pemimpin di sebuah lembaga publik seperti OJK tidak boleh memiliki kepentingan pribadi, sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga ia dapat dengan mudah mengambil keputusan secara profesional.

Dididik dalam keluarga yang berlatar belakang militer, menguatkan Heru untuk berani menghadapi segala situasi termasuk berani mempertahankan kebenaran dan apa yang menjadi haknya. “Jika kita benar, jangan takut untuk menyatakan dan menyuarakannya, apapun akibatnya,” katanya.

## PERJALANAN KARIER PENGAWAS BANK BERINTEGRITAS

**S**ebelum menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK periode 2017-2022, Heru tercatat sebagai Deputy Komisioner Pengawas Perbankan IV di OJK. Di bidang pengawasan perbankan yang telah digelutinya selama 30 tahun, Heru dikenal sebagai sosok yang lurus dan berintegritas. Berbagai pengalaman dan jabatan pernah dia emban sebelum bergabung dengan OJK pada 2014.

Dia mengawali karirnya di BI pada 1982 setelah menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sambil

meniti karir, pria kelahiran Salatiga, 5 September 1956 itu juga melanjutkan pendidikannya ke S2-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI. Sejumlah pendidikan dan pelatihan domestik maupun internasional pernah dia ikuti seperti Federal Reserve Bank of New York, Federal Deposit Insurance Corporation, Bank of International Settlement, dan Financial Stability Board dan Basel Committee serta program magang di Australian Prudential Regulation Authority atau APRA yang memperkaya keahliannya di bidang pengawasan bank, terutama pengawasan terintegrasi.

Heru dikenal juga sebagai salah satu inisiator dan *think-thank* utama dalam proses pengembangan metodologi pengawasan berbasis risiko di bank sentral sejak awal 2000-an, termasuk dalam menyiapkan Kode Etik bagi pengawas bank. Dia menaruh perhatian di bidang peningkatan kompetensi pengawas dan tak segan turun langsung mendidik pengawas agar berkompetensi dalam penerapan *risk based supervision*.

Selain itu, dia juga perhatian pada pengembangan kebijakan BPR dan program transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) demi menggerakkan pengembangan potensi ekonomi daerah. Setumpuk pengalaman termasuk saat memimpin penanganan bank yang terdampak krisis pada 1998, Heru menumbuhkan dan memperkuat sifat kepemimpinannya, melengkapi kompetensi teknis pengawasan serta kemampuan yang berkoordinasi.

Soal kepemimpinan, Heru menganut filosofi Jawa, *ing ngarso sing tulodo*, yang artinya di depan dia menjadi pemimpin yang bertanggung jawab yang mengambil alih masalah-masalah anak buahnya. Pemimpin itu di depan harus memberikan contoh, berani mengambil risiko, memberikan teladan, tetapi dia juga harus profesional dan kompeten. "Kalau tidak profesional dan kompeten pasti kita akan dilecehkan oleh anak buah," ujarnya.

Di sela-sela kesibukannya, bapak tiga anak dan tiga cucu ini masih menyempatkan melakukan hobinya mengayuh *road bike* dan bermain golf.

“ OJK lebih mengedepankan, bagaimana dapat mengembalikan kerugian yang diderita oleh masyarakat atau keuntungan yang diambil oleh para pelaku tindak pidana tersebut, atau kerugian yang dihindari oleh para pelaku itu. Sehingga masyarakat bisa terlindungi ”



## HOESEN

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Periode 2017 - 2022

# EMPAT PILAR OJK KEMBANGKAN PASAR MODAL

**S**osok Hoesen bukanlah orang baru yang berkecimpung di industri pasar modal. Dirinya pernah memimpin Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), lalu menjadi Direktur Penilaian Perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebelum di OJK juga sempat menjadi Direksi di Danareksa. Lalu, kenapa akhirnya Hoesen tertarik ke OJK, ikut seleksi dan kini menjadi Anggota Dewan Komisiner OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

“Dari awal itu pasti ada keinginan juga dari saya untuk melamar ke OJK. Karena saya



berpikir OJK itu lembaga baru yang dibuat untuk menyelesaikan beberapa isu sebelumnya, yaitu melakukan pengawasan pasar keuangan yang makin lama makin besar, dan batasannya pasar modal dan pasar uang itu makin tipis,” jawabnya.

Hoesen mengaku, saat itu beberapa koleganya menyemangati dirinya untuk mendaftar dan ikut seleksi calon ADK OJK. Dia mengikuti semua proses seleksi, *fit and proper test* di hadapan anggota DPR, sampai akhirnya terpilih sebagai ADK OJK. Di depan para anggota Panitia Seleksi ADK OJK 2017-2022, Hoesen memaparkan proposal yang salah satunya tentang penguatan peran kelembagaan OJK sebagai regulator. Ada empat pilar yang dia sampaikan saat itu.

Pilar *pertama*, peran OJK sebagai regulator itu adalah *authorization* atau perijinan. *Authorization* ini melingkupi pemberian perijinan usaha, pernyataan efektif dan pendaftaran terhadap pihak (emiten, perusahaan efek) yang izin usahanya diterbitkan oleh OJK atau juga instrumen, profesi, bahkan lembaga-lembaga di pasar modal (SRO) dan lainnya seperti lembaga penunjang.

Pilar *kedua*, *standard setting* atau pengaturan. “Kita harus membuat berbagai peraturan dan kebijakan di pasar modal yang berkaitan dengan *standard setting* tersebut. Bagaimana standar akuntansi, penilai, standar tata kelola, dan juga standar-standar lain yang terkait dengan kelembagaan yang ada. Pengaturan-pengaturan terkait semua pihak yang ada di pasar modal,” jelas Hoesen.

Pilar *ketiga*, *supervision* atau pengawasan, yang menjadi poin utama. Pilar ketiga inilah yang jadi *background/backbone* kegiatan operasional OJK sehari-hari untuk pengawasan di industri pasar modal. Pendekatan *supervision* di pasar modal ini bentuknya ada dua, yakni yang pendekatannya ke *prudential* seperti perusahaan efek yang mendapatkan izin usaha dari OJK, dan *market conduct*.

“*Prudential* itu OJK mengaudit laporan berkala, memeriksa, *fit and proper* dan lainnya. Dan ada bagian yang *stakeholder*-nya di pasar modal seperti emiten dan perusahaan publik, *approach* pengawasannya tidak *prudential* tetapi lebih ke *conduct*, seperti keterbukaan informasi,” paparnya.

Dia mencontohkan emiten yang tidak melakukan *approach* seperti *intermediaries*, tetapi lebih ke kepatuhan dia terhadap *standard setting*/peraturan dan tentunya keterbukaan informasi. Misalnya, emiten tambang, perkebunan, penerbangan yang izin usahanya bukan dari OJK, tetapi lebih keterkaitannya mereka menawarkan saham dan instrumen keuangannya di pasar modal.

“Ini yang ingin saya *sharing* karena pengetahuan masyarakat bahwa pengawasan OJK itu sama seperti pengawas bank, asuransi, perusahaan efek yang harus mengaudit dan lain-lain. Tetapi untuk emiten tidak sejauh itu, lebih ke keterbukaan informasi dan kepatuhannya, tata kelola serta *risk management*-nya.”

Pilar *keempat*, *enforcement*. Apabila terjadi pelanggaran, OJK dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi administratif. Bahkan kalau terjadi tindak pidana sesuai undang-undang pasar modal, OJK bisa melakukan *enforcement* berupa pelimpahan ke penyidikan. Perbedaan antara pengawasan dan *enforcement* adalah dibagian pengawasan akan dilakukan tindakan pembinaan lebih dulu yang dilakukan OJK (*supervisory action*), di mana belum sampai ke penindakan.

“Jadi apabila terjadi pelanggaran, yang kita lakukan pertama adalah dengan *supervisory action* atau pembinaan. Jika tidak bisa dilakukan pembinaan atau telah bisa dilakukan pembinaan, pelanggaran itu baru bisa kita proses untuk penindakan. Ini filosofi di industri keuangan bahwa penindakannya sendiri mengedepankan restoratif *justice*. Di mana sebetulnya jika dilihat dari yurisdiksi, penanganan pelanggaran tindak pidana lebih dimaksudkan untuk melindungi kepentingan investor atau pemodal di pasar modal.”

Hoesen ingin orientasi *restorative justice* ke depan lebih diperkuat melalui empat pilar tersebut. “OJK lebih mengedepankan, bagaimana dapat mengembalikan kerugian yang diderita oleh masyarakat atau keuntungan yang diambil oleh para pelaku tindak pidana tersebut, atau kerugian yang dihindari oleh para pelaku itu. Sehingga masyarakat bisa terlindungi,” tegas dia.

Di samping sebagai regulator, peran OJK juga tentunya berdasarkan ekspektasi dan kebutuhan saat ini, di mana OJK

diharapkan dapat terus mengembangkan industrinya. Industri pasar modal perlu terus dikembangkan, sehingga dapat terus berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Sementara itu, sebagai regulator, OJK harus punya 4 pilar lain yang orientasinya lebih ke pendalaman pasar serta perlindungan investor. Pertama adalah peningkatan dari sisi *supply*, yaitu upaya untuk meningkatkan jumlah emiten, produk, dan instrumen keuangan, di mana hal itu akan menjadi mekanisme atau sarana bagi para pengusaha atau pelaku ekonomi untuk mendapatkan pendanaan dari pasar modal.

Di sisi lain tentunya diperlukan juga peningkatan *demand* sebagai pilar kedua. Karena jika *supply* terlalu banyak dan *demand* terbatas akhirnya kemungkinan hanya ada satu arah, pasarnya cenderung kelebihan *supply* tetapi tidak ada *demand*-nya dan juga menurunkan daya tahan pasar. Apalagi jika dominasi asingnya terlalu dominan di sisi *demand*.

“Waktu saya masuk OJK (pasar modal) memang *demand*-nya seperti itu. Mungkin investornya sekitar ada 1 juta yang teregistrasi di KSEI dan dominasi asing juga cukup kuat. Kita punya pengalaman dengan pilar kedua ini, dimana waktu sebelumnya 1998, 2003, 2005, 2008 sampai 2013, jika dominasi investor itu lebih ke investor asing dibanding investor institusional domestik dan investor retail,” kisah dia.

Meskipun saat ini dan ke depan pasar saham kita masih membutuhkan peran investor asing, namun jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan investor domestik terutama investor retail, maka akan menurunkan stabilitas dan resiliensi *market* kita.

“Karena setiap ada *event risk* di luar, pasar kita dapat tiba-tiba terpuruk dan tertekan. Jika ada isu-isu global atau sentimen negatif di global, hampir semua investor asing kita menjual portofolionya. Sehingga *supply* di pasar itu lebih besar dibanding *demand* atau kemampuan investor domestik menyerap.”

Hal tersebut menjadi persoalan. Itu sebabnya penting dilakukan pendalaman pasar dengan menambah *supply* dan *demand*. Hoesen bercerita, waktu itu *market cap* belum mencapai 50% dari PDB, dan investor pasar modal Indonesia baru sekitar 1 juta.

Dengan latar belakang pemikiran itulah, sambung Hoesen, OJK perlu melakukan inisiatif strategis melalui berbagai kebijakan, misalnya meningkatkan *supply* dan *demand* yang harus berjalan seiringan dan seimbang. Sehingga pasar dapat bertumbuh melalui mekanisme pasar *supply* dan *demand*.

Untuk peningkatan investor di pilar kedua pengembangan pasar ini, Hoesen lebih berorientasi pada jumlah investor retail karena jumlah investor institusional dari tahun ke tahun tidak banyak bertambah, baik dari sisi pelakunya maupun kemampuan aset yang dikelola oleh mereka, yang saat itu sekitar Rp1.500 triliun. Jika dilihat dari pertumbuhan rata-ratanya mungkin hanya 7% selama 4-5 tahun terakhir waktu itu. Dari kapasitas domestik pertahun jika dilihat dari sisi institusional domestik hanya sekitar Rp105 triliun.

Pilar ketiga adalah peningkatan dari bisnis proses. Yakni transformasi bisnis proses yang ada di industri maupun yang ada di OJK. Tujuannya untuk peningkatan fasilitasi proses, penyederhanaan, otomasi dan lain sebagainya. Sedangkan pilar keempat yaitu peningkatan infrastruktur pasar dengan teknologi informasi.

“Keempat pilar itulah yang sebenarnya menjadi pilar untuk pengembangan pasar modal dari mulai saya masuk (OJK) sampai berakhir di 2022. Ini yang kami jalankan dengan konsisten dan menjadi pedoman kami di dalam melakukan transformasi yang lebih berorientasi pada masa depan”.

### ***Blessing in Disguise di Masa Pandemi***

Sebelum pandemi Covid-19 menyebar ke seluruh dunia, pelaku pasar masih memiliki optimisme tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi seiring terjadinya kesepakatan dagang antara Pemerintah Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok. Optimisme ini tercermin dari proyeksi *International Monetary Fund* (IMF) di Januari 2020 lalu yang memprediksi bahwa ekonomi global akan tumbuh sebesar 3,3% di tahun ini.

Namun, penyebaran virus Corona yang berawal dari Wuhan - Tiongkok, menjadi pandemi Covid-19 ke seluruh dunia, telah mengubah persepsi pelaku pasar menjadi pesimistis. Pandemi ini mulai

memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan perekonomian di seluruh negara. Beberapa negara termasuk Indonesia mulai mengalami pertumbuhan ekonomi negatif di triwulan I 2020.

Aliran modal juga mulai keluar dari negara berkembang pada Maret hingga April 2020. Keluarnya arus modal asing ini menyebabkan turunnya indeks harga saham dunia dan negara berkembang.

Tekanan pandemi Covid-19 juga dirasakan di Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat pertumbuhan ekonomi mulai melambat di triwulan I 2020 dan masuk ke zona negatif di triwulan selanjutnya. Seluruh komponen pengeluaran dan mayoritas sektor lapangan usaha terdampak. Pelemahan di sektor riil juga terlihat pada aktivitas manufaktur yang berkontraksi signifikan di April.

Sektor keuangan juga tertekan oleh pandemi. Nilai tukar terdepresiasi signifikan ke level Rp16.500/USD di Maret 2020. Pelemahan juga terjadi pada IHSG yang terkoreksi ke level 6.200 pada Januari. Kemudian, pada saat kasus Covid-19 terkonfirmasi pertama kali di Indonesia, IHSG kembali mengalami koreksi dan terus turun hingga mencapai level terbawah di angka 3.937,6 di 24 Maret 2020. Penurunan IHSG ini menyebabkan nilai *market capitalization* Indonesia anjlok ke Rp4.556,3 triliun atau turun lebih dari Rp2,690 triliun dibandingkan posisi awal 2020.

Sementara itu, baru pada 31 Maret 2020 pemerintah mengeluarkan PP No.21 Tahun 2020 yang mengatur pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai respons terhadap Covid-19. Pemberlakuan PSBB membuat aktivitas publik berhenti secara sukarela atau dihentikan secara paksa. Kebijakan pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dengan membatasi pergerakan masyarakat ini terus berlanjut dengan berganti nama dan format, mulai dari PSBB, PSBB Transisi, PPKM Darurat hingga PPKM empat level. Semua itu tidak pelak berdampak pada kehidupan kesehatan, ekonomi dan sosial masyarakat.

Lalu, bagaimana OJK dan *Self-Regulatory Organization* (SRO) menyikapi keadaan darurat seperti itu?

Pengawasan OJK itu sama seperti pengawas bank, asuransi, perusahaan efek yang harus mengaudit dan lain-lain. Tetapi untuk emiten tidak sejauh itu, lebih ke keterbukaan informasi dan kepatuhannya, tata kelola serta *risk management*-nya. ”



“Ada beberapa hal jika kita spesifik pada kondisi pandemi seperti ini. Kita harus bicara dengan semua anggota tim. Dalam kondisi seperti ini, apakah yang terpikirkan oleh teman-teman? Apakah kondisi seperti ini sudah pernah dialami OJK? Adakah anggota tim pernah punya pengalaman serupa?” ucap Hoesen setengah bertanya.

Sebagai pemimpin, Hoesen lalu melakukan *brainstorming* dengan tim, dan para *stakeholder* untuk mendapatkan masukan dan usulan yang terkait dengan pasar modal di masa pandemi. Singkat cerita, munculah beberapa kebijakan OJK untuk industri pasar modal sebagai upaya menyesuaikan kondisi darurat akibat pandemi Covid-19.

Misalnya, pelonggaran batas waktu penyampaian laporan dan pelaksanaan RUPS bagi pelaku

industri pasar modal. Kemudian, penggunaan mekanisme *Electronic Proxy* untuk RUPS melalui sistem e-RUPS yang disiapkan oleh PT KSEI. Dengan *Electronix Proxy*, maka pemegang saham tidak perlu hadir (menghindari kerumunan) dan cukup diwakili oleh *proxy*-nya yang selanjutnya dikembangkan menjadi *Electronic Voting*.

Dengan sistem e-RUPS yang disediakan oleh lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, pelaksanaan RUPS dapat dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan RUPS sesuai POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kemudian, aturan soal batas waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan oleh Perusahaan Terbuka diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) POJK di atas.

Begitu halnya dengan laporan keuangan tahunan bagi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Lembaga Penilaian Harga Efek, Lembaga Pendanaan Efek Indonesia, Biro Administrasi Efek, Reksa Dana, Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi, Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur, dan Perusahaan Pemeringkat Efek, diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Hoesen mengatakan, kebijakan OJK tersebut seperti mempercepat rencana otoritas untuk perbaikan di industri pasar modal. Sebut saja soal e-RUPS yang awalnya akan diberlakukan pada tahun 2021.

“Ternyata infrastruktur dan transformasi yang kita rencanakan diawal itu bisa bermanfaat dan mendukung kebijakan yang kita ambil dalam rangka merespons pandemi Covid-19. Sebetulnya pandemi Covid-19 ini hanya mempercepat akselerasinya, yang tadinya kita

rencanakan di tahun 2021, akhirnya bisa diimplementasikan di 2020,” papar Hoesen.

Contoh kedua, sewaktu OJK berinisiatif untuk mengembangkan elektronik IPO (e-IPO). Pemikirannya saat itu adalah investor lokal konsentrasinya di Jawa, khususnya di Jabodetabek. Tetapi untuk daerah di luar itu sulit berkembang, terutama investor-investor retail. Mereka sulit mendapatkan akses pada saat di *primary market* untuk penawaran saham pertama kali (IPO).

“Adanya pandemi ini sangat membantu, karena semua proses untuk pemesanan IPO ini sekarang dilakukan dengan elektronik. Bisa cepat tanpa harus datang untuk mengisi formulir dan sebagainya. Itu tadi contoh pemanfaatan teknologi dan respon kebijakan terhadap Covid-19 ini sangat relevan. Kebetulan beberapa inisiatif yang sudah digagas yang sebelumnya tidak berlatar belakang adanya Covid-19, tetapi pada saat Covid-19 ternyata sangat relevan dari kebijakan relaksasi atau transformasi ke arah *new normal*. Jadi kalau saya lihat ini seperti *blessing in disguise*, apa yang kita rencanakan tadinya untuk yang lain, ternyata di dalam (masa pandemi) Covid-19 sangat bermanfaat,” terang Hoesen.

Sampai tahun 2021, OJK telah mengeluarkan 12 POJK dan 8 SEOJK untuk industri pasar modal sebagai respons munculnya pandemi Covid-19 dan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Hoesen bersyukur, para pelaku pasar modal lebih siap merespon dampak pandemi Covid-19. Kondisi pasar juga tidak terlalu bergejolak *volatile* dibandingkan kondisi pada 1998 dan 2008 lalu. Hal itu didorong dari penguatan pemulihan ekonomi Indonesia dan pelaksanaan vaksinasi, serta perkembangan masyarakat yang terdampak Covid-19.

Dirinya memastikan bahwa kinerja pasar modal Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan. Ini terlihat dari beberapa indikator pasar modal yang sudah mulai bergerak positif dibandingkan posisi 2020. Posisi IHSG hingga 30 Desember 2021 misalnya, berada di zona hijau 6.581,48. Posisi ini lebih tinggi dibandingkan penutupan akhir tahun 2020 lalu yang berada di 5.979.



Sementara, di akhir Desember 2021 nilai kapitalisasi pasar saham juga tumbuh signifikan dibandingkan posisi sebelumnya. Per 30 Desember 2021, kapitalisasi pasar saham menyentuh Rp8.252,41 triliun, atau tumbuh 18,42% dari 2020 yang hanya Rp6.968 triliun. Total *Assets Under Management* (AUM) dana kelolaan juga meningkat 3,13% atau Rp849 triliun sampai dengan 30 Desember 2021.

Sementara itu, dari sisi penghimpunan dana, jumlah emiten baru yang mendapatkan pernyataan efektif dari OJK juga meningkat sekitar 10,4%. Tercatat hingga 31 Desember 2021 terdapat 53 emiten baru yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK. Ini meningkat dibandingkan posisi 2020 yang terdapat 48 emiten. Dari sisi nilai penghimpunan dana, total penghimpunan dana dari IPO, Penawaran Umum Terbatas dan penerbitan EBUS juga meningkat dari Rp126 triliun di 31 Desember 2020, menjadi Rp363,3 triliun di 31 Desember 2021.

### **Tantangan dan Harapan OJK Mendatang**

Di usia yang menginjak sepuluh tahun, OJK tentunya masih harus terus berbenah. Hoesen sendiri berharap pada perbaikan di dua

dimensi, yakni internal dan eksternal.

Dari sisi internal, Hoesen melihat dari jumlah kuantitatif *human resources* di OJK masih sangat terbatas terutama di pasar modal, sementara *market*-nya sudah bertumbuh berkali-kali. “Sekarang ada profesi yang mendapat izin dan terdaftar dari kita itu hampir lebih dari 54.000. Jumlah pegawai OJK sendiri lebih dari 4.800, namun pegawai yang ada di kita (bidang pasar modal) hanya 423 orang. Stafnya hanya 384 dan pegawai administrasi ada 39 orang. Jadi tidak heran sekarang ini sebagian besar sumber daya OJK mengalami *overload*, terutama di pasar modal.”

Yang kedua adalah struktur organisasi yang belum ideal. Karena semakin besar industrinya, tuntutan dari masyarakat terhadap perlindungan investor, terhadap literasi, dan kewajiban dan tugas OJK sebagai regulator juga makin besar. Bahkan ada ekspektasi di luar tugas pokok OJK.

Hoesen ingin kedepan perspektif organisasi dan *human resources* OJK tadi menjadi *organizational capital* dan *human capital*. Hal ini lantaran tugas OJK pada dasarnya adalah melayani (*services*), yang di industri disebut inti jasa. Jika dianalogikan OJK sebagai sektor jasa, kekuatan sektor jasa adanya di organisasi dan orang. “Harapan saya kedepan, OJK mengembangkan organisasi sehingga keandalan organisasi ini menjadi modal untuk OJK dalam memenuhi harapan publik. Kemudian koordinasi dan integrasi di dalam terus dikembangkan terutama dukungan perspektif teknologi dan informasi,” harap Hoesen.

Sebagai regulator, OJK juga harus tetap melakukan pengembangan digitalisasi dalam pemanfaatan teknologi ke depan, sehingga bisa lebih efektif dan efisien dan bisa menambah kapasitas pengawasan yang ada di OJK. Proses-proses ini juga membutuhkan dukungan TI. Jadi ke depan TI di OJK harus ditingkatkan.

Selanjutnya, sebagai pengawas OJK harus memitigasi risiko hukum. Hoesen bercerita tentang pegawai OJK yang sedang melewati proses hukum. Hal ini juga menjadi tantangan ke depan, bagaimana caranya supaya tidak terjadi lagi.

“Ini yang ingin saya tekankan dan juga menjadi tantangan OJK ke depan. Karena jika seorang pengawas jadi pesakitan, hal itu akan menjadi *moral hazzard* buat semua orang. Dan ini harus di-*protect*. Kecuali pelanggaran-pelanggaran pidana, suap, dan lainnya. Kalau terkait dengan kinerja pelaksanaan tugasnya—walau memang tidak akan pernah sempurna— dan kemudian kondisi itu menjadi tindak pidana, akan menjadi tantangan untuk kita ke depan dan tentunya juga butuh pemahaman dari *stakeholder* kita mengenai kondisi dan posisi OJK di dalam 4 pilar tadi”.

Untuk eksternal, Hoesen berharap OJK meningkatkan komunikasi dan pembelajaran. “Karena OJK tidak bisa belajar sendiri, harus dengan pelaku pasar. Bahkan terkadang pelaku pasar lebih tahu dan kreatif. Inilah yang kita perlu pelajari melalui mekanisme kerja, jangan menganggap kita pintar. Pelaku pasar lebih tahu dan kita mencoba mendengarkan apa harapan mereka”.

Ke depan pola komunikasi harus dibangun OJK, tentu disesuaikan dengan konteksnya. Dan juga berkoordinasi dengan *stakeholder*, terutama para penegak hukum. Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga seperti BI, Kementerian Keuangan dan lembaga otoritas lainnya di dalam dan di luar negeri.

“Hal ini harus kita bangun terus, karena di samping menjadi bagian pasar yang makin global, juga ada aspek kompetisi di dalamnya. Yang namanya pasar modal itu lawannya pasti pasar modal negara lain. Ini yang perlu kita antisipasi, dan bagaimana kita selalu punya *competitive advantage* baik di regional maupun global.

Dirinya masih konsisten dengan tantangan ke depan yaitu bagaimana melakukan pendalaman pasar, ada literasi dan inklusi walaupun itu sudah ada ADK-nya di OJK, tetap terus lakukan. Hoesen menyebut soal maraknya *illegal activities* di industri pasar modal, beragam investasi, termasuk pemahaman masyarakat tentang hal tersebut.

“Semua investasi seolah menjadi *domain*-nya OJK di pasar modal. Padahal penawaran investasi itu banyak ragamnya, bukan hanya *financial instrument*, bahkan instrumen-instrumen lain di luar

keuangan yang tidak diatur di OJK seperti Bitcoin atau investasi lain terkait perumahan, penawaran bisnis, itu kan marak sekali. Itu menjadi *challenge* tersendiri yang bukan hanya dijawab oleh OJK, namun mampu dijawab juga semua oleh semua *stakeholder* eksternal, baik KPK, regulator lain, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan sebagainya. Kita harus bersama-sama melakukan pemberantasan ini, karena hal ini pun kerap terjadi di negara-negara lain seperti Amerika. Ini akan terus mewarnai kita dan kita harus punya *endurance* untuk menghadapi ini. “

Tantangan lain saat ini yang cukup relevan adalah adanya dinamika perkembangan pandemi Covid-19 yang *uncertainty*-nya masih tinggi, dengan adanya varian baru dan sebagainya. Beragam pertanyaan pun muncul. Misalnya, bagaimana OJK kedepan merespon situasi *new normal*? Apakah ke depan akan kembali ke normal atau mendefinisikan pola kerja kita di OJK dan industri dengan suatu proses yang baru yang mungkin tidak akan sama seperti dahulu? Bagaimana kita hidup berdampingan dengan Covid-19 atau *new normal* ke depan? “Kalau kita tidak punya kepastian kapan Covid-19 berlalu, berarti orientasi kita adalah bagaimana kita hidup dan beraktivitas dengan adanya Covid-19,” tutur Hoesen.

Ke depan, semua kegiatan ekonomi dan bisnis harus bertransformasi termasuk OJK. Dengan perkembangan dunia ke depan, yang mengadopsi beberapa prinsip internasional seperti penerapan *Environment, Social, and Governance* (ESG), *climate change*, *financial stability*, *sustainable finance*, nilai ekonomi karbon, tentunya hal ini akan terus menjadi PR nantinya. Hal itu karena memang dunia masih terus berkembang dinamis.

Menjadi tantangan juga bagaimana OJK tetap terus mengikuti perkembangan zaman dan merespons hal tersebut dan selalu berorientasi pada *national interest*, dan paling penting perlindungan investor. “Yang kita lakukan terus belajar, mencoba untuk melakukan sesuatu, merespon, supaya sukses dengan berjalan bersama-sama,” kata Hoesen.

Di era di mana nanti *new economy* dan *fintech* akan mewarnai situasi itu, perusahaan di pasar modal akan banyak yang terkait dengan ESG dan

energi baru terbarukan, juga *food estate, life science, creative industry* dan sebagainya. “Hal itu nanti harus kita akomodasi, karena karakteristiknya sedikit berbeda. Semoga ke depan bisa terus menyikapi bagaimana dinamika atau perubahan ekonomi dunia ke depan,” tutur Hoesen.

### Menjadi Pembelajar, Menjadi Pemimpin

Warren Bennis, pionir dalam *leadership studies* mengatakan tentang kepemimpinan (*leadership*). Dia berucap, *leadership can't be taught, but it can be learned*. Kepemimpinan tak bisa diajarkan.

Bennis benar. Seseorang mungkin bisa mengajari teori kepemimpinan, tapi bukan kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan hanya bisa dipelajari oleh sang pemimpin melalui pengalamannya. Dia lah yang mesti membuka kesadaran dan memulai perjalanan mendidik diri agar lebih baik dalam mendidik orang lain.

“Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin mengelola anggota tim dengan efektif dan efisien, untuk mencapai tujuan perusahaan dengan baik,” kata Bennis dalam salah satu bukunya berjudul *On Becoming Leader*.

Serupa dengan pemikiran Bennis, Kepala Eksekurif Pengawas Pasar Modal merangkap ADK OJK Hoesen, berpendapat bahwa semua orang pada dasarnya adalah pemimpin dan pembelajar. Semua orang tidak belajar menjadi seorang pemimpin, namun melalui apa yang dia lihat, apa yang dia tahu dan apa yang dia lakukan.

“Bahwa semua manusia itu adalah pemimpin dan pembelajar karena banyak hal di hidup ini sebagian besar tidak ada yang mengajarkan dan banyak hal juga yang menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Ini yang saya asumsikan bahwa semua orang seperti itu. Dari situlah saya sangat percaya bahwa semua orang itu punya potensi dan semua orang itu adalah pembelajar dan pemimpin. Paling tidak untuk hidupnya menjadi seorang pemimpin, misal pemimpin di keluarganya, dan bisa jadi pemimpin dalam lingkungannya sampai pemimpin profesional dalam pekerjaannya,” tutur Hoesen.

Sebagai orang yang memulai karirnya di sebuah LSM yang banyak mempelajari banyak hal, Hoesen mengaku dirinya belajar dengan

metode *participatory* di dalam proses pengambilan keputusan, dan tidak percaya pada keputusan yang otoriter. Belajar melalui proses *know how*, dari hal yang tidak tahu, belajar menjadi tahu.

“Latar belakang itulah yang menyebabkan bahwa di dalam ilmu yang saya pelajari, transformasi manusia itu di dalam pembelajaran mengenai *know how*, bagaimana dia mendapatkan pengetahuan. Jika orang tidak tahu, bagaimana akan menjadi tahu. Jika orang tidak bisa, bagaimana menjadi bisa. Jika orang tidak mahir, bagaimana menjadi mahir. Bahwa tiga fase itulah yang selalu kita hadapi untuk berbagai kondisi. Itu yang pertama, karena menurut saya *leadership* adalah bagaimana kita memandang manusia.”

Konsep kedua dalam kepemimpinan ala Hoesen adalah komunikasi. Komunikasi yang kita lakukan akan menentukan efektivitas dalam mentransformasi. Di OJK misalnya, perkembangan organisasi sangat ditentukan oleh perkembangan manusianya atau insan OJK. Bagaimana dia bisa bertransformasi dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dari sama-sama tidak bisa menjadi bisa, dan yang tadinya tidak mahir, pasti suatu saat akan jadi mahir. Komunikasi mentransformasi *know how to do how* dengan melakukan mekanisme *action-reflection*.

Hoesen mencontohkan dengan apa yang dia lakukan saat ini di OJK bersama tim dan para staf di bawahnya. Dalam tim, pengetahuan mereka berbeda-beda. Dari skala 1-10, ada yang tahunya hanya di antara angka itu. Ada pula yang tidak tahu, ada yang sudah fasih dan sebagainya.

Di dalam populasi satu tim seperti itu, kata Hoesen, sebaiknya kita harus memanfaatkan *leadership* yang dipunyai. Bagaimana membuat mereka bisa bekerja sama, saling mendapatkan sesuatu untuk tujuan bersama. Bagaimana *leadership*-nya? Yaitu dengan komunikasi.

“Komunikasi yang saya pelajari ada 4 kuadran. Pertama, saya tidak tahu dan yang lain pun tidak tahu, itu sesuatu yang baru dan itu paling sulit. Kedua, saya tahu dan yang lain tidak tahu. Ini bisa melalui komunikasi *directive*. Ketiga, saya tidak tahu dan yang lain tahu. Ini harus kita konfirmasi, klarifikasi dari narasumber yang ada di dalam

OJK. Semua itu berorientasi pada akhirnya mengarah pada kuadran dimana saya tahu dan yang lain pun tahu.” jelasnya.

Namun, menurutnya, sekuat dan sehebat apapun *leadership*, kalau terdapat orang yang tertinggal dalam prosesnya, pasti akan menjadi masalah.

“Saya berharap apa yang saya lakukan ini tidak akan meninggalkan teman-teman yang dari prosesnya masih belajar atau masih pada fase tidak tahu menjadi tahu. Inilah yang ingin kita fasilitasi dalam pola kerja kita sehingga yang tadinya tidak bisa menjadi bisa serta tidak mahir menjadi mahir. *Leadership* yang utama menurut saya yaitu *role model*, dasarnya yaitu tanggung jawab. *Did by example* itu yang paling sederhana dan paling efektif.”

## PERJALANAN KARIER HOESEN

**P**enyandang gelar Master Manajemen Keuangan dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta ini memulai karirnya di sebuah LSM sebelum berkiprah di industri pasar modal. Hoesen mengawali karier di pasar modal sebagai *Officer* Departemen Pengendalian Risiko PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) dan kemudian menjadi Kepala Divisi Penjaminan & Pengendalian Risiko KPEI setelah KDEI dibubarkan dan diubah menjadi KPEI dan KSEI. Posisi Direktur KPEI didudukinya antara tahun 2005-2009 sebelum akhirnya memegang tongkat komando KPEI.

Pria kelahiran Jakarta, 21 Februari 1966 ini menjadi Direktur Utama KPEI selama tiga tahun sebelum ditunjuk sebagai Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga 2015.

Semasa kariernya, Sarjana Pertanian Universitas Padjajaran 1990 ini pernah menuju Washington D.C., Amerika Serikat untuk acara *The Development and Regulation of Securities Markets International Institute* pada 2007 dan mampir ke Jepang untuk mengikuti *Clearing*



*and Settlement, Ministry of Finance Republik Indonesia, JICA Tokyo Stock Exchange pada 1997.*

Tidak hanya itu, Hoesen juga terlibat dalam *Global Custody and Portfolio Administration, State Street KDEI* pada 1996, *Managing Change* di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia pada 2005 dan turut serta dalam gelaran bertema Permasalahan Saham Transaksi Saham di Pasar Modal “Gadai Saham-saham Transaksi Repo Pinjam Meminjam Saham”, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia pada 2007.

Sebelum menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022, Hoesen memimpin PT Danareksa (Persero) sebagai direktur periode 2015-2017.

“ Tentu yang penting ke depan nanti adalah dengan adanya OJK ini tercipta industri jasa keuangan yang betul-betul sehat dan integritasnya bisa dijaga. Dan sesuai UU OJK, terkait dengan perlindungan konsumen ini yang sangat luas. Ini yang musti kita wujudkan ”



## **RISWINANDI IDRIS**

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank  
Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Periode 2017 - 2022

# INTEGRASI DATA MEMUDAHKAN PENGAWASAN DI IKNB

**P**engawasan terintegrasi yang selama ini diperankan oleh OJK memang dapat memperkuat pengawasan terhadap konglomerasi keuangan yang menawarkan produk dan jasa keuangan yang bersifat *hybrid* antara produk perbankan, asuransi dan investasi di pasar modal yang bermuara pada terciptanya kestabilan sistem keuangan.

Hal utama dari pengintegrasian pengawasan itu adalah menyatukan data pengawasan semua sektor jasa keuangan. Secara harfiah integrasi data adalah proses menggabungkan atau



mengkombinasikan dua atau lebih set data yang berasal dari sumber yang berbeda ke dalam suatu penyimpanan seperti data *warehouse*. Salah satu manfaat yang didapatkan dengan melakukan integrasi data adalah terhindar dari duplikat data. Seperti diketahui, jika terdapat duplikat data maka akan mengganggu proses selanjutnya yang hendak dilakukan seperti analisis data karena nilai yang diperoleh bisa tidak konsisten. Integrasi data juga harus dilakukan secara teliti agar tidak terjadi kesalahan yang nantinya akan berpengaruh pada hasil yang tidak sesuai dan menyulitkan saat pengambilan keputusan.

Rumusan inilah yang ditawarkan Riswinandi tatkala dirinya mengawali posisinya sebagai ADK OJK yang mengepalai bidang Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) periode 2017-2022. Riswinandi mengatakan, integrasi data menjadi penting karena di dalam industri jasa keuangan saling terkait. Dia menilai saat itu data di OJK belum terintegrasi dengan baik.

“Antara OJK, BI dan LPS sebelumnya memang sudah merintis integrasi data, tapi sepertinya masih ada yang kurang di penjaminan polis asuransi misalnya. Jadi, kalau di BI moneterinya di situ, kemudian sistem pembayarannya di situ dan ini tentu dibutuhkan oleh OJK,” kata Riswinandi.

Di OJK sendiri musti ada integrasi karena ada tiga sektor pengawasan, yakni perbankan, pasar modal dan IKNB. Di dalam realita dan implementasinya, ketiga sektor ini tidak berdiri sendiri-sendiri, mau tidak mau ada irisannya, sehingga pengawasannya pun juga harus bisa mengordinasikan hal-hal yang bisa terjadi di masing-masing industri kalau dia terkoneksi.

“Contohnya adalah di pengawas perbankan, sistem pembayaran ada di BI, di LPS melakukan evaluasi atau pengawasan terhadap satu bank, pasti dia butuh ini untuk melakukan verifikasi data yang didapat dari perusahaan ketika mereka memasukkan laporan bulannya. Ini akan terus bergerak dan ini penting”.

Begitu juga di dalam integrasi di OJK. Transaksi di IKNB, semisal asuransi atau dana pensiun. Dalam pembiayaan, tidak mungkin tidak melalui sistem perbankan. Karena semua DPK dikumpulkan di

perbankan. Riswinandi menyebut, di sana pasti ada irisan. Begitu juga di *bancassurance*, yang di asuransi penjualannya bekerja sama dengan perbankan, sehingga mau tidak mau saling beririsan. Atau contoh lain, pasar modal dengan asuransi, di IKNB akan beririsan.

“Begitu pun dengan dana pensiun. Karena premi-premi yang dibayar oleh pemegang polis atau iuran yang dibayar oleh anggota dana pensiun, datanya hampir 80% diinvestasikan di pasar modal. Jadi kalau kita mengawasi kesehatan mereka masing-masing, mau tidak mau ada irisan. Dan ada integrasi data di situ. Dan ini sudah dilakukan di IKNB.”

Sehingga, dari integrasi data bisa dilihat portofolio investasi masing-masing perusahaan asuransi. Ketika mereka memberikan laporan, OJK juga bisa mengecek apakah laporannya sudah benar. Dari pihak pasar modal juga bisa didapat data transaksional. Dengan begitu, OJK bisa melakukan evaluasi yang mendalam terhadap masing-masing industri yang diawasinya karena saling terkait dengan transaksinya.

“Mungkin ada juga yang kecil-kecil, misalnya di LKM, yang memakai bank juga. Atau di Pegadaian yang transaksinya melalui bank. Dulu orang datang ke Pegadaian dapat uang *cash*, tetapi sekarang bisa dikredit ke rekeningnya dan bisa diambil langsung sesuai kebutuhan melalui ATM. Ini transaksi-transaksi yang perlu terintegrasi juga,” tegas Riswinandi.

### **Kasus-Kasus Asuransi Yang Menghebohkan**

Tidak hanya penyatuan data yang menjadi fokus Riswinandi di awal kiprahnya di OJK. Dirinya mengaku, mendapatkan banyak pesan dari para menteri yang terkait dengan keuangan bahwa mereka minta pengawasan di sektor di IKNB diperbaiki lagi. Dibandingkan dengan sektor perbankan, pengawasan di IKNB masih tertinggal, perlu deregulasi aturan dan cara pengawasannya. Karena pemerintah sendiri menyadari, saat krisis moneter sepanjang 1997-1998, fokus utama pemulihan lebih banyak di sektor perbankan karena untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang banyak menaruh dananya di bank.



“Setelah terpilih menjadi salah satu ADK OJK, kami melakukan rapat pembagian tugas. Saya ditugaskan di pengawasan IKNB dengan variasi industri yang ada di situ. Pengawasannya 1.280 perusahaan dengan total karyawannya sekitar hampir 400 orang,” cerita Riswinandi.

Dia mengaku, melihat data seperti itu, pihaknya merasa aman. “Tetapi waktu itu yang selalu menjadi heboh cuma asuransi yang usaha bersama itu. Dan ternyata masalahnya sudah dari tahun 1997. Begitu masuk, itu yang menjadi perhatian para *stakeholder* untuk di-*reminder* ke saya,” sambungnya.

Bersama para staf dan tim pengawasan IKNB, Riswinandi kemudian mulai melakukan reorganisasi sesuai dengan kapasitas yang ada untuk bisa melakukan upaya-upaya perbaikan. Meniru *risk management* di perbankan, sektor IKNB pun mengimplementasikan manajemen risiko terkait dengan pencadangan risiko kredit dan sebagainya. Pihaknya juga mendiskusikan hal-hal yang perlu diperkuat di IKNB.

Salah satu hasilnya adalah terbitnya aturan mengenai pengendalian *fraud* dan penerapan strategi anti *fraud* bagi perusahaan asuransi dan reasuransi. Peraturan itu tertuang dalam SEOJK No.46/SEOJK.05/2017

tentang Pengendalian *Fraud*, Penerapan *Fraud* dan Laporan Strategi Anti *Fraud* bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah. Aturan itu diterbitkan sebagai aturan turunan dari Peraturan OJK atau POJK No.69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Adapun, *fraud* yang dimaksud ialah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi sehingga pihak lain menderita kerugian, sedangkan pelaku *fraud* memperoleh keuntungan.

Beberapa poin penting mengenai anti *fraud* yang tertuang dalam SEOJK No.46/SEOJK.05/2017 antara lain perusahaan asuransi diwajibkan melaksanakan pengendalian *fraud* yang meliputi aspek pengawasan aktif manajemen, organisasi dan pertanggungjawaban, pengendalian dan pemantauan, serta edukasi dan pelatihan. Dalam rangka melaksanakan aspek pengendalian dan pemantauan *fraud*, perusahaan asuransi juga wajib menerapkan strategi anti *fraud* yang meliputi pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

*Beleid* itu juga menyebutkan bahwa setiap perusahaan asuransi diwajibkan menyampaikan laporan strategi anti *fraud* kepada OJK. Adapun, penyampaian laporan dapat dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data ataupun melalui alamat email yang telah ditetapkan OJK.

“Karena dilihat dari model bisnisnya yang mengandung risiko, juga memerlukan peningkatan dari manajemen risiko, kita sepakati ini menjadi satu inisiatif strategis di OJK mulai tahun 2018. Kita sebut inisiatif strategis ini sebagai program keseluruhan di OJK, namanya yaitu transformasi IKNB,” terang Riswinandi.

Pada waktu bersamaan OJK juga mengkaji diperlukannya regulasi dan perubahan arah pengawasan mengikuti perkembangan *fintech*, tidak hanya dari aspek distribusi pemasaran, juga meluas ke aspek akseptasi/*underwriting* serta mekanisme klaim.

Transformasi IKNB tersebut kini sudah berjalan empat tahun. Selain mengacu (*benchmark*) di ketentuan di industri IKNB sendiri, juga mengacu yang ada di perbankan.

“Jadi aturan dan peraturan yang ada di perbankan kita ambil dan sesuaikan pada industri yang ada di non bank. Seperti penerapan *risk management*, tingkat kesehatan, aturan yang terkait produk. Karena bagaimanapun juga di IKNB, khususnya asuransi dan dana pensiun itu sebenarnya secara tidak langsung penghimpunan dana juga,” papar Riswinandi.

Ada pula yang *nature*-nya diintermediasi, menyalurkan kredit seperti perusahaan pembiayaan, pegadaian, perusahaan sejenis seperti Sarana Multigriya Finansial, SMI, dan modal ventura.

“Modal Ventura juga kita benahi. Di kontraknya, orang yang berusaha di modal ventura sewaktu bantu perusahaan yang butuh pendanaan, sebenarnya masuk saham. Yang terjadi sekarang ini seperti pembiayaan juga, dibungkusnya bagi hasil. Ini termasuk yang sedang kita luruskan dan benahi supaya sesuai dengan *core*-nya, tidak campur-campur semua pembiayaan. Di perusahaan pembiayaan kita rapikan, terutama dari sisi mitigasi risiko, karena isunya di perusahaan pembiayaan itu *double payment*. Kami kerja sama dengan asosiasi. Makanya di dalam aturan-aturan itu OJK meminta selalu industri menjadi anggota asosiasi supaya bisa dikontrol,” jelasnya.

Dengan asosiasi di perusahaan pembiayaan, lanjut Riswinandi dibentuk seperti *asset registry company*. Mereka yang memberikan pembiayaan otomotif didaftar, diregister jaminan-jaminannya, sehingga nanti ketika mendapatkan pembiayaan atau mengajukan pembiayaan kepada perbankan, perusahaan perbankan bisa mengecek jaminannya ada di mana. Hal ini lebih termitigasi risikonya.

Riswinandi menyampaikan, karena industrinya beragam, memunculkan banyak kreativitas, dan membuat OJK juga harus lebih hati-hati mengawasinya. Seperti produk *unit link*, pada masa pandemi, masalah yang melingkupinya bermunculan semua. Bayangkan, orang menyerahkan uangnya melalui bayar premi dengan harapan dana ini dikelola oleh perusahaan penjual produk *unit link*. Namun terus terjadi

**Platform peer to peer mencapai 161 dan akhirnya kita hentikan. Dari 161 itu, sekitar 20an yang sudah berizin, dan sisanya baru terdaftar. Per Desember 2021 sisanya tinggal 104 perusahaan di mana 103 sudah berizin dan 1 masih terdaftar.**



*misselling* bahwa uang tersebut nantinya akan berkembang. Lalu diberikan ilustrasi-ilustrasi yang seolah-olah portofolio investasi itu naik semua karena memang selama ini pasar modal baik semua.

“Di masa pandemi selama dua tahun ini, dinamika pasar modalnya memang bukan main. Orang yang investasinya jatuh tempo dua tahun ini tidak sesuai lagi dengan ilustrasi. Belum lagi kalau dia tidak mengerti bahwa investasi ini dipakai juga oleh perusahaan asuransi. Kalau dia tidak membayar premi, hasil investasinya dipakai untuk bayar premi. Bahkan ada istilah di *unit link* namanya cuti premi. Cuti premi itu bukan berarti tidak membayar premi, hasil investasinya yang dipakai untuk bayar premi. Mereka menyangkanya ini fasilitas dari perusahaan asuransi,” jelas Riswinandi.



Itu sebabnya, OJK sedang merapikan peraturan yang terkait dengan produk *unit link* yang sempat menghebohkan. Diakui Riswinandi memang banyak tantangannya. Namun penataan aturan itu penting untuk melindungi *customer* dan perusahaan juga dari *dispute*. Misalnya, sewaktu agen bertemu nasabah/pemegang polis, pembicaraan kedua pihak itu harus direkam. Rekaman mesti ditransfer ke perusahaan. Di perusahaan mesti ada tim yang mempelajari rekamannya, benar atau tidak itu ketika mereka mau *underwriting*-nya ditutup. Semua itu dievaluasi.

Riswinandi juga mengungkapkan, aturan yang sudah jalan namun kurang dalam adalah *welcome call*. Di sini, perusahaan asuransi harus menelpon pemegang polis yang baru untuk meyakinkan orang ini mengerti atau tidak, dan itupun perlu direkam. Di sana perusahaan asuransi harus transparan ketika menjelaskan ilustrasinya, hak-hak dan kewajiban pemegang polis harus dibacakan, harus ada surat pernyataan paham.

“Ide awalnya melihat produk ini yang terkait dengan investasi di pasar modal, kita pernah mengajukan supaya yang bisa beli produk asuransi dikaitkan dengan investasi hanya mereka yang punya SID. Artinya sudah berpengalaman dengan risiko yang ada di pasar modal. Dengan dia punya SID, dia punya pengalaman memahami risiko-risiko yang terjadi di industri pasar modal.”

Akan tetapi, seandainya dia punya SID-nya saat mau baru beli, berarti dia belum berpengalaman. Akhirnya komprominya adalah, semua direkam dan nanti harus ada surat pernyataan. Setiap bulan atau sesuai dengan aturan pembayaran preminya, perusahaan asuransi menyampaikan nilai unitnya sekarang. Sehingga pembeli premi tahu investasi yang dimilikinya bagus atau tidak. Dia bisa memutuskan mau terus atau tidak. Hal ini juga harus dicantumkan dalam hak dan kewajiban. “Kalau haknya nanti mau di-*terminate* misalnya, itu ada prosedurnya juga karena memang tidak bisa lari, kan perusahaan asuransi perlu biaya untuk mengembangkan dananya,” jelas Riswinandi.

Untuk melakukan edukasi soal *unit link* ini, tim IKNB melakukannya bersama tim EPK. “Bersama-sama dengan (tim) perlindungan

konsumen, kita hadapi bersama dan dijelaskan lagi karena (orang-orang) yang protes-protes ini tidak ngomong soal kontrak-kontrak lagi, jadi diganti saja. Kalau sudah ada perikatan itu tidak bisa, perlu tahu dulu kontraknya di mana, paham atau tidak mereka risikonya apa saja. Mereka umumnya asal *teken* (tanda tangan) karena sebagian besar dan diakui juga, banyak masuknya ke lingkungan keluarga. Begitu kejadian seperti ini (investasi tidak bisa cair) jadi repot. Jadi ini kita bereskan bersama dengan edukasi dan perlindungan konsumen”.

### **Pembenahan *Fintech Lending***

Kemudahan membuat aplikasinya, membuat layanan keuangan berbasis teknologi alias *fintech*, terutama yang bergerak di *peer to peer* (P2P) *lending* marak di tahun 2016-an. Di sisi lain, sebagai regulator OJK seperti ketinggalan dari inovasi-inovasi yang dibuat para *fintech* P2P *lending*.

“Kendalanya bukan karena kita (OJK) tidak tahu, tetapi kita lebih memikirkan hal yang lebih kompleks seperti dampak-dampak ke depannya. Supaya sekali keluar aturan (POJK) bisa dipakai untuk mengantisipasi perkembangan di masing-masing industri khususnya di *fintech*,” ujar Riswinandi.

Terkait *fintech*, sambung Riswinandi, awalnya berdiri sendiri-sendiri dan sebagian besar statusnya terdaftar namun belum berizin di OJK. Yang jadi masalah, status terdaftar dijualnya sudah berizin oleh pemain-pemain ini. Masyarakat tidak tahu, karena tiba-tiba ada logo OJK di *fintech* tersebut, seakan sudah mengantungi izin dari regulator.

“Kalau kita samakan dengan penyaluran kredit di perbankan atau di perusahaan pembiayaan, itu bisa lihat ke SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit). Semuanya dikirim ke sana oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan. Yang mau pinjam dicek dulu ada datanya, ada tidak di bank atau tempat lain, bagaimana statusnya dan sebagainya. Di *fintech peer to peer* teknologi pada masa itu tidak ada,” ungkap Riswinandi.

Alhasil, di masyarakat kemudian muncul mereka terlilit dengan pinjaman *online* (pinjol). Hal ini bisa dipahami karena sistemnya

belum lengkap. Akhirnya masyarakat meminjam pada pinjol yang statusnya tidak terdaftar ataupun berizin di OJK. Hal itu malah makin memberatkan mereka karena melebihi kemampuan untuk membayar. Di sisi lain, perusahaan Pinjol pun tidak bisa mengecek. Padahal di pinjaman konservatif, perusahaan pemberi pinjaman itu harus mengecek data si peminjam dananya. Karena memang sudah ada niat dari si pemberi pinjaman untuk menipu, makanya dia memberikan pinjaman yang besar. Akhirnya si peminjam terlilit utang besar di pinjol.

Itu sebabnya, OJK membutuhkan data terintegrasi supaya bisa mengawasi pinjol dan melindungi konsumen, seperti aturan ketat milik perbankan. Sehingga masing-masing *fintech P2P lending* bisa saling mengecek data peminjam terlebih dahulu.

“Dan sekarang untuk yang sudah berizin dan menjadi anggota asosiasi bisa mendapat fasilitas ini. POJK kita juga mengunci. Mereka yang mau berizin dari OJK harus menjadi anggota asosiasi supaya OJK bisa mengontrol bagaimana asosiasi ini bekerja. *Market conduct-nya* di mereka,” terang Riswinandi.

Mereka juga sekarang sudah mengembangkan *Fintech Data Center* (FDC). Jadi masing-masing anggotanya bisa mengakses ke FDC jika ada yang mau meminjam. Sayangnya, pinjol-pinjol liar tidak termasuk ke dalamnya.

Bagi yang sudah berizin dan terdaftar di OJK, untuk *data collection* dibatasi aturan OJK: hanya boleh dari tiga sumber saja, yaitu kameranya, *microphone* dan *location-nya*. “Tetapi yang liar itu seperti kita men-*download* aplikasi di *Apple Store*, semuanya musti di-*allow*. Kalau tidak di-*allow*, dia tidak mau. Begitu kita *allow*, langsung masuk ke kontak dan foto kita. Itulah yang orang-orang tidak sadar”.

Di *P2P lending* ini, OJK melakukan penertiban, bahkan melakukan moratorium pendaftaran. Bayangkan, di tahun 2020 ada 161 platform *peer to peer*, berkembang cepat hanya dalam waktu 2 tahun. Padahal di perusahaan asuransi perlu bertahun-tahun, dan sampai saat itu halnya di perusahaan pembiayaan.

“Tetapi platform *peer to peer* mencapai 161 dan akhirnya kita stop. Dari 161 itu, sekitar 20-an yang sudah berizin, dan sisanya baru terdaftar. Per Desember 2021 sisanya tinggal 104 perusahaan di mana 103 sudah berizin dan 1 masih terdaftar. Jadi bisa dibayangkan sekitar 50-an yang drop karena kita evaluasi dan periksa masing-masingnya bagaimana bisnis model mereka, bagaimana tata kelolanya, bagaimana mereka menjalankan bisnisnya, semua itu tidak sesuai dengan ketentuan.”

Riswinandi mengungkapkan, *P2P lending* ini ada yang menjalankan sistemnya di China, tetapi praktiknya di sini, pekerjajanya di sini. Ini belum lagi termasuk pinjaman-pinjaman platform oleh pemegang saham. Padahal aturannya platform ini tidak boleh punya hutang. Lewat kepiawaian mereka, utang di-*convert* menjadi saham. “Ini platform bukan perusahaan korporasi biasa. Pinjamannya itu mengumpulkan uang dari orang-orang yang mau investasi, terus yang mau *minjam* ditemukan di situ. Tetapi kalau mau di-*create* kembali ada pinjaman dari platform kepada pemegang saham. Buat saya itu suatu yang perlu di dalam, maksudnya apa”.

Selain menindak beberapa pinjol yang ilegal dan meresahkan, OJK juga melakukan upaya preventif dengan berbagai kegiatan termasuk sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal, seperti di sosial media, lewat *webinar*, ataupun kuliah umum yang dilakukan oleh Edukasi Perlindungan Konsumen, Satgas Waspada Investasi maupun dari satker pengawas.

Dari sisi pengawasan, OJK juga sudah mulai memperbaharui pendekatan *supervisory technology* dengan mengembangkan Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) yang aksesnya ke masing-masing *P2P* platform. Diakui Riswinandi, meski OJK mengantisipasi digital teknologi di industri jasa keuangan, namun pengawasan *P2P* platform tidak bisa seperti pengawasan biasa yang sering dilakukan banyak orang: kirim laporan lalu dicetak menggunakan *software* Excel.

“Ini idealnya *online real time*, yang setiap transaksinya kita tahu. Seluruh transaksi *fintech peer top peer lending* dapat dimonitor dan diawasi secara langsung oleh kami, baik itu pengawasan terhadap limit pinjaman, monitor TKB90 (Tingkat Keberhasilan 90 hari),

kepatuhan wilayah penyaluran pinjaman dan lainnya. Kalau tidak, bisa terlambat karena bergerak terus transaksinya. Itu cita-cita tetapi memang belum tercipta sampai sekarang,” tutur Riswinandi.

Di perusahaan pembiayaan dan asuransi, OJK juga banyak melakukan perbaikan di aturannya dan mengimplementasikan peraturan-peraturan dengan benar. Karena itulah di perusahaan asuransi akhirnya OJK menemukan beberapa perusahaan yang bermasalah. Persoalannya di perusahaan asuransi, kata Riswinandi, belum adanya lembaga penjaminan polis.

“Dan memang sekarang ini produk yang dikaitkan dengan investasi adalah kontributor utama untuk preminya karena orang membayar premi tahunan, atau bulanan yang langsung masuk likuiditas di situ. Dan prinsipnya di perusahaan asuransi untuk produk yang dikaitkan dengan investasi risikonya bukan di perusahaan asuransi tetapi di pemegang polis. Itu yang kita perbaiki, sehingga transparansi menjadi penting”.

### Relaksasi IKNB di Masa Pandemi

Penyebaran virus Corona yang mengakibatkan pandemi di Tanah Air sejak Maret 2020, tak pelak berdampak bagi industri jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan pelaku IKNB. Ketiga sektor mengalami perlambatan pertumbuhan. Sebagai regulator, OJK pun mengambil kebijakan relaksasi dan instrumen pengawasan bagi ketiganya agar secepatnya terjadi pemulihan ekonomi secara nasional.

Untuk sektor IKNB, pada April 2020 OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi untuk sektor perusahaan pembiayaan melalui penerbitan POJK No.14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB). POJK ini merupakan kebijakan stimulus yang diberikan OJK bagi IKNB yang diharapkan bisa menjaga stabilitas industri keuangan non bank dan memberikan keringanan bagi para debitur khususnya Perusahaan Pembiayaan dengan nilai pembiayaan di bawah Rp10 miliar.

Masih di tahun yang sama, di bulan Desember, OJK kembali menerbitkan POJK No.58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi LKKNB. POJK ini memperpanjang kebijakan stimulus Covid-19 di sektor IKNB. Dalam menghadapi pandemi Covid-19, kebijakan relaksasi kepada pelaku IKNB dikeluarkan untuk membantu pelaku IKNB agar bisa bertahan saat pandemi.

Selanjutnya, OJK juga mengeluarkan POJK No.4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang mencakup di antaranya perusahaan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan penyelenggara *fintech lending*. Selain mengatur hal-hal yang terkait dengan penerapan manajemen risiko TI, aturan tersebut juga memuat substansi terkait penyelenggaraan sistem TI, terutama yang terkait dengan kewajiban pelaku industri untuk melakukan proteksi atas data-data perusahaan dan konsumen.

“POJK ini juga mengatur mengenai kewajiban pelaku industri untuk melakukan upaya terbaik dalam melindungi data pribadi konsumen dan menghindari terjadinya penyalahgunaan data,” jelas Riswinandi.

Bersamaan dengan kebijakan stimulus tersebut OJK juga terus meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di tengah pelambatan perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19.

Data kinerja IKNB menunjukkan bahwa kebijakan stimulus yang dikeluarkan OJK sejak awal 2020 telah berhasil menjaga dan mendorong sektor IKNB tetap tumbuh positif di tengah kondisi krisis ekonomi dampak pandemi Covid-19. Di sektor asuransi berhasil menghimpun premi pada bulan November 2021 sebesar Rp26,1 triliun dengan premi Asuransi Jiwa sebesar Rp16,3 triliun, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar Rp9,8 triliun.

Selain itu, *Fintech P2P lending* pada November 2021 terus mencatatkan pertumbuhan *outstanding* pembiayaan sebesar 106,6% yoy atau meningkat Rp1,2 triliun (ytd: Rp13,8 triliun). Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan tercatat relatif stabil pada level Rp363 triliun.

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada November 2021 masih terjaga dengan rasio NPL net tercatat turun menjadi 0,9% (NPL gross: 3,19%) dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan tercatat sebesar 3,92%.

### Tetap Menjaga Integritas

Riswinandi yang bakal mengakhiri masa tugasnya di OJK pada Juli 2022 berharap OJK yang akan datang tetap jadi panglima terdepan di industri jasa keuangan, baik melalui aturan-aturan ataupun pengawasan yang baik. Semuanya harus terintegrasi.

“Harapannya OJK ini betul-betul menjadi lembaga yang bukan harus otoriter, tetapi artinya orang-orang industrinya mengacu kepada apa yang kita terapkan sebagai regulasi, dan mereka harus diarahkan dengan baik. Tentu yang penting ke depan nanti adalah, dengan adanya OJK ini tercipta industri keuangan yang betul-betul sehat, integritasnya bisa dijaga. Dan tentu kaitannya sesuai dengan UU OJK, satu hal terkait dengan perlindungan konsumen ini yang sangat luas. Ini yang musti kita bisa wujudkan,” harap Riswinandi.

Apalagi akan ada POJK mengenai *market conduct*. Menurutnya hal itu bisa menjadi contoh implementasi yang terintegrasi antara pengawas prudensial dengan pengawas *market conduct*. “Mudah-mudahan ini bisa semakin memperkuat peran regulator. Bukan otoriternya tetapi bagaimana aturan yang dibuat ini bisa diterapkan oleh industri dan kepentingannya untuk menjadi industri lebih baik sekaligus para nasabahnya terjaga”.

Khusus untuk pengawasan IKNB, Riswinandi tetap mengacu pada transformasi IKNB. Transformasi untuk melakukan perbaikan peraturan, cara pengawasan yang menggunakan *risk based audit* berdasarkan mitigasi risiko.

Tapi yang utama sekarang dalam visi Riswinandi adalah memperkuat kelembagaan OJK. Untuk IKNB ini adalah bagaimana bisa memperkuat organisasi yang ada. Organisasi ini harus betul-betul bisa merefleksikan tugasnya di IKNB. Harus ada kedeputian yang cukup untuk pembagian tugas.

“Jadi memang harus ada kedeputian membidangi pengaturan penelitian atau pengembangan dari industri masing-masing. Termasuk dari pengembangan ini adalah pengaturannya, bagaimana mengantisipasi aturan-aturan apa yang harus dibuat. Itu juga perlu ada timnya, tidak bisa sambilan. Kemudian kedeputian yang membidangi industri yang memang sifatnya itu menghimpun dana, pengembangan dana, risikonya hak masyarakat. Lalu, kedeputian yang terkait dengan intermediasi. Karena intermediasi ini bukan uang perusahaan, dia menerbitkan obligasi, pinjaman dari bank.”

Menurutnya, masing-masing dua jenis *nature* industri yang ada di IKNB, kalau disatukan atau dipegang secara tidak lengkap, maka tidak bisa terjadi optimalisasi pengawasan. Secara paralel juga mengembangkan sistem untuk laporan-laporan yang tiap bulan diterima, sudah harus di-*define* laporan yang dibutuhkan memerlukan data apa saja.

Sebagai pemimpin, Riswinandi mengaku apa yang dia lakukan di OJK tak ada bedanya sewaktu dirinya berkarier sebagai bankir maupun di industri pegadaian. Baginya, apa yang dilakukan adalah selalu mencari titik temu untuk setiap kebijakan-kebijakan yang mau diambil.

Menurut Riswinandi untuk mengubah suatu ketentuan, regulator perlu memahami kondisi dan latar belakang ketika ketentuan tersebut. “Apabila kita harus mengubah sesuatu yang sudah ada, yang saya kejar itu *'why-nya'* kenapa pada masa lalu diatur demikian? Sehingga jika kita ingin mengubahnya, apakah perlu perubahan yang drastis atau perubahan yang tetap memikirkan masukan dari *'why-nya'* masa lalu yang saya yakini tentu tidak sembarangan,” ujarnya.

“Saya juga bukan model yang otoriter, masih mengharapkan kontribusi dari masing-masing tim saya untuk topik-topik yang kita bahas atau peraturan yang akan kita buat,” paparnya soal kepemimpinan.

## PERJALANAN KARIER RISWINANDI IDRIS

Setelah menyelesaikan sarjana ekonomi di Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1984, Riswinandi Idris memulai karier profesional sebagai Senior Assistant di SGV Utomo. Lalu, pada 1986 dia memulai berkarier di PT Bank Niaga Tbk selama kurun waktu 13 tahun, khususnya dalam pengelolaan kredit korporasi (*Corporate Banking*). Kariernya makin menanjak ketika menduduki posisi Kepala Cabang (General Manager) Bank Niaga di Los Angeles, Amerika Serikat (AS), serta menjabat sebagai *Vice President Human Resources (Group Head)*.

Di tahun 1999, Riswinandi bekerja di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menduduki posisi *Senior Vice President Loan Work Out & Collection Division Head* hingga 2001. Pada tahun yang sama, kariernya berlanjut di PT Bank Danamon Tbk sebagai Executive Vice President Corporate Lending Division. Hingga Juni 2003, Riswinandi menjabat sebagai Direktur PT Danamon Tbk hingga Juni 2003.

Kemudian pada September 2003, pria kelahiran Jakarta, 12 September 1957 ini ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Mandiri Tbk sampai dengan Mei 2005. Selanjutnya terhitung sejak Oktober 2005, ia bertugas sebagai *Executive Vice President-Credit Recovery II* di Bank Mandiri. Pada Mei 2010 Riswinandi ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama Bank Mandiri dan pada April 2015 ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) menggantikan Suwhono dan sebagai Komisaris pada PT Pefindo Biro Kredit.

Sejumlah sertifikat pernah didapat oleh pria yang pernah menjabat Wakil Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) di tahun 2016 ini, di antaranya *Enhancing The Power of Enterprise Risk Management in Creating a Sound Bank and Financial Risk Integration* di tahun 2016, *Key Risk management challenge in 2015*, *Getting ready for uncertainty in regulation and market environment*, *recipes to win competition* tahun 2013, dan



Optimizing Company Value through BCM & ERM tahun 2009 dari Banker Association for Risk Management.

Anggota badan pengawas Ikatan Bankir Indonesia (IBI) ini juga memperoleh sertifikat lain seperti Making Innovation Happen dari London Business School tahun 2014, Transaction Banking Seminar dari Deutsche Bank tahun 2013, Asia Pacific Risk Management Conference tahun 2011 dari Enterprise Risk Management Academy (ERMA), Global Strategic Management Program tahun 2011 dan Leading Change and Organizational Renewal Program tahun 2009 dari Harvard Business School, High Impact Leadership dari Columbia University Graduate School of Business tahun 2010, Achieving Strategy through Business Process Change dari Cranfield School of Management tahun 2008, Corporate Risk Management Refresher dari ABN Bank AMRO tahun 2008, serta Executive Risk Management Certification Programme dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko di tahun 2006.

Pada Juli 2017, Riswinandi dilantik sebagai ADK OJK untuk periode 2017-2022. Kini dia menjadi Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.

“ *Internally*, apapun tantangan ke depan, apapun perubahan kecepatan teknologi, apapun perubahan OJK manusia tetap yang mengendalikan. Artinya, internal saya berpikiran bahwa *governance*, integritas tetap nomor satu. Integritas tidak bisa ditawar ”



## AHMAD HIDAYAT

Ketua Dewan Audit  
Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Periode 2017 - 2022

# ***THE GUARDIANS OF GOVERNANCE, PENJAGA INTEGRITAS OJK***

**O**JK adalah lembaga yang memiliki kewenangan yang luar biasa dalam bidang industri jasa keuangan. Dia mengatur, memberikan izin, dan juga mengawasi industri jasa keuangan. Aset yang diawasinya juga tidak main-main dan sekarang totalnya sekitar Rp26.000 triliun. OJK juga mempunyai mandat untuk melindungi masyarakat pengguna industri jasa keuangan. Tentu kewenangan yang sangat besar ini apabila tidak diimbangi dengan *governance* yang sangat kuat oleh seluruh insan OJK dapat membahayakan sektor



jasa keuangan di Indonesia. “Lembaga yang memiliki kewenangan sangat besar tetapi kalau kita tidak amanah, akan bahaya untuk industri jasa keuangan, perekonomian, dan seluruh bangsa ini,” begitu kata Ahmad Hidayat.

Itulah sebabnya diperlukan *The Guardians of Governance* alias penjaga *governance*, yaitu Dewan Audit serta Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki Dewan Komisaris yang mengawasi Dewan Direksi atau di BI yang memiliki Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dan Dewan Gubernur, di OJK diterapkan *one board system*. Pada *one board system*, hanya ada dewan komisioner yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, tiga Kepala Eksekutif Pengawasan, Ketua Dewan Audit merangkap anggota bidang audit internal dan manajemen risiko, serta anggota bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

“Kalau dilihat desain di Undang-undang OJK dengan *one board system* itu, maka penjaga *governance* di OJK bisa kita interpretasikan dilakukan oleh Dewan Audit dan seluruh jajarannya di bidang yang kita sebut ARK, atau Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas” kata Ahmad.

*Based on design* tersebut, sambung Ahmad, bahwa tanggung jawab Ketua Dewan Audit, seluruh Anggota Dewan Audit, dan seluruh jajaran di ARK sangat besar untuk memastikan bahwa pertama, *governance* di OJK bisa berjalan dengan baik dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, seluruh insan OJK memiliki integritas. Dua fokus ini yang jadi penekanan dan diyakini di masa Ahmad memimpin Dewan Audit OJK.

Pada Dewan Audit OJK saat ini, selain Ahmad yang menjadi Ketua, juga memiliki empat Anggota Dewan Audit yang seluruhnya berasal dari eksternal OJK dan merupakan para profesional di bidangnya masing-masing. Pertama, ada nama Jusuf Wibisana, senior partner PwC Indonesia. Jusuf pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS). Kedua, Ito Warsito, mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sejak tahun 2010 menjabat sebagai anggota

Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Ketiga, bankir yang telah berkarier selama 27 tahun di industri perbankan dengan jabatan terakhir sebagai *Director Compliance, Corporate Affairs & Legal* Bank CIMB Niaga, Lydia Wulan Tumbelaka. Terakhir, Dwi Martani, *expert* di bidang akuntansi keuangan, sektor publik & pemerintahan, serta berkarier sebagai dosen senior di FEB UI.

“Kenapa kami memilih orang-orang ini, yang menurut saya *most respectable*, supaya *view*-nya bisa *fair*, *view*-nya luas. Dewan Audit tidak hanya diisi oleh orang-orang birokrat, tetapi orang-orang *market* yang memiliki pengalaman, ekspertis mengelola lembaga komersial yang biasanya lebih efisien. Ini penting karena tentu kita harus membuat OJK ini lembaga regulator birokrat, tetapi *running*-nya juga tidak kalah efisien, dan *agile* dibandingkan teman-teman di komersial. Karena tuntutan dunia modern tidak boleh lagi membuat perizinan lama, *over* birokrasi, dan hal yang tidak perlu lainnya,” tegas Ahmad.

Sebagai regulator, Ahmad ingin kebijakan OJK kredibel, sehingga harus ada yang mengontrol. Keinginan ini tentunya harus didukung oleh insan OJK yang berintegritas dan budaya OJK yang mengedepankan integritas.

Di internal OJK kontrol harus berlapis. Tidak bisa satu orang mengambil keputusan tanpa supervisi. “Kontrol berlapis itu bahasa kami di *governance*. OJK sendiri menerapkan *Three Lines of Defense*. *First line of defense* itu adalah Satuan Kerja (Satker) selaku pemilik bisnis, mereka harus memiliki kontrol, SOP, *approval* yang berjenjang, dan sebagainya,” sambung Ahmad.

*Second line of defense* berada di ARK, di *risk management*, yang memantau profil risiko di Satker. Misalnya, meminta Satker untuk membuat langkah-langkah mitigasi, melakukan penilaian dan sebagainya. Lalu lapis ketiga di audit internal, yang biasanya dilakukan secara periodik.

Ahmad mengatakan, sebenarnya masih ada lapis keempat (*The Fourth Line of Defense*) yaitu pengawas eksternal OJK, seperti BPK, Komisi XI DPR, BAKN, Ombudsman, YLKI, dan lain-lain. Keempat



Kontrol berlapis itu bahasa kami di governance. OJK sendiri mengenal *Three Lines of Defense*. *First line of defense* itu adalah Satker atau pelaksananya sendiri, mereka harus memiliki kontrol, SOP, *approval* yang berjenjang, dan sebagainya

”

lapis tadi bekerja secara sinergis sesuai dengan kepentingan dan porsinya masing-masing.

Menurut Ahmad, fokus utama tentu di pemberdayaan *first line of defense*, karena merekalah yang berhadapan langsung dalam pelaksanaan proses bisnis secara *day to day*. Mereka harus sudah sangat memahami dan *aware* dengan manajemen risiko. Sehingga di lapis kedua dan ketiga, ibarat ‘menambal yang bolong-bolong’ dari sisa pekerjaan di lapis pertama. Hal itu dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan menggelorakan budaya *risk management*.

Di masing-masing Satker sendiri, pimpinan OJK meminta untuk membentuk *risk and quality officer* supaya mereka bisa langsung mengecek pelaksanaan *governance* di Satker masing-masing.

Dalam setiap proses asuransi yang dilakukan oleh Dewan Audit dan ARK, Pimpinan Satker akan diminta terlebih dahulu

menjelaskan proses bisnis yang ada di satkernya masing-masing dan memaparkan mitigasi yang mereka lakukan terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi. Mereka juga diwajibkan membuat *fraud risk assessment* (FRA), sebuah asesmen untuk melihat apakah ada potensi *fraud* di tempatnya. Pimpinan Satker harus tahu tentang itu semua. Jika dia sudah tahu, maka secara insting dia akan tahu cara memitigasinya.

“Kalau itu semua sudah selesai di *first line*, kami yang di *second dan third line* bisa lebih tenang. Kami hanya perlu mengingatkan ‘tolong pimpinan Satker perbaiki yang masih kurang. Perkuat internal controlnya karena Anda masih bolong disini, kami akan terus pantau implementasi perbaikannya’. Maka, selanjutnya Pimpinan Satker akan bekerja otomatis menambal kekurangannya,” terang Ahmad yang bangga *risk management* dan audit OJK cukup baik dari sisi automasi dan data analisisnya.

Terkait dengan pelaksanaan audit, dengan automasi yang dilakukan OJK, saat ini auditor tidak harus selalu datang ke tempat *auditee*, tetapi bisa dilaksanakan dari meja sendiri karena data-datanya sudah dapat di akses di komputer, masuk ke *data base*, dan kemudian bisa langsung diperiksa.

Ahmad mengibaratkan keseluruhan *line of defense* ini sebagai *total football* dalam permainan sepakbola. Bukan hanya penyerang yang maju ke gawang lawan, tapi juga gelandang, bek, maju ke depan. Tetapi ketika harus bertahan, semuanya juga mundur. Hal itu tentunya butuh tenaga, *effort*, automasi, dan semangat yang luar biasa.

Semua lapisan, termasuk *fourth line of defense*, bergerak. Di *first line*, kontrolnya harus diperhatikan, termasuk *approval* berjenjangnya. Audit akan selalu mengecek. Menurut Ahmad, kalau tidak kuat kontrolnya, audit akan membuat rekomendasi kontrol dengan mengatakan: pengendalian internal Anda tidak berjenjang, kurang kuat dan sebagainya. “Kita sering menemui, kenapa ini tidak dilaporkan ke atasan? Dan tanya lagi ke atasannya, kenapa tidak eskalasi ke ADK? Kita cek betul dan kontrol itu penting.”

Kepada para insan OJK, pihaknya juga sering berpesan soal integritas, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan karena insan OJK menghadapi godaan dan tantangan yang besar.

Dewan Audit juga membenahi penyusunan laporan keuangan agar lebih *govern*. Ahmad bercerita sewaktu dirinya masih menjadi staf ahli Dewan Gubernur BI bidang keuangan, OJK sering meminta pihaknya membantu organisasi OJK yang baru berdiri, dalam menyusun laporan keuangan dan menyusun ketentuan di bidang keuangan supaya *govern*. Ahmad lalu menugaskan beberapa orang dari *Finance Department* di BI. Sebagian akhirnya tetap di OJK dan ada sebagian yang kembali lagi ke BI.

Penyusunan laporan keuangan menjadi fokus penguatan *first line* pada dua tahun pertama kepemimpinan Ahmad sebagai ADK OJK.

“Ketika itu laporan keuangan OJK yang seharusnya sudah selesai 31 Desember, di bulan Mei angka-angkanya masih gerak, padahal sudah lima bulan lewat dari seharusnya. Kemudian budaya *pertanggungjawaban* waktu itu juga belum kuat dan lembaga ini masih belum ada ahli keuangan. Kalau ada ADK pergi ke daerah dan sebagainya, mungkin di ransel staf/ajudannya membawa uang *cash* untuk kegiatan kedinasan. Begitu dia pulang, lupa bonnya terselip di mana, itu yang membuat tidak klop sampai lima bulan,” tutur Ahmad.

Pihaknya meminta pegawai OJK harus disiplin dan menegur satker-satker yang terlambat membuat *pertanggungjawaban*. Akhirnya, setelah tahun kedua dan ketiga menjabat, laporan keuangan OJK bisa disusun di bulan Januari. Buat Ahmad dan OJK, hal itu merupakan pencapaian yang sangat luar biasa.

Membudayakan *pertanggungjawaban* insan OJK dengan sikap disiplin, menurut Ahmad sangat penting karena OJK akan mempertanggungjawabkannya kepada pihak eksternal, seperti ke DPR. Alhasil, sampai dengan saat ini laporan keuangan OJK berstempel WTP. Permasalahannya juga semakin minor, dan secara administratif juga semakin membaik. “Kita wajibkan Satker untuk menyusun SOP supaya jelas. Kurang lebih ada 700-an SOP kita wajibkan untuk dilengkapi. Karena dengan adanya itu, jadi ada dasar hukumnya dan lebih *govern*.”

## Sebelas Area Manajemen Risiko

*Total football* yang dianut OJK dalam proses asurans, menurut Ahmad, sejatinya dalam bahasa audit adalah *combine assurance*, menggabungkan audit dan manajemen risiko supaya *perspective strategy, plan, execution* dan *tools*-nya menjadi lebih sinergi. Audit sendiri disusun berdasarkan profil risikonya. Pada akhir 2021, OJK sudah menyusun *risk profile* tahun 2022. Di *risk profile* ada tujuh jenis risiko yang menjadi fokus. Dari situ, Satker akan membuat profil risikonya masing-masing. *Risk profile* tersebut juga digunakan oleh audit internal untuk menentukan area-area yang akan menjadi fokus auditnya.

“Kita punya sebelas area yang menjadi fokus dari audit. Pengawasan, pengaturan dan perizinan industri jasa keuangan itu menjadi *number one*. Kemudian EPK (Edukasi dan Perlindungan Konsumen) juga jadi fokus dari audit kita. Lalu, organisasi dan SDM, ini penting karena bagaimanapun juga harus ada *fairness*. Orang bekerja di OJK merasa nyaman, pasti transparan. Ada logistik, yaitu membangun gedung-gedung OJK di daerah. Pengadaannya tidak ada KKN, *make sure* bahwa pengadaannya bagus, tidak ada *kick back*, standarnya ada, *building*-nya memenuhi standar yang baik. Kemudian, pasti ada keuangan, penyidikan, hukum, teknologi informasi, dan *fraud*. Kira-kira itu fokusnya,” jelas Ahmad.

Ahmad bercerita, pandemi Covid-19 menjadikan semua kegiatan beralih ke digital. Namun, di internal audit OJK sendiri, automasi dilakukan sebelum pandemi, misalnya dalam melakukan analisis data. Sehingga, ketika terjadi pandemi, proses automasi tersebut tinggal diteruskan dan disempurnakan saja. Dengan automasi itu, para auditor hanya perlu mengambil data dari *data base* saja karena sudah tersistemasi, untuk kemudian dilakukan *data analytic*. Tentu, di awal masa implementasinya ada resistensi dari Satker *first line* karena ada ketidakrelaan *auditee* menyerahkan *data base*-nya kepada auditor, sesuatu yang ‘manusiawi’. Tetapi Ahmad meyakinkan tim bahwa hal itu penting untuk pelaksanaan *governance* di OJK.

“Kalau dulu kita datang ke KR dan KO (Kantor Regional dan Kantor OJK) kita melakukan *vouching*, melihat dokumen dan lain-lain. Sekarang

semua ada di sistem, tim dan staf saya dari mejanya bisa melihat kira-kira sampling dan proses auditnya mau seperti apa. Kemudian aplikasi untuk operasional audit juga kita otomatisasi,” terangnya.

Terkait automasi, OJK juga punya aplikasi *Integrated Governance, Risk, & Compliance* (GRC) yang mengintegrasikan aplikasi di audit, *risk management*, pengendalian kualitas, dan investigasi. Integrasi ini akan membangun budaya “*Know Your Satker*”. Bila Pimpinan Satker membuka aplikasi GRC terintegrasi tadi, dia seperti pasien dengan Auditor selaku dokternya. Lalu akan dilihat hasil labnya, sakitnya di mana, bagaimana harus mencegahnya, dan sebagainya. Menurut Ahmad, kalau *auditee* dan auditor punya persepsi yang sama, maka risiko yang timbul akan mudah sekali dilakukan mitigasinya.

Ahmad juga menjelaskan, untuk memastikan pelaksanaannya sesuai *best practices*, di internal audit OJK ada penilaian terhadap *capability internal audit*, yaitu bernama IACM (*Internal Audit Capability Model*). Di dalamnya ada penetapan ranking, dari level satu sampai lima. Sampai tahun 2021, internal audit OJK sudah meningkat menuju level empat (*managed*) dan memperoleh nilai 87,84, naik dari sebelumnya di 2017 yakni level 3 (*integrated*).

Selain di internal audit, penilaian maturitas (*maturity assessment*) juga dilakukan terhadap *whistle blowing system* (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Pada tahun 2021, WBS mendapatkan nilai 4,33 (*managed*), meningkat dari tahun 2017 yang sebesar 4,13 (*managed*). Sementara itu, nilai maturitas PPG tahun 2021 sebesar 4,30 (*managed*), naik signifikan dari tahun 2019 yang sebesar 3,40 (*defined*). Kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa WBS dan PPG OJK telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

### Pelaksanaan Audit Investigasi

Ahmad menjelaskan, di ARK selain ada audit umum di bawah Departemen Audit Internal, juga ada unit khusus bernama Grup Penanganan *Anti Fraud* (GPAF). Unit ini khusus bertugas melakukan audit investigasi seandainya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai OJK, baik pelanggaran kode etik maupun tata tertib, terlebih



lagi jika ada pelanggaran *fraud*. Di GPAF ada ahli digital forensik yang dapat memperoleh data dari ponsel dan PC/Laptop pegawai. Lalu, semua laporan yang terkait dengan *fraud* harus dicatat dalam *whistle blowing system* (WBS) sebagai *starting point*-nya.

“*Whistle blowing system* ini untuk kepentingan *check and balances*, dikelola oleh Kantor Akuntan Publik eksternal, supaya memastikan bahwa seluruh laporan yang masuk ke WBS itu pasti ditindaklanjuti, tidak kita endapkan atau berhentikan. Jadi, ketika sudah masuk di WBS, maka GPAF inilah yang akan melakukan audit investigasi. Sesuai dengan ketentuan, hasilnya akan dikirimkan kepada komite etik,” ujar Ahmad.

OJK punya dua komite etik, yaitu level *governance* dan level *management*. Untuk level *governance*, khusus menangani seandainya ada pelanggaran etik oleh Dewan Komisioner. Sedangkan level *management*, untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.

GPAF, bila diibaratkan sebagai aparat penegak hukum, seperti polisi. Dia melakukan investigasi kemudian laporannya dikirimkan kepada komite etik. Komite Etik membentuk lagi tim pemeriksa seperti jaksanya. Selain itu, Komite Etik juga bertindak sebagai

majelisnya. Ketuanya adalah Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK dan Ketua Dewan Audit sebagai wakilnya. Lalu ada Ketua DK OJK yang membawahi SDM, dan beberapa Deputi Komisiner dari hukum, ARK, dan lainnya.

Komite etik ini sangat kredibel. Ahmad mengungkapkan, ada beberapa pegawai OJK yang dikeluarkan, diturunkan gajinya, ditunda promosi jabatannya dan sebagainya akibat pelanggaran yang mereka lakukan. Bahkan pernah muncul kasus kebocoran data yang sifatnya rahasia. Kami lalu mencari tahu di mana sumber kebocorannya. Puluhan pegawai ditanya dan diperiksa komputernya, ponsel pribadinya diperiksa oleh tim GPAF. Akhirnya ditemukan oknum yang membocorkan tersebut.

“Hasilnya sangat positif, *governance* OJK semakin kuat, integritas pegawai juga terus meningkat. Sekarang sudah menjadi budaya, semua dilaporkan ke WBS. Itu menunjukkan kepercayaan mereka kepada internal audit, kepada kami di ARK bahwa ini bisa menyelesaikan masalah.”

Selain itu, sebagai bentuk komitmen OJK dalam *zero tolerance* terhadap praktik penyuapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta menjunjung tinggi Kode Etik dan taat pada ketentuan yang berlaku, pada tahun 2021 OJK mulai mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001. Kebijakan SMAP berlaku bagi seluruh pihak internal OJK dan mencakup seluruh Satker dan proses bisnis OJK, termasuk berlaku juga bagi Dana Pensiun OJK dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK. Selanjutnya, kebijakan SMAP wajib tersedia dan dikomunikasikan untuk pemangku kepentingan OJK yang relevan baik internal maupun eksternal.

Dengan apa yang telah dilakukan oleh internal OJK, dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memetakan risiko korupsi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), nilai OJK selalu berada di atas rata-rata indeks integritas K/L/PD sejak 2018. Berdasarkan penilaian survei dari responden internal dan *stakeholder* OJK, regulator dan pengawas jasa keuangan ini punya risiko korupsi yang

tergolong rendah. Angka terakhir di 2021 adalah 85,47, sementara indeks integritas rata-rata K/L/PD di angka 72,43.

KPK juga mengganjar dua penghargaan bagi OJK yaitu sebagai instansi dengan Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik kategori Kementerian dan Lembaga, serta Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik tahun 2020. Ini merupakan kali keempat OJK mendapatkan penghargaan di bidang sistem pengendalian gratifikasi setelah tahun 2016, 2017, dan 2018. Sementara itu, penghargaan untuk pengelolaan LHKPN terbaik merupakan yang ketiga kalinya setelah menerima penghargaan tersebut pada 2018 dan 2019.

### OJK Masa Depan

Saat ini sektor usaha menghadapi banyak ketidakpastian seperti risiko *cyber crime*, keamanan *cloud*, persaingan, perubahan iklim, krisis di politik, dan masalah pandemi. OJK juga menghadapi tantangan yang sama. Menurut Ahmad, industri jasa keuangan saat ini sudah tidak seperti situasi pada lima, sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu. Sekarang, ketergantungan kepada informasi teknologi sudah semakin tinggi.

“Data sudah *abundant* di mana saja, sehingga *data analytic*, *big data* itu penting sekali. Jadi ke depan, metode dan cara-cara pengawasan OJK kepada IJK juga harus diperbaiki. OJK harus selalu meng-*improve* proses bisnisnya supaya menjadi lebih baik. Ke depannya, *externally* OJK harus bisa adaptasi terhadap kemajuan IJK, cara mengawasinya juga harus berubah,” harapnya.

Sebagai regulator, OJK tidak mungkin menyetop pertumbuhan emiten di pasar modal, misalnya. Emiten makin lama linier naik, berbeda dengan bank yang *relatively* stabil. Tetapi apakah sebagai pengawas jumlahnya juga harus linier naik? Menurut Ahmad, harus dicari cara pengawasan emiten yang dibantu dengan automasi karena tidak bisa menyediakan pengawas dalam jumlah besar, karena butuh biaya, waktu, dan sebagainya. Hal inilah yang itu harus diperbaiki.

“Apapun tantangan ke depan, apapun perubahan kecepatan teknologi, apapun perubahan IJK, manusia tetap yang mengendalikan.



Artinya, secara internal saya berpikir bahwa *governance*, integritas tetap nomor satu. Integritas tidak bisa ditawar. Ini yang harus dijaga terus. Kami di lima tahun terakhir ini sudah menjaga betul hal itu dan tidak boleh kendor. Sekali saja kendor semuanya bisa runtuh.”

Salah satu alat OJK untuk pengawasan ke depan adalah dengan CACM (*Continuous Auditing Continuous Monitoring*). Bisa jadi nantinya analitik diaudit digantikan oleh *Artificial Intelligent* (AI) dengan mesin, sementara orangnya hanya berpikir analitis saja, untuk *judgement*-nya. Pasalnya, *judgement* tidak bisa digantikan oleh mesin, namun masih menggunakan *human being*.

“Tetapi, jika sudah urusan mekanis, serahkan kepada komputer untuk mengaudit, seperti misalnya kalau pertanggungjawaban anggaran mencapai 15 hari, lebih dari itu otomatis mengirim email untuk *reminder*, atau *penalty* dan sebagainya. Itu bisa diautomasikan menggantikan metode yang dulu menggunakan surat-surat,” ujar Ahmad.

# PERJALANAN KARIER AHMAD HIDAYAT

**A**ktivis Badan Eksekutif Mahasiswa dan Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga 1988 ini mengawali karier sebagai *Officer Development Program* Bank Bali selama dua tahun. Selanjutnya, mengikuti program Pendidikan Calon Pemeriksa Bank Angkatan II pada 1991–1992 di Bank Indonesia (BI). Lalu, sejak 1992, Ahmad bekerja di bank sentral.

Karirnya di BI cukup panjang. Ahmad berkiprah di berbagai bidang, antara lain, bidang Pengawasan Perbankan (1992–1998) dan bidang Sistem Pembayaran (2000–2008). Setelah itu, dia menjabat Kepala Divisi Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Keuangan BI pada 2008–2012.

Ahmad Hidayat juga memimpin program penyempurnaan BI-SOSA (*Core Banking* BI). Pada 2012–2017, Ahmad menduduki jabatan sebagai Kepala Grup Pengaturan, Perencanaan, dan Pelaporan Keuangan, serta Kepala Grup Akuntansi dan Pajak di Departemen Keuangan BI. Salah satu tanggung jawabnya adalah menjadi *Chief Financial Officer* BI.

Saat di BI, Ahmad memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi pascasarjana di Jurusan *Finance University of Illinois*, IL, Amerika Serikat, pada 1998–2000 dan mendapatkan gelar MBA.

Setelah mendapat gelar tersebut, peserta berpredikat terbaik 3 Program Kepemimpinan BI (PKBI) I 2002 ini ditugaskan di Grup Pengaturan, Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Bank Indonesia serta dipercaya menjadi Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia (Dapenbi) pada 2014.

Di tahun yang sama, pria kelahiran Banyuwangi 1966 ini juga membekali dirinya dengan sederet pengalaman seperti keterlibatan dalam *The 6th SEACEN Intermediate Leadership Course: Leadership in Times of Uncertainty*, *The Seacen Center and BIS (Bank for International Settlements)* pada 2012, Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP),

*Cost Accounting and Performace Measurement*, Deutsche Bundesbank di Frankfurt, dan termasuk dalam *Chartered Accountant*, Ikatan Akuntan Indonesia pada 2014.

Sederet pengalaman tersebut dilengkapi dengan keterlibatannya menjadi Anggota Dewan Pengarah Komite Kebijakan Akuntansi Keuangan BI di tahun 2013, Wakil Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia (Ipebi) tahun 2014 – 2017, Pembina Yasporbi di tahun 2014 dan turut serta dalam Pelatihan Manajemen Pengawasan Dana Pensiun Angkatan XXV yang membuatnya kapabel sebagai Kepala Grup Akuntansi dan Pajak di tahun 2016. Setahun menjabat, Ahmad lalu ditunjuk sebagai Direktur di Departemen Keuangan, Bank Indonesia. Posisi terakhir Ahmad di BI adalah Direktur Eksekutif yang menjabat Staf Ahli Dewan Gubernur BI Bidang Keuangan.

Sejak 2017, Ahmad menjadi ADK OJK yang menahkodai Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko OJK. Tugasnya akan berakhir pada Juli 2022. Setelah dari OJK, lelaki penggemar olahraga golf ini mengaku akan fokus menegakkan *governance* di Indonesia.

“Saya sebenarnya *theorytically* itu mengurus internal OJK. Tetapi saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk eksternal, industri jasa keuangan dan sebagainya? Kita punya banyak asosiasi di *governance*. Ada yang fokusnya ke internal audit, ke *risk management*, ke organisasi, tetapi intinya mereka sama-sama ingin *governance* di Indonesia ini bagus. Saya terpikirkan bagaimana saya bisa menyatukan asosiasi-asosiasi *governance* itu, bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk penguatan *governance* di Indonesia,” tandasnya.



“ Saya ingin meng-*educate* mereka. Dan kalau ilmu yang kita berikan itu bisa bermanfaat, kita pun akan merasa senang. Itu menjadi dasar saya untuk mendaftar ke OJK ”




## TIRTA SEGARA

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen  
Periode 2017 - 2022

# MELINDUNGI MASYARAKAT KECIL

**S**urvei yang dilakukan OJK pada tahun 2016 menyebutkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 29,6%, sedangkan di 2013 sebesar 21,8%. Sementara indeks inklusi keuangan Indonesia di 2016 sudah mencapai 67,8%. Artinya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum melek dan teredukasi mengenai keuangan. Akibatnya, di Indonesia marak terjadi investasi ilegal yang merugikan masyarakat, bahkan masyarakat dengan pendidikan tinggi sekalipun. Sebagai otoritas industri keuangan di Indonesia, OJK tentunya berkepentingan untuk meningkatkan literasi



dan inklusi keuangan serta perlindungan ke masyarakat pengguna produk keuangan.

Inilah yang menjadi perhatian Tirta Segara saat dirinya memutuskan mendaftar dan mengikuti proses seleksi menjadi calon ADK OJK periode 2017-2022. Tirta memilih bidang edukasi dan perlindungan konsumen (EPK) pada uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) di depan anggota Komisi XI DPR RI, Kamis, 8 Juni 2017 silam.

“Saya tertarik untuk menjadi ADK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen karena sesuai dengan pekerjaan saya ketika di Bank Indonesia. Posisi saya terakhir di Bank Indonesia adalah menjadi Kepala Humas dan Juru Bicara Bank Indonesia, yang salah satu tugasnya adalah kampanye anti uang palsu, selain tugas lainnya untuk memberdayakan usaha mikro kecil dalam kaitannya dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Di sana saya banyak sekali bersentuhan dengan masyarakat kecil. Saat kampanye anti uang palsu, saya merasa kasihan kepada masyarakat kecil. Dagangan mereka tidak seberapa, tapi mereka menderita kerugian akibat dibayar dengan uang 50.000 rupiah palsu. Dan itu tidak bisa diganti oleh BI,” papar Tirta dengan mimik sedih.

Di perlindungan konsumen pun, Tirta punya niat yang sama, bahwa dirinya ingin melindungi masyarakat, terutama masyarakat kecil supaya mereka tidak tertipu dengan investasi bodong, termasuk kasus pinjol bermasalah. “Supaya mereka membeli produk yang benar dan tidak tertipu, karena tingkat literasinya masih rendah dan tidak paham. Saya ingin meng-*educate* mereka. Dan kalau ilmu yang kita berikan itu bisa bermanfaat, kita pun akan merasa senang. Itu menjadi dasar saya untuk mendaftar ke OJK,” sambung Tirta.

Saat *fit and proper test*, Tirta menawarkan beberapa program untuk mengedukasi dan melindungi konsumen. Dengan presentasi berjudul “Mengembangkan Industri dan Memperkuat Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Melalui Sinergi Kebijakan antar Otoritas, Industri, dan Nasabah”, Tirta memaparkan tentang ketimpangan antara kemajuan inovasi produk keuangan dengan

tingkat pengetahuan masyarakat yang dinilai masih cukup lebar.

“Perkembangan teknologi semakin meningkatkan ketimpangan tersebut. Pasalnya, sampai saat ini kurang adanya literasi keuangan, keamanan, dan perlindungan kepada konsumen,” ujarnya waktu itu.

Masalah lain yang menjadi perhatian Tirta adalah konsumen masih belum terbiasa dengan budaya menabung yang cukup. Untuk itu, demi mengakomodir kebutuhan konsumen, pelaku usaha, dan otoritas, Tirta menawarkan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) yang disinergikan dengan kementerian dan lembaga lainnya.

“ASKI ini nanti diharmonisasikan dengan beberapa aspek, seperti aspek kelembagaan, disiplin industri, kapabilitas otoritas pengawas, dan kebutuhan pasar. Sehingga pengembangan industri keuangan bukan hanya *business driven* tetapi juga *consumer driven*, konsumen harus aman dan nyaman,” ujar Tirta

Selain itu, khusus untuk perlindungan konsumen dibutuhkan beberapa strategi seperti pencegahan atau perlindungan secara preventif, antara lain melalui edukasi, sinergi dengan lembaga lain, sampai perlindungan secara represif sebagai tindak lanjut atas laporan yang masuk. Tirta juga mengatakan akan menaikkan tingkat literasi masyarakat terhadap produk jasa keuangan yang selama ini masih cukup rendah.

Dalam kesempatan yang sama, Tirta menyatakan tekadnya untuk memaksimalkan *call center* yang mudah diingat dengan nomor tiga digit seperti yang ada di BI (131), sebagai pusat pelaporan pengaduan dalam rangka perlindungan konsumen. “*Call center* ini harus dipopulerkan dengan *branding* yang jelas. Solusinya dengan nomor tiga digit seperti Tanya OJK, atau Halo OJK,” papar Tirta saat itu.

Untuk meningkatkan kualitas perlindungan konsumen dalam jangka pendek bisa dilakukan dengan pengembangan *call center* tiga nomor dan bebas pulsa serta dengan *branding* yang menarik. Untuk jangka panjang, kita bisa menggandeng sekolah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama untuk memasukkan program literasi ke dalam kurikulum sekolah serta disusunkan buku panduan khusus untuk siswa.



Perlindungan konsumen itu ada dua pendekatan, yaitu preventif dan kuratif. Preventif itu melalui edukasi, sedangkan kuratif melalui layanan pengaduan.



Menurutnya, saat itu masih ada beberapa tantangan bagi edukasi dan perlindungan konsumen oleh OJK ke depannya. Seperti kebijakan dan pelaksanaan edukasi yang masih bersifat parsial, belum terstruktur secara efektif.

### **Meningkatkan Kredibilitas Pengawas**

Ada beberapa catatan dan harapan Tirta terhadap lembaga yang kini sudah berusia satu dasawarsa ini. Tirta berpesan kepada teman-teman di OJK bahwa meski seringkali mendapat tugas tambahan tetapi jangan sampai melupakan tugas pokok OJK. Tugas pokoknya adalah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan berpedoman pada UU inilah, kita mendapatkan mandat dan sekaligus amanat yang harus dilakukan.

“Saya sebagai ADK yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, juga harus tunduk pada undang-undang itu. Dalam Pasal 28, disebut harus melakukan edukasi atau literasi keuangan, itu pendekatan preventif. Kemudian Pasal 29 saya harus melayani pengaduan, itu pendekatan yang kuratif. Dan Pasal 30 juga kuratif, yaitu dapat mengenakan sanksi kepada lembaga-lembaga keuangan yang melakukan pelanggaran. Kalau dari situ sudah jelas, lalu perangkat organisasi dan SDM seperti apa yang harus kita penuhi? Dari undang-undang itu kita menjadi paham apa yang harus dilakukan organisasi, apa saja perangkat pendukung yang harus dimiliki, termasuk kaitannya dengan mekanisme koordinasi antara pengawasan prudensial dan *market conduct*.”

Ke depan, Tirta berharap OJK dapat berkembang. Dilihat dari anggaran, anggaran OJK memang terbatas, sehingga untuk merekrut penambahan SDM juga harus dipikirkan. Baginya, prioritas tertinggi untuk *spending* adalah di bidang SDM. Karena kredibilitas sebuah lembaga seperti OJK ini ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Soal kredibilitas, bisa didapatkan seiring dengan berjalannya waktu pekerjaan yang kita lakukan, dan dua hal yang mempengaruhi kredibilitas yaitu integritas dan kapabilitas.

Bagi Tirta, SDM selain harus mumpuni, juga harus cakap. Untuk itu, perlu pelatihan yang memadai. Pelatihan bagi mereka penting sekali untuk mengikuti perubahan dunia yang sangat cepat, termasuk soal digitalisasi.

“Kalau tidak *catch-up* dengan edukasi dan peningkatan kapabilitas, kita sulit jadi pengawas, karena perubahan industri keuangan itu sangat cepat. Kita sulit melakukan edukasi kepada konsumen kalau kita sendiri tidak *capable*. Harapan saya kedepan, kalau kita sudah *istiqomah* dengan undang-undang, laksanakan mandat kita, bentuk organisasi yang mendukung itu seperti apa, dan penuhi dengan SDM yang berkualitas. Saya yakin apabila itu berjalan akan meningkatkan kredibilitasnya OJK sebagai pengatur, pengawas dan perlindungan konsumen”.

Namun, memasuki masa pandemi Covid-19, mau tidak mau program EPK harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Hal ini juga merupakan tantangan bagi OJK, khususnya Tirta dan staf.

Dirinya bercerita, dalam kondisi darurat pandemi, beberapa staf dalam portofolio di bawah Tirta ingin merevisi target kinerja. Tirta menolak. “Saya bilang jangan revisi targetnya, tetapi harus tetap mencapai target dengan inovasi. Misalnya jangkauan mengedukasi ini sekitar seratus ribu orang, dengan berapa kali edukasi. Yang tadinya *face to face*, harus berhenti karena pembatasan mobilitas dan *social distancing*. Jadi itu membatasi kita melakukan edukasi ke tempat-tempat yang sudah direncanakan. Tapi kita harus melakukan inovasi, coba kita lakukan secara *online* melalui Zoom,” Tirta berkisah.

Saat itu Zoom belum terlalu populer dan belum banyak yang punya *channel*, jadi berebutan dengan orang lain, tapi itulah sebuah tantangan. Bersyukur inovasi itu tercapai. Program edukasi yang biasanya bisa melakukan 200 sampai 250 aktivitas setahun, namun dalam masa pandemi bidang EPK malahan bisa melakukan seribu kali edukasi. Karena dalam sehari, tim EPK bisa tiga kali edukasi melalui zoom, ataupun web seminar (*webinar*) ke kalangan kampus, sekolah dan komunitas yang bisa menjangkau 200 sampai 300 orang. Meskipun diakui target tercapai, namun secara kualitas belum bisa mengukur antara edukasi *face to face* dengan menggunakan aplikasi Zoom.

“Jadi edukasinya bukan hanya mengenai produk keuangan, bukan hanya layanan, tetapi sekaligus juga edukasi mengenai digitalisasi yang tadinya belum terfikir oleh kita. Tadinya itu baru ingin dilakukan pada tahun berikutnya. Setelah literasi keuangannya jelas, kalau usaha kecil ini mau *on boarding* akan kita bantu, baru selanjutnya kita jelaskan soal digitalisasi. Namun karena pandemi ini tidak bisa menunggu lagi, mereka harus tetap bangkit dan bergerak. Lewat edukasi keuangan dan digitalisasi mereka harus *survive*, dan itu kita dorong sampai seribu kali. Alhamdulillah tercapai, meskipun kita menyadari ada spot-spot tertentu yang harus kita datangi secara fisik. Saya mengakui secara emosional dan *feeling* bahwa berbeda rasanya dengan yang *face to face*,” papar Tirta.

## Esensi Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa Bidang EPK

dibentuk termasuk dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Bidang EPK OJK bertugas meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen mengenai LJK serta produk dan jasa yang ditawarkan oleh industri keuangan. Dengan itu diharapkan pengetahuan masyarakat mengenai industri keuangan akan meningkat (*financially well-literate*) yang pada akhirnya akan mendorong tingkat utilitas dan kepercayaan masyarakat serta konsumen terhadap lembaga dan produk jasa keuangan di Indonesia.

Sementara, OJK juga bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian upaya perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, pasar modal maupun IKNB.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bidang EPK OJK mempunyai fungsi pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, penyelenggaraan layanan pengaduan konsumen serta pembelaan hukum dalam rangka perlindungan konsumen.

Beberapa upaya tersebut meliputi perlindungan hak konsumen jasa keuangan yang dilakukan melalui upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif di antaranya adalah pelaksanaan edukasi keuangan yang efektif guna meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Adapun sebagai upaya kuratif dilaksanakan melalui fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan dan pelaksanaan pembelaan hukum bagi konsumen LJK.

“Jadi, dalam perlindungan konsumen itu ada dua pendekatan, yaitu preventif dan kuratif. Preventif itu melalui edukasi dan regulasi, sedangkan kuratif melalui layanan pengaduan. Undang-undang OJK menyebut seperti itu. Kemudian nanti di bawahnya ada pasal 29, menyebut bahwa OJK harus membuat *framework* dan mekanisme untuk layanan pengaduan, menyiapkan perangkat yang memadai, dan memberikan fasilitasi layanan pengaduan sampai pengaduan

tersebut diselesaikan. Dan itu semua sudah dilaksanakan sekarang, tinggal dorongan saja ke depan,” papar Tirta.

Menurut Tirta, ada lima prinsip perlindungan konsumen OJK. *Pertama*, prinsip transparansi. Di sini konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya tentang produk keuangan yang dipilih. “OJK mewajibkan PUJK untuk memberikan informasi tentang produk atau layanannya dengan akurat, jujur dan tidak menyesatkan,” terangnya.

*Kedua*, prinsip perlakuan yang adil. Pada prinsip ini, seluruh konsumen di sektor jasa keuangan berhak memiliki serta mendapatkan akses dan layanan yang setara pada produk jasa keuangan sesuai klasifikasi yang ditentukan PUJK.

*Ketiga*, prinsip keandalan. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang akurat, di mana sistem, prosedur, infrastruktur dan SDM yang diberikan oleh PUJK harus mumpuni dan profesional.

*Keempat*, prinsip keamanan data. “OJK melarang PUJK membagikan data atau informasi tentang konsumennya kepada pihak ketiga. Data yang dimiliki PUJK hanya boleh digunakan untuk kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen,” jelas Tirta.

Dan *kelima*, prinsip penanganan pengaduan. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan pengaduan bila memiliki suatu permasalahan dalam proses transaksi kepada PUJK. Khusus prinsip kelima, per 1 Januari 2021 lalu OJK telah meluncurkan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebagai sistem layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan yang berkaitan dengan penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa.

APPK ditargetkan bisa memudahkan penyampaian pengaduan ke pelaku usaha jasa keuangan, dapat dilakukan kapan dan di mana saja, sepanjang dapat mengakses jaringan internet. Juga mempermudah OJK maupun konsumen melakukan pemantauan penanganan pengaduan yang telah dan sedang dilakukan pelaku usaha jasa keuangan.

“Juga mempermudah komunikasi dengan pelaku usaha jasa keuangan, serta mempermudah meneruskan sengketa yang terjadi



ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK),” jelas Tirta.

Hal lainnya, Tirta menyontohkan layanan *contact center* OJK yang sudah bernomor tiga digit, mirip di BI. “Di OJK *contact center* juga bernomor 3 digit, yaitu 157, walaupun masih berbayar dengan tarif pulsa lokal. Sekarang sudah berjalan secara baik. Di 2017, jumlah pengaduan hanya sekitar 25.000 sampai 26.000 dan sekarang meningkat hampir 22 kali lipat. Terhitung November 2021, pengaduan sudah sampai 600.000. Jadi peningkatan ini pesat sekali, selain karena alasan pandemi, saya berfikir ini *the problem of success*. Ketika digit 157 itu sudah mulai dikenal dan kita juga menggunakan aplikasi Whatsapp, pengaduan dan pertanyaan banyak sekali yang masuk dan itu merupakan suatu kewajaran.”

Di masa pandemi, bidang EPK meluncurkan SNLKI 2021-2025 sebagai salah satu upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan SNLKI 2021-2025 ini, kata Tirta, berdasarkan tiga pilar yaitu Cakap Keuangan, Sikap dan Perilaku Keuangan yang Bijak

serta Akses Keuangan. Program Strategis ini kemudian diperluas menjadi beberapa program inisiatif serta *core action*.

Penyusunan SNLKI 2021-2025 juga merupakan bagian dari penyempurnaan dan penyegaran SNLKI tahun 2013 yang direvisi pada tahun 2017. SNLKI 2021-2025 akan menjadi pedoman yang bersifat nasional bagi OJK, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program literasi dan edukasi keuangan. Dengan demikian, upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia dapat dilakukan secara lebih sistematis, terstruktur dan terkoordinasi.

Bersamaan dengan peluncuran SNLKI 2021-2025, EPK OJK juga meluncurkan *Learning Management System* (LMS) Edukasi Keuangan dan Buku Saku Literasi Keuangan bagi Calon Pengantin yang merupakan bagian dari infrastruktur literasi keuangan.

LMS sendiri diluncurkan sebagai upaya pembelajaran dan pelatihan terintegrasi. LMS juga menjadi pusat penghubung untuk pembelajaran, pelatihan, dan manajemen pengetahuan dalam meningkatkan materi literasi keuangan secara mandiri berbasis teknologi informasi.

OJK merasa penting mengembangkan LMS sebagai bentuk bauran strategi pelaksanaan edukasi secara *offline* dan *online* untuk mengatasi tantangan demografis dan geografis yang dihadapi oleh Indonesia. Aliansi strategis yang telah dijalin OJK dengan Kementerian/Lembaga terkait diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan LMS dalam mendukung pelaksanaan edukasi secara *online*.

Beberapa tujuan LMS ini, antara lain: mempermudah kegiatan belajar dan pelaksanaan pelatihan literasi keuangan; memperluas akses peserta terhadap sarana dan prasarana edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan; mempercepat proses pembelajaran terkait materi literasi keuangan; dan memetakan tingkat pemahaman materi literasi keuangan.

“LMS yang dapat diakses melalui alamat situs: <https://lmsku.ojk.go.id> ini juga diharapkan dapat mendukung implementasi program

kerja perluasan akses keuangan di daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mengakselerasi pemerataan indeks literasi keuangan di daerah,” ujar Tirta.

Melengkapi infrastruktur literasi keuangan yang ada, bidang EPK OJK juga meluncurkan buku saku literasi keuangan bagi calon pengantin. Buku kecil ini disusun sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan bagi para calon pengantin. Ini dilakukan agar mereka mampu mengelola dan mengambil keputusan keuangan yang tepat untuk mencapai hidup yang lebih sejahtera secara finansial.

Buku saku dimaksud terdiri dari sepuluh materi, yaitu: OJK dan waspada investasi ilegal, perbankan, pasar modal, perasuransian, pergadaian, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, perencanaan keuangan, *fintech* pendanaan bersama, dan *digital financial literacy*.

Menurut Tirta, pada tanggal 14 Desember 2021 lalu buku saku ini telah disosialisasikan kepada 200 penghulu melalui kegiatan *Training of Trainers* (ToT). OJK bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini pengurus KUA di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Banten, sebagai bentuk upaya diseminasi informasi. Ke depannya kegiatan serupa akan dilanjutkan kepada pemuka agama lainnya.

Selain itu, EPK OJK juga meluncurkan buku literasi keuangan bagi anak usia dini yang menekankan pentingnya pendidikan keuangan sedini mungkin. Ini penting untuk pembentukan karakter bangsa yang hidup hemat, tidak koruptif dan mempersiapkan masa depan.

OJK berharap infrastruktur literasi keuangan tersebut dapat meningkatkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia yang berdasarkan SNLKI OJK Tahun 2019 baru mencapai sebesar 38,03%.

Selanjutnya, bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, EPK OJK meluncurkan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Harapan dari program ini adalah semakin mendorong budaya menabung sejak dini di mana nantinya setiap pelajar dan santri di Indonesia akan memiliki rekening tabungan.

“Di era pandemi, dukungan fiskal berupa bantuan sosial atau subsidi yang *targeted* memang amat dibutuhkan masyarakat dan



pelaku usaha. Negara dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi akan dengan mudah memetakan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan menyalurkannya ke rekening yang dimiliki setiap warga masyarakat yang berhak,” paparnya.

Untuk itu, berbagai upaya membuka akses pembiayaan bagi masyarakat dan UMKM daerah terus dioptimalkan dan disinergikan oleh OJK dengan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, pemerintah daerah maupun industri jasa keuangan.

“OJK menyadari ekosistem inklusi keuangan yang telah dibangun mengalami tantangan yang begitu berat dengan kebijakan *physical distancing* yang diterapkan pemerintah. Di era adaptasi kebiasaan baru, di mana *contactless economy* berlaku, *go digital* menjadi krusial untuk tetap dapat bertahan dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Salah satu peran inklusi keuangan adalah untuk mendukung resiliensi atau ketahanan ekonomi masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun. Peningkatan kemampuan keuangan dan keterampilan mengelola keuangan yang solid dan mumpuni akan membantu masyarakat dan pelaku usaha—terutama segmen UMKM—bertahan dalam menghadapi tekanan ekonomi. Hal tersebut juga memungkinkan mereka untuk lebih bersiap diri dalam menavigasi krisis keuangan yang sedang dan akan dihadapi.

OJK meyakini dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai produk atau layanan keuangan diiringi kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai akan dapat mendorong masyarakat menggunakan produk/layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam beraktivitas ekonomi.

“Literasi keuangan memang harus terus ditingkatkan. Literasi keuangan secara umum itu baru setengahnya dari inklusi atau setengah dari yang mengakses produk keuangan. Dan umumnya yang dipahami baru produk perbankan. Asuransi dan pasar modal masih jauh lebih rendah, karena yang paham baru masyarakat di perkotaan,” papar Tirta.

Di asuransi misalnya, masih banyak konsumen yang hanya tertarik pada manfaat, tapi tidak mau tahu risikonya, berapa biayanya, serta besaran denda jika tidak sesuai dengan kontrak. Tirta mengisahkan pengalamannya sewaktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR. Saat itu ada pertanyaan dari anggota dewan soal banyaknya pengaduan dari nasabah asuransi.

“Saya tanyakan kepada pemegang polis, adakah bukti ketika agen (asuransi) menjelaskan produk yang ditawarkan? Mereka, para nasabah, tidak punya. Dan mereka pun kebanyakan tidak membaca syarat-syarat polis yang tebal dan banyak menggunakan jargon berbahasa Inggris itu.”

Nah, itulah yang diedukasi oleh OJK kepada para nasabah supaya paham risikonya. Misalnya, jangan menandatangani kontrak sebelum memahami isinya. Di asuransi bahkan ada *welcome period*, bahwa orang yang sudah menandatangani kontrak masih dikasih waktu 14 hari untuk membatalkan tanpa penalti. Sayangnya, banyak nasabah yang melewatkan klausul itu.

“Tim EPK OJK juga mengajarkan hal yang sederhana seperti menggunakan angka yang mudah diingat untuk PIN ATM, bagi penerima bansos non-tunai. Sering dijumpai penerima bansos menulis nomor PIN diatas kartunya agar tidak lupa. Itulah literasi digital. Di bidang Asuransi pun sama, literasi masih perlu ditingkatkan

lagi. Jadi untuk perlindungan konsumen harus diperketat, misal OJK mewajibkan harus adanya bukti seperti perekaman penjelasan produk ketika para agen melakukan penjualan produk. Supaya konsumen dan perusahaan pun sama-sama memiliki bukti,” papar Tirta.

Untuk tim edukasi, Tirta menganut pepatah *‘seeing is believing’*. “Kalau Anda belum lihat, belum percaya. Jadi setelah melihat barulah anda percaya. Oleh karena itu saya ingin datang langsung bersentuhan dengan mereka, supaya saya percaya sampai seberapa jauh pengetahuan mereka tentang keuangan”.

“Saya juga sangat terbantu oleh *working group* perlindungan konsumen, namanya *Coffee Morning*. Anggota *working group*-nya dari industri perbankan, asuransi, multifinance dan juga BI, di mana minimal bertemu 3 bulan sekali. Mereka sangat aktif dan kerja-samanya baik sekali. *Working group* ini merupakan forum pemecahan masalah yang luar biasa efektif. Saya senang sekali dukungan industri melalui *working group* ini untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu”.

Di sisi lain, tim EPK juga harus memahami lebih dulu apa yang ingin disampaikan ketika melakukan edukasi. Itu sebabnya, Tirta harus melengkapi tim EPK OJK dengan pengetahuan di tiga unsur sub sektor industri keuangan, ahli perbankan, pasar modal dan IKNB. Setidaknya, bila ada konsumen yang komplain, tim OJK bisa menengahi.

“Kita harus *catch-up*, tingkatan terus kapabilitas, seperti kalau ada produk baru maka kita harus paham. Misalnya soal Cessie di perbankan, bagaimana mekanisme dan aturannya. Begitu juga asuransi. Asuransi itu rumit, harus membaca polis tebal ditambah menggunakan jargon bahasa Inggris. Jadi kita (EPK OJK) juga harus paham.

Tentang timnya di EPK, Tirta kerap mengatakan ke mereka bahwa kantor adalah rumah kita yang kedua. Karena kita lebih banyak menghabiskan waktu di kantor daripada di rumah. Dan teman-teman di kantor adalah saudara, dalam satu keluarga besar.

## Menganut Filosofi Jawa

*Amar ma'ruf nahi munkar.* Begitu filosofi kepemimpinan Tirta di OJK, yang artinya mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran, semuanya sesuai level dan kewenangan kita. Kalau yang belum punya kewenangan berbicara, tidak perlu berbicara. Sedangkan yang sudah menjadi pejabat mempunyai kewenangan berbicara dan berpendapat, harusnya pendapat itu dikeluarkan. Tirta sangat menghargai apabila ada teman-teman yang berpendapat, kita bisa mendengarkan.

Baginya, dalam belajar *leadership*, salah satu karakter pemimpin adalah harus “mendengar”. “Kalau kita tidak bisa mendengar, jangan jadi pemimpin. Itu adalah salah satu karakter yang saya pelajari. Setelah itu kita baru dapat memberikan *direction* atau arahan. Dan yang lebih penting, integritas adalah faktor utama yang tidak bisa ditawar. Kita boleh pintar dan hebat mengelola kantor dan sebagainya, tetapi jika tidak mempunyai integritas, yang lainnya akan gugur”.

Untuk menjadi timnya, Tirta mensyaratkan harus mempunyai motivasi yang tinggi termasuk *continuous improvement*. Jangan sampai ketika sedang diperlukan tentang pekerjaan, dia menolak dengan berbagai macam alasan. Syarat lain menjadi timnya adalah bisa mengendalikan emosi. Jika tidak bisa mengendalikan emosi, maka tidak akan bisa melayani pengaduan konsumen dengan baik. Konsumen yang datang atau mengadu ke EPK itu umumnya sedang punya masalah dan minta dibantu memecahkan masalahnya. Bahkan tidak jarang konsumen datang dengan rasa kecewa atau marah karena penyelesaian masalahnya tidak sesuai keinginannya. Di EPK, kata Tirta, ketiga syarat tersebut bersifat wajib.

Sebagai orang Jawa, Tirta berpegang pada tiga falsafah Jawa kuno. *Pertama, lamun siro sekti ojo mateni.* Kalau kita berwenang, jangan semena-mena. Falsafah *kedua, lamun siro pinter ojo minteri.* Kalau kita pandai jangan menipu, jangan mengelabui. Yang *ketiga, lamun siro banter ojo ndisiki,* kalau kita kerja cepat, pinter, jangan mendahului pimpinannya.

Kepada tim EPK yang kebanyakan generasi millennial dan pintar-pintar, Tirta seringkali berpesan bahwa mencapai sukses tidak cukup

hanya dengan kerja keras. Tetapi harus dengan integritas yang tinggi dan visi yang jelas, kemana arah kita. Selain itu, Sukses itu harus dicapai dengan cara yang mulia. Promosi atau kinerja tinggi yang dicapai dengan cara merugikan orang lain atau menekan bawahan, itu bukanlah sebuah sukses bagi Tirta karena didapat dengan cara yang tidak mulia. “Sukses yang diberkahi adalah sukses yang dicapai dengan cara mulia”, ujarnya.

## PERJALANAN KARIER TIRTA SEGARA

**T**irta Segara mendapat tugas sebagai ADK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK periode 2017-2022. Tirta yang kelahiran Semarang, 6 Juli 1963, merupakan pejabat karier di BI dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Departemen Komunikasi BI tahun 2014-2017. Jejak kariernya di bank sentral cukup beragam, karena sebelum menjadi kepala departemen, dia pernah bertugas di berbagai satuan kerja, termasuk diantaranya di Departemen Perbankan Syariah dan Departemen Internasional.

Alumni Universitas Diponegoro (Undip) jurusan Akuntansi dan The George Washington University ini, memulai kariernya sebagai staf Urusan Akunting BI pada tahun 1989. Setelah mendapatkan gelar master, Tirta ditugaskan sebagai AVP di Ficorinvest Bank di Jakarta selama dua tahun. Sekembalinya ke BI pada tahun 1997, ia menjadi pengawas bank dan kemudian diangkat menjadi Staf Gubernur BI.

Pada 2001, ia dipercaya menjadi Advisor-SEA VG Office, International Monetary Fund sebelum kembali berkiprah di BI. Mengabdikan diri hampir tiga dekade, Tirta juga sempat menjabat sebagai Wakil Sekretariat Jenderal Ikatan Pegawai di bank sentral milik Indonesia itu.

Pada 2014, Lulusan Terbaik Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (Sespibi) Angkatan XXIX ini diangkat sebagai Kepala Departemen

Komunikasi, Bl. Semasa menjabat, Tirta cukup inovatif dalam pengembangan materi dan proses komunikasi kepada *stakeholders* seperti penggunaan infografis, *mobile apps*, media *online*, media sosial, dan kanal lainnya.

Pada 20 Juli 2017, Tirta Segara ditetapkan sebagai ADK OJK berdasarkan Keputusan Presiden No.87/P Tahun 2017. Tirta Segara dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua MA untuk masa jabatan 2017-2022.

Saat ini, Tirta Segara juga merupakan Advisory Board dari Organisation for Economic Co-operation and Development/ International Network on Financial Education (OECD/INFE) dan Governing Council dari International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet).

Di lingkungan sosial, Tirta sempat menjadi pengurus masjid, ikut mengelola pesantren, dan rajin mendatangi pengajian yang berkaitan dengan rohani. “Saya juga hampir setiap tahun melakukan umroh dengan keluarga. Sampai ada yang bertanya kepada saya kenapa setiap tahun mengambil cuti untuk umroh? Saya menjawab bahwa iman kita ini selalu berfluktuasi seperti nilai tukar. Ketika iman kita lemah itu harus diintervensi supaya stabil, di antaranya dengan melaksanakan ibadah umroh. Kegiatan lain sih banyak, yang penting kita bisa manajemen waktu,” tandasnya pria yang hobi bersepeda dan golf ini.

## Daftar Rujukan

- Budisusilo, Arif. Menggugat IMF, Pergulatan Indonesia Bangkit dari Krisis. Bina Rena Pariwara. Jakarta, 2001.
- Maryuwanto, Sigit. Urgensi Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Menjelang Akhir Batas Waktu 31 Desember 2010. Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2009.
- Laporan Tahunan 2017 Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta, 2017
- Milestone Satu Dasawarsa OJK: Mewujudkan Sektor Jasa Keuangan Indonesia Terintegrasi. Jakarta, 2021.
- Pramono, Sigit. Mimpi Punya Bank Besar. Red & White Publishing. Jakarta, 2014.
- Pointers Pidato Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Bisnis Indonesia *Business Challenges 2022: (Arah Bisnis 2022: Momentum Kebangkitan Ekonomi)*. Jakarta, 15 Desember 2021
- Pointers Ketua Dewan Komisiner OJK pada Seminar Nasional “Tantangan Milenial Merebut Peluang Akses Pembiayaan Dalam Ekonomi Hijau”. Surakarta, 28 Desember 2021.
- Sambutan Gubernur Bank Indonesia pada Serah Terima Pengawasan Mikroprudensial Bank dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 31 Desember 2013
- Siaran Pers: Pertemuan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Direksi dari Self Regulatory Organizations (SRO) Industri Pasar Modal. Jakarta, 7 Agustus 2012.
- Siaran Pers: Putusan MK Kukuhkan Kewenangan OJK Atur Dan Awasi Sektor Jasa Keuangan. Jakarta, 4 Agustus 2015.
- Siaran Pers: OJK Menetapkan Kebijakan Lanjutan Dukung Pemulihan Ekonomi, OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025, 18 Februari 2021.
- Siaran Pers Bersama Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia & LPS: Like It, Dorong Literasi Keuangan Perkuat Ekonomi Nasional, Jakarta, 3 Agustus 2021

<https://www.feb.ui.ac.id/blog/2021/10/09/ari-kuncoro-di-ojk-mengajar-perkembangan-inovasi-keuangan-digital-dan-waspada-investasi-ilegal-di-indonesia/>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210930/9/1449007/ojk-dan-goto-resmikan-kampus-umkm-bersama-di-surakarta>

Agustaman, 2021, Transkrip Hasil Wawancara Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2012 – 2017 yaitu Muliaman D. Hadad, Rahmat Waluyanto, Firdaus Djaelani, Ilya Avianti, Kusumaningtuti S. Soetiono

Agustaman, 2021, Transkrip Hasil Wawancara Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017 – 2022 yaitu Wimboh Santoso, Nurhaida, Heru Kristiyana, Hoesen, Riswinandi, Ahmad Hidayat, Tirta Segara,

Yunan Hilmi, 2021, Hasil Jawaban Tertulis Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2012 - 2017 Nelson Tampubolon





**PERJALANAN SATU DASAWARSA BAKTI OJK BAGI NEGERI  
KIPRAH DAN PERJUANGAN  
PEMIMPIN OJK**

OJK genap berusia 10 tahun pada November 2021 jika dihitung dari waktu penerbitan UU No.21/2011 pada 22 November 2011. Kelahiran OJK menandai era baru pengawasan sektor jasa keuangan dan babak baru dalam sejarah perekonomian Indonesia.

Latar belakang krisis ekonomi 1998 telah mendorong aspirasi politik untuk membentuk sebuah lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang terintegrasi mengawasi industri perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank dan sekaligus menambahkan tugas edukasi dan perlindungan konsumen yang dianggap perlu

**Departemen Sekretariat Dewan Komisiner  
dan Hubungan Masyarakat**

Gedung Bank Indonesia  
Menara Radius Prawiro  
Jl. MH Thamrin No.2  
telp. 62 21 296 00000

